



PROSIDING SEMINAR

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER
HUKUM LINGKUNGAN 2022

PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ERA GLOBALISASI

GEDUNG N LANTAI III KAMPUS UMK, 28 DESEMBER 2022

EDITOR :

Dr. Achmad Hamzani, S.H., M.H.,

Dr. Supriyadi, S.H., M.H.,

Dr. Ufran, S.H., M.H.,

Dr. Hidayatullah, S.H., M, Hum

ISBN 978-623-8077-07-6



BADAN PENERBIT UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2023



PROSIDING SEMINAR

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER
HUKUM LINGKUNGAN 2022

**PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ERA GLOBALISASI**

GEDUNG N LANTAI III KAMPUS UMK, 28 DESEMBER 2022

EDITOR :

Dr. Achmad Hamzani, S.H., M.H.,

Dr. Supriyadi, S.H., M.H.,

Dr. Ufran, S.H., M.H.,

Dr. Hidayatullah, S.H., M, Hum

ISBN 978-623-8077-07-6



BADAN PENERBIT UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2023

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUKUM LINGKUNGAN 2022
“PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ERA
GLOBALISASI”**

Seminar diselenggarakan di Gedung N Lantai III Kampus UMK, 28 Desember 2022
Penyelenggara: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MURIA KUDUS



Editor : Dr. Achmad Hamzani, S.H., M.H.
Dr. Supriyadi, S.H., M.H.,
Dr. Ufran, S.H., M.H.,
Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum
Reviewer : Dr. Suparoyo, S.H., M.S,
Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N.,
Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.

Susunan Panitia

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Pengarah (Steering Committee) : Kristiyanto, S.H.M.H.
Ketua Pelaksana : Anggit Wicaksono, S.H, M.H
Bendahara : Ina Nuryati
Sie Humas : Effendi Dwi Kuncoro Jati, S.Kom
Sie Acara : Ruri Vidiarto, S.Kom.
Popong Hidayat
Yulianto
Sie Prosiding : Rika Titandria, S.Kom.
Nanda Lisa Fa’ati Rahmawati, S.Kom.
IT Support : Idni Irsalina, S.Kom.

Layout

Rika Titandria, S.Kom

ISBN : 9-786238-077076

Cetakan ke-1 JANUARI 2023

BADAN PENERBIT UNIVERSITAS MURIA KUDUS

PO Box 53 Bae Kudus, 59342

Telp 0291438229, Fax. 029143718

penerbit@umk.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karuniaNya prosiding dari makalah – makalah yang dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema : “Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Di Era Globalisasi” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dapat diterbitkan. Tema seminar tersebut merupakan kajian kritis atas kebijakan Hukum Lingkungan yang selalu dihadap – hadapkan isu pelestarian lingkungan dengan isu pembangunan ekonomi yang sering berbalut dengan kepentingan investasi. Pada kontroversi isu tersebut, kepentingan pelestarian lingkungan yang sering dikorbankan. Dikorbannya isu pelestarian lingkungan tidak selalu didasarkan kebijakan pemerintah yang tidak pro pelestarian lingkungan, tetapi ada kemungkinan disebabkan lemahnya penegakan hukum lingkungan, tidak tertutup kemungkinan akibat kebijakan koruptif dan yang lebih memprihatinkan adanya indikasi aparat penegak hukum justru menjadi backing perusak lingkungan, seperti yang terjadi pada kasus penambangan liar di Kalimantan yang justru melibatkan perwira polisi di Mabes POLRI.

Era globalisasi memiliki dua makna bagi pembangunan lingkungan. Sisi positif muncul kesadaran global pembangunan lingkungan berkelanjutan dalam berbagai aspek. Bagi Indonesia munculnya kesadaran ini berdampak kurang menguntungkan, dengan diembarkannya produk minyak goreng Indonesia di negara-negara Eropa. Industri minyak goreng di Indonesia disinyalir dikembangkan dengan alih fungsi hutan alam menjadi hutan industri kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng. Keberadaan hutan alam menjadi andalan masyarakat global, karena hutan alam Indonesia menjadi paru-paru dunia. Sisi negatif, globalisasi khususnya dibidang ekonomi berwajah iming-iming investasi yang menggoyahkan prinsip pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Di tengah kontroversi-kontroversi kebijakan atau praktik-praktik penyimpangan kebijakan pembangunan lingkungan yang koruptif, masih ada pahlawan-pahlawan lingkungan yang mengelola lingkungan dengan kearifan

lokal. Permasalahannya adalah sejauhmana kearifan lingkungan ini mampu bertahan menghadapi gempuran-gempuran kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik penegakan hukum yang yang tidak pro lingkungan. Kontroversi-kontroversi tersebut akan selalu menjadi isu yang tidak ada habisnya untuk dilakukan kajian-kajian kritis.

Pilihan tema Seminar Nasional di atas ternyata gayung bersambut dengan peserta *call for paper*. Judul-judul artikel yang dikirim peserta ke panitia sejalan dengan kegaduhan kami yang diangkat menjadi tema seminar ini. Kami atas nama Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta aktif dari narasumber dan peserta, sehingga prosiding ini bisa diterbitkan dan disebarluaskan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Kami juga meminta maaf apabila dalam penyelenggaraan seminar sampai diterbitkannya prosiding ini masih adanya kekurangan.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kudus, Januari - 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

SAMBUTAN

KETUA PANITIA

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Alhamdulillah Robbil'alamiin pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah SWT untuk dapat mengikuti kegiatan seminar nasional dan *call for paper* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dengan tema: “Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Era Globalisasi”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir.

Yang terhormat: *Keynote Speaker*: Dr. Rasio Ridho Sani, S.Si., M.Com., MPM (Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Bapak/Ibu Narasumber: Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani., S.H., M.M. (Guru Besar Fakultas Hukum UNS), H. Dedi Mulyadi, S.H. (Anggota DPR RI Komisi IV), Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (VICE President KAI), dan Dr. Suparno, S.H., M.S. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus). Yang Saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus: Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., beserta jajaran Dekanat, Bapak/Ibu/Mahasiswa/Mahasiswi peserta seminar nasional dan pemakalah *call for paper*, serta segenap panitia. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu *keynote speaker* dan narasumber yang telah berkenan memenuhi permohonan kami dalam kegiatan seminar ini, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak/Ibu/Mahasiswa/Mahasiswi atas partisipasinya sebagai peserta dan pemakalah, serta tak lupa kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik.

Bapak/Ibu/Mahasiswa/Mahasiswi yang Saya hormati, kegiatan seminar nasional dan *call for paper* diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang diinisiasi oleh Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) secara kolaboratif. Hasil dari kegiatan ini berupa

prosiding yang akan disebarluaskan agar bermanfaat bagi khalayak umum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan atmosfer akademik di lingkungan perguruan tinggi, sehingga *stakeholders* memperoleh *novelty* keilmuan dan solusi permasalahan lingkungan yang diangkat. Tema “Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Era Globalisasi” diangkat karena isu-isu lingkungan dengan berbagai problematikanya dewasa ini semakin menjadi sorotan berbagai pihak.

Hadirin yang Saya hormati, kegiatan ini diikuti oleh berbagai pihak internal dan eksternal, yaitu institusi pemerintah, dosen, peneliti, dan mahasiswa/mahasiswi. Adapun dari institusi eksternal diluar Universitas Muria Kudus adalah Universitas Mulawarman, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Universitas Jenderal Achmad Yani, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Nasional, Universitas Malikussaleh, Universitas Terbuka, Universitas Wiralodra, dan Setda Kabupaten Kudus.

Semoga kegiatan ini memberikan kemanfaatan untuk kita semua dalam rangka *tholabul ‘ilmi*. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, atas nama panitia, Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan dalam kegiatan seminar dan *call for paper* ini.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kudus, Januari - 2023

Ketua Panitia

Ttd

Kristiyanto, S.H., M.H.

KEYNOTE SPEECH

**PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS
KEARIFAN LOKAL
DI ERA GLOBALISASI**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat, Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak H Dedi Mulyadi, S.H.

Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Dr.
Hidayatullah, S.H., M.Hum

Yang terhormat, para pembicara (Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,
S.H., M.M, Dekan Fakultas Hukum UNS; Dr. Suparno, S.H., MS), Dosen
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, dan Dandy Dwi Laksono,
Aktivis Lingkungan dan Sutradara Sexy Killers & Samin vs Semen.

Yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT,
karena atas rahmat dan ridha-Nya kita dapat hadir bersama secara *hybrid* pada
hari ini dalam Seminar Nasional dan *Call For Paper* dengan tema
**“Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Era
Globalisasi”** yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muria
Kudus pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022.

Hadirin yang terhormat,

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan suku serta kebudayaan yang beraneka ragam, berdasarkan *ethnolinguistic* terdapat 1.128 suku bangsa yang terbagi dalam ribuan komunitas yang tersebar di 76.655 desa di seluruh kepulauan nusantara dimana 25.383 desa diantaranya berada di dalam dan di sekitar hutan.

Kemajemukan dengan ribuan komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah lama beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Keberadaan MHA di Indonesia sangat plural, dengan kekhasan masing-masing. Pluralitas tersebut sebagai aset dan kekayaan bangsa yang bernilai strategis, penting dan tentunya berharga dan ekonomis. Itu semua dengan jelas tersimbol pada berbagai ekspresi budaya, bahasa, seni tari, nyanyian dan sebagainya, sebagai wujud jati diri bangsa Indonesia.

Sumber hukum di Indonesia adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah berupa hukum positif yang dihasilkan oleh lembaga formal yang keberlakuannya bersifat universal, sedangkan hukum tidak tertulis salah satunya adalah hukum adat yang tidak dihasilkan dari lembaga formal, bersifat kelokalan dan terbentuk dari nilai-nilai yang diakui dan diikuti secara turun temurun dan dijadikan sebagai patokan berperilaku dan bersikap dalam kehidupan juga aturan ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya.

Hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional yang keberadaannya diakui dan hidup di dalam masyarakat. Sejak Indonesia memiliki kedaulatan, hukum adat sudah menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum di Indonesia dan menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks lingkungan hidup, MHA merupakan kelompok yang memiliki pandangan hidup holistik, komunalistik, *transcendental*, yang menjadi dasar hubungannya dengan alam lingkungannya. Pandangan hidup itu tercermin pada kearifan lokal (*local wisdom*) yang menjadikan hidup mereka tetap stabil dan eksis dalam bingkai hubungan simbiostis mereka dengan alam lingkungannya yang harmonis. MHA dengan kearifan lokalnya menjadi salah satu potensi dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Fakta empiris menunjukkan bahwa

MHA selalu berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan karena merupakan suatu bentuk penerapan hak asasi secara kolektif untuk menentukan prioritas kebutuhan dan kepentingan mereka.

Globalisasi dipahami sebagai runtuhnya batas-batas dan jarak antara bangsa-bangsa, antara negara dengan negara dan antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Dalam konteks ini, MHA mau tidak mau berhubungan dengan budaya modern, pasar global. Globalisasi dipandang dari dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Sisi positif globalisasi menciptakan *new world* dan *borderless state*, kecuali itu, globalisasi memberikan kemudahan bagi manusia dalam banyak hal, diantaranya: MHA dimudahkan untuk mengakses semua ilmu, *sains*, teknologi canggih dan informasi tanpa terbatas dan dibatasi. Sebaliknya sisi negatif globalisasi, MHA dengan mudah melakukan akses internasional, sejalan pula arus informasi dan komunikasi tanpa batas dan tanpa filterisasi berpengaruh pada kepribadian, etika, moral kesatuan warga bangsa termasuk moral dan karakter MHA, tradisi gotong royong yang ada pada MHA terancam semakin pudar semakin teralienasi dari akar budaya lokalnya. Untuk menghadapi implikasi negatif tersebut Negara hadir dengan mengkonstruksikan kebijakan yang pro rakyat, pro MHA dan pro keadilan dan pro kearifan lokal sebagaimana diamanatkan dalam alenia 4 pembukaan UUD 45.

Hadirin yang terhormat,

Pengakuan MHA diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Selain konstitusi, ada beberapa undang-undang sektoral yang memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK).

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disebut UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

UUPPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup manakala berhadapan dengan berbagai kepentingan yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, pada 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Landasan sosiologis diundangkannya UUPPLH adalah kepentingan individu secara hak asasi yang harus dijaga dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Disini pembuat hukum menyadari bahwa terdapat hubungan erat antara manusia serta makhluk hidup dengan lingkungannya, sehingga untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup diperlukan hukum untuk mengaturnya.

Secara tekstual dalam UUPPLH tidak menyatakan secara langsung pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melalui prinsip-prinsip kearifan lokal sebagai konsekuensi dari pluralisme hukum di Indonesia, namun kearifan lokal secara kontekstual terdapat dalam ketentuan yang mengatur tentang asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi harapan dari UUPPLH.

Hadirin yang terhormat,

MHA merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan salah satu kriteria utama keberadaan MHA adalah adanya kearifan lokal atau sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Hukum adat dalam prakteknya berisi kearifan-kearifan lokal, secara yuridis formal kearifan lokal telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (30) UUPPLH yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia disebutkan bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.

Pasal 66 UUPPLH memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara

perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Di dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Phillipina, jaminan perlindungan hukum seperti ini disebut dengan Anti SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yaitu gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup kemudian menggugat si pelapor atau pemberi informasi atau *whistle blower* akibat dugaan terjadinya masalah-masalah lingkungan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian materil terhadap pelapor atau pemberi informasi maupun terhadap pihak-pihak lain di masa datang. Gugatan SLAPP dapat mematikan keberanian anggota-anggota masyarakat untuk bersikap kritis dan menyampaikan laporan atau informasi tentang dugaan atau telah terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup oleh sektor-sektor usaha sehingga pada akhirnya dapat menggagalkan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan peran aktif masyarakat madani (*civil socitey*).

Kearifan lokal adalah salah satu asas di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal di dalam UUPPLH diartikan sebagai “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.” Dimasukkannya kearifan lokal sebagai asas di dalam hukum lingkungan nasional ini selaras dengan Deklarasi Rio 1992 yang menyebutkan bahwa pengetahuan dan praktik tradisional dari masyarakat adat dan masyarakat lokal menjadi elemen penting dari peran kedua komunitas ini dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, dalam praktik banyak pembuktian mengenai keefektifan kearifan lokal dalam perlindungan lingkungan hidup.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan (*welfare legal state*) memiliki konsekuensi logis untuk menyejahterakan bagi rakyatnya, termasuk MHA yang memiliki peran strategis untuk diberikan tempat dalam pengelolaan hutan adat. Peran serta masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat sebagai hukum yang hidup (*the living law*) terdapat sejumlah kearifan-kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh

komunitasnya. Hal tersebut mendapatkan pengakuan secara normatif dan diperkuat di dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e UUPPLH yang menyatakan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hadirin yang terhormat,

Nenek moyang bangsa Indonesia sebenarnya telah mewariskan beragam kearifan lokal yang dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Fakta empiris kearifan lokal tersebut telah berhasil mencegah kerusakan fungsi lingkungan, baik tanah/lahan, hutan, maupun air. Contohnya seperti tradisi nyabuk gunung, susuk wangan, merti desa di Jawa Tengah, Subak di Bali, senguyun di Kalimantan, Lembaga Adat Panglima Laot di Simeulue Aceh, Sistem Sasi di Pulau Hararuku, Maluku Tengah, Situs Keramat Alami (*Sacred Natural Sites*) di Baduy Dalam, Tana Toa di kawasan tempat tinggal suku Kajang Ammatoa,

Salah satu kearifan tradisional di wilayah Kabupaten Kudus adalah kepercayaan masyarakat desa Colo mengenai flora di Kawasan Muria dapat dilihat dari kepercayaan terhadap Pakis Haji, Pohon Mranti, Pring Towo, dan Parijoto memiliki khasiat yang mujarab. Upacara sedekah bumi, yang merupakan sarana komunikasi dengan alam, dan Tradisi Kupatan yang mengarah kepada sebuah peringatan ibadah yang berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat desa Colo sudah melakukan prinsip-prinsip etika lingkungan hidup, berupa norma peran untuk menjaga kawasan hutan Muria.

Berdasarkan Putusan MK No 35 tahun 2021 menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, data indikatif hutan adat pada 19 Provinsi dengan luas 988.393 hektar, sejak tahun 2016 telah ada 105 hutan adat seluas 148.488 hektare dan melibatkan 47.158 kepala keluarga, sementara areal indikatif hutan adat sekitar 1,09 juta hektare. Kearifan lokal masyarakat adat berkontribusi positif pada upaya pengurangan emisi yang sudah tertuang dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Indonesia FOLU Net Sink 2030*.

Kearifan lokal pengelolaan hutan oleh masyarakat adat yang bisa dijadikan pembelajaran misalnya pada Kasepuhan Adat Ciptagelar di Jawa Barat yang mengalokasikan Leuweung Tutupan sebagai area hutan lindung, Leuweung Titipan sebagai area hutan konservasi, dan Leuweung Garapan sebagai area pengelolaan termasuk untuk peningkatan stok karbon. Praktik lain yang bisa dicontoh adalah kepercayaan yang bernama ‘Passang’ yang diterapkan masyarakat adat Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang mengajarkan hidup sederhana dan berbagai aspek kehidupan termasuk perlindungan hutan dan sumber daya alam lainnya.

Hadirin yang terhormat,

Dalam rangka penguatan kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain:

1. Peraturan Menteri LH No. 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan:
 - a. Upaya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sesuai dengan kebiasaan dalam pembukaan lahan (peladangan) dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal.
 - b. Peladangan dengan cara bakar harus memenuhi persyaratan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
2. Peraturan Menteri LHK No. P.34/MENLHK/SETJEN/KM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
 - a. Pengaturan Kearifan Lokal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengampu dan memfasilitasi pengakses Kearifan Lokal dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

- b. Pengaturan Kearifan Lokal bertujuan agar pengampu Kearifan Lokal mendapat pengakuan, perlindungan, dan memperoleh pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari pemanfaatan Kearifan Lokal dalam relevansi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Peraturan Menteri LHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan:
 - a. Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan.
 - b. Mengatur penanganan, penyelesaian, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.
4. Peraturan Menteri LHK No. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial:

Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Hadirin yang terhormat,

Melalui kearifan lokal akan ada kesempatan untuk mempertahankan sistem tradisional ditengah arus globalisasi yang membawa sistem modern di tengah-tengah masyarakat, karena di dalam kearifan lokal terdapat unsur-unsur yang menguatkan jati diri bangsa, yaitu unsur pengetahuan lokal, kepercayaan lokal, dan nilai lokal. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kearifan lokal di era globalisasi agar tetap terjaga, perlu dilakukan Langkah-langkah:

- a. Mempelajari budaya lokal dengan memahami informasi mengenai budaya itu sendiri.
- b. Mengikuti kegiatan budaya asal dengan terlibat langsung di dalamnya, misalnya menjadi peserta atau penonton kegiatan budaya tersebut.

Karena kearifan lokal merupakan bagian sistem hukum yang berkembang dalam sistem hukum nasional, maka apabila terdapat kearifan lokal yang merupakan *living law* atau hukum yang hidup dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat, dijadikan sebagai sumber hukum yang akan menentukan peraturan tertulis dan tidak tertulis.

Nilai nilai kearifan lokal perlu dikembangkan dan dipertahankan dalam masyarakat karena yang paling utama adalah kearifan lokal itu sendiri mempunyai tujuan untuk mengambil sikap peduli kepada alam sekitar, kepada masyarakat, dan kondisi fisik lingkungan.

Kearifan lokal dapat meminimalisir dampak negatif globalisasi, karena dengan digunakannya kearifan lokal, masyarakat dapat lebih mudah untuk menerimanya karena sudah familiar. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mencegah atau menjadi tameng dari dampak negatif globalisasi.

Fungsi kearifan lokal perlu diperkuat di tengah arus globalisasi karena kearifan lokal dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pembangunan yang berorientasi pada kelestarian fungsi lingkungan hidup. Globalisasi dapat berdampak positif dan negatif terhadap upaya pemberdayaan komunitas lokal

Kearifan lokal perlu dijaga dan dilestarikan seiring globalisasi karena kearifan lokal merupakan hal yang penting bagi suatu negara untuk dapat berfungsi sebagai penjaga sumber daya alam, dan menjadi sumber ilmu pengetahuan namun harus berhati-hati dalam menerima budaya dari luar karena dapat mengusir budaya kita sendiri.

Hadirin yang terhormat,

Menyadari pentingnya kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan maka perlu adanya penggalian nilai2 serta pelestarian kearifan local di tengah globalisasi serta perkembangan jaman pada saat ini.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus serta stakeholder terkait atas inisiasi pelaksanaan Seminar pada hari ini, semoga apa yang menjadi kontribusi Bapak/Ibu/ Saudara dapat menjadi amal ibadah Kita semua.

Demikian, kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirinya sekalian.

Wassallamu'alaikum wr.wb

Jakarta 28 Desember 2022

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,

ttd

Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M

NIP 19640603 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN	iv
KETUA PANITIA	iv
KEYNOTE SPEECH	vi
DAFTAR ISI	xvii
Sub Tema Penegakan Hukum Lingkungan	
Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rudi Hartoyo)	1
Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Tindak Pidana Lingkungan (Henny Susilowati, Anjeli Sekar N.D.N.).....	15
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Hukum Yang Terbaik (Wiwit Ariyani, Ramanda Arief F. A.).....	27
Kajian yuridis terhadap implikasi pemidanaan di bidang lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Suyoto, Kurniawan Setyo Utomo)	37
Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Aliran Sungai Di Kecamatan Ambarawa (Wahyu Widiyat Miko, Theresia A.Y.)	53
Sub Tema Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hukum Lingkungan	
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (Yusuf Istanto, Siti Mufidhatur Rohmah)	77
Efektivitas Aturan Undang-Undang Lingkungan dalam Pertanggungjawaban Kerusakan Hutan (Rosita Putri Primansyah, Bayu Koesuma Ramadhan)	89
Sub Tema Politik Hukum Lingkungan Di Era Globalisasi	
Politik hukum indonesia dalam menghadapi dampak perubahan iklim (Adissya Mega Christia, Retno Purwaningtyas)	103
Politik Hukum Pelestarian Lingkungan Hidup Pasca Putusan	

Mahkamah Konstitusi No. 35/Puu-X/2012 Studi Peran Masyarakat Hukum Adat (Faizal Adi Surya, Alhamd Valo Baskoro)	111
Pentingnya Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Lingkungan Yang Berkearifan Local (Wahyu Edy Amrulloh, G.S.N., T. F. S.)	129

Sub Tema Dinamika Hukum Lingkungan Dan SDA Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kendala dan tantangan penerapan kebijakan pajak karbon: kondisi dan harapan masa depan ekonomi hijau di Indonesia (Ahmad Redi, Rayhan Fiqi Fansuri)	141
--	-----

Sub Tema Perlindungan Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

Urgensi Pengaturan Pengelolaan Limbah Peternakan Ayam terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak (Afif Syafiuddin, Hendrik Cahyono, Muhammad Sholakhuddin AlAzhar)	146
Optimalisasi Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Kegiatan Industri Ditinjau Dari Asas Keadilan Lingkungan (Indah Dwiprigitaningtias, Lily A.)	167
Kebijakan Reforma Agraria Bagi Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lidya Christina Wardhani, Facha Zahrul Wardah)	181

Sub Tema Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Hukum Lingkungan

Peluang Kearifan Lokal Masyarakat Samin (<i>Sedulur Sikep</i>) Dalam Kontribusi Pembangunan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Dwiyana Achmad Hartanto, Josephine Gabriella)	195
Relevansi Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Marsatana Tartila Tristy, Putri Nabila Octavia)	205
Telaah RKUHP: Pidana terhadap Tindak Pidana Lingkungan	

Hidup oleh Korporasi (Orin Gusta Andini, Vijae Yehezkiel Simanjuntak, Marsha Odelia)	217
Representasi Kearifan Lokal (<i>Local Wisdom</i>) Masyarakat Adat Bonokeling Dalam Melindungi Dan Mengelola Lingkungan Hidup Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas (Wafa Nihayati Inayah, Marsitningsih, Astika N. H.)	229
Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Hukum Lingkungan (Sukresno)	247
Pembangunan Hukum Dalam Upaya Pengelolaan Limbah Medis Ramah Lingkungan Pasca Covid-19 Melalui Kearifan Local (Aris Setyawan, Azzahra Mutiara Ayu).....	263
Sub Tema Tanggungjawab Pemulihan Lingkungan Pasca Investasi	
Pengaturan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Lingkungan dalam Hukum Positif Indonesia (Suparno, Dermawan Dwi Hartadi, Arif Rahman Hakim).....	281
Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (Csr) PT. Semen Gresik Rembang, Tbk Terhadap Kondisi Lingkungan Di Kabupaten Rembang (Muhammad Ali Alladuniah, Maulita Dyah Kurniawati, Ricky Refianda Musfa Aryuda)	295
<i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Tanggug Jawab Perusahaan Melestarikan Lingkungan Berbasis <i>Green Economy</i> (Nandha Surya Pamungkas, Novia Indriana).....	305
Instrumen <i>Legal Due Diligence</i> Sebagai Penunjang Investasi Berbasis Lingkungan (Zaky Ihsan Edy Ramadhani)	317
Rekonstruksi Hukum Terhadap Kegiatan Pascatambang Dalam Pertambangan Batubara (Bayu Aryanto, Abdullah Luthfi Noor Aftian).....	327
Sub Tema Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	
Hidup	
Peran Masyarakat Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Keterkaitan Hak Atas Lingkungan Hidup (Mas Subagyo Eko Prasetyo, Siti Mastoah)	341

Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan (**Paramita Amelia, Septawandara**).....357

SUB TEMA

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rudi Hartoyo

Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus

rudihartoyo80@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang dasar RI mengamanatkan adanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akan tetapi dalam praktiknya, dengan masih banyaknya kasus lingkungan yang terjadi dewasa ini, tentunya dapat menjadi kritik bagi Pemerintah sebagai organ yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak tersebut. Berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi, baik kerusakan maupun pencemaran tidak berbanding lurus dengan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah. Lahirnya UU No. 32/2009 (UU PPLH) rupanya juga belum mampu menjawab segala problematika penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut, oleh karenanya dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai mekanisme penegakan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Hukum Lingkungan.

ABSTRACT

The Indonesian constitution mandates the right to a good and healthy environment. But in practice, with many environmental cases occurring today, it can certainly be a criticism of the Government as an organ that is fully responsible for fulfilling these rights. Various environmental problems that occur, both damage and pollution are not directly proportional to the law enforcement mechanisms implemented by the Government. Birth of Law No. 32/2009 (UU PPLH) apparently also has not been able to answer all the problems of environmental law enforcement in Indonesia. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) has included criminal provisions in Chapter XV, which consists of 23 articles. These criminal provisions are far more complete and detailed when compared to Law No. 23 of 1997 on the old Environment, but there are still many things that need to be addressed in the UUPPLH, therefore this paper will describe the mechanism of environmental law enforcement applies in Indonesia, both in criminal law, civil law and administrative law.

Keywords: Law Enforcement, Environmental Law.

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih mendalam karena krisis lingkungan yang kian marak.

Latar belakang lahirnya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah maraknya kasus yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang semakin hari-semakin memprihatinkan, salah satunya terkait permasalahan di hutan.

Banyaknya kasus kebakaran hutan, pencurian kayu-kayu di hutan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan *illegal longing case* yang tidak tertangani dengan baik menandakan bahwa undang-undang yang merupakan instrument pemerintah dalam rangka merawat, menjaga, dan dan menangkal segala mara bahaya yang telah dan mungkin akan terjadi tidaklah efektif bekerja. Banyaknya kasus di bidang hukum lingkungan, baik kerusakan maupun pencemaran di Indonesia dewasa ini membutuhkan penegakan hukum lingkungan secara serius.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian integral "*legislative framework*" dan tahapan terakhir "*regulatory chain*". Tema penegakan hukum lingkungan telah menarik perhatian publik termasuk menjadi topik utama dalam "*Fifth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement*" di Monterey, California, Amerika Serikat (USA), 16-20 November 1998. Konferensi ini bermaksud untuk memberikan pengertian dasar penegakan hukum lingkungan dan mengembangkannya dalam jalinan kerjasama antar bangsa, khususnya mengenai "*transboundary compliance issues*."

Kata "penegakan hukum lingkungan" ("*environmental law enforcement*" atau "*handhaving van milieurecht*") memiliki pengertian yang mengandung karakter keterpaduan lintas disiplin (ilmu) hukum.

G.A. Biezeveld mendefinisikan:

Penegakan hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai penerapan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan lingkungan dengan cara:

- a. Sebuah supervisi administratif kepatuhan dengan peraturan lingkungan (inspeksi)(terutama kegiatan pencegahan);*
- b. tindakan administratif atau sanksi dalam kasus ketidakpatuhan (aktivitas korektif);*
- c. investigasi pidana dalam kasus dugaan pelanggaran (aktivitas represif);*
- d. tindakan atau sanksi pidana jika terjadi pelanggaran (aktivitas represif);*
- e. aksi sipil (gugatan hukum) dalam hal (mengancam) ketidakpatuhan (aktivitas preventif atau korektif)*

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Kemampuan aparatur penegak hukum lingkungan disinyalir belum banyak mengalami kemajuan, bahkan terdapat pihak yang tidak mengerti “*siapakah yang dimaksud dengan aparatur penegak hukum lingkungan*”¹

Aparatur penegak hukum lingkungan tidak hanya mencakup: hakim, polisi, jaksa dan pengacara, tetapi juga pejabat/instansi yang berwenang memberi izin. Bahkan dikonsepsikan bahwa organ pemerintah yang berwenang memberi izin merupakan aparatur penegak hukum lingkungan yang utama sedasar prinsip: “*pejabat yang berwenang memberi izin (lingkungan) bertanggung jawab terhadap penegakan hukum lingkungan administratif*”.²

Penyelesaian sengketa lingkungan tentang pengendalian pencemaran lingkungan dengan proses litigasi dipandang sebagai langkah terakhir; sedangkan jalur berperkara di luar pengadilan lebih diprioritaskan.

B. Penerapan Hukum Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan langsung pada sumbernya sesuai dengan prinsip pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Dasar hukum umum pengawasan

¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 208-210. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 5-51.

² Siti Sundari Rangkuti, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia”, *Pro Justitia*, Tahun XVII, No, 1 Januari 1999, hal. 3-4.

sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif dalam pengendalian pencemaran (lingkungan) di Indonesia adalah Pasal 71-75 UU PPLH. Pasal 74 (1) UUPPLH menetapkan beberapa kewenangan pengawas, yaitu: melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.

Kenyataan ini meneguhkan pandangan bahwa penegakan hukum lingkungan administratif dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan melalui sarana yuridis yang bersifat preventif belum berjalan optimal. Penerapan sanksi administrasi merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan Sanksi administrasi mempunyai "*fungsi instrumental*": pengendalian perbuatan terlarang dan terdiri atas:

- a. Paksaan pemerintahan atau tindakan paksa ("*bestuursdwang*" atau "*executive coercion*");
- b. Uang paksa ("*publiekrechtelijke dwangsom*" atau "*coercive sum*");
- c. Penutupan tempat usaha ("*sluiting van een inrichting*");
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan ("*buitengebruikstelling van een toestel*");
- e. Pencabutan izin ("*intrekking van een vergunning*") melalui proses: teguran, paksaanpemerintahan, penutupan dan uang paksa.³

Terhadap badan usaha yang melanggar baku mutu emisi maupun persyaratan lingkungan lainnya. Penetapan sanksi ini tidak boleh kurang dari nilai ekonomik yang telah dinikmati pelanggar selama tidak mentaati persyaratan perizinan lingkungan.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa instansi yang berwenang menerbitkan "izin lingkungan" kurang menguasai peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi juga belum dikaitkan

³ Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Ius Constituendum*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, hal. 8.

⁴ Takdir Rahmadi, *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal. 282-283.

dengan pelanggaran persyaratan perizinan lingkungan dan ada pula yang lebih menekankan kepada pelaksanaan Amdal.⁵

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum lingkungan administratif belum efektif dan berdaya guna sebagai instrumen hukum pengendalian pencemaran lingkungan. untuk menjamin penataan terhadap peraturan perundang-undangan (pengendalian pencemaran lingkungan).

Penegakan hukum lingkungan administratif yang memiliki arti penting bagi pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia diantaranya terlaksana dalam kasus kebakaran hutan tahun 1997. Kasus ini dipandang *World Wide Fund for Nature* (WWF) sebagai bencana nasional dengan implikasi internasional. Kabut asap kebakaran hutan yang membubung tinggi melintasi batas-batas wilayah Indonesia dipastikan jauh lebih berbahaya daripada pencemaran lingkungan perkotaan.

Kerugian ekologis dan ekonomis akibat kebakaran hutan ditaksir sangat besar. Hasil penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan bahwa. kerugian material akibat kebakaran hutan tersebut telah mencapai Rp. 11.753 triliun.⁶ Terhadap kasus ini Departemen Kehutanan pada tanggal 15 dan 17 September 1997 telah mengumumkan 176 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan di Propinsi: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.⁷

Realita ini seyogianya semakin mendorong dilakukannya penegakan hukum lingkungan administratif berlandaskan *Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan* (UU Kehutanan).

Pasal 80 ayat (2)UU Kehutanan menyatakan:

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa

⁵ Siti Sundari Rangkuti et al., *Penyusunan Pedoman ... op.cit.*, h. 110-111. Siti Sundari Rangkuti et al., *Implementasi UUPH Tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Proyek Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan PPLH Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Jakarta-Surabaya, 2000, h. 50-69

⁶ *Suara Pembaruan/S.beritasatu.com*, *Kerugian Rp. 11 Triliun Akibat Kebakaran Hutan*, 23 Oktober 1997. akses internet 31 Juli 2019.

⁷ *Suara Pembaruan/S.beritasatu.com*, *176 Perusahaan Diindikasikan Sebagai Sumber Asap*, 16-17 September 1997. akses internet 31 Juli 2019.

lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administrasi.

Bertumpu pada Penjelasannya: sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan meliputi: “denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan dan/atau pengurangan areal”. Penerapan sanksi administrasi yang dirumuskan dalam UU Kehutanan bersifat *kumulatif* dan akan diuji efektivitasnya pada tataran praktis kasus pencemaran lingkungan akibat asap pembakaran hutan.

Bertolak dari Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 angka 4 UU PTUN: izin lingkungan dapat digugat di lembaga Peradilan Administrasi yang berisi tuntutan (petitum) agar KTUN (izin lingkungan) yang disengketakan dinyatakan *batal* atau *tidak sah* dengan tujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan atas dasar prinsip “*abatement at the source*”.

Keberadaan Peradilan Administrasi di Indonesia kurang didayagunakan sebagai jalur hukum penyelesaian sengketa lingkungan. Sejak berlakunya UU PTUN baru ditemukan dua sengketa lingkungan “monumental” yang telah diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Administrasi: *Kasus Dana Reboisasi* (1994-2000) dan *Kasus PT Freeport Indonesia Company* (PT FIC) (1995-2000). Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, proses hukum kedua kasus tersebut merupakan langkah apresiatif terhadap eksistensi dan fungsi Peradilan Administrasi.

C. Penerapan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Masalah perumusan *delik lingkungan pencemaran lingkungan* dapat diselesaikan dengan memahami pengertian yuridis pencemaran lingkungan (lingkungan) dan rumusan sanksi pidana. Bertumpu pada Pasal 1 angka 14 UUPPLH dan Pasal 97-120 UUPPLH dapat diformulasikan pengertian delik lingkungan pencemaran lingkungan:

Delik (lingkungan) pencemaran lingkungan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan yang mengakibatkan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik lingkungan pencemaran lingkungan adalah: *"perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan"*. Mengacu pada Pasal 97-120 UU PPLH diketahui: "subyek delik lingkungan pencemaran lingkungan" yang memikul pertanggungjawaban pidana adalah *"setiap orang"* (baik individu maupun badan hukum). Substansi pembuktian berorientasi pada pemaparan dan evaluasi fakta untuk mendasari konstruksi putusan hakim secara meyakinkan. Fungsi utama investigasi maupun penuntutan delik lingkungan (pencemaran lingkungan) dan proses perkaranya di pengadilan adalah memeriksa fakta dan bukan hukumnya.

Peranan investigator dalam delik lingkungan sangat penting, karena bertugas mengumpulkan fakta dan alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah (*"scientific"*) terutama bagi pencemaran lingkungan di perkotaan yang terjadi secara kumulatif. Gagasan *praduga hubungan kausal* merupakan temuan kreatif untuk mengatasi problematika pembuktian (dan) kausalitas dalam delik lingkungan (pencemaran lingkungan) yang menimbulkan bahaya seketika terhadap nyawa dan kesehatan publik.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana "badan hukum" sejalan dengan konsep badan hukum sebagai subyek hukum. Meijers mengemukakan: "badan hukum ... meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban". Logemann berpendapat: "badan hukum merupakan suatu *personifikatie*, suatu *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan) hak dan kewajiban. Pidanaan badan hukum dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana "denda" dan untuk individu pengurus badan hukum diterapkan sanksi pidana berupa "penjara" (maupun "denda"). Maka unsur *"barangsiapa"* dalam delik lingkungan atas dasar UU PPLH mengandung muatan bahwa "orang" yang menjadi "pelaku delik" menjangkau "individu" dan "badan hukum".

Pasal 1 angka 32 UU PPLH berbunyi:

"Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum."

Berdasarkan Pasal 116 UU PPLH disebutkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. *Badan usaha;*
- b. *Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.*

Pertanggungjawaban pidana terhadap (para) pengurus atau pimpinan suatu badan hukum yang melakukan delik lingkungan. Selain dalam UU PPLH, peraturan perundang-undangan lingkungan yang secara tegas mengatur tentang pertanggung-jawaban pidana badan hukum misalnya adalah:

- a. Pasal 31 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan
- b. Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
- c. Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
- d. Pasal 24 UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan
- e. Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- f. Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2004 Tentang SumberDaya Air.

D. Penerapan Hukum Perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), mengenai persyaratan, seperti adanya kesalahan (*schuld*).⁸ Membuktikan berarti

⁸ Ibid. hal. 93

memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.⁹

Pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran sering kali ditandai oleh sifat-sifat khasnya, antara lain:

1. Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber (*multisources*).
2. Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi ahli.

Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Menurut UUPPLH, wakil yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta Organisasi Lingkungan Hidup.

Terdapat 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- (a) bentuk dan besar ganti rugi;
- (b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- (c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- (d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu

⁹ Mas Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001, hal. 234

menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

UUPPLH memberikan jaminan akses hak gugat bagi beberapa pihak, yaitu:

- (1) hak gugat orang perorang (individual);
- (2) hak gugat organisasi lingkungan hidup (NGO);
- (3) hak gugat perwakilan kelompok (class action);
- (4) hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- (5) hak gugat warga negara (citizen lawsuit).¹⁰

Pada umumnya ketentuan ganti kerugian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk pemulihan keadaan semula akibat tindakan tersebut;
2. Untuk pemenuhan hak seseorang, di mana suatu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa seseorang berhak atas suatu ganti kerugian apabila telah terjadi sesuatu yang dilarang;
3. Ganti kerugian sebagai sanksi hukum;
4. Sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, dalam arti bahwa undang-undang tidak merumuskannya sebagai hak seseorang, namun undang-undang menyatakannya sebagai kewajiban.¹¹

Kedua konsep tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab seketika (*strict liability*) juga dianut dalam UUPPLH khususnya Pasal 87 dan Pasal 88. Pasal 87 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum sedangkan Pasal 88 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup yang bersifat khusus, yaitu tanggung jawab mutlak Berdasarkan penjelasan Pasal 88 UUPPLH. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.¹²

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34

¹⁰ Wiwiek Awiati, “Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan”, Bahan Kuliah, www.bem.law.ui.ac.id, diunduh 3 Agustus 2019.

¹¹ Lily Mulyati, Pranata Hukum Ganti Rugi Pada Pencemaran Lingkungan Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Hukum Dan Pem- bangunan Nomor 5 Tahun 1993, *hal. 463*.

¹² Lihat Pasal 87, Pasal 88 UUPPLH dan Penjelasan Pasal 88 UUPPLH.

UUPLH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatigedaad*). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah antara lain : pertama, pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (“*schuld*”) dan unsur hubungan kausal.¹³

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, dengan cara:

- (a) Pemerintah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (b) ganti rugi setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Selain untuk pembamanan melukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.
- (c) tanggung jawab mutlak.

Gugatan Class Action ini terdapat dalam UU PPLH 2009, UU Perlindungan Konsumen, UU Kehutanan dan tersumbernya dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam Pasal 1 huruf a ditentukan bahwa :

“Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*), merupakan tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud”

¹³ Loc.Cit.

Gugatan Class Action dalam Lingkungan Hidup belum mendapat pengaturan dalam UULH 1982, prosedur ini baru diatur dalam UU PLH 1997 dan kemudian UU PPLH 2009 pada Pasal 91 yang menentukan :

- 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- 3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Organisasi lingkungan hidup juga berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Pengakuan secara tegas mengenai legal standing organisasi lingkungan semula terdapat dalam Pasal 38 UULH 1997, ketentuan ini diatur kembali dalam Pasal 92 UU PPLH 2009 yang menentukan :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- 3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan;
- 4) berbentuk badan hukum;
- 5) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- 6) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Perkembangan baru di bidang hukum lingkungan, bahwa sekarang gugatan lingkungan dapat diajukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 90 UU PPLH 2009, yang menentukan :

- 1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 87 (1) UUPPLH 2009 ada dua jenis ganti rugi, yaitu (1) ganti rugi kepada orang yang menderita akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan (2) ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri. Selain kewajiban membayar ganti rugi, dapat pula dikenakan tindakan hukum tertentu untuk :

- a) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b) memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam UU PPLH 2009 tidak dinyatakan bagaimana bentuk, jenis, dan besarnya ganti rugi yang dapat digugat. Untuk itu sebagai perbandingan menurut Yurisprudensi di Jepang bahwa bantuan terhadap korban pencemaran tidak hanya terbatas pada biaya perawatan medic, melainkan meliputi rasa sakit atau cacat.

PENUTUP

Beragam permasalahan lingkungan baik kerusakan maupun pencemaran yang terjadi di satu sisi oleh sebagian kalangan dianggap sebagai bencana alam (*act of God/force major*). Padahal dalam kondisi-kondisi realistik hal tersebut sesungguhnya merupakan bencana lingkungan dan kemanusiaan yang dalam konteks kebijakan amat sangat jelas penyebabnya.

Terhadap tindak pidana lingkungan ini jelas dibutuhkan langkah-langkah hukum yang ditangani secara profesional oleh aparaturnya kepolisian, PPNS, kejaksaan dan hakim yang bersertifikasi lingkungan. Pembentukan institusi penegak hukum lingkungan kepidanaan dalam semangat keterpaduan harus didorong demi terbangunnya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan secara terpadu. Keterpaduan ini penting guna membuka ruang akses keadilan bagi rakyat yang dapat teradministrasikan secara baik dalam konteks *good environmental enforcement* berdasarkan prinsip-prinsip *good environmental governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- G.A. Biezeveld, "Course on Environmental Law Enforcement", *Syllabus*, Surabaya, January 9-14, 1995;
- Takdir Rahmadi, *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
- Mukono, H.J., *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Murdiyarso, Daniel, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Henny Susilowati, Anjeli Sekar N.D.N
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
henny.susilowati@umk.ac.id

ABSTRAK

Issue tentang lingkungan menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji setiap waktu. Mengingat kualitas lingkungan yang baik akan berdampak pada kesinambungan keseluruhan kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Maraknya kasus lingkungan hidup telah menempatkan manusia maupun korporasi sebagai pelakunya. Berdasarkan hasil kajian, penyelesaian kasus lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan menggunakan jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Konsep penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan juga dapat diterapkan dengan menggunakan mediasi penal sebagai salah satu wujud dari konsep *restorative justice*. Sebagai wujud dari ide pembaharuan hukum penerapan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup harus tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang menempatkan penggunaan hukum pidana melalui sanksinya sebagai upaya yang terakhir.

Kata kunci: penegakan hukum pidana, *restorative justice*, tindak pidana lingkungan

ABSTRACT

*Issues about the environment are very interesting to study at any time. Considering that good environmental quality will have an impact on the overall sustainability of living things on earth. The rise of environmental cases has placed humans and corporations as perpetrators. Based on the results of the study, settlement of environmental cases can be carried out using the court or outside the court. The concept of settling criminal cases outside the court can also be applied using penal mediation as a manifestation of the concept of *restorative justice*. As a manifestation of the idea of legal renewal, the application of the concept of *restorative justice* in environmental crimes must still pay attention to the principle of *ultimum remedium* which places the use of criminal law through sanctions as a last resort.*

Keywords: *criminal law enforcement, restorative justice, environmental crime*

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan selalu menjadi issue sentral yang tidak hanya dihadapi oleh satu atau beberapa negara saja namun sudah menjadi masalah global yang dihadapi oleh semua negara. Lingkungan sebagai habitat tempat semua makhluk hidup perlu dijaga kelestariannya dari keserakahan manusia dalam

mengeksplorasi lingkungan secara berlebihan yang tanpa memperhatikan *social cost* dan *ecologi cost* sehingga berakibat pada terganggunya fungsi lingkungan. Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan serta pencemaran lingkungan yang terjadi di tanah air sepanjang tahun 2022 menjadi bukti terganggunya fungsi lingkungan tersebut.

Kegiatan eksplorasi dan pencemaran terhadap lingkungan yang tidak mengindahkan peraturan negara di bidang lingkungan hidup dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU PPLH). UU PPLH sebagai *umbrella act* di dalamnya telah mengatur secara sistematis tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran serta tetap menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.¹

Berdasarkan data statistik kinerja penegakan hukum pidana Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penegakan hukum pidana berdasarkan status sengketa lingkungan hidup pada tahun 2022 berjumlah 139 kasus meliputi : Pembalakan liar (65), perambahan (34), peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) (31), pencemaran lingkungan (8), kebakaran hutan dan lahan (0), kerusakan lingkungan (1).² Sekalipun data tersebut sepiantas tidak menunjukkan angka yang tinggi di tingkat nasional jika dibandingkan dengan tahun 2021 sejumlah 186 kasus tapi permasalahan lingkungan tetap harus menjadi perhatian yang utama dalam penegakkannya.

Menurut Pasal 4 UU PPLH, ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan *penegakan hukum*. Adapun penegakan hukum terhadap kasus lingkungan dapat dilakukan melalui penegakan hukum administrasi negara, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana terhadap lingkungan hidup ditujukan terhadap

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, edisi pertama cetakan ke 1, Prenada Media Grup, Jakarta, 2018, hlm 55.

² No name, "*Statistis Kinerja Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum*" diakses dari <https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan> pada tanggal 8 Desember 2022.

perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan terkait.

Saat ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun juga oleh korporasi atau badan hukum. Korporasi sebagai subyek hukum telah diterima dalam berbagai lapangan hukum. Begitu juga dalam hukum lingkungan. Mengutip pendapat Muladi dan Dwija Priyatno dalam bukunya Kristian, sebagai dampak dari era globalisasi kejahatan atau tindak pidana korporasi yang menonjol dewasa ini adalah *price fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *False advertising* (penipuan iklan) dan kejahatan lingkungan hidup (*enviromental crime*)³. Banyak korporasi yang lalai dalam melestarikan lingkungan dan menimbulkan polusi bagi lingkungan sebagai akibat dari kegiatan produksi mereka.⁴

Hadirnya korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana lingkungan dikaitkan dengan efektivitas sanksi pidana tentu saja menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Efektifitas sanksi pidana akan sangat berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai dari suatu undang-undang. Sebagai contoh dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan utama yang hendak dicapai adalah untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Artinya efektivitas sanksi yang dijatuhkan terhadap anak harus selalu diorientasikan dengan melihat pada kepentingan terbaik bagi anak yaitu dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat punitif (menghukum) berupa sanksi perampasan kemerdekaan. Oleh karena itu konsep restoratif justice melalui diversifikasi menjadi salah satu jalan yang wajib dikedepankan dalam setiap penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Konsep *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dengan cara menghadapkan pelaku dan korban untuk duduk bersama dan berbicara.⁵ Sesuai dengan asal katanya dari kata *to*

³ Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cetakan pertama November, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 17

⁴ *Ibid*, hlm. 19

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Retorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180

restore yang berarti mengembalikan/memulihkan maka *restorative justice* dimaksudkan sebagai keadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang telah terjadi dengan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku. Menurut **Wright**, tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.⁶ Berdasarkan konsep Restoratif Justice tersebut dalam artikel ini penulis bermaksud untuk mengkaji penerapan konsep Restorative justice dalam tindak pidana lingkungan.

PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui UU PPLH telah menetapkan bahwa penyelesaian perkara lingkungan hidup dapat dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum pidana lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU PPLH angka 6 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan berlakunya asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapannya sebagai upaya akhir jika penegakan hukum administrasi tidak membuahkan hasil. Penerapan asas inipun terbatas hanya untuk tindak pidana yang masuk dalam kualifikasi delik atau tindak pidana formil tertentu yang berhubungan dengan ppidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pelanggaran terhadap selain baku mutu air limbah, emisi dan gangguan berlaku ketentuan asas *preimum remedium*, bahwa hukum pidana dipanggil sebagai sanksi utama dalam penagakannya.

Ada tiga pengertian *ultimum remedium* menurut **De Bunt**, *pertama* hukum pidana hanya diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat tidak benar secara etis. *Kedua*, secara harafiah yaitu alat atau obat terakhir. Hukum pidana menjadi obat yang terakhir karena membawa dampak sampingan yang merugikan. *Ketiga*, pengertian *ultimum remedium* yaitu pejabat administratiflah yang pertama-tama harus bertanggung jawab. Disini pejabat administratif harus bereaksi terlebih

⁶ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, cetakan kedua Juli, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.107

dahulu, jika ada ijin yang dilanggar maka pejabat administratif yang harus memberi sanksi terlebih dulu.⁷

Pada prinsipnya setiap kegiatan usaha akan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Namun besar kecilnya dampak tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Sebagian besar kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan yang memanfaatkan dan atau mengeksploitasi unsur-unsur dalam lingkungan memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Pencemaran dan perusakan lingkungan oleh korporasi merupakan salah satu unsur bagi pemberlakuan proses penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif.⁸

Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana lingkungan maka ada beberapa hal yang diatur dalam UU PPLH yaitu:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan saksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut aatau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
3. Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.
4. Terhadap tindak pidana badan hukum, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Lidya Suryani W, *Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 22 Nomor 1, januari 2015, hlm. 14

⁸ Toni Samuel, *Penerapan Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Jurnal Socioscintia Volume 8 Nomor 1, Maret 2016, hlm. 178

5. Badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, yaitu berupa:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan atau;
 - e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.Pidana tambahan terhadap korporasi dimaksudkan untuk membuat jera para pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan.

Jika korporasi dihadapkan pada proses peradilan pidana maka penting untuk diperhatikan adalah tujuan apa yang hendak dicapai dengan menerapkan proses tersebut. Tujuan disini dapat dikaitkan dengan tujuan pemidanaan terhadap korporasi dan juga tujuan dibuatnya undang-undang atau peraturan hukum yang dilanggar oleh korporasi. Dalam khasanah keilmuan hukum pidana dikenal ada tiga teori tujuan pemidanaan yaitu: *Pertama*, Teori Pembalasan/Absolut (*vergeldings theorien*) yang menyatakan bahwa hukuman atau pidana itu secara mutlak ada untuk menghukum saja tanpa perlu memikirkan manfaat dari pidana itu. Pidana merupakan pembalasan yang harus diterima karena orang telah melakukan tindak pidana. *Kedua*, Teori tujuan atau teori relatif (teori utilitarian/*doel theorien*), yang mendasarkan pandangan pada maksud dari pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan atau sebagai alat untuk menegakkan tertib hukum dalam masyarakat. Memidana menurut teori ini bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. *Ketiga*, Teori Gabungan (*vernegings theorien*) yaitu teori yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Bahwa tujuan pidana selain untuk pembalasan juga untuk memperbaiki sesuatu yang telah rusak di masyarakat yang bersifat prevensi general.⁹ Dalam perkembangannya dikenal pula teori Integratif yang disampaikan oleh Muladi. Teori integratif melihat ada seperangkat tujuan pemidanaan yang meliputi: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan

⁹ Yoyok Ucuk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, cetakan pertama, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019, hlm. 21-23

masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat dan 4) pengimbalan/pengimbangan.¹⁰

Sementara itu jika dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan diterbitkannya UU PPLH adalah : a. melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM, h. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana, i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan, j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Mengutip bunyi Pasal 84 (1) UU PPLH bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 84 ini telah memberikan pilihan kepada para pihak untuk memilih akan diselesaikan dimana sengketa lingkungan yang mereka hadapi. Namun perlu dicatat bahwa UU PPLH juga menyatakan dalam Pasal 85 ayat 2 bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana lingkungan. Adapun penyelesaian di luar pengadilan hanya diperuntukkan untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat adanya pencemaran dan atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Pasal 85 ayat 1)

Penggunaan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah mediasi penal atau mediasi pidana (*penal mediation*). Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan

¹⁰ *Ibid*

perwakilan masyarakat yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan untuk pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat. Mediasi penal merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pelaksanaan konsep restorative justice dalam perkara pidana.

Dalam UU PPLH sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Sanksi pidana denda ini umumnya tidak efektif bagi korporasi karena:

1. Korporasi menjadikan pengeluaran dana untuk denda ini sebagai pos pengeluaran biasa yang merupakan *cost of business* dari korporasi tersebut;
2. Jika denda sudah dianggap teralu membebankan, maka korporasi dapat mengajukan dirinya untuk dipailitkan¹¹

Berkenaan dengan kelemahan sanksi pidana denda bagi korporasi seperti tersebut di atas menurut penulis konsep restorative justice dapat digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi sebagai suatu ide pembaharuan hukum. Terlebih dengan dianutnya asas ultimum remedium terbatas dalam UU PPLH yang jelas menetapkan penggunaan sanksi pidana sebagai sanksi akhir setelah sanksi dalam hukum administrasi tidak berhasil dilakukan. Apalagi jika dilihat dari tujuan restorative justice yang lebih menitik beratkan pada upaya untuk memulihkan setelah tindak pidana dilakukan.

Penerapan konsep restorative justice menurut **Howard Zehr** dan **Barb Toews** tidak dimaksudkan untuk mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana atau penegakan bidang hukum formal lainnya tetapi justru menghendaki penyelesaian perkara dengan usaha untuk merestorasi atau memperbaiki dampak negatif yang timbul dari kejahatan serta mengembalikan pada keadaan semula hubungan antara pihak korban dan pelaku tindak pidana, sehingga membuka kesempatan pada pihak korban untuk menerima pertanggungjawaban dan permohonan maaf dari pelaku.¹² Jika dikaitkan dengan dasar pembenar

¹¹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.Cit*, hlm. 95

¹² Ach. Faisol Triwijaya *dkk*, *Dual Mediation : Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Yang Melibatkan Koporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restoratif Justice*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 9 Nomor 2, Juli 2020, hlm. 420

diterapkannya *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana lingkungan maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tujuan utama dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan dampak pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. Sehingga upaya yang paling tepat dilakukan adalah dengan mengembalikan atau memulihkan lagi kerusakan yang telah ditimbulkan tersebut. Memidana pelaku justru akan menghambat upaya untuk merestorasi dampak pelanggaran di bidang lingkungan hidup tersebut.¹³
- b. Penyelesaian dengan pendekatan restoratif dapat merekonsiliasikan konflik dan memperbaiki luka-luka masing-masing pihak yang bersengketa. Pemberian ganti rugi kepada korban jauh lebih utama dibandingkan jika harus menutup atau mencabut ijin usaha korporasi yang akan membawa dampak yang lebih besar lagi di bidang ketenagakerjaan dengan kemungkinan memutuskan hubungan kerja dengan para pekerja korporasi.
- c. Pendekatan restoratif justice memberikan keadilan yang bersifat *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Pihak korban terpenuhi keadilannya dengan adanya restitusi dan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Sementara korporasi juga diuntungkan karena terhindar dari kemungkinan ditutupnya ijin operasional dan kemungkinan untuk dinyatakan sebagai korporasi yang pailit yang tentu saja akan membawa nama koporasi menjadi tercemar.

PENUTUP

Simpulan

Penyelesaian kasus lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan menggunakan jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Konsep penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan juga dapat diterapkan dengan menggunakan mediasi penal sebagai salah satu wujud dari konsep *restorative justice*. Penerapan

¹³ *Op.Cit*, hlm. 421

konsep restorative justice dalam tindak pidana lingkungan harus tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang menempatkan penggunaan hukum pidana melalui sanksinya sebagai upaya yang terakhir.

Penerapan konsep restorative justice dalam tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk ide pembaharuan di bidang hukum pidana. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah dapat merespon perkembangan hukum yang ada di masyarakat untuk dapat memperbaiki aturan yang menyatakan penyelesaian di luar pengadilan tidak berlaku pada tindak pidana lingkungan hidup. Mengingat penerapan restorative justice memiliki banyak manfaat untuk memberikan solusi pada penanganan perkara pidana secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cetakan pertama November, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Retorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, cetakan kedua Juli, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Yoyok Ucuk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, cetakan pertama, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019

Jurnal

Ach. Faisol Triwijaya dkk, *Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Yang Melibatkan Koperasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restoratif Justice*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 9 Nomor 2, Juli 2020

Lidya Suryani W, *Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum VHholume 22 Nomor 1, Januari 2015

Toni Samuel, *Penerapan Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Jurnal Socioscientia Volume 8 Nomor 1, Maret 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEKANISME HUKUM YANG TERBAIK

Wiwit Ariyani, Ramanda Arief F.A
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
wiwit.ariyani@umk.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup dibedakan menjadi *administrative independent crimes* dan *administrative dependent crimes*. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang masuk dalam kualifikasi *administrative dependent crimes* tetap harus difungsikan sebagai sarana terakhir / “senjata pamungkas” / *ultimum remedium* karena substansinya sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap persyaratan atau kewajiban administratif. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang memiliki karakter pelanggaran administrasi, belum menimbulkan kerusakan lingkungan, belum menimbulkan bahaya terhadap kesehatan atau nyawa manusia. Dalam keadaan dengan kriteria-kriteria sebagaimana tersebut di atas maka mekanisme hukum administrasi masih merupakan cara terbaik untuk menanggulangnya.

Kata kunci: Mekanisme Hukum, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Criminal acts in the environmental field are divided into administrative independent crimes and administrative dependent crimes. The application of criminal law to environmental crimes that fall into the qualifications of administrative dependent crimes must still function as the last means / "ultimate weapon" / ultimum remedium because the substance actually constitutes a violation of administrative requirements or obligations. Criminal law must be placed as the last tool in dealing with environmental crimes that have the character of administrative violations, have not caused environmental damage, have not caused danger to human health or life. In a situation with the criteria as mentioned above, the mechanism of administrative law is still the best way to deal with it.

Keywords: Legal Mechanism, Crime, Environment

PENDAHULUAN

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup mayoritas terkait dengan pelanggaran terhadap izin yang masuk ruang lingkup administrasi. Ciri utama dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah adanya keterkaitan antara hukum

administrasi dan hukum pidana.¹ Tindak pidana lingkungan dapat dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offences* yang memberikan kesan ringannya perbuatan tersebut.² Tindak pidana di bidang lingkungan hidup dibedakan menjadi *administrative independent crimes* dan *administrative dependent crimes*.³ *Administrative independent crimes* diartikan suatu perbuatan disebut tindak pidana tanpa harus melihat ada atau tidaknya pelanggaran administrasi terlebih dahulu. Hukum pidana dalam hal ini tidak bergantung pada pelanggaran administrasi. Sanksi pidana dijatuhkan tanpa harus bergantung pada pelanggaran administrasi. Selain itu sanksi pidana sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada rumusan delik yang bersifat materiil. Sedangkan *administrative dependent crimes* diartikan suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana tergantung pada pelanggaran administrasi seperti pelanggaran izin atau baku mutu lingkungan. Sanksi pidana dalam hal ini bergantung pada aturan administrasi. Sanksi pidana dalam hal ini didasarkan pada rumusan delik yang bersifat formil.⁴ Sanksi pidana diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan manusia dan juga kepentingan lingkungannya. Selain itu sanksi pidana diperlukan untuk memberikan rasa takut pada pencemar potensial.⁵

Sanksi administrasi dinilai lemah untuk mencegah pelanggaran hukum, karena sanksi pidana hanya ditujukan untuk menghentikan perbuatan pelanggaran itu sendiri.⁶ Namun dalam perkembangannya tidak bisa dipungkiri bahwa sanksi administrasi dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran administrasi memiliki fungsi untuk

¹ Michael G.Faure, Ingeborg M.Koopmans, Johannes C. Oudijk, "Imposing criminal; Liability on Government Officials under Environmental Law: A legal and Economic Analysis", *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal*, 18, 1996, hlm.558.

² Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, *Legal Pluralism : Volume 6 Nomor 1*, Januari 2016, hlm.106.

³ Mahrus Ali, *Overcriminalization Teori, Dampak & Pencegahan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm 46-47.

⁴ Ibid hlm 47.

⁵ Indah Dwiprigitaningtias, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup*, *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hlm.206-207.

⁶ Grahat Nagara, "Perkembangan Sanksi Administrasi dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan terkait Eksploitasi Sumber daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.32, 2017, hlm.36.

memperkuat sanksi administrasi.⁷ Keterlibatan hukum pidana ke dalam pelanggaran administrasi hanya bersifat pelengkap karena keberadaanya hanya sebagai penunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum administrasi.⁸ Lantas upaya terbaik dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup bisa ditempuh melalui mekanisme hukum yang seperti apa ? Permasalahan inilah yang akan dibahas dengan mendasarkan pada asas hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup tersebar dalam berbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Luasnya ruang lingkup undang-undang di bidang lingkungan hidup sebagaimana tertulis di atas, sehingga dalam penulisan ini fokus utama dibatasi hanya pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disingkat UU PPLH). Hal ini dikarenakan UU PPLH memuat asas dan hal-hal fundamental dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat dikatakan sebagai payung bagi perundang-undangan lainnya di bidang lingkungan hidup.⁹ Tindak pidana dalam UU PPLH tersebar dari mulai Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 99 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103,

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.42

⁸ Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm.37

⁹ So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika hukum*, Vol.13 No.13, 2013, hlm.417

Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115.

Ada dua puluh tiga jenis tindak pidana yang terlarang sebagaimana diatur dalam UU PPLH. Namun dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka ada perubahan-perubahan dalam UUPLH. Diantara perubahan-perubahan tersebut adalah diubahnya ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38; diubahnya ketentuan pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dihapusnya Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31; diubahnya ketentuan Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35; dihapusnya Pasal 36; diubahnya Pasal 37; dihapusnya Pasal 38; diubahnya pasal 39; dihapusnya pasal 40; diubahnya pasal 55, Pasal 59, Pasal 61 (diantara Pasal 61 dan 62 disisipkan 1 satu pasal, yakni pasal 61 A; diubahnya Pasal 63, Pasal 69, Pasal 71, pasal 72, Pasal 73, Pasal 76, Pasal 77; dihapusnya Pasal 79; diubahnya Pasal 82 (di antara Pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni pasal 82A, pasal 82B dan Pasal 82C); diubahnya Pasal 88; dihapusnya Pasal 88 93 dan 102; diubahnya ketentuan Pasal 109; dihapusnya Pasal 110; diubahnya ketentuan Pasal 111 dan 112. Berkaitan dengan perubahan-perubahan tindak pidana dalam undang-undang ini , maka akan diuraikan perubahan tersebut yakni perubahan dalam Pasal 109 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
- b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja diajukan permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan dinyatakan bahwa undang-undang tersebut cacat secara formil berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada tanggal 25 November 2021. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Mahkamah memerintahkan juga kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan. Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusioanl permanen, sehingga ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, baik yang telah dicabut maupun yang diubah dinyatakan tidak berlaku. Selain itu mahkamah memerintahkan pula kepada pemerintah untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.¹⁰

¹⁰ Nano tresna A, Lulu A., *MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun,* terdapat dalam

Mayoritas tindak pidana dalam UU PPLH sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja termasuk dalam kualifikasi *administrative dependent crime*, dimana memiliki ketergantungan administrasi hukum pidana. Tindak pidana tersebut adalah :

1. Pasal 100 ayat 1 UU PPLH yakni melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
2. Pasal 101 UU PPLH yakni melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
3. Pasal 102 UU PPLH sudah dihapus dengan terbitnya UU Cipta kerja;
4. Pasal 103 UU PPLH yakni menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
5. Pasal 104 UU PPLH yakni melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
6. Pasal 107 UU PPLH yakni memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI;
7. Pasal 109 ayat (1) UU Cipta Kerja yakni melakukan usaha dan /atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah pusat, atau Pemerintah Daerah;
8. Pasal 110 UU PPLH sudah dihapus dengan terbitnya UU Cipta kerja;
9. Pasal 111 UU Cipta Kerja yakni menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL;
10. Pasal 112 UU Cipta Kerja yakni dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

11. Pasal 114 UU PPLH yakni penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Berbagai tindak pidana dalam UU PPLH sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja sebagaimana terurai di atas masuk dalam kategori delik formil yang titik beratnya ada pada perbuatan yang terlarang telah dilakukan, dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal di atas berkaitan dengan pelanggaran izin sehingga sangat erat kaitannya dengan sisi administrasi. Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* yakni “obat terakhir” atau sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan¹¹, hanya berlaku pada pelanggaran Pasal 100 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah”. Hanya saja sanksi pidana dalam pasal 100 ayat (1) baru bisa dijatuhkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 100 ayat (2). Hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang memiliki karakter pelanggaran administrasi, belum menimbulkan kerusakan lingkungan, belum menimbulkan bahaya terhadap kesehatan atau nyawa manusia.

Berdasarkan penjelasan umum UU PPLH dapat diketahui bahwa fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remidium* mengalami pergeseran. Penerapan asas tersebut hanya untuk delik formil sedangkan untuk delik materiil fungsi hukum pidana adalah *primum remidium* atau dengan kata lain sebagai sarana pertama dalam penanggulangan tindak pidana. Delik formil dan delik materiil dibedakan terkait dengan makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ yakni kelakuan dan akibat. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.¹² Pergeseran asas

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2020, hlm.16.

¹² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.103.

seperti yang tersebut di atas dikarenakan sifat berbahayanya perbuatan, dampak yang dialami oleh korban dan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Penjelasan umum UU PPLH angka 5 menyebutkan bahwa upaya penanggulangan dampak lingkungan dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Sedangkan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, maka upaya represif dapat ditempuh. Upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dengan pendekatan represif sebagian besar tidak memberikan hasil yang memuaskan karena tingkat kesalahan pelaku berat, akibat perbuatannya relatif besar, dan perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Sementara sanksinya tidak seimbang dengan dampak yang akan ditimbulkan.¹³

UU PPLH juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, yakni hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Dari ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai penegakan hukum terpenting. Alasannya penegakan hukum administrasi lebih berorientasi kepada upaya preventif terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain itu penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.¹⁴

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang masuk dalam kualifikasi *administrative dependent crimes* tetap harus difungsikan sebagai sarana terakhir / “senjata pamungkas” / *ultimum remidium* karena substansinya sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap persyaratan atau kewajiban administratif. Hal ini dikarenakan hukum pidana difungsikan untuk menanggulangi tindak pidana lingkungan apabila penyelesaian perkara lingkungan secara administratif, perdata dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

¹³ Dwientha Ayu Pratjna, Nyoman Seriksat.Putra Jaya, Purwoto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, hlm.1026

¹⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm142

PENUTUP

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup dibedakan menjadi *administrative independent crimes* dan *administrative dependent crimes*. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang masuk dalam kualifikasi *administrative dependent crimes* tetap harus difungsikan sebagai sarana terakhir /”senjata pamungkas”/*ultimum remidium* karena substansinya sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap persyaratan atau kewajiban administratif. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang memiliki karakter pelanggaran administrasi, belum menimbulkan kerusakan lingkungan, belum menimbulkan bahaya terhadap kesehatan atau nyawa manusia. Dalam keadaan dengan kriteria-kriteria sebagaimana tersebut di atas maka mekanisme hukum administrasi masih merupakan cara terbaik untuk menanggulangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Dwientha Ayu Pratjna, Nyoman Seriksat.Putra Jaya, Purwoto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019.
- Grahat Nagara, “*Perkembangan Sanksi Administrasi dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan terkait Eksploitasi Sumber daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)*”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.32, 2017.
- Indah Dwiprigitaningtias, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 1 No. 2 Tahun 2019.
- Michael G.Faure, Ingeborg M.Koopmans, Johannes C. Oudijk, “*Imposing criminal; Liability on Government Officials under Environmental Law: A legal and Economic Analysis*”, Layola of Los Angeles International and Comparative Law Journal,18, 1996.
- Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Legal Pluralism : Volume 6 Nomor 1, Januari 2016.

So Woong Kim, “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*”, Jurnal Dinamika hukum, Vol.13 No.13, 2013.

Buku

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2020.

Mahrus Ali, *Overcriminalization Teori, Dampak & Pencegahan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2020.

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Internet

Nano tresna A, Lulu A., *MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada tanggal 25 November 2022.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI PEMIDANAAN
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945**

Suyoto, Kurniawan Setyo Utomo
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
suyoto@umk.ac.id

ABSTRAK

Salah satu fungsi Peraturan Perundang-undangan mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta memiliki hubungan dengan penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana. Salah satu Undang-Undang yang dirubah sebagai akibat lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja) adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja menimbulkan pelbagai problematika, khususnya terkait pemidanaan di bidang lingkungan hidup yang secara mendasar mengenai pidana lingkungan hidup yang sebelumnya menganut asas *preimum remedium* berubah menjadi *ultimum remedium*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pemidanaan di bidang lingkungan hidup di UU Cipta Kerja terhadap penegakan hukum pidana lingkungan yang belum optimal, pemidanaan yang tumpang tindih, ancaman hukuman tidak proporsional, pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak, dan pereduksian pidana korporasi. Maka dari itu langkah yang perlu dilakukan diantaranya dengan optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan, revisi UU Cipta Kerja dengan mengubah maupun menghapus pasal bermasalah, serta penguatan pengawasan lingkungan hidup.

Kata kunci: Pemidanaan, Bidang Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja, Pancasila dan UUD 1945.

ABSTRACT

One of the functions of Legislation is to regulate the lives of citizens in creating security, order and having a relationship with law enforcement, especially in criminal law enforcement. One of the laws that was amended as a result of the birth or promulgation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (hereinafter abbreviated as the Job Creation Law) is Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The promulgation of the Job Creation Law has created various problems, particularly in relation to environmental punishment, which basically deals with environmental crimes, which previously adhered to the principle of preimum remedium which has now become ultimum remedium. The results of this study indicate that the problem of sentencing in the environmental field in the Job Creation Law is that the enforcement of environmental criminal laws is not yet optimal, punishments overlap, threats of punishment are disproportionate, obscuring absolute liability norms, and reducing corporate crime. Therefore steps that need to be taken include optimizing environmental criminal law enforcement, revising the Job Creation Law by changing or removing problematic articles, and strengthening environmental supervision.

Keywords: *Criminalization, Environmental Sector, Job Creation Law, Pancasila and the 1945 Constitution.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) masih belum dikatakan sempurna seperti yang masyarakat ataupun civitas akademisi harapkan, oleh karena diperlukan adanya aturan yang mengatur berbagai upaya perubahan atau pengembangan hukum yang salah satunya upaya penegakan hukum pidana berupa perlindungan dan kepastian hukum pada lingkungan hidup. Perubahan atau pengembangan hukum berdasarkan nilai yang terkandung dalam substansi Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana disampaikan oleh H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto¹ bahwa alinea pertama mengandung pokok pikiran tentang nilai keadilan, alinea kedua tentang tujuan hukum yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang tercermin dari kata adil dan makmur. Selanjutnya pada alinea ketiga mengandung pemikiran religius yaitu nilai-nilai ke-Tuhanan. Dan yang alinea keempat menjelaskan tentang Pancasila, yang secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Maksud dari pada luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan abstrak. Adapun yang dimaksud murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Pancasila secara konsep dapatlah disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan saling tidak dapat dipisahkan, suatu kedaulatan yang utuh.

Salah satu upaya perubahan atau pengembangan hukum adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang telah dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Perlu dipahami bahwa UU PPLH menganut asas

¹ H.R. Otje Salman S., dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refina Aditama, Bandung, hlm. 158

premmum remedium kecuali Pasal 100 berlaku asas *ultimum remedium*. Apabila dikualifikasikan delik lingkungan terbagi menjadi delik materiil dan delik formil. Rumusan delik materiil terdapat dalam Pasal 98, 99 dan 112, delik formil terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115. Secara teoritik delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain penjara dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara dan air serta manusia. Perubahan UU PPLH ke UU Cipta Kerja, terjadi pula perubahan yang mendasar mengenai pidana lingkungan hidup yang sebelumnya menganut asas *premmum remedium* berubah menjadi *ultimum remedium*.

Selanjutnya pada aspek substansi pengaturan, khususnya mengenai lingkungan juga memiliki permasalahan di antaranya Pasal 19 UU Cipta Kerja, dilakukan penambahan dan perubahan dari pengaturan yang ada di UU PPLH mulai dari penyusunan dan fungsi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengurangan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, penghapusan izin lingkungan, dan perubahan jenis dan fungsi sanksi pidana.² Pengaturan pemidanaan perbuatan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan hukum administrasi. Hukum pidana ditempatkan dengan 3 (tiga) kriteria khusus. *Pertama*, *ultimum remedium*, yakni hukum pidana sebagai sarana terakhir jika sistem hukum lain tidak berfungsi menegakkan hukum. *Kedua*, rumusan jenis sanksi pidana diancam secara alternatif. *Ketiga*, sifat sanksi pidana substitusi dari penerapan sanksi lainnya.³ Di dalam UU Cipta Kerja juga terdapat 3 (tiga) permasalahan pengaturan pidana yaitu : Yang *Pertama*, pada ketentuan hukum administrasi dan hukum pidana yang saling tumpang tindih, sehingga cenderung bertentangan antara satu pengaturan dengan yang lainnya. Adapun yang *kedua*, ancaman hukuman yang tidak sebanding dengan pidana yang dampak perbuatan yang dilakukan. Sedangkan yang *ketiga*, tidak adanya harmonisasi dengan pengaturan

² Wibisana, Andri Gunawan. 2020. *Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup Dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Traction Energy Asia, hlm. 4.

³ Sulistyowati, et. al.. 2020. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 96.

undang-undang terdahulu, menyebabkan disparitas ancaman pemidanaan. Dengan adanya permasalahan pemidanaan tersebut berimplikasi pada arah dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa implikasi pemidanaan dan orientasi kebijakan pidana di bidang lingkungan hidup di UU Cipta Kerja berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ?
2. Bagaimana upaya penguatan dan tantangan ke depan terhadap kebijakan pidana di bidang lingkungan hidup di UU Cipta Kerja berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan.⁴ Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan kasus yaitu menganalisis kasus-kasus yang memiliki kaitan terhadap masalah hukum lingkungan yang berkembang saat ini dan pendekatan undang-undang ditujukan untuk melakukan analisa pada peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi yang diteliti.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.41.

PEMBAHASAN

Implikasi Pidana dan Orientasi Kebijakan Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup di UU Cipta Kerja Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa : Setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga mengamanatkan perlindungan lingkungan hidup oleh negara.⁵ Dengan adanya jaminan hak warga negara dan kewajiban negara tersebut, Pemerintah mengambil langkah-langkah dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, salah satunya melalui pengaturan pidana dalam UU PPLH yang telah dirubah dalam UU Cipta Kerja. Pidana di bidang lingkungan hidup di UU Cipta Kerja dapat diartikan sebagai penghukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro pidana memiliki dua tujuan. *Pertama*, untuk menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) agar tidak melakukan kejahatan atau orang tertentu yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya (*speciale preventif*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang agar menjadi lebih baik.⁶ UU Cipta Kerja mengatur pidana dalam pengaturannya memiliki beberapa permasalahan, sehingga berdampak pada tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada indikator perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diantaranya:

Pertama, terdapat tumpang tindih aturan pidana dengan aturan administrasi di dalam perubahan pengaturan mengenai tata ruang (Undang-Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disebut UU Penataan Ruang) yang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pasal 62 UU Penataan Ruang menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.”

⁵ Hamid, Muhammad Amin. 2016. “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara,” *Jurnal Legal Pluralism*, 6 (1): 62.

⁶ Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, hlm. 16.

Perubahan Pasal 62 UU Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja tersebut, pengenaan sanksi administrasi adalah pelanggaran terhadap keseluruhan perubahan Pasal 61 UU Penataan Ruang, karena tidak menyebutkan spesifik huruf yang dilanggar. Dengan demikian terjadi tumpang tindih dengan ancaman pidana melalui perubahan Pasal 70 UU Penataan Ruang di Pasal 17 angka 33 UU Cipta Kerja, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Kedua, UU Cipta Kerja menambahkan Pasal 82B terhadap UU PPLH, yang intinya merumuskan perbuatan yang dikenai sanksi administratif, diantaranya: Ayat (1) Persetujuan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara lalai. Dan ayat (3) dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha secara lalai. Ketiga perbuatan tersebut menurut penulis tidak tepat dikenakan sanksi administratif, melainkan pidana. Dengan penambahan pasal dimaksud ancaman hukuman tidak sebanding dengan dampak perbuatan, karena dampak perbuatan tersebut bukan hanya merugikan pemberi persetujuan, melainkan masyarakat luas sekitar lokasi usaha, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan serta rusaknya ekosistem lingkungan. Dengan adanya pemidanaan perbuatan tersebut juga sesuai dengan tujuan pidana yaitu menjamin terlindunginya hak-hak masyarakat secara umum,⁷ dalam hal ini hak atas kondisi lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Disamping itu, pengenaan sanksi administrasi juga tidak dapat langsung memulihkan kondisi lingkungan maupun hak masyarakat yang

⁷ Antonie A.G. Peter. 1981. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 28.

terlanggar atas perbuatan itu karena pelaksanaan hukuman harus menunggu Peraturan Pemerintah terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 angka 32 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 82C ayat (2) UU PPLH sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang terbit dari mandat UU tersebut.⁸ sehingga menyulitkan penegak hukum dalam melakukan sanksi administrasi terhadap pelanggarnya.

Berkenaan dengan perbandingan dimaksud diketahui bahwa reduksi dan pengaburan Pasal 88 UU PPLH yakni dengan dihilangkannya unsur tanpa perlu pembuktian kesalahan di persidangan, akan mempersulit pengoperasionalan penegak hukum atau masyarakat yang terlanggar haknya menggugat pelaku pelanggaran, karena harus membuktikan unsur kesalahannya, apakah disengaja atau lalai terhadap tindakannya.

Keempat, pereduksian pertanggungjawaban pidana korporasi, di dalam UU Cipta Kerja konsepsi tersebut direduksi, sehingga mekanisme penegakan hukum administrasi dijalankan terlebih dahulu, apabila tidak optimal baru mekanisme hukum pidana ditempuh.

Kelima, proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011), pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas keterbukaan.

Perubahan atau pengembangan hukum yang salah satunya Tindak Pidana Lingkungan Hidup setelah lahir UU Cipta Kerja berdasarkan ketentuan Paragraf 3 Pasal 22 UU Cipta Kerja beberapa ketentuan UUPPLH diubah, termasuk di dalamnya terkait perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup. Di dalam Pasal 22 angka 24 UU Cipta Kerja merubah bunyi Ketentuan Pasal 69 UUPPLH terkait perbuatan yang dilarang, sehingga

⁸ *Aturan Turunan UU Cipta Kerja Paling Lambat Disahkan 7 Februari*. 31 Januari. Diakses 20 Juli 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1428366/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-paling-lambat-disahkan-7-februari>.

perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 69 UUPPLH sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja antara lain:

1. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;
8. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
10. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 69 UUPPLH sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja sebagaimana disebut di atas, UU Cipta Kerja terdapat dekriminialisasi Tindak Pidana lingkungan hidup yang sebelum UU Cipta Kerja merupakan tindak pidana setelah UU Cipta Kerja bukan lagi tindak pidana, perbuatannya masih dilarang tapi bukan merupakan tindak pidana. Di dalam UU Cipta Kerja, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan UU PPLH mulai Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja antara lain :

Pasal 98

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan dalam rumusan Pasal 102, Pasal 110, Pasal 112 dihapus, sedangkan Ketentuan Pasal 109 dan Pasal 111 diubah sebagai berikut :

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
- b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan UU Cipta Kerja terhadap reorientasi kebijakan pidana lingkungan hidup dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan suatu upaya terakhir yang digunakan ketika instrumen lain tidak berfungsi dengan baik yaitu instrumen hukum administrasi maupun hukum perdata. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi atas masalah inefisiensi dan inefektivitas hukum pidana, sebagai sarana pembaruan dan sarana perubahan perilaku aparat penegak hukum lebih dari itu sebagai sistem nilai pada bagian ini yang pembahasan diarahkan pidana dalam masyarakat dengan menggunakan prinsip maksimisasi, efisiensi dan keseimbangan. Tujuan UU Cipta Kerja yaitu menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, penggunaan instrumen hukum pidana harus ditempatkan pada tempat terakhir, apalagi jika pidana

tersebut masih menganut prinsip hukum pidana klasik yang menitikberatkan pada aspek penjeraan, sehingga UU Cipta Kerja bidang lingkungan hidup menurut penulis menganut pandangan utilitarian dengan mengutamakan *cost and benefit* dengan melihat bahwa penggunaan hukum pidana bukan hanya melihat keberhasilan semata (*output*) namun lebih dari itu melihat pada dampak (*outcome*). Di sini dapat dipahami bahwa UU Cipta Kerja bidang lingkungan hidup menempatkan pidana sebagai instrumen terakhir, namun aspek lingkungan hidup dan manusia tetap dipandang penting. Sehingga apabila terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang (orang perseorangan dan/atau korporasi) yang menyebabkan terjadinya bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup maka dapat langsung dipidana.

Berdasarkan konsepsi tersebut dalam UU Cipta Kerja bahwa konsep pembangunan hukum harus memperhatikan pada nilai substansial dari Pancasila dan UUD 1945, yang di dalamnya terkandung nilai masing-masing sila dari Pancasila yaitu suatu sistem hukum dengan mengedepankan pada asas kerakyatan atau kekeluargaan, yang lebih memberi penekanan pada *rule of moral* dari pada *rule of law* semata.

Upaya penguatan dan tantangan ke depan terhadap kebijakan pidana di bidang lingkungan hidup di UU Cipta Kerja berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Dalam mengatasi problematika pemidanaan pada bidang lingkungan hidup di UU Cipta Kerja perlu dilakukan upaya penguatan pemidanaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Sejalan dengan tindakan dimaksud diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 terdapat 3 (tiga) hal perubahan substansi diantaranya :

Pertama, adanya penghapusan perubahan Pasal 62 UU Penataan Ruang mengenai pengenaan sanksi administrasi bagi pelanggar yang diatur dalam Pasal 61, dengan melalui perubahan Pasal 70 UU Penataan Ruang, Pasal 71 UU

Penataan Ruang, dan Pasal 72 UU Penataan Ruang karena Pasal 62 tersebut tumpang tindih dengan pengaturan pidana atas pelanggaran Pasal 61, Dihapuskannya perubahan Pasal 62 UU Penataan Ruang tersebut, mekanisme pidana ditempuh apabila terjadi pelanggaran Pasal 61 disamping berdampak bagi kepastian hukum masyarakat pencari keadilan dan penegak hukum yang menangani dengan kesatuan mekanisme hukum yang ditempuh tersebut.

Kedua, di dalam UU Cipta Kerja ditambahkan pengenaan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 82B UU PPLH, pasal tersebut merumuskan 3 perbuatan yang mengakibatkan pencemaran, baku mutu, dan perlindungan lingkungan dikenai sanksi administrasi. Pasal tersebut akan lebih tepat dikenakan sanksi pidana, sehingga untuk menimbulkan efek jera dan sesuai karakter perbuatannya yang merugikan masyarakat umum secara luas.

Ketiga, untuk menegaskan konsep pertanggungjawaban mutlak di proses penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan, yang secara teori tanpa perlu pembuktian kesalahan perlu dimasukkan frasa tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dalam konsep pertanggungjawaban mutlak di perubahan Pasal 88 UUPPLH melalui Pasal 22 angka 33 UU Cipta Kerja. Disamping itu dengan dimasukkannya frase tersebut memberikan akses masyarakat menggugat atas derita yang dialaminya karena pelanggaran lingkungan di wilayahnya serta memudahkan penegak hukum dalam menjerat dan membuktikan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan pelaku usaha secara efektif dan cepat. Apabila hendak mengoptimalkan pembedaan di bidang lingkungan hidup di UU Cipta Kerja perlu diubah ketiga hal substansi tersebut.

Tantangan ke depan terhadap kebijakan pidana di bidang lingkungan hidup di UU Cipta Kerja berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu adanya perubahan fundamental UU Cipta Kerja dengan menempatkan hukum pidana sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Dalam UU Cipta Kerja terhadap penegakan hukum bisa saja kontraproduktif dengan tujuan awal yaitu sebagai instrumen untuk penciptaan lapangan kerja dan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan

ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional. Hal dimaksud dipengaruhi adanya beberapa hal diantaranya:

Pertama, Pasal 82 ayat (2) dan (3) UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan multitafsir ketika proses penegakan hukum. Dalam Pasal 82 ayat (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau

b. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.

Dalam Pasal 82 ayat (3) UU Cipta Kerja : “Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.” Frase lalai (*omissidelict*) adalah tidak melakukan atau melalaikan suatu kewajiban atau perintah (*gebod*) hukum sehingga dalam praktek bisa saja hal ini memberikan celah bagi oknum aparat penegak hukum untuk menentukan kasus-kasus tertentu lalai padahal faktual dilakukan secara sengaja. Menurut penulis dalam rangka mencegah hal tersebut, perlu memperkuat pengawasan internal dengan membangun sistem pengendalian internal dan setiap kasus yang disidik harus dilakukan gelar perkara pada setiap tingkatan penanganan, hal lain yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan Korwas PPNS, Mabes Polri maupun dengan Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum.

Kedua, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha/investor bukan bermakna aspek lingkungan diabaikan hanya untuk meningkatkan profit bahwa keberlanjutan lingkungan hidup adalah hal yang tidak

ternilai. Budaya hukum masyarakat terutama pelaku usaha yang masih memandang aspek pengelolaan lingkungan hidup sebagai hal yang dianggap mengurangi profit sehingga sering terjadi adanya tindakan dumping limbah tanpa izin ataupun adanya saluran IPAL siluman yang langsung dibuang ke media lingkungan, paradigma ini harus dihilangkan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut : *Pertama*, implikasi pemidanaan dan orientasi kebijakan pidana di bidang lingkungan hidup di UU Cipta Kerja berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diantaranya: penegakan hukum lingkungan (administrasi, perdata, dan pidana) yang belum berjalan optimal, karena disebabkan sulitnya pembuktian di persidangan, sulitnya eksekusi putusan, sanksi tidak diperhitungkan pelanggaran sebelumnya, dan responsifnya penegak hukum menangani aduan pelanggaran lingkungan. Hal ini diperparah dengan pengaturan UU Cipta Kerja di bidang lingkungan yang memiliki masalah, khususnya dalam pemidanaan dan penegakan hukum, antara lain tumpang tindih aturan pidana dengan administrasi, ancaman hukuman yang tidak sebanding dengan dampak perbuatan, pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), pereduksian pertanggungjawaban pidana korporasi, dan ketiadaan keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya.

Kedua, upaya penguatan dan tantangan ke depan terhadap kebijakan pidana di bidang lingkungan hidup di UU Cipta Kerja berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di antaranya revisi UU Cipta Kerja, yang secara khusus melalui penghapusan perubahan Pasal 62 UU Penataan Ruang, penenaan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 82B UU PPLH yang ditambahkan dalam UU Cipta Kerja, dimasukkannya frase tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban mutlak di perubahan Pasal 88 UU PPLH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Antonie A.G. Peter. 1981. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru.
- H.R. Otje Salman S., dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refina Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sulistiyowati, *et. al.*. 2020. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wibisana, Andri Gunawan. 2020. *Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup Dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Traction Energy Asia.

Jurnal :

- Hamid, Muhammad Amin. 2016. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara," *Jurnal Legal Pluralism*, 6 (1): 62.

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI DI KECAMATAN AMBARAWA

Wahyu Widiyat Miko, Theresia Anna Yuniarti
Magister Hukum universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Bandar Lampung
saboraiMH@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dilakukan melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan: Pertama, bagaimana penegakan hukum lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Kecamatan Ambarawa. Kedua, faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran aliran sungai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dan dokumentasi. Bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran aliran sungai Kecamatan Ambarawa adalah dengan menerapkan Teguran secara tertulis dan tindakan paksa agar masyarakat tidak membuang limbah kesuangai atau tindakan paksa. Kedua, faktor penghambat pengakan hukum lingkungan terhadap pencemaran aliran sungai Kecamatan Ambarawa adalah sarana dan prasana badan lingkungan hidup belum memadai dan kesadaran masyarakat serta sdm masih di bawah rata-rata.

Kata Kunci: Pencemaran, Pengelolaan, Lingkungan.

ABSTRACT

Environmental protection and management is a systematic and integrated effort to preserve environmental functions and prevent pollution and/or environmental damage. It is carried out through structuring, utilization, development, maintenance, restoration, supervision and law enforcement actions. This study aims to answer the following problems: First, how to enforce environmental law according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in the watershed area of Ambarawa District. Second, what are the factors that hinder law enforcement against river pollution. This study uses a type of empirical juridical research. Data collection techniques are interviews, and documentation. That the enforcement of environmental law against river flow pollution in Ambarawa District is to apply a written warning and coercive action so that the community does not dispose of their natural waste or take forced action. Second, the inhibiting factor for implementing environmental law on river flow pollution in Ambarawa District is that the environmental agency's facilities and infrastructure are not adequate and public awareness and human resources are still below average.

Keywords: Pollution, Management, Environment.

PENDAHULUAN

Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi dan semakin meningkat, baik jumlah maupun jenisnya di seluruh wilayah Indonesia. Dua jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik dimana sampah anorganik tidak dapat diuraikan atau mengalami penguraian secara alami. Dengan konsentrasi dan jumlah tertentu, limbah dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, terutama kesehatan manusia. Pencemaran akibat sampah atau limbah sangat erat hubungannya dengan kondisi lingkungan hidup, dimana ada sesuatu yang baik atau buruk lingkungan dapat diukur dari ketinggian pencemaran di lingkungan.

Pengaturan hidup tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur antara manusia dan lingkungan hidupnya. Sebagai contoh yaitu, bagaimana cara atau upaya dalam menjaga agar sumber daya alam yang tersedia tetap digunakan dan dimanfaatkan secara baik agar dapat terjaga kelestariannya dan seberapa besar dapat dilakukan eksploitasi suatu bahan tambang sehingga tetap dapat dikendalikan persediaannya.

Keadaan lingkungan hidup saat ini merupakan sarana untuk memprediksikan keadaan di masa mendatang. Hal tersebut menyebabkan peraturan hukum lingkungan yang diciptakan dan diperlukan. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindakan atau perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya dan daya dukungnya agar dapat digunakan secara berkelanjutan (sustainable) oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebaliknya hukum klasik menentukan ketentuan dan norma dengan tujuan terutama untuk menjamin

penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang sesingkat.

Indonesia adalah negara yang terletak di daerah khatulistiwa, yang membentang dari barat sampai ke timur, sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam kualitas dan kuantitasnya seperti minyak bumi, timah, emas, perak, batu bara dan lain-lain.¹ Sumber daya tersebut diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri merupakan tulang punggung pembangunan perekonomian masyarakat. Kegiatan industri di samping menghasilkan barang produksi yang direncanakan, juga dapat menghasilkan akibat sampingan yang berupa pencemaran lingkungan, sehingga timbul pemikiran bahwa hukum perlu mengatur masalah yang serius ini melalui peraturan perundang-undangan lingkungan.

Sebagai salah satu daerah yang strategis, Kabupaten Pringsewu juga tergolong daerah yang padat akan penduduk dan banyak home industri konveksi milik perorangan. Salah satu wilayah yang terdapat di Pringsewu yang memiliki home industri terbanyak yaitu Kecamatan Ambarawa. Dalam empat tahun terakhir, kegiatan home industri di Kecamatan Ambarawa mulai meningkat. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penduduk yang datang dari luar daerah dan menetap serta membangun home industri berupa konveksi di Kecamatan Ambarawa. Dampak dari kegiatan tersebut dapat menimbulkan efek terhadap penurunan kualitas lingkungannya.

Masyarakat Ambarawa kini berada di bawah ancaman serius jika pembuangan kain-kain perca di sungai terus dilakukan kemungkinan akan menyebabkan terjadi banjir besar dan berbagai macam penyakit pada generasi berikutnya. Fakta ini menunjukkan sebagian masyarakat Ambarawa sudah banyak yang terkena penyakit Demam Berdarah (DBD).²

¹ Ahyani M. *“Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas terhadap Kondisi Kerusakan Tanah pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara”*. (Tesis, Semarang: Universitas diponegoro Program Magister Ilmu Lingkungan: 2011). hlm 1.

² Hasil wawancara dengan petugas Laboratorium R.S. Umum Daerah Kabupaten Pringsewu.

Pencemaran aliran air sungai merupakan faktor utama penyebab masalah kesehatan bagi penduduk sekitar aliran sungai. Tidak hanya itu, jika pembuangan sisa kain perca terus dilakukan secara terus menerus lama-kelamaan akan menyumbat aliran sungai dan akan banyak genangan air.³

Penelitian yang telah dilakukan di R.S Umum Daerah Kabupaten Pringsewu, menyimpulkan bahwa pencemaran aliran sungai memiliki dampak yang sangat serius bagi kesehatan. Para penduduk yang berada di sekitar sungai tersebut memiliki berbagai gejala yang ditimbulkan oleh pencemaran aliran sungai, mulai dari penyakit Demam Berdarah (DBD), dan diare.⁴

Survey awal yang dilakukan peneliti pada bulan November 2022 menunjukkan bahwa kegiatan home industri konveksi daerah aliran sungai Kecamatan Ambarwa, aktifitas home industri konveksi di daerah ini sudah dimulai sejak tahun 2017 dan puncaknya pada tahun 2018. Kepemilikan ini seluruhnya dimiliki oleh perorangan dan pekerja yang melakukan proses pengolahan sungai.

Limbah kain perca adalah kelebihan kain yang sudah tidak terpakai lagi, namun masih dapat digunakan untuk kebutuhan lain dan dapat digunakan. Jenis kain bekas ini akan menjadi masalah karena keberadaannya tidak dihargai lagi dan akan mencemari lingkungan jika tidak dirawat. Sampah anorganik tidak dapat terurai secara hayati karena tidak ada aktivitas mikroorganisme pengurai. Oleh karena itu, limbah padat jenis ini harus didaur ulang untuk digunakan kembali.⁵

Bagi yang tidak tahu cara mengelolanya, sampah seringkali dianggap sebagai produk yang tidak bisa digunakan kembali. Di antara sekian banyak limbah manufaktur yang tersisa, limbah tekstil ditemukan dalam berbagai bentuk di lingkungan sekitar. Salah satu yang termasuk dalam limbah tekstil adalah limbah kain perca.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang: Bagaimana Penegakan hukum

³ Hasil wawancara dengan Bpk. Sukir salah satu warga di sekitaran sungai.

⁴ *Ibid*, hal. 56.

⁵ A'isah, Trias Nur Aisyah, & Desi Novitasari, 2012, 'Kencana: Kerajinan Kain Perca Menjadi Line Art Sebagai Industri Kreatif Berpeluang Ekonomi', *Jurnal Pena*, Vol.3, No.1, Hal 464.

lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Krueng Teunom dan Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*),⁶ sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yaitu dengan **penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran aliran sungai di Kecamatan Ambarawa.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Kecamatan Ambarawa

Pertumbuhan pembangunan industri di Indonesia tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang relevan. Kekuatan pendorong perkembangan industri saat ini selain memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan masyarakat, ternyata juga berdampak negatif terhadap lingkungan, salah satunya adalah masalah air kebutuhan utama masyarakat. Seiring waktu, perusahaan dimulai Keterbatasan ketersediaan air dialiran sungai menjadi perhatian. Kekhawatiran seperti itu diperparah oleh fakta bahwa lingkungan hidup di Indonesia tidak kebal terhadap risiko pencemaran dari pengolahan limbah cair kegiatan industri, limbah sisa-sisa kain yang sudah tidak terpakai termasuk industri tekstil. Satu sumber air bersih menyeberangi sungai di sekitar wilayah masyarakat. di masa lalu,

⁶ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). hal. 13.

Sungai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, baik transportasi, mandi, mencuci, dll⁷.

Di beberapa daerah, sungai bahkan bisa dimanfaatkan untuk menyediakan makanan. Ada beberapa kasus pencemaran lingkungan akibat kelalaian dan kecerobohan perusahaan di industri tekstil. Beberapa perusahaan industri tekstil membuang limbahnya secara sembarangan, termasuk membuangnya ke sungai yang masih digunakan masyarakat untuk mandi, memasak, mencuci, mengairi sawah, dan kegiatan lainnya. Hal ini bukan hanya karena kelalaian atau kecelakaan, tetapi juga karena ketidakjujuran beberapa perusahaan industri tekstil dalam mengolah limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Peraturan mengenai baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam.⁸

Penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai harus benar-benar ditegakkan oleh aparaturnegara yang telah diberikan wewenang penuh oleh negara untuk menindak tegas para pelaku pencemaran daerah aliran sungai karena dapat membahayakan makhluk hidup yang ada disekitarnya. Para pelaku pencemaran daerah aliran sungai harus di tindak sehingga menimbulkan efek jera agar tidak melakukan kegiatan yang sama demi tegaknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan penjelasan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penegakan hukum yang instrumen dan penegakannya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu TNI, Polisi, Jaksa, dan Pemerintahan Daerah (gubernur/bupati/walikota). Di

⁷ P. Joko Subagyo, 1999, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 38.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia lembaga musyawarah yang sudah ada, yaitu muspida (musyawarah pimpinan daerah) yang terdiri atas selain dari ketiga unsur tersebut, juga dengan penglima di daerah. Adapun sanksi administratif dijelaskan dalam Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa sanksi administratif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Hasil wawancara dengan bapak Marhaban selaku seksi penegakan hukum di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu menyampaikan bahwa pelaksanaan hukum lingkungan kepada para masyarakat atau kepada pelaku usaha agar menyediakan tempat penyimpanan limbah sementara (TPS) B3 yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan apabila melanggar akan diberikan Sanksi berupa sanksi administratif, pidana, dan perdata. Sanksi administratif pada utamanya mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Jenis sarana penegakan hukum administratif yaitu:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa
3. Penutupan tempat usaha
4. Uang paksa
5. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
6. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.⁹

Sanksi yang diberikan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu ini seharusnya jangan hanya dengan teguran tertulis saja, akan tetapi perlu dilakukan paksaan pemerintah atau tindakan paksa, agar para pelaku usaha sadar bahwasanya yang dilakukan dengan perbuatannya tersebut merupakan tindakan yang merugikan orang banyak dan dapat merusak

⁹ Wawancara dengan Marhaban, Bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, tanggal 18 Oktober 2022, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu.

ekosistem lingkungan sekitar. Pemerintah harus segera memetakan kembali wilayah-wilayah home industri konveksi dan status hukum. Perlu tindakan tegas untuk masyarakat yang melakukan aktivitas berbahaya itu.

Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam undang-undang ini tercantum jelas mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda bahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum dalam Pasal 103 yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukannya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan data Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kabupaten Pringsewu, dari penelitian tim Kementerian Lingkungan Hidup yang turun langsung ke Kabupaten Pringsewu menyatakan bahwa jumlah home industri konveksi sebanyak 235, sedangkan tempat pembuangan yang masih berfungsi melakukan pembuangan sisa kain perca sebanyak 211 diseluruh Kecamatan Ambarawa yang ada di Kabupaten Pringsewu dan limbahnya masih dibuang ke sungai tanpa adanya tempat penampungan limbah sehingga sangat bereksiko bagi masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut.

Fenomena *fast fashion* dapat didefinisikan sebagai produk industri pakaian yang ditujukan untuk penggunaan jangka pendek. Selain itu, produk pakaian tersebut diproduksi dalam jumlah banyak dalam waktu yang cukup singkat. Untuk menekan biaya produksi, digunakan bahan berkualitas rendah yang berpotensi mencemari lingkungan. Sayangnya, tidak banyak pihak yang memperhatikan pemborosan fast fashion ini. Hal ini dibuktikan dengan

maraknya produk fast fashion yang terbuang percuma dan menjadi sampah.¹⁰

Limbah kain sintetis, seperti poliester dan kain sintetis lainnya, membutuhkan waktu hingga puluhan, bahkan ratusan tahun dapat terurai, sedangkan sampah jaringan Bahan organik lebih mudah terurai secara alami, sehingga tidak kehilangan puluhan kali lipat tahun untuk terurai. Namun, industri fesion atau industri konveksi kini lebih bergantung pada bahan kain sintetis, yang merupakan masalah besar ketika pakaian sintetis mengandung bahan tertentu seperti poliester dan spandeks yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Salah satu konsep yang dapat menyebabkan overconsumption dalam dunia fashion adalah industri fast fashion, yaitu fashion dengan harga murah, waktu pengiriman yang singkat, desain yang kaya dan mengikuti trend terkini. Fast fashion membuat orang tidak merasa menyesal membuang pakaian lama dan menggantinya dengan yang baru. Beberapa produsen fast fashion bisa memproduksi sebanyak puluhan model dalam setahun. Menyebabkan kelebihan produksi yang berujung pada pembakaran stok kain atau sisa kain gudang pakaian yang tidak terjual. Ada juga yang sengaja mendesain produknya agar tidak bertahan lama, sehingga saat pakaian tidak terpakai dan berakhir di tempat pembuangan sampah, dialiran sungai di mana pakaian sulit terurai.¹¹ Pembuangan limbah industri ke aliran sungai menjadi permasalahan pencemaran lingkungan terbesar dibanyak kota dan bahkan di banyak kabupaten di Indonesia, contohnya di daerah pringsewu kecamatan ambarawa yang mana industri konveksi mulai berkembang.

Kegiatan pembuangan yang dilakukan telah menyebabkan kerusakan. Hal ini dikarenakan banyaknya ditemukan ikan mati di sungai yang diduga karena tercemar limbah sisa-sisa kain perca. Limbah sisa-sisa kain perca yang dibuang ke sungai, juga dapat menyebabkan menurunnya kesehatan warga di sekitar kawasan pemukiman penduduk Kecamatan Ambarawa. Berdasarkan wawancara dengan seksi pengendalian dan pemulihan lingkungan, sisa kain perca yang dibuang ke daerah aliran sungai Kecamatan Ambarawa sudah mencapai batas maksimum. Sehingga menjadi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan hewan-hewan disekitaran aliran sungai.

¹⁰ <https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/fast-fashion-waste-limbah-yang-terlupakan/>

¹¹ Meiliani, M., 2020, *Ancaman Limbah Kain di balik Industri Busana*, Kencana, Jakarta, hal, 38.

Air sungai sebagai agen hayati yang berfungsi sebagai habitat berbagai macam flora dan fauna apabila terjadi pencemaran dapat mengganggu proses lingkungan yang berlangsung disana. Sebagai contoh, tumbuhan di sungai yang perlu melakukan fotosintesis untuk memenuhi perannya sebagai penghasil organisme heterotrof lainnya menjadi kurang optimal dalam suatu proses yang disebabkan oleh air yang keruh sehingga sinar matahari sulit menembus air atau perubahan suhu yang terjadi akibat pencemaran. Oleh karena itu, hal ini berpotensi menyebabkan kematian berbagai organisme di dalamnya.¹²

Berdasarkan informasi dari Ibu Ainun masyarakat yang melakukan aktivitas pencemaran itu mengambil kain dari beberapa konveksi yang ada di Kabupaten Pringsewu, salah satunya Pekon Margodadi yang terletak di Kecamatan Ambarawa, kemudian para karyawannya membawa/membuang kain tersebut ke sungai yang ada di konveksi mereka untuk di olah. Dengan demikian, limbah kain perca tersebut telah tersebar disekitaran daerah aliran sungai Kecamatan Ambarawa. Akan tetapi sudah banyak juga tempat pengolahan kain perca yang berhenti beroperasi dikarenakan sanksi pasca matinya ikan di daerah aliran sungai Kecamatan Ambarawa.¹³ Sampel kerangikan yang ditemukan di hulu sungai Kecamatan Ambarawa juga telah ditemukan kandungan Koin. Kabar buruk bagi kita masyarakat Ambarawa bahwa kita semua tidak terlepas dari air, karena sudah masuk ke dalam rantai makanan di alam. Kita yang tinggal jauh dari daerah pertambangan juga bisa terpapar dampak karena mengkonsumsi ikan yang bermigrasi dari sana.

Faktor yang menjadi penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Kecamatan Ambarawa

Hambatan paling besar yang berdampak terhadap UKM Kabupaten Pringsewu, yaitu minimnya minat para pembeli terhadap produk olahan dari bahan baku dasar dari daerah aliran sungai sehingga berdampak pada penghasilan pendapatan dari berbagai macam jenis usaha tersebut. Besar harapan

¹² Soemarwoto, O., 1999, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 56.

¹³ Wawancara dengan Ibu Ainun, Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup kantor Camat, pada tanggal 4 september 2022.

agar di tindak tegas oleh pemerintah daerah terhadap aturan yang telah diterapkan sehingga berimbas langsung terhadap pencemaran lingkungan. sehingga perekonomian masyarakat sekitar aliran sungai dapat normal kembali. Dalam menegakkan hukum pada masyarakat, selalu ada hambatan- hambatan yang dialami oleh pemerintah. Tidak terkecuali pemerintah Daerah didalam menegakkan hukum lingkungan juga menemukan sejumlah hambatan. Penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai harus ditegakkan, Hambatan tersebut selalu meliputi hambatan eksternal dan internal seperti:

1. Hambatan Internal

Secara internal, hambatan yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu adalah berawal dari Pemerintah itu sendiri. Pada pemerintahan apabila masih adanya kepentingan pribadi dari para pejabat yang mempunyai kepentingan dengan parapengusaha, maka akan sulit Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya di dalam menangani kasus pencemaran lingkungan. Kurangnya tenaga PPNS dan PPLH di Badan Lingkungan Hidup juga menjadi kendala menegakkan hukum lingkungan. Serta sarana dan prasarana yang digunakan Badan Lingkungan Hidup dalam menegakkan hukum lingkunganpun masih belum tersedia dan masih belum ada.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan-hambatan eksternal yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu sumber daya masyarakat di Kabupaten Pringsewu juga masih dibawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak yang belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang telah ditetapkan. Hambatan yang lainnya yaitu kebiasaan pola hidup masyarakat yang membuang Bahagia dong sembarangan tanpa adanya tempat penampungan.¹⁴

Dari hasil penelitian di atas hambatan-hambatan yang terjadi adalah adanya kepentingan pribadi dari para pejabat terhadap pengusaha. Kebiasaan

¹⁴ Wawancara dengan Marhaban, Bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, tanggal 18 september 2022, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu.

yang sudah mengakar tumbuh di masyarakat yang menjadi kebiasaan buruk, sehingga dapat terjadinya pencemaran lingkungan. di dalam penyelenggaraan pemerintah, warga sebagai pihak yang ikut andil di dalam pelaksanaan melestarikan lingkungan, masih ditemukan masyarakat yang kurang sadar akan kesehatan lingkungan sekitar dan merasa tidak peduli dengan sikap acuh.

Padahal pada kenyataannya lingkungan sekitar tersebut juga termasuk rumah mereka sendiri yang mereka huni setiap hari. Apabila lingkungan bersih dan masyarakat sadar akan pelestarian lingkungan maka akan jarang di ketemukannya banjir, wabah penyakit akibat dari tidak sehatnya lingkungan tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut.

Kesimpulan

1. Telah terjadi penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya pencemaran daerah aliran sungai di Kecamatan Ambarawa. Tindakan pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam mencegah terjadinya pencemaran daerah aliran sungai yaitu dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memberikan sanksi administrasi, pidana, dan perdata yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah atau tindakan paksa, penutupan tempat usaha, uang paksa, penghentian mesin perusahaan, dan pencabutan izin.
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam panegakan hukum terhadap pencemaran aliran sungai berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa adanya tarik menarik kepentingan antara Pemda Pringsewu dengan pengusaha. Sedangkan hambatan eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak yang

belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang telah ditetapkan.

Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Pringsewu dan Pemerintah Pringsewu khususnya agar selalu melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pencemaran daerah aliran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.
2. Diharapkan kepada LSM dan masyarakatnya yang ada di Kabupaten Pringsewu agar mengawal pemerintah dalam hal penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai di Kecamatan Ambarawa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Meiliani, M., 2020, Ancaman Limbah Kain di balik Industri Busana, Kencana, Jakarta.

P. Joko Subagyo, 1999, hukum lingkungan: masalah dan penanggulangannya, pt rineka Cipta, jakarta.

Soemarwoto, O., 1999, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal

Ahyani M. "Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas terhadap Kondisi Kerusakan Tanah pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara". (Tesis, Semarang: Universitas diponegoro Program Magister Ilmu Lingkungan.

A'isah, Trias Nur Aisyah, & Desi Novitasari, 2012, 'Kencana: Kerajinan Kain Perca Menjadi Line Art Sebagai Industri Kreatif Berpeluang Ekonomi', Jurnal Pena, Vol.3, No.1, Hal 464.

Sumber Lainnya

<https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/fast-fashion-waste-limbah-yang-terlupakan/>

Wawancara dengan petugas Laboratorium R.S. Umum Daerah Kabupaten Pringsewu

Wawancara dengan Bpk. Sukir salah satu warga di sekitaran sungai.

Wawancara dengan Muhammad Haris, Ketua Dewan UKM Pringsewu tanggal 18 Oktober 2022.

Wawancara dengan Marhaban, Bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, tanggal 18 Oktober 2022, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu

SUB TEMA

**PENYELESAIAN SENGKETA
DI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN**

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Yusuf Istanto, Siti Mufidhatur Rohmah
Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus
yusuf.istanto@umk.ac.id, victoriaspenzsa@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu sengketa lingkungan adalah sengketa terkait izin lingkungan. Penyelesaian dalam sengketa lingkungan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan di peradilan tata usaha Negara yang bertujuan untuk membatalkan penerbitan izin lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang guna mencegah serta menghentikan pencemaran terhadap lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan di peradilan tata usaha Negara ditujukan untuk mencegah atau menghentikan pencemaran lingkungan melalui prosedur hukum administrasi. Pengajuan gugatan terkait sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha Negara mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Sengketa Lingkungan, Ijin Lingkungan, peradilan tata usaha negara.

ABSTRACT

One of the environmental disputes is a dispute related to environmental permits. Settlement in environmental disputes can be done by filing a lawsuit in the State administrative court aimed at canceling the issuance of environmental permits issued by authorized officials to prevent and stop pollution to the environment. Settlement of environmental disputes through lawsuits in the State administrative court is aimed at preventing or stopping environmental pollution through administrative law procedures. The filing of claims related to environmental disputes through the State administrative court is based on the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the Law on State Administrative Courts

Keywords: *Environmental Disputes, Environmental Permits, state administrative courts.*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup adalah permasalahan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, maka menjaga keseimbangan serta keberlangsungan lingkungan sekitar sangatlah penting. Oleh karena itu manusia harus memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar. Setiap aktifitas manusia akan memberikan pengaruh dilingkungannya, demikian pula sebaliknya manusia juga akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.¹

¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 8.

Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Ketentuan dalam konstitusi tersebut memberikan pengaturan bahwa lingkungan hidup yang baik, sehat dan lestari adalah hak bagi setiap warga Negara yang mana hal tersebut dituangkan dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia*”.

Pembangunan berwawasan lingkungan sudah seharusnya dilakukan oleh Indonesia satu hal yang menjadi kunci adalah Amdal atau sering kita sebut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Amdal sebagai salah satu prasyarat pembangunan dalam proses penyusunan amdal diawali dari pemahaman mengenai proses alam tersusun, berhubungan serta berfungsi. Hal tersebut dimaknai adanya interaksi antara kekuatan social, teknologi, ekonomis dengan lingkungan dan sumber daya alam. Setiap kegiatan pembangunan pasti akan menimbulkan dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.²

Ketentuan mengenai Amdal diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012. Kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan kunci pokok keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan. Wewenang dan juga kelembagaan pengelolaan lingkungan di tingkat nasional dan daerah secara konkrit adalah kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan. Izin lingkungan adalah instrumen yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan.

² Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan, cet. 12* Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 43.

Penerbitan KTUN dalam prakteknya dapat juga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dikarenakan KTUN yang diterbitkan terdapat kesalahan dan kekeliruan. Contoh KTUN yang diterbitkan oleh badan atau pejabat berwenang yang mengandung unsur kesalahan yaitu adanya kesalahan dalam menerbitkan izin lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, bagi pihak yang dirugikan dapat untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, agar KTUN (izin lingkungan) tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ke pengadilan tata usaha negara adalah berisi tuntutan agar izin itu dinyatakan batal atau tidak sah oleh hakim, sehingga putusan tersebut segera menghentikan pencemaran akibat izin lingkungan yang mana tidak dibuat dengan cermat.³

Penerbitan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dinilai menyalahi ketentuan hukum atau prosedur yang berlaku, hal tersebut dikarenakan dalam proses penerbitan tidak ada keterlibatan masyarakat serta berlangsung tertutup.⁴ Izin lingkungan yang diterbitkan tersebut kemudian beredar di masyarakat sehingga kemudian menimbulkan ketidakstabilan serta berpengaruh terhadap masyarakat yang berdampak langsung, akibatnya banyak terjadi penyimpangan eksplorasi terhadap lingkungan terutama oleh para pemilik modal. Aktivitas seperti itu tentu saja sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan ketidakstabilan alam yang secara hukum telah menyalahi ketentuan undang-undang. Serta bertendensi melawan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945: *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Berdasarkan latar belakang inilah, Penulis mencoba menarik kasus tentang putusan Nomor : 064/G/2014/PTUN Smg jo Putusan Nomor 135/ B / 2015 / PT.TUN.SBY jo Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016 jo Putusan Nomor 91

³ Rangkuti, Siti Sundari, *Reformasi Bidang Hukum Lingkungan*, dalam Departemen Hukum Tata Negara FH Unair, *Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan Edisi Khusus Kumpulan Tulisan dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H.*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008, hlm 11

⁴ Sutanti Sulisty, *“Dua-Unjuk-Rasa-Panaskan-Sidang-Gugatan-Pabrik-Semen-Di-PTUN”*, *Suara Merdeka*, 28 Mei 2015, diakses 25 November 2022.

PK/TUN/2017 dimana Penggugat Joko Prianto dkk kesemuanya berprofesi sebagai petani, karyawan swasta serta aktifis Walhi, melawan Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat I, serta PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk sebagai Tergugat II Intervensi Dalam kasus ini, Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, dimana obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Prosedur gugatan terhadap KTUN yang berwujud izin lingkungan sebagai suatu sarana penyelesaian sengketa lingkungan yang administratif melalui peradilan tata usaha negara pada awalnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH) maupun undang-undang penggantinya, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya akan disingkat UUPPLH).

Setelah diberlakukannya UUPPLH, dasar hukum gugatan terhadap izin lingkungan melalui peradilan tata usaha negara tertuang dalam ketentuan Pasal 93 tentang Gugatan Administratif. Diaturinya mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara didalam UUPPLH merupakan suatu kemajuan di bidang hukum lingkungan, mengingat sebagian besar hukum lingkungan adalah hukum administrasi. Pada masa mendatang perlu dilakukan pemberdayaan peradilan tata usaha negara sebagai sarana penyelesaian suatu sengketa lingkungan untuk menghentikan pencemaran lingkungan akibat suatu izin lingkungan (hukum lingkungan administratif).

Berdasarkan latar belakang yang diurai di atas, maka yang jadi pokok permasalahan adalah mengkaji Apakah putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan dalam hubungannya dengan dokumen amdal (analisis

mengenai dampak lingkungan) atas diterbitkannya Izin Lingkungan oleh Gubernur Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku.⁵ Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pada data hukum sekunder. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.⁶

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Pada analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperolehnya. Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (normatif atau empiris), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis, dll) sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, lokasi penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, dan teknik analisis data.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

⁵ 1Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 35

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib untuk UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. Badan atau pejabat TUN yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
2. Tata cara pengajuan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara mengacu pada hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).

Ketentuan Pasal 93 UUPPLH yang menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara, bukanlah berarti siapa saja dapat menjadi pihak penggugat dalam sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara. Pengertian setiap orang ini harus dihubungkan dengan pengertian sengketa tata usaha negara dan juga pengertian dari KTUN sebagai suatu obyek sengketa di peradilan tata usaha negara.

Ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN. Apabila dengan diterbitkannya KTUN (izin lingkungan) merugikan kepentingan orang atau juga badan hukum perdata maka dapat diajukan gugatan di peradilan tata usaha negara dengan alasan-alasan sebagaimana disebut oleh Pasal 53 ayat (2) agar KTUN (izin lingkungan) itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti kerugian. Artinya, meskipun izin lingkungan yang diterbitkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan dilengkapi dengan dokumen Amdal atau izin lingkungan yang diterbitkan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL dan dilengkapi dengan UKL-UPL ataupun suatu izin usaha yang dilengkapi dengan izin lingkungan, namun apabila dengan diterbitkannya izin lingkungan ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan sehingga merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata maka dapatlah diajukan gugatan di badan Peradilan Tata Usaha Negara agar izin lingkungan itu dinyatakan dicabut.

Gugatan terhadap izin lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk menghentikan pencemaran yang terjadi. Berdasarkan asas hukum yang berlaku dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu asas praduga *rechtmatic* (*vermoden van rechtmaticheid = praesumptio iustae causa*), yang berarti tindakan penguasa harus selalu dianggap sah sampai dengan ada pembatalannya. Konsekuensinya adalah bahwa dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Asas praduga *rechtmatic* ini tertuang dalam ketentuan Pasal 67 UU PTUN, yaitu gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat.

Terkait dengan Putusan Nomor: 064/G/2014/PTUN Smg, kekecewaan penggugat serta warga masyarakat Rembang memuncak setelah Peradilan Tata usaha Negara Semarang memutuskan menolak gugatan warga yang menggugat Gubernur Jawa Tengah terkait pemberian Izin Lingkungan terhadap PT. Semen Indonesia dengan dikeluarkannya SK 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan untuk PT. Semen Indonesia. Pendapat Hakim atas gugatan warga adalah dengan mendasarkan bahwa Para Penggugat dinyatakan telah mengetahui yaitu Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu Bersama warga desa ring 1 (warga

terdampak) sekitar areal milik Tergugat II Intervensi setidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013 saat wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi. Namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan terhadap keberadaan PT. Semen Indonesia. Kemudian jika disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 berikut penjelasannya dalam UU PTUN telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa.⁸

Atas putusan pengadilan TUN tingkat pertama kemudian diajukan Banding di PT TUN Surabaya dimana keputusan PT TUN menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Setelah adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, masyarakat mengajukan PK Nomor 99 PK/TUN/2016 ke Mahkamah Agung karena mempunyai bukti baru (novum) berupa *Boarding pass Garuda Indonesia* yang menunjukkan bahwa penggugat yang bernama Joko Prianto saat adanya sosialisasi berada di Pontianak dan tidak mendatangi acara sosialisasi tersebut. Lalu Mahkamah Agung melalui amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Putusan PK MA Nomor 99 PK/TUN/2016 hakim menemukan bahwa terbukti penyusunan dokumen AMDAL mengandung cacat prosedur, sehingga keputusan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan

⁸ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 18

dokumen AMDAL tersebut secara *mutatis mutandis* mengandung cacat yuridis pula. Oleh karena itu, patut dinyatakan batal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor: 064/G/2014/PTUN Smg tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan dalam hubungannya dengan dokumen AMDAL yang cacat prosedur sehingga berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 99 PK/TUN/2016 putusan a quo kemudian dibatalkan oleh Majelis PK dan Majelis Hakim PK kemudian mengadili Kembali dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gubernur sebelum mengeluarkan ijin lingkungan diharapkan lebih teliti dan taat dengan prosedur serta asas-asas pemerintah yang baik dalam mengeluarkan keputusan TUN.
2. Semua stakeholder hendaknya dilibatkan secara langsung dan aktif dalam setiap kegiatan sosialisasi terkait proses pembangunan dan pengambilan kebijakan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Daud Silalahi, 2014, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Otto Soemarwoto, 2014, *Analisis Dampak Lingkungan, cet. 12* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2008, *Reformasi Bidang Hukum Lingkungan*, dalam Departemen Hukum Tata Negara FH Unair, *Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan Edisi Khusus Kumpulan Tulisan dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H.*, Surabaya: Airlangga University Press

Internet

- Sutanti Sulistyono, <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-2852015/“Dua-Unjuk-Rasa-Panaskan-Sidang-Gugatan-Pabrik-Semen-Di-PTUN”> 28 Mei 2015, diakses 25 November 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 064/G/2014/PTUN Smg

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/ B / 2015 /
PT.TUN.SBY

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99
PK/TUN/2016

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91
PK/TUN/2017

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

EFEKTIVITAS ATURAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KERUSAKAN HUTAN

Rosita Putri Primansyah, Bayu Koesuma Ramadhan
Universitas Muhammadiyah Malang
rositaputri888@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah hutan terbesar didunia dan tidak dipungkiri bahwa julukan Indonesia sebagai paru-paru dunia patut disematkan. Namun seiring berjalannya waktu jumlah hutan semakin berkurang padahal sudah banyak undang-undang yang diturunkan guna untuk menjaga kelestariannya, namun baik alam maupun manusia menjadi alasan untuk hutan mengalami kerusakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative untuk mendapatkan sumber data untuk mendapatkan informasi terkait pembahasan tema diatas. Tujuan kepenulisan ini untuk mendapatkan data valid mengenai undang-undang yang mengatur tentang lingkungan serta bagaimana kinerja dalam pelaksanaan undang-undang itu sendiri serta apakah tindakan pelestarian selama ini sudah efektif atau belum menurut undang-undang dan kenyataannya.

Kata kunci: UU lingkungan dan efektivitas pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with the largest number of forests in the world and it is undeniable that the nickname of Indonesia as the lungs of the world should be pinned. But over time the amount of forest is decreasing even though many laws have been passed in order to maintain its sustainability, but both nature and humans are the reason for the forest to be damaged. In this study, the authors used normative research methods to obtain data sources to obtain information related to the discussion of the above themes. The purpose of this paper is to obtain valid data regarding the laws governing the environment as well as how the performance in the implementation of the law itself is as well as whether conservation measures have been effective or not according to the law and in reality.

Keywords: *environmental law and effectiveness of accountability.*

PENDAHULUAN

Ilmu hukum lingkungan sendiri merupakan ilmu baru dalam dunia ilmu hukum hukum lingkungan tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kesadaran umat manusia untuk melindungi dan memelihara lingkungan tempat hidup manusia sebagai akibat dari pencemaran dan perusakan lingkungan.¹ Dalam bahasa Inggris, hukum lingkungan disebut *environmental law*, bahasa Prancis

¹ Harpwood, Vivienne. Principles of ort Law. 4th ed. Cavendish Publishing Limited, 2000. Hart, H.L.A. dan T. Honore. Causation in the Law. Clarendon Press, Oxford, 2002.

menyebutnya *droit de l'environnement*, bahasa Jerman menyebutnya *umweltrecht*, bahasa Belanda menyebutnya *milieurecht*, bahasa Malaysia menyebutnya *hukum alam sekitar*, bahasa Tagalog menyebutnya *batas nan kapaligiran*, bahasa Thailand menyebutnya *sin-ved-lom-kwahm*, dan bahasa Arab menyebutnya *ganun al-'Blak*.

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sebutan paru-paru dunia dan negeri dengan sumber daya alam yang melimpah hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tumbuhan yang dapat ditemukan di Indonesia namun belum tentu dapat ditemukan diluar negara kita tercinta. Hutan yang dimiliki Indonesia sangat luas, terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Luas hutan di Indonesia lebih kurang 120,35 juta atau sekitar 68% dari luas total daratan Indonesia². Berdasarkan pemanfaatannya hutan. Definisi Hutan sendiri adalah adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan³.

Berdasarkan pemantauan hutan dan deforestasi yang dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta Ha, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, dan berdasarkan penyesuaian terhadap peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdapat dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP). Pemantauan ini dilakukan menggunakan citra satelit yang disediakan LAPAN dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan dalam pemantauan hutan ini menghasilkan sebuah hasil yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 yaitu bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 95,6 juta Ha atau 50,9 % dari total daratan, dimana 92,5 % dari total luas berhutan atau 88,4 juta Ha berada di dalam kawasan hutan. Lalu eforestasi netto tahun 2019- 2020 baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 115,5 ribu Ha.

Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,1 ribu Ha dikurangi angka reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3,6 ribu Ha. Beralih pada tahun 2019 yang mana menunjukkan bahwa deforestasi netto tahun

² Departemen Kehutanan, Dokumen Rencana Strategik (RENSTRA) Departemen Kehutanan, 2001 2005, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2000, hlm. 4.

³ UU No. 41 tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang perlindungan kehutanan

2018-2019 baik di dalam dan di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 462,4 ribu Ha, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465,5 ribu Ha dengan dikurangi reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3 ribu Ha. Jadi dapat kita lihat bahwa adanya penurunan netto deforestasi⁴ sebesar 75% dan untuk deforestasi⁵ bruto terjadi penurunan sebesar 74,4%.

Sumber daya hutan dan lahan Indonesia telah berada pada titik ecological imbalances Kerusakan hutan di Indonesia diperkirakan antara 600.00 ha hingga 1,3 juta ha per tahun.⁶ Sedangkan kerusakan hutan dan lahan telah mencapai 43 juta ha per tahun.⁷ Pada umumnya, hal ini disebabkan karena terjadinya eksploitasi besar-besaran secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi terhadap sumber daya hutan baik untuk keperluan pengambilan hasil hutan, pembukaan lahan perkebunan maupun untuk keperluan lain seperti pertambangan,

Persoalan kerusakan hutan dan lahan sebagaimana diuraikan di atas diperburuk lagi oleh kegiatan pembakaran hutan dan lahan sebagai akibat kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) melalui pembakaran. Pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyumbang terhadap pemanasan bumi (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*), yang pada akhirnya memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan.⁸

Penggunaan hutan dan lahan secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi dapat disebabkan karena beberapa faktor antara lain faktor hukum, manusia, penegak hukum, dan sebagainya. Bagian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan faktor hukum⁹ dari pemanfaatan sumber daya dan lahan serta

⁴ Deforestasi Netto: Perubahan/pengurangan luas penutupan lahan dengan kategori berhutan pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto dikurangi dengan luas reforestasi.

⁵ Deforestasi adalah suatu peristiwa hilangnya hutan alam beserta dengan atributnya yang diakibatkan oleh penebangan hutan. Penebangan hutan sendiri bertujuan mengubah lahan hutan menjadi non hutan.

⁶ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Centre For Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2001, hlm. 117-118

⁷ Siaran Pers Departemen Kehutanan No. 1428/11/PTK-2001), yang diambil dari Website Kehutanan <http://www.depinagk>. diakses pada Desember 2022)

⁸ Bahasan lebih lanjut tentang hutan Unpar dibaca dalam Sukande maio, *kom Internasional Teslang Perubalun kain Dunia*, (2002) Air Hukum mastimal UNPAD 57.

⁹ Huala Adolf, (1996), *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT Grafindo Persada, Hlm. 174

kegiatan manusia dalam bentuk lain yang ikut memberikan kontribusi terhadap kerusakan hutan dan lahan.

Penegakan hukum pidana yang terkait dengan hutan dan kehutanan juga telah menjadi Program Pembangunan Nasional (PROPENAS 2000-2004), khususnya dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan. Program tersebut memiliki keterkaitan terutama terhadap menurunnya tingkat pencurian, perambahan hutan, serta kebakaran hutan dan pemberantasan kejahatan kehutanan (*illegal logging*).

Sasaran Program Pembangunan Nasional, khususnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan, antara lain meliputi; (1) meningkatnya pengelolaan lahan hutan kurang produktif serta kelembagaan hutan rakyat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, (2) meningkatnya nilai riil hasil hutan serta meningkatnya peranan produk dan jasa hutan, (3) meningkatnya peran hutan lindung dan hutan konservasi dalam perekonomian masyarakat, (4) menurunnya pencurian, perambahan hutan serta kebakaran hutan, (5) meningkatnya kemantaban status kawasan hutan berbasis pengakuan masyarakat.

(6) terselenggaranya restrukturisasi sistem pengelolaan hutan, (7) meningkatnya efisiensi pembalakan (*logging*) dan industri kehutanan, (8) terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan hutan yang efisien dan lestari, (9) meningkatnya investasi dan peluang usaha di bidang kehutanan; (10) meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat, (11) meningkatnya keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi dalam pemanfaatan lahan hutan; (12) terpeliharanya fungsi kawasan konservasi, lindung, keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan dan hutan; (13) berkurangnya lahan-lahan kritis pertanian dan kehutanan; (14) meningkatnya kepastian hak atas lahan; (15) berkurangnya konflik atas lahan; dan (16) berkembangnya kelembagaan masyarakat yang mampu mengelola lahan secara terpadu.¹⁰

Penjelasan yang cukup signifikan yang tertera didalam artikel di atas menunjukkan bahwa pada kenyataannya aturan mengenai tindakan-tindakan yang

¹⁰ Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 100.

sekiranya dapat membuat kerusakan hutan sudah diataur dengan jelas dan indikasi perbuatannya juga sudah tercermin dari penjelasannya setiap pasal. Dengan demikian pengrusakan atau Tindakan pengrusakan hutan bukan tidak diberantas dengan aturan namun aturan yang sudah ada belum dapat di jalankan secara benar dan maksimal. Maka dalam penulisan artikel kali ini penulis akan mengupas tuntas mengenai aturan yang telah disediakan yang kemudian dikaitkan dengan Tindakan yang ada di masyarakat serta solusi yang dapat diambil. Berdasarkan penelitian normative dari undang-undang yang sudah ada dan rangkaian uraian peristiwa yangb telah tersedia sehingga menjadikan bahan rujukan bacaan yang baik.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk upaya tanggungjawab lingkungan terhadap tindak pidana kerusakan hutan?
2. Apakah peraturan yang berlaku sudah sepenuhnya mengayomi banyaknya kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan metode penulisan secara normatif yang mana metode ini merupakan metode yang didasarkan pada data tertulis baik dari dunia elektronik maupun berita dan sejenisnya. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Penulis melakukan penelitian ini juga berdasarkan pada pengujian serangkain berita yang berada di media massa dan kemudian dimasukkan dalam aturan hukum lingkungan sendiri dan kemudian melakukan analisis guna mendapatkan hasil kesimpulan yang benar serta valid bagi seluruh kalangan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Kerusakan Hutan Dalam Undang-Undang Lingkungan Dan kehutanan

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 77 tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 78 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Pada Kementerian Lingkungan Hidup.
4. Pasal 22 dari Undang-Undang 32 tahun 2009, menetapkan bahwa:
 - a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal,
 - b. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria dapat menimbulkan:
 - i. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - ii. luasnya wilayah penyebaran dampak;
 - iii. intensitas berlangsungnya, dan lamanya dampak;
 - iv. banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak.
5. Pasal 23 (1) menetapkan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam,
 - b. eksploitasi sumberdaya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya,

- c. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya,
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya alam dan/atau perlindungan cagar budaya, 1. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik,
 - e. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati,
 - f. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara, dan/atau penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
6. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran penegak hukum. Kajian terkait subyek dalam keefektivitasan peran aturan dalam tindak pidana pembakaran hutan terdiri atas menurut Peter Mahmud Marzuki:¹¹
- a. Efektivitas aturan hukum.
 - b. Kepatuhan terhadap aturan hukum.
 - c. Peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum.
 - d. Implementasi aturan hukum.
 - e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.
 - f. pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum
7. Berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pada pasal 106 yang menjelaskan konsekuensi pelanggaran yang mana berbunyi “Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
8. Penjelasan pada pasal 69 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana menjelaskan mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

¹¹ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995, hlm. 10

9. Berdasarkan terbentuknya UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU ini memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.¹²
10. Kategori Tindakan perilaku pengrusakan hutan menurut Pasal 11 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:
 - a. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
 - b. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
 - c. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
 - d. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - e. Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

¹² Pasal 3: UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dampak Tindakan Pengrusakan Hutan

Beberapa kasus dampak lingkungan pada berbagai proyek atau kegiatan:

Kasus	Manfaat	Beban
Penebangan Hutan Tropis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Kayu 2. Pendapatan 3. Kesempatan Kerja 4. Tersediannya input kayu bagi kegiatanlain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erosi tanah 2. Banjir 3. Tanah longsor 4. Tata air terganggu 5. Hilangnya kayuhutan dan tanaman lain
Penebangan Hutan Mangrove	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi kayu 2. Arang 3. Bahan Bangunan 4. Bahan Pulp 5. Pendapatan 6. Kesempatan Kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangnya Hutan mangrove 2. Produksi udara Turun 3. Fungsi AsimilatorCo2 turun 4. Penyerapan Karbon Hilang
Kebakaran Hutan	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangnya hutan 2. Erosi banjir 3. Pencemaran udaraCo2 4. Plasma nutfah lenyap 5. Tata air terganggu 6. Gangguan pernapasan 7. Rekreasi terganggu
Real Estate	Tempat tinggal (Pemukiman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya air 2. Kemacetan lalu lintas 3. Pembuangan sampah 4. Pengambilan pasir dan batu
Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Tambang 2. Employment 3. Income 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentang lahan rusak 2. Pencemaran 3. Bising 4. Hutan Rusak 5. Banjir 6. Erosi 7. Sedimentasi

Lembaga Yang Terlibat Dalam Upaya Pelestarian Hutan

- a. Di dalam Pasal 65 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, ada 5 (lima) katagori hak yang diberikan kepada setiap orang, yaitu:
 - (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
 - (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. SE Bersama Mendagri & MenegLH No.660/4545/ SJ.MENLH-13/11/LH/2010 tgl 20 Nopember 2010, meminta agar Gubernur/Bupati/Walikota:
- (1) Melaksanakan pelayanan pengaduan lingkungan dari masyarakat
 - (2) Meningkatkan peran dan fungsi BLH daerah dalam pengelolaan pengaduan lingkungan dengan:
 - a. Mendayagunakan PPLHD, PPNS-LH, fasilitator penyelesaian sengketa lingkungan dan ahli hukum yang memadai.
 - b. Membentuk pos/unit penanganan pengaduan lingkungan bagi daerah yang belum memiliki.
 - c. Memfasilitasi koordinasi penanganan pengaduandengan instansi dan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Mensosialisasikan tatacara pengaduan masyarakat serta peran dan fungsi Pos/Unit Kerja yang menangani pengaduan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- c. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 70 menetapkan peran masyarakat sebagai berikut:
- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran. pendapat, usul, keberatan. pengaduan, dan/atau cpenyampaian informasi dan/atau pelaporan.

- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
 - c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. menumbuh kembangkan.
 - d. ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Sanksi

Di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi administratif, yaitu:

Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 84 menetapkan bahwa (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan; (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para yang bersengketa; (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan, menyatakan bahwa isi kesepakatan yang dicapai melalui proses penyelesaian sengketa dapat berupa antara lain:

- (1) Bentuk dan besarnya ganti kerugian; dan/atau
- (2) Melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kendala

Secara Insitusi terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum lingkungan, antara lain:

- a. Belum Optimalnya pemahaman Penegak hukum (PPNS, POLRI, JAKSA.HAKIM) terhadap substansi dari peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sehingga kasus- kasus lingkungan banyak tidak terselesaikan sesuai dengan kehendak Undang-Undang
 - 1) Perekrutan PPNS yang bukan dari basic hukum berdampak kepada pemahaman substansi dan penafsiran hukum itu sendiri tidak sesuai dengan roh dari hukum lingkungan itu sendiri.
 - 2) Pelatihan dalam bentuk diklat-diklat lingkungan masih minim terhadap personil Polri yang di tempatkan pada bidang penegakan hokum lingkungan begitu juga dengan personil dari Kejaksaan.
 - 3) Dengan keharusan hakim yang menangani perkara lingkungan harus memiliki sertifikasi hakim lingkungan, seharusnya ini di sesuaikan dengan keharusan mendirikan sistem peradilan khusus lingkungan (seperti Peradilan Tipikor)
- b. Masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh Instansi Lingkungan Hidup didaerah antara lain:
 - a. Minimnya bahkan tidak terdapatnya pejabat PPNS dan PPLHD. Ini dampak dari terbatasnya pelaksanaan diklat-diklat yang dilakukan oleh pemerintah Pusat,disamping itu juga kewenangan pelatihan di pegang oleh pemerintah pusat.
 - b. Penempatan pegawai oleh BKD yang tidak melihat kepada keilmuan pegawai tersebut. penempatan ini bukan saja di tingkat Staf tetapi juga

kepada Pejabat Eselonnya juga yang tidak didasari oleh proporsional tugasnya.

- c. Pegawai yang telah mendapatkan diklat-diklat lingkungan selalu dimutasikan ke instansi lain yang tidak ada korelasinya dengan bidangnya sehingga berdampak kepada minimnya pegawai yang menguasai masalah Lingkungan, ini dilakukan juga tersebut demi mengejar karir jabatan. Karena masih banyaknya instansi Lingkungan yang masih berbentuk kantor bahkan masih menyatu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.
- d. Minimnya anggaran yang tertampung pada instansi lingkungan hidup daerah, sehingga program-program Lingkungan tidak dapat dilaksanakan.

PENUTUP

Ilmu hukum lingkungan sendiri merupakan ilmu baru dalam dunia ilmu hukum. Hukum lingkungan tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kesadaran umat manusia untuk melindungi dan memelihara lingkungan tempat hidup manusia sebagai akibat dari pencemaran dan perusakan lingkungan. Sumber daya hutan dan lahan Indonesia telah berada pada titik ecological imbalances. Kerusakan hutan di Indonesia diperkirakan antara 600.00 ha hingga 1,3 juta ha per tahun.¹³ Sedangkan kerusakan hutan dan lahan telah mencapai 43 juta ha per tahun. Persoalan kerusakan hutan dan lahan sebagaimana diuraikan di atas diperburuk lagi oleh kegiatan pembakaran hutan dan lahan sebagai akibat kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) melalui pembakaran. Pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyumbang terhadap pemanasan bumi (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*), yang pada akhirnya memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan. Penegakan hukum pidana yang terkait dengan hutan dan kehutanan juga telah menjadi Program Pembangunan Nasional (PROPENAS 2000-2004),¹⁴ khususnya dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan. Dampak yang

¹³ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Centre For Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2001, hlm. 117-118

¹⁴ Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 100.

terjadi akibat beberapa hal yang merusak lingkungan sudah jelas terlihat namun hal tersebut dianggap biasa dan terkadang terus terjadi demi mencukupi kehidupan. Kendala yang menyebabkan adanya keefektifitasan terganggu juga termuat jelas namun perlu ditekankan bahwa aturan yang memuat sudah sangat komprehensif, jadi yang kurang adalah upaya untuk menegakkan aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harpwood, Vivienne. Principles of Law. 4th ed. Cavendish Publishing Limited, 2000. Hart, H.L.A. dan T. Honore. Causation in the Law. Clarendon Press, Oxford, 2002.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995

Jurnal

Boer Mauna, (2000), *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, Hlm. 190 BAPPENAS, (2010), Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector.

Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Centre For Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2001

Bahasan lebih lanjut tentang hukum Unpar dibaca dalam Sukande maio, kom Internasional Teslang Perubalun kain Dunia, (2002) Air Hukum mastimal UNPAD 57

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang perlindungan kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

SUB TEMA

**POLITIK HUKUM LINGKUNGAN DI
ERA GLOBALISASI**

POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM MENGHADAPI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Adissya Mega Christia, Retno Purwaningtyas
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
adissya.mega@umk.ac.id

ABSTRAK

Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan iklim di Indonesia sendiri menghasilkan peristiwa El Nino/La Nina yang lebih kuat dan lebih sering. Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan perubahan iklim salah satunya COP-27 UNFCCC di Mesir yang dilaksanakan pada 6 sampai dengan 18 November 2022. Namun, dari sisi politik hukum, Indonesia cukup tertinggal sebab sejauh ini peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perubahan iklim adalah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) yang saat ini dilaksanakan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Perubahan Iklim seharusnya mendapatkan perhatian khusus karena telah menjadi isu global dengan dampak yang kian hari semakin nyata dan dilandasi dengan dasar hukum yang aktual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta pemangku kepentingan terkait dapat menanggulangi dampak perubahan iklim melalui politik hukum yang lebih aktual.

Kata kunci: Politik Hukum, Indonesia, Perubahan Iklim.

ABSTRACT

Climate change refers to long-term changes in temperature and weather patterns. Climate change in Indonesia itself is producing stronger and more frequent El Nino/La Nina events. Indonesia through the Directorate General of Climate Change Control of the Ministry of Environment and Forestry has actively participated in various climate change activities, one of which is the UNFCCC COP-27 in Egypt which will be held from 6 to 18 November 2022. However, from a political perspective, Indonesia is quite behind because legislation that specifically regulates climate change is Law No. 16 of 2016 concerning Ratification of the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change which is currently being implemented. with Presidential Decree No. 18 of 2020 concerning the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024. Climate Change should receive special attention because it has become a global issue with impacts that are becoming more real and needs actual legal grounds. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. Through this research, it is hoped that the government of the Republic of Indonesia, the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and related stakeholders can deal with the impacts of climate change through more actual legal politics.

Keywords: Legal Politics, Indonesia, Climate Change

PENDAHULUAN

Dampak perubahan iklim terjadi secara global tidak terkecuali Indonesia.¹ Cuaca ekstrim melanda Indonesia sepanjang tahun. Indonesia mengalami musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan serta curah hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan longsor. Hal tersebut secara fenomena alam dipengaruhi oleh gelombang panas (El Nino) dan gelombang basah (La Nina) dan diperparah oleh aktivitas illegal manusia seperti pembakaran lahan dan penggundulan hutan. Kondisi ini sangat membutuhkan respon yang tegas dari para pembuat kebijakan khususnya dari segi peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara harus menyediakan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Maka pengendalian dampak perubahan iklim merupakan kewajiban bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara memberikan arah dan berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan. Kesadaran akan ancaman dari dampak negatif perubahan iklim dapat mewujudkan politik hukum pengendalian dan penanganan perubahan iklim menjadi suatu menjadi suatu kebutuhan dan kewajiban.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016. *Paris Agreement* merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Pengesahan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang berkualitas. Salah satu dasar keputusan pemerintah untuk meratifikasi *Paris Agreement* adalah bahwa dari sisi hukum tata

¹ Silfia Ainurrohmah dan Sudarti Sudarti, "Perubahan Iklim dan Pemanasan Global", *Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika dan Fisika Terapan*, Vol 3 No. 3, 2022, hlm. 1-2.

negara, dampak perubahan iklim adalah isu global yang harus direspon dengan bertanggung jawab.²

Berdasarkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kebijakan hukum di tingkat undang-undang mengenai perubahan iklim sejauh ini hanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 yang didukung dengan berbagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada COP-27 UNFCCC di Mesir yang dilaksanakan pada 6 sampai dengan 18 November 2022, Pemerintah Indonesia semakin menyatakan komitmen terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim. Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan tingkat deforestasi terendah. Hal tersebut masih memerlukan peran lebih generasi muda sebagai salah satu stakeholders. Pemerintah Indonesia juga sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara untuk melakukan penanggulangan dampak perubahan iklim.³

Untuk memberikan jaminan lingkungan hidup yang layak bagi warga negara, mengakomodasi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan perubahan iklim serta konsistensi peran Indonesia di forum internasional, ratifikasi terhadap *Paris Agreement* serta keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional di bidang perubahan iklim tersebut harus membawa konsekuensi politik hukum untuk mengimplemetasikannya dalam kebijakan hukum nasional pada tingkat undang-undang yang aktual. Implementasi tersebut membutuhkan konsistensi dan keberanian untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi dampak perubahan iklim dari segi pembentukan undang-undang, pemberlakuan sanksi dan penegakannya.⁴ Berdasarkan hal-hal tersebut, rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah

² Ni Putu Rai Yuliantini dan Davira Syifa Rifdah Suwatno, "Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 328.

³ Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, "Poin Penting Dari COP 27 UNFCCC – MESIR", terdapat dalam <http://www.apbi-icma.org/news/7826/poin-penting-dari-cop-27-unfccc-mesir>, diakses tanggal 10 Desember 2022.

⁴ Amelina Fitri, "Peran Hukum Di Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol.1 Issue 1, Januari 2014, hlm. 184.

bagaimana aktualisasi politik hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dalam menghadapi dampak perubahan iklim sejauh ini?

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif, bersifat kualitatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang aktualisasi politik hukum penanggulangan dampak perubahan iklim di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan analisis deskriptif. Data didasarkan pada bahan hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder sebagai pelengkap yang berupa jurnal-jurnal ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Climate change (perubahan iklim) menurut *The Intergovernmental Panel on Climate Change* adalah *a long-term change in the typical or average weather of a region; in the last few decades, industrial and human activities have led to gradually accelerating changes in the climate, including an annually incremental increase in the average surface temperature, which has been defined as climate change*⁵ yang maknanya perubahan jangka panjang dalam cuaca rata-rata suatu wilayah termasuk peningkatan suhu permukaan rata-rata setiap tahun. Berdasarkan definisi tersebut maka perubahan iklim merupakan fenomena alam yang sedang dan akan terus terjadi sehingga dampaknya tidak dapat dihindari lagi. Perubahan iklim dapat berdampak terhadap kesehatan manusia dan keberlangsungan serta keseimbangan alam sehingga menjadi sebuah permasalahan penting sekaligus ancaman serius bagi bumi yang sangat memerlukan upaya manusia. Perubahan iklim merupakan fenomena alam, namun pada kenyataannya justru aktivitas manusia juga yang memicu terjadinya dampak perubahan iklim seperti pemanasan samudera, perubahan curah hujan, pencairan gletser dan tutupan es di kutub utara, serta terjadinya sejumlah cuaca yang ekstrim di bumi.

⁵ Desy Maritha, "Climate Change: Fundamentals And Regulation Overview In Indonesia", *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol.10 No. 01, 2020, hlm. 100.

Upaya penanggulangan dampak perubahan iklim akan membantu individu, komunitas, organisasi, dan sistem alam menghadapi konsekuensi perubahan iklim yang tak terelakkan. Hal ini melibatkan pengambilan tindakan praktis untuk mengelola risiko dari dampak iklim yang merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah di semua tingkatan, kelompok usaha, dan rumah tangga masing-masing memiliki peran pelengkap dalam upaya ini.⁶

Pemerintah bertindak sebagai koordinator, penyedia data, dan perumus menggunakan hasil penilaian atau penilaian kerentanan/risiko dampak perubahan iklim dan strategi untuk merekomendasikan langkah-langkah adaptasi untuk diarusutamakan ke dalam program pembangunan. Keterlibatan pemangku kepentingan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Pelibatan pemangku kepentingan dapat dibentuk sebagai kelompok kerja yang berfokus pada adaptasi perubahan iklim yang secara umum memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi yang diperlukan terkait dengan kerentanan/risiko perubahan iklim, merancang pilihan-pilihan, memprioritaskan langkah adaptasi ke dalam program pembangunan, bertanggung jawab atas proses koordinasi internal dan koordinasi/kerja sama dengan pihak eksternal terkait kegiatan adaptasi perubahan iklim, mendorong kerjasama yang kuat antara dengan masyarakat dan melakukan dokumentasi dan pelaporan secara berkala.⁷

Kontribusi politik hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sejauh ini selain menurunnya angka deforestasi adalah komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29% pada tahun 2030.⁸ Dengan demikian, perlu untuk mengimplementasikan *Paris Agreement* ke dalam perencanaan energi nasional. Berbagai isu lain yang perlu diperhatikan terkait dampak perubahan iklim adalah Rencana Pengelolaan dan Pembinaan

⁶ Asti Amelia Novita, "Environmental Governance and Climate Change Adaptation in Indonesia", *JIAIP*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 47-48.

⁷ Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, "Strategy of Managing International Environment Aid Sustainability in Post-Reform Indonesia" *IC-HEDS 2019 International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences*, Vol. 2020, hlm. 496-497.

⁸ Knowledge Centre Perubahan Iklim Indonesia Climate Innovation in Action, "Komitmen Indonesia Dalam Pengendalian Perubahan Iklim", terdapat dalam <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia>, diakses tanggal 10 Desember 2022.

Lingkungan Hidup, Kajian Strategis Lingkungan Hidup serta kajian yang lebih mendalam mengenai atmosfer dan udara. Isu-isu tersebut tidak akan terperinci bila tidak disebutkan secara jelas dalam kebijakan hukum nasional. Pemberian terhadap hal tersebut akan menyebabkan lambatnya pengembangan klasifikasi kebijakan mengikuti seperangkat aturan dan norma internasional. Frasa implementasi sangat ditekankan dalam *Paris Agreement* bagi negara-negara yang meratifikasinya.

Aktualisasi politik hukum suatu peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan peradaban dan teknologi. 6 tahun sejak *Paris Agreement* diratifikasi seharusnya sudah memberikan berbagai alternatif dalam pengendalian dampak perubahan iklim. Misalnya dengan mengefektifkan moda transportasi publik dengan maksimal untuk mengurangi emisi gas dan karbon, meningkatkan pembangunan perumahan yang tahan banjir dan longsor, serta pembukaan daerah resapan air untuk mencegah kekeringan.

Gambar 1.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Mengatur Perubahan Iklim

NOMOR	TANGGAL PENETAPAN	TENTANG	STATUS
PERMEN LHK. 12/2022	26-07-2022	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim	✓ berlaku
PERMEN LHK. 7/2018	2018	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim	✓ berlaku
PERMEN LHK. 71/2017	2017	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim	✓ berlaku
PERMEN LHK. 72/2017	2017	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan Dan Verifikasi Aksi Dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim	✓ berlaku

Berdasarkan gambar di atas, implementasi terhadap *Paris Agreement* pada level kebijakan nasional baru dilakukan melalui Peraturan Menteri. Masih banyak aspek penanggulangan dampak perubahan iklim yang harus mendapatkan kepastian politik hukumnya. Bila kebijakan hukum nasional tidak dibuat dengan undang-undang, Pemerintah Indonesia terjebak di antara dua perspektif strategi perubahan iklim yaitu strategi adaptasi dan strategi mitigasi. Pembuatan undang-

undang akan memberikan kekuatan hukum yang lebih mengikat serta kepastian yang lebih kuat bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya, pemangku kepentingan dalam membantu pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi, serta masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program tersebut.

PENUTUP

Sampai saat ini belum ada kebijakan politik hukum nasional dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur penanggulangan dampak perubahan iklim sebagai respon atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta pemangku kepentingan terkait dapat menanggulangi dampak perubahan iklim melalui politik hukum dalam bentuk undang-undang yang lebih aktual.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amelina Fitri, “Peran Hukum Di Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim”, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol.1 Issue 1, Januari 2014.
- Asti Amelia Novita, “Environmental Governance and Climate Change Adaptation in Indonesia”, JIAP, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Desy Maritha, “Climate Change: Fundamentals And Regulation Overview In Indonesia”, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol.10 No. 01, 2020.
- Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, “Strategy of Managing International Environment Aid Sustainability in Post-Reform Indonesia” IC-HEDS 2019 International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences, Vol. 2020.
- Ni Putu Rai Yuliantini dan Davira Syifa Rifdah Suwatno, “Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Silfia Ainurrohmah dan Sudarti Sudarti, “Perubahan Iklim dan Pemanasan Global”, Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika dan Fisika Terapan, Vol 3 No. 3, 2022.

Internet

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, “Poin Penting Dari COP 27 UNFCCC – MESIR”, terdapat dalam <http://www.apbi-icma.org/news/7826/poin-penting-dari-cop-27-unfccc-mesir>, diakses tanggal 10 Desember 2022.

Knowledge Centre Perubahan Iklim Indonesia Climate Innovation in Action, “Komitmen Indonesia Dalam Pengendalian Perubahan Iklim”, terdapat dalam <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia>, diakses tanggal 10 Desember 2022.

**POLITIK HUKUM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
No. 35/PUU-X/2012
STUDI PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Faizal Adi Surya, Alhamd Valo Baskoro
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Faizal.ad@umk.ac.id, Avbvalo123@gmail.com

ABSTRAK

Amandemen Konstitusi telah menjamin masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini bisa menjadi modal berharga masyarakat sebagai subjek yang partisipatif dalam pembangunan lingkungan hidup. Pendekatan biosentris dan harmonis dari Masyarakat Hukum Adat, bisa menjadi alternative terhadap paradigma developmentalis yang terbukti menimbulkan kerusakan hidup yang parah. Putusan MK No No. 35/PUU-X/2012 mengakui kembali Hutan Adat sebagai hutan milik masyarakat adat. Putusan ini menjadi turning bagi Masyarakat Adat, selain menguatkan eksistensi juga menjadi upaya konservasi terhadap lingkungan mereka yang telah rusak. Namun Keberadaan proyek besar Pemerintah menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Melalui pendekatan normatif dengan studi perundang undangan yang dilengkapi pendekatan konseptual, tulisan ini menghasilkan kesimpulan politik hukum pembangunan lingkungan belum berpihak kepada masyarakat hukum adat. Kesimpulan ini didukung oleh argument. Pertama, sampai disampaikannya tulisan ini, Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat belum disahkan, Kedua, Perda sebagai implementasi Putusan MK, belum mendapat payung hukum yang kuat sehingga terkesan berjalan sendiri. Ketiga, Lingkungan dan Masyarakat Adat sebagai isu politik yang sebangun belum menjadi pembahasan di Parlemen. Keempat, pembuatan Partai Politik berbasis masyarakat hukum adat dengan platform pelestarian lingkungan selain ahistoris, secara electoral tidak terlalu menguntungkan.

Kata Kunci : Politik Hukum, Pelestarian Lingkungan Hidup, Putusan Mahkamah Konstitusi, Masyarakat Hukum Adat.

ABSTRACT

Amandement to the Constitution have guaranteed indigenous pepole as a legal subject as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the unitary state of the Republic of Indonesia environmental development. The biocentric and harmonious approach of the indigenous law comunity can be an alternative to the development paradigm which has been proven to cause severe damage to life. Constitutional court decision No 35/PUU-X/2012 re-recognize Customary forests as private forests,culture. This decision is turning point for indigenous pepole,besides strengthening their existence, it is also an effort to conserve their damaged environment. However the existence of large goverment project is a big challange that must be faced through to normative approach with a study of legislation complemented by a conceptual approach. This paper concludes that the legal politic of environmental development has not been in favor of customary law comunities. This conclusion is supported by argument. First, until the submission of this paper the draft law on indigenous pepole has not been ratified,secon the regional regulation as the implementation of the constitutional court's

decision has not yet received a strong legal protection so that it seems to run alone, Third the environment and indigenous people as political issues that are congruent have not yet been discussed in parliament, fourth the creation of a political party based on indigenous people with a platform for environmental preservation other than ahistorical is not very profitable electorally.

Keywords : *Legal Politics, Environmental Preservation, Constitutional Court's Decision, Society*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu bagian dari Kekayaan ekologis. Hutan memiliki manfaat mencegah bencana ekologis, seperti banjir, kekeringan ataupun tanah longsor. Disisi lain, Hutan adalah wadah bagi flora dan fauna berkembang. Terakhir, tulisan Wallace memberikan sisi menarik hutan sebagai *barrier* alami terhadap berbagai macam patogen yang berbahaya. Fenomena Covid 19 yang mendunia ini diawali pembukaan lahan hutan di China, yang membuat patogen ganas menyerbu ekosistem manusia.¹

Hutan merupakan salah satu aset penting dari Kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki kawasan hutan ketiga terluas didunia, setelah Brazil dan Zaire. 10% dari sisa sumberdaya ini di dunia. Sampai detik ini, tercatat Kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan mencapai ±120 juta Ha atau setara dengan lebih dari 61% wilayah daratan Indonesia atau menurut data terbaru seluas 135,5 juta Ha setara dengan 68,57 % wilayah daratan Indonesia.²

Penghasilan dari Hutan merupakan hal yang cukup menjanjikan bagi perkembangan Devisa. Pada tahun 1970an, sektor kehutanan melalui pemberian HPH menyumbang devisa kedua terbesar setelah sektor minyak bumi. Hal ini tentunya tidak lepas dari kebijakan developmentalisme yang dikembangkan orde baru. Yaitu dengan mengeksploitasi kekayaan Sumber Daya Alam dengan tujuan memperbanyak cadangan devisa.³

¹ Rob Wallace, *Matinya Epidemiologi ; Ekspansi Modal & Asal-usul Covid-19*, Terj : Faricha Mantika, Yogyakarta : Penerbit Independen. 2021,

² Yance Arizona, *Ramai-Ramai Mempersoalkan Kawasan Hutan*, tanpa tahun.

³Teori tentang Developmentalisme mengambil tesis dari Pertumbuhan Ekonomi ala Rostow. Rostow membagi lima tahap pembangunan yang diawali dari Masyarakat Tradisional yang kemudian beranjak kepada masyarakat tinggal landas (*The Conditions for Take Off*). V.W Rostow, *The Stages of Economic Growth, The Economic History Review, New Series, Vol. 12, No. 1* (1959).

Konsekusensi dari ‘developmentalisme’ ala Orde Baru adalah ketidakseimbangan ekologis. Indonesia harus kehilangan hutan seluas 40 Juta hektar, karena dikonversi menjadi lahan lahan perkebunan terutama sawit, areal para transmigran, ekspansi sawah dan praktek illegal logging. namun dengan kebijakan ini, pemerintah bisa mendapatkan devisa sebesar 50 miliar dolar AS selama periode 1983-1997.⁴

Kebijakan tersebut pada dasarnya terus berlangsung hingga sekarang. Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 disebutkan, Produksi 52,58 juta ton dengan nilai ekspor sebesar US\$ 31,09 Milyar. Diikuti dengan produk kertas dan barang dari kertas sebesar US\$ 6,84 Milyar, produk kayu sebesar US\$3,62 Milyar, karet hulu (crumb rubber) sebesar US\$ 3,0 Milyar, furnitur sebesar US\$ 1,66 Milyar, dan terakhir produk industri percetakan umum dan khusus sebesar US\$ 0,09 Milyar.

Pesatnya pertumbuhan Ekonomi justru berbanding terbalik dengan perkembangan ekologis yang mengalami kerusakan. Laju deforestasi di Indonesia menurut perkiraan World Bank antara 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun, dimana deforestasi oleh peladang berpindah ditaksir mencapai separuhnya. Sedangkan menurut FAO, menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%).⁵

Salah satu faktor Deforestasi (kerusakan Hutan) juga penebangan untuk keperluan pertanian. Namun, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi peran perdagangan dalam deforestasi, meliputi kebijakan konservasi (walaupun upaya ini mungkin dipicu laju deforestasi yang lebih tinggi di tempat lain) dan hak kepemilikan, korupsi dan sistem pengelolaan sumber daya.⁶

⁴ Emilianus Takub Sese Tolo, *Sejarah Politik Ekonomi Tata Hutan di Indonesia*, <http://indoprogress.com/2013/12/sejarah-ekonomi-politik-tata-kelola-hutan-di-indonesia/> diakses pada Sabtu, 10 Desember 2022, pukul 07:01.

⁵ Tajuddin, " *Sebaran Potensi Hutan Pinus Dan Perannya Terhadap Perbaikan Kondisi Hutan Di Provinsi Sulawesi Selatan* ", Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol. 17 No. 1 Januari 2022, hal 8

⁶ Mario Rautner dkk, *Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi*; 2013, Global Canopy Programme : Oxford. Hlm 21

Deforensiasi tidak hanya menghancurkan keseimbangan ekologis, namun berpengaruh terhadap masyarakat hukum adat di sekitar hutan. Selain menggantungkan kehidupan terhadap hutan, masyarakat hukum adat juga memiliki ikatan dengan Hutan, baik sebagai ritus ataupun simbol tertentu dalam kehidupan. Masyarakat adat dengan persekutuan hukumnya merupakan pengelolaan wilayah kehutanan yang paling handal dan dapat dipercaya, oleh karena itu apabila lingkungan hidup di Indonesia ingin tetap dapat dimanfaatkan dan sekaligus melestarikan, maka penguasa dan pengusaha harus memberi kepercayaan serta melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Hal ini disebabkan karena Alam pikiran masyarakat adat di Indonesia bersifat kosmis (*participierend kosmisch*), artinya seluruh kehidupan ini sebagai satu kesatuan (totaliter), manusia merupakan bagian dari alam yang tidak dapat saling dipisahkan.⁷

Perbedaan prinsip/hukum yang terjadi di antara masyarakat adat dengan masyarakat pada umumnya melahirkan polarisasi & fragmentasi social. Salah satu contohnya adalah konflik mengenai masyarakat adat Besipae di NTT dimana masyarakat adat Besipae Pada Selasa 18 Agustus 2020 digusur dari wilayah tempat tinggal mereka di hutan adat Pubabu oleh aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP dimana konflik ini disebabkan oleh rencana pembangunan lahan peternakan, perkebunan dan pariwisata diatas lahan hutan adat Pubabu seluas 3.700 hektare, akibat dari pengusuran tersebut menyebabkan sebanyak 29 kepala keluarga kini terpaksa hidup beralaskan tikar dan beratap langit.⁸

AMAN mencatat pada tahun 2011 terdapat 48 konflik masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya yang meliputi 947 keluarga). Konflik tersebut mencapai area 690.558 hektar. Kriminalisasi dan pemenjaraan terhadap masyarakat hukum adat yang mempertahankan wilayah adatnya juga terus terjadi. AMAN mencatat dari bulan oktober 2012 sampai tahun 2013 terdapat 224 anggota masyarakat hukum adat yang ditangkap dan disidangkan di pengadilan.⁹

⁷ Chandra, Febrian, "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup", Jurnal Ekopendia Vol. 5 NO.1 Juli 2020, hal 106

⁸ Ratnah Rahman, "Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah", Sosioreligius Volume III No. 1, Juni 2017, hal 55

⁹ Herlambang Wiratraman dkk, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, 2014, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai UU Kehutanan) pasal 1 ayat (6) menyebutkan Hutan Adat adalah Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hal ini berimplikasi kepada tidak diakuinya hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Hukum Adat. Meskipun Pasal 18 UUD 1945 mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Pelanggaran Hak Konstitusional inilah yang menjadikan beberapa elemen masyarakat menguji di Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon adalah Ir. Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), H. Bustamir dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan H. MOCH. OKRI alias H. OKRI dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisu. Para pemohon mendalilkan bahwa

Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan Konstitusi. Mahkamah kemudian mengabulkan secara sebagai permohonan tersebut. Mahkamah kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan frasa ‘negara’ dalam Pasal 1 ayat (6) adalah Inkonstitusional sehingga rumusan normanya menjadi ‘Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.’ Hal ini berimplikasi diakuinya kembali Hutan Adat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Putusan ini menjadi menguatkan Hak Hak masyarakat Hukum Adat.

Makna putusan ini tentu saja tidak hanya bergaung dalam perlindungan hutan milik masyarakat adat saja, tetapi berkaitan pula dengan spektrum yang lebih luas yaitu peran masyarakat adat dalam perlindungan lingkungan hidup. *Turning Point* putusan ini akan memberi spirit kepada masyarakat adat, yang sebelumnya hanya memiliki peran sebagai *subaltern*, pasca putusan ini bisa berperan sebagai subjek aktif dalam pembangunan lingkungan hidup.

Arus balik gerakan masyarakat adat Pasca putusan MK tentu saja tidak berjalan mulus. Permohonan Inkonstitusionalitas Pasal 67 tentang aturan eksistensi Masyarakat Hukum Adat yang berada di bawah rezim Hukum nasional

Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta, hlm 1. Lihat juga Heru Prasetya dan Bosman Batubara (Ed), *Bencana Industri; relasi negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*, 2010, Jogja : Desantara.

ditolak oleh MK. Dengan demikian perjuangan melakukan Reoginisi Hukum Adat seakan berjalan ditempat. Dalam bahasa Laksmi Savitri, Masyarakat Hukum Adat akan masuk dalam arena politik lain agar keberadaannya dikukuhkan oleh negara. Arena Politik yang dimaksud adalah Politik Legislasi yang bernama Peraturan Daerah.¹⁰

Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan keberadaan Masyarakat Adat haruslah disahkan melalui Peraturan Daerah. Pasal ini juga ikut diujicobakan di MK, dengan dalil keberadaan Masyarakat Adat sangat bergantung kepada *Political Will* dari Pemerintah Daerah. Namun MK menolak dalil ini, karena Pasal ini dimaksudkan untuk memberi Peran Negara untuk memproteksi Masyarakat Hukum Adat. Hal ini tentunya menjadikan keberadaan sekaligus fungsi masyarakat Hukum Adat sangat bergantung kepada *Political Will* Pemerintah Daerah. Namun perlu diketahui, secara kekuatan politik, Masyarakat Adat tidak memiliki daya tawar yang menguntungkan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang undangan. Penelitian akan merujuk kepada Undang Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai aturan perundang undangan. Pendekatan normatif. dikombinasikan dengan pendekatan konseptual tentang Masyarakat Hukum Adat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik tata ruang antara perusahaan Multinasional dengan Masyarakat Adat mulai massfi sejak krisis tahun 2008. Andre mengutip dari The Economics (bahkan) sejak 2006 total rampasan kawasan tanah mencapai 37-48 Juta Hektar. Negara yang hampir hancur, seperti Ethiopia telah menjual tanah pada 21 negara.

¹⁰ Laksmi Safitri, *Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal*, Jurnal Transformasi Sosial, Nomor 33, Tahun XVI, 2014, Hlm 73

Sementara negara seperti Brazil, Sudan, Filipina dan Madagascar telah membuka dirinya terhadap 17 negara yang berbeda.¹¹

Indonesia dengan Papua yang memiliki 90 persen hutan menjadi korban dari proyek deforestasi hutan. Merauke menjadi salah satu tempat proyek dengan program sawah sejuta hektar. Proyek bernama *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)* menjadi problem serius karena mengakusisi kawasan Hutan Adat yaitu kawasan Wilayah Malind Anim.¹²

Angka kemiskinan ditambah dengan berbagai macam ketidakadilan menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada permasalahan dalam UU No. 41 tahun 1999, terutama terhadap masyarakat Hutan Adat yang telah lama hidup berdampingan dengan Hutan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Pengujian terhadap UU No. 41 tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi. MK diharapkan publik untuk tetap bisa menjaga konstitusi, dalam hal ini termasuk Sumber Daya Alam yang harus digunakan sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Masyarakat Adat sendiri keberadaanya dijamin oleh Konstitusi yaitu dalam Pasal 18 Ayat (2).

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Masyarakat Adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Hak memelihara hubungan dengan Hutan dan Alam yang menaunginya bahkan dijamin oleh Dokumen *The United Nations Declaration on the right of Indigeounus People (UNDRIP)* menyatakan :

¹¹ Andre Barahamin, *Perang Tanah: Wajah Baru Neoliberalisme di Sektor Pangan dan Energi*, dalam <http://indoproggress.com/2016/02/perang-tanah-wajah-baru-neoliberalisme-di-sektor-pangan-dan-energi/> diakses pada Sabtu, 10 Desember 2022 Pukul 07:24.

¹² Malind anim adalah salah satu suku adat yang hidup dalam masyarakat yang terkena dampak dari dikuasainya lahan oleh Miffee. Andre Barahamin, *Hikayat BerasPemangsa Sagu:Etnosida Terhadap Malind-Anim Melalui Mega Proyek MIFEE*, di <http://indoproggress.com/2015/10/hikayat-beras-pemangsa-sagu-etnosida-terhadap-malind-anim-melalui-mega-proyek-miffee/> diakses pada Sabtu, 10 Desember 2022 Pukul 07:23.

“Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their distinctive spiritual relationship with their traditionally owned or otherwise occupied and used lands, territories, waters and coastal seas and other resources and to uphold their responsibilities to future generations in this regard.”

Kondisi intim yang sudah terjalin antara masyarakat Adat dengan Hutan. Tiba tiba terganggu dengan pihak pihak yang terkesan ‘merebut’ Hutan mereka. Keberadaan Masyarakat dalam posisi ini rawan akan kriminalisasi, karena mereka tidak memiliki bukti kuat akan kepemilikan Hutan. Padahal tercatat, ada sekitar 33.000 Desa yang berada disekitar Hutan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan turun temurun mengenai cara perawatan alam yang baik. Salah satu bentuk upaya masyarakat adat dalam menjaga lingkungan adalah tradisi *sasi*. Yaitu praktik pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Larangan dalam hukum sasi mulai berlaku sejak adanya upacara adat “tutup sasi” dan berakhirnya hukum sasi saat upacara “buka sasi “ di lakukan .¹³

UU No 41 tahun 1999 memang mengakui adanya Hutan Adat. Namun Hutan Adat yang dimaksud sebagaimana Pasal 5 ayat (2) merupakan bagian Hutan Negara. Ia bukan menjadi milik masyarakat hukum adat yang telah lama menjaga kelsetarian Adat, bahkan sebelum negara ini didirikan. Permasalahan ini menjadi salah satu alasan mengapa UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan dimohon untuk diujikan terhadap UUD di MK.

Uji Konstitusionalitas UU No 41 tentang Kehutanan cukup banyak (menandakan UU ini bermasalah. Yance mencatat ada 8 uji permohonan uji Konstitusionalitas dengan catatan, 3 permohonan dikabulkan, 2 permohonan ditolak, 2 permohonan tidak diterima, dan 1 permohonan ditarik kembali.¹⁴

¹³ Popi Tuhulele ” *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Sasi Vol. 1, Juli 2013, hal 29

¹⁴ Yance Arizona, *Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Tata Kelola Hutan dan Lahan, diselenggarakan oleh ICEL, ICW dan FITRA dengan dukungan The Asia Foundation dan UKAID, Hotel Aryaduta, Jakarta, 17-20 Desember 2013. Versi awal dari makalah ini disampaikan dalam diskusi draf buku:

Permohonan yang dikabulkan diantaranya adalah Perkara No. 45/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh lima bupati dari Kalimantan Tengah dan satu pengusaha. Kemudian, Perkara No. 34/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh seorang pengusaha perkebunan dari Jambi, dan terakhir Perkara No. 35/PUU-X/2012 yang diajukan oleh masyarakat adat.

Pemohon dalam Perkara No. 35/PUU-X/2012 menganggap UU Kehutanan telah digunakan sebagai alat untuk menggusur dan mengusir kesatuan masyarakat adat dari Kawasan hutan adat. Adapun Hutan adat adalah bagian dari kehidupan masyarakat adat sendiri. Kejadian inilah yang kemudian menjadi konflik agrarian. Keberadaan tanah bagi pemohon tidak hanya memiliki aspek ekonomi, tapi memiliki makna yang lebih luas, yang disebut sebagai *pusako* yaitu harta yang bernilai tinggi, luhur dan memiliki manfaat sosial dan budaya bagi kemakmuran masyarakat.

Kehidupan Masyarakat Hukum Adat terusik sejak sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993, sebagaimana kemudian diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/KPTS-II/1997 tanggal 10 Maret 1997, dan terakhir dirubah lagi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/MENHUT-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau kepada PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (selanjutnya ditulis PT. RAPP) menjadi seluas ± 235.140 (dua ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh) ha (sebab areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Kepada PT. Riau Andalan Pulp dan Paper ini berada di atas wilayah Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu.

Pengelolaan lahan oleh PT RAPP dengan ijin HTI (Hutan Tanaman Industri) menyebabkan Masyarakat Hukum Adat Gintu kehilangan 1.700 Ha dari 280.500 Ha yang merupakan luas izin pengelolaan hutan. Hal berikut yang menyebabkan Adat Masyarakat Kenegerian Gintu kehilangan tempat dan mata pencahariannya.

Konflik pun terjadi kesatuan masyarakat hukum adat dengan Pemerintah, sebagaimana yang dialami oleh Pemohon ketiga yaitu Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu berada di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

Kebijakan penetapan pengelolaan Kawasan Hutan Halimun Salak sebagai Kawasan Hutan Lindung telah dimulai sejak Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1924-1934, kemudian pada tahun 1935 dilakukan perubahan penetapan kawasan ini menjadi Cagar Alam dan pengelolaannya dilakukan oleh Jawatan Kehutanan. Bahwa kemudian berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penunjukan Kawasan Hutan, status kawasan hutan Cagar Alam dirubah menjadi Kawasan Taman Nasional yang pengelolaannya diserahkan kepada Perum Perhutani, dan terakhir pengelolaan kawasan Hutan Taman Nasional ini diserahkan kepada Balai Taman Nasional Gunung Gede Pengrango.

Permasalahan mulai muncul kawasan halimun ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Cagar Alam seluas 40.000 Ha yang kemudian luasnya menjadi \pm 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) Ha. Perluasan hutan ini bertabrakan dengan Hutan Adat milik Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu. Yang membuat mereka tidak bisa memiliki hak akses terhadap hutan yang telah menanunginya. Hal semacam ini tentu amat disayangkan, mengingat kehadiran mereka dijamin oleh kosntitusi.

Alasan demikianlah yang menjadi dasar para pemohon mengajukan permohonan uji konstiusionalitas UU Kehutanan kepada Mahakamah Konstitusi. Adapun pasal dalam UU Kehutanan yang diuji oleh para Pemohon adalah :

1. Pasal 1 Angka 6 sepanjang kata “negara”,
2. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”,
3. Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4) ,
4. Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya”, ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2)”.

Mahkamah lewat Putusan MK 35/PUU-X/2012 (selanjutnya ditulis sebagai putusan MK 35) pada akhirnya mengabulkan permohonan dari Pemohon. Yance Arizona kemudian menghimpun kesimpulan dari putusan Mahkamah pada sebagai berikut :¹⁵

Pertama, Kenyataan bahwa memasukan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara adalah bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan pelanggaran konstitusi. *Kedua*, hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara kemudian dimasukan sebagai bagian dari kategori hutan hak. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan.

Ketiga, pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas hutan. Dalam putusannya MK menyampaikan bahwa ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. *Keempat*, Negara memiliki wewenang untuk mengatur persediaan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara

Kelima, Penegasan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Eksistensi Masyarakat adat haruslah tunduk pada batasan yang telah ditentukan dalam Konstitusi yang Masyarakat Adat tersebut dianggap masih ada, selaras dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Prinsip tidak bertentangan ini dimaknai sebagai bagian integritas dan kecintaan terhadap Republik Indonesia dengan tidak berpisah dengannya.

Menindaklanjuti Putusan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1/Menhut II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei Tahun 2013. Namun menurut

¹⁵ Yance Arizona, *Peluang hukum implementasi Putusan MK 35 ke dalam konteks kebijakan pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Tengah*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012“, Palangkaraya, Rabu 20 November 2013. Acara diselenggarakan oleh AMAN Kalteng dan WWF Program Kalimantan Tengah.

Yance, Pemerintah terkesan ‘lempar bola’ dengan mendelegasikan kewenangan ini kepada Pemerintah Daerah, seakan domain pengaturan ada di dalam Pemda.¹⁶

Meski belakangan Perda tentang pengakuan Masyarakat Hukum Adat telah banyak terbentuk, namun mekanisme pengakuan setiap Perda ada perbedaan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Penghormatan, Dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, pengakuan Masyarakat Hukum Adat hanya perlu dilakukan dengan pendataan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi syarat, untuk kemudian langsung ditetapkan sebagai Subjek Hukum Masyarakat Hukum Adat. Peraturan lebih singkat bisa dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang bahkan tidak menjelaskan mekanisme pengakuan secara eksplisit.

Mekanisme berbeda dilihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua atau Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sarolangun. Mekanisme pengaturan dalam peraturan tersebut meliputi Identifikasi Masyarakat Hukum Adat, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat, dan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Pada akhirnya Eksistensi Masyarakat Hukum Adat, dalam hal ini masih bergantung kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan pengakuannya. Meskipun Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada dasarnya memiliki semangat kuat memproteksi kepentingan masyarakat Adat, namun tanpa disambut oleh Political Will oleh pemerintah daerah, hal ini akan menjadi kesia-siaan.

Myrna menyebutkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh daerah meskipun telah ada Perda Perda yang mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat.

¹⁶ Terhadap Implementasi Putusan MK tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa daerah yang segera membentuk Perda diantaranya Morowali, Lebak, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. *Ibid*, Hlm 5

Pertama Sifat Perda sebagian besar adalah Perda yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat, hak atau wilayahnya. *Kedua*, Sangat jarang ditemukan Perda yang berisikan pengukuhan atau penetapan keberadaan masyarakat Hukum adat dan wilayahnya dengan disertai Peta yang jelas. Ketiga, kelembagaan pelaksanaan Perda di daerah bukan lembaga yang mempunyai Tugas dan Fungsi yang relevan.¹⁷

Ketidaksinkron pengaturan dalam muatan masing masing Perda ini disebabkan tidak ada Undang Undang yang menjadi payung hukum Peraturan Daerah. Perbedaan mekanisme pengakuan Masyarakat Adat menjadi bukti urgensi aturan perundang undangan yang lebih tinggi. Dalam RUU Masyarakat Hukum Adat diatur pengakuan yang komprehensif, bahkan diatur pula tentang Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat.

Posisi ini bertambah kuat dengan adanya ancaman pidana bagi siapapun yang menghalang-halangi Masyarakat Adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 Milyar rupiah.

Posisi kuat masyarakat hukum adat masih terganjal dengan RUU Masyarakat Adat yang belum disahkan. Sejak digagas pada tahun 2009, RUU Masyarakat Adat mulai dibahas pada 2017 dalam tahapan harmonisasi. Setahun kemudian, RUU ini naik dalam Pembicaraan Tingkat I yang meliputi kegiatan Audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil dan disertai dengan kunjungan kerja ke Chile dan Ekuador. Namun, pembicaraan tingkat I berhenti sampai Desember 2018 dengan agenda terakhir kunjungan kerja dalam negeri ke Bali. Informasi terakhir, pada 2020 RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020 RUU dengan nomor 31.

Secara politis, hanya satu fraksi yang mendukung lahirnya RUU ini yaitu partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Namun Nasdem tidak berperan sebagai

¹⁷ Myrna A Safitri, *Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU---X/2012*, Makalah disampaikan pada Diskusi memperingati setahun Putusan MK No. 35/PUU---X/2012, diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta, 13 Mei 2014.

Rulling Party, sehingga sulit untuk berjuang sendiri. Terlebih dukungan Nasdem dalam UU Cipta Kerja yang banyak merugikan lingkungan hidup menjelaskan sikap nasdem yang abu abu terhadap lingkungan hidup.

Ketiadaan Fraksi yang khusus mendukung gerakan Masyarakat Hukum Adat dan Lingkungan Hidup, pada dasarnya menunjukkan arah Politik Hukum cenderung kepada miopia politik. Yaitu suatu keadaan dimana gerakan politik hanya menyusun agenda untuk jangka pendek, seperti menjaga ceruk konstituen untuk kepentingan electoral dalam Pemilu.

Ketiadaan kanal suara bagi masyarakat Adat menjadi urgen untuk membentuk blok suara sendiri. Sebagai perbandingan, masyarakat adat Bolivia yang mayoritas adalah Petani Koka (*chocaleros*) mampu menjadi blok politik yang kuat. Mereka membentuk Partai Gerakan untuk Sosialisme (MAS - Movement for Socialism) yang berbasiskan masyarakat adat dari suku Aymara dan Quechua. MAS kemudian menjadi partai politik besar dan mengantarkan warga asli Amerika Latin bernama Evo Morales menjadi presiden Bolivia. Evo menjadi Presiden pertama non mestizo di Bolivia.¹⁸

Perjuangan tersebut pada dasarnya bisa diduplikasi di Indonesia, namun membentur dua hal. Pertama, kondisi masyarakat yang berbeda. Kondisi masyarakat Adat baik di Bolivia dan Ekuador diuntungkan geografi yang sama, yaitu kaki pegunungan andes, yang memungkinkan mereka untuk memiliki narasi yang seragam. Masyarakat Adat di Indonesia terpisah dalam kepulauan yang berbeda dan tantangan yang berbeda, sehingga cukup sulit menyatukan persepsi.

Faktor kedua adalah catatan sejarah yang minim. Satu satunya partai politik dengan platform masyarakat adat adalah Partai Politik Daya yang mewakili kelompok masyarakat adat Dayak. Partai ini ikut dalam kontestasi Pemilu tahun 1955 dan tidak mendapatkan suara yang signifikan. Partai Daya tidak pernah aktif

¹⁸ Nur Iman Subono, *Dari adat ke politik : transformasi gerakan sosial dari Amerika Latin*, 2017, Bekasi : Marjin Kiri.

lagi, salah satu faktornya adalah faktor ikatan Dayak yang kuat, sehingga menjadi penghalang partai daya untuk mendapatkan suara dari etnis lain secara nasional.¹⁹

PENUTUP

Penulisan ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat belum disahkan sehingga perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat menjadi kurang maksimal. Kedua, Peraturan daerah sebagai implementasi Putusan MK, belum mendapat payung hukum yang kuat sehingga terkesan berjalan sendiri. Ketiga, Lingkungan dan Masyarakat Adat sebagai isu politik yang sebangun belum menjadi pembahasan penting di Parlemen. Sehingga alternatif pembangunan lingkungan berdasarkan masyarakat adat terabaikan. Keempat, urgensi pembentukan partai politik dengan tujuan agenda politis untuk agregasi kepentingan masyarakat hukum adat dan lingkungan hidup, tidak terlalu menguntungkan, selain catatan sejarah yang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aloy, Aloysius. *Semangat Dayak ; Catatan Perjuangan Politik Partai Persatuan Dayak – PPD (1945 – 1963)*, Kompas : Jakarta, 2019.

Prasetia, Heru dan Bosman Batubara (Ed), *Bencana Industri; relasi negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*, Jogja : Desantara, 2010.

Rautner, Mario dkk, *Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi; Global Cannopy Programme* : Oxford. 2013.

Subono , Nur Iman, *Dari adat ke politik : transformasi gerakan sosial dari Amerika Latin*, Bekasi : Marjin Kiri. 2017.

Wallace, Rob. *Matinya Epidemolog ; Ekspansi Modal & Asal-usul Covid-19*, Terj : Faricha Mantika, Yogyakarta : Penerbit Independen, 2021.

JURNAL

Chandra, Febrian, “*Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup*”, Jurnal Ekopendia Vol. 5 NO.1 Juli 2020

¹⁹ Aloysius Aloy, *Semangat Dayak ; Catatan Perjuangan Politik Partai Persatuan Dayak – PPD (1945 – 1963)*, 2019, Kompas : Jakarta.

Rahman, Ratnah, “*Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah*”, Sosioreligius Volume III No. 1, Juni 2017

Tajuddin, “*Sebaran Potensi Hutan Pinus Dan Perannya Terhadap Perbaikan Kondisi Hutan Di Provinsi Sulawesi Selatan*”, Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol. 17 No. 1 Januari 2022

Tuhulele, Popi. “*Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Sasi Vol. 1, Juli 2013, hal 29

V.W Rostow, *The Stages of Economic Growth, The Economic History Review, New Series, Vol. 12, No. 1* (1959)

SUMBER INTERNET

Barahamin, Andre. *Perang Tanah: Wajah Baru Neoliberalisme di Sektor Pangan dan Energi*, dalam <http://indoprogress.com/2016/02/perang-tanah-wajah-baru-neoliberalisme-di-sektor-pangan-dan-energi/> diakses pada Sabtu, 10 Desember 2022 Pukul 07:24.

Barahamin, Andre. *Hikayat Beras Pemangsa Sagu: Etnosida Terhadap Malind-Anim Melalui Mega Proyek MIFEE*, di <http://indoprogress.com/2015/10/hikayat-beras-pemangsa-sagu-etnosida-terhadap-malind-anim-melalui-mega-proyek-mifee/> diakses pada Sabtu, 10 Desember 2022 Pukul 07:23.

Saputra, Muhammad Imaduddin Suria, “Mengkaji Keberadaan MIFEE”, Dema Pertanian UGM 2019, <https://dema.faperta.ugm.ac.id/2016/05/28/mengkaji-keberadaan-mifee/> diakses pada Kamis, 08 Desember 2022

Sese Tolo, Emilianus Takub, *Sejarah Politik Ekonomi Tata Hutan di Indonesia*, <http://indoprogress.com/2013/12/sejarah-ekonomi-politik-tata-kelola-hutan-di-indonesia/> diakses pada Sabtu, 10 Desember 2022

SUMBER LAINNYA

Arizona, Yance. *Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Tata Kelola Hutan dan Lahan, diselenggarakan oleh ICEL, ICW dan FITRA dengan dukungan The Asia Foundation dan UKAID, Hotel Aryaduta, Jakarta, 17-20 Desember 2013.

Arizona, Yance. *Peluang hukum implementasi Putusan MK 35 ke dalam konteks kebijakan pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Tengah*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012“, Palangkaraya, Rabu 20 November 2013.

Safitri, Laksmi. *Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal*, Jurnal Transformasi Sosial, Nomor 33, Tahun XVI, 201

Safitri, Myrna A, *Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU---X/2012*, Makalah disampaikan pada Diskusi memperingati setahun Putusan MK No. 35/PUU---X/2012, Jakarta, 13 Mei 2014.

Wiratraman, Herlambang dkk, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, 2014, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

PENTINGNYA PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN YANG BERKEARIFAN LOKAL

Wahyu Edy Amrulloh, Graha Salma Nafa, Tania Fairuz Salwa

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Wahyu.edy@umk.ac.id, 202120126@std.umk.ac.id, 202120148@std.umk.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia semakin hari semakin terasa nyata. Mulai dari pencemaran air, kerusakan tanah, polusi udara, terjadinya banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam situs resminya menyebutkan bahwa rentang tahun 2017 sampai tahun 2019 pertumbuhan indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, yang berarti indeks kualitas lingkungan hidup menurun. Atas permasalahan lingkungan tersebut juga menimbulkan berbagai sengketa lingkungan diantara berbagai pihak. Seringkali masyarakat lokal sebagai penggugat yang berdampak atas kerusakan lingkungan tidak berdaya menghadapi para pemodal atau pelaku usaha. Perlu dibutuhkan cara-cara khusus untuk bisa mencapai keadilan lingkungan yang lebih berkearifan. Salah satunya pentingnya pembentukan pengadilan khusus di bidang penegakan hukum lingkungan. Tidak adanya Pengadilan Khusus Lingkungan berimplikasi pada penegakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sekarang diperbarui dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan pengadilan khusus diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana pentingnya dan peluang pembentukan pengadilan khusus di bidang lingkungan untuk mewujudkan keadilan lingkungan yang berkearifan lokal.

Kata kunci: Pengadilan Lingkungan, Keadilan Lingkungan, Kearifan Lokal

ABSTRACT

The problems and environmental damage caused by humans are becoming more and more real. Starting from water pollution, soil damage, air pollution, floods, landslides, and so on. Even the Ministry of Environment and Forestry on its official website stated that from 2017 to 2019 the growth of the environmental quality index in Indonesia was inversely proportional to economic growth, which means the environmental quality index decreased. The environmental problems also lead to various environmental disputes between various parties. Often local communities as plaintiffs who have an impact on environmental damage are powerless to face investors or business actors. Special methods are needed to achieve more wise environmental justice. One of them is the importance of establishing a special court in the field of environmental law enforcement. The absence of a Special Environmental Court has implications for the enforcement of Law no. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which is now updated in Law 11 of 2020 on Job Creation. The establishment of a special court is regulated in Article 27 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Therefore, the focus in writing this article is how important and the opportunity to establish a special court in the environmental field to realize environmental justice with local wisdom.

Keywords: *Environmental Court, Environmental Justice, Local Wisdom*

PENDAHULUAN

Lingkungan yang alami dan sehat adalah salah satu cita-cita hidup manusia di muka bumi. Manusia sangat bergantung hidupnya pada lingkungan alam, baik udara, air dan tanah. Namun cita-cita menikmati lingkungan yang sehat dan bersih hanya tinggal kenangan jika sikap/perbuatan manusia dalam mengeksploitasi lingkungan dan alam tidak terkontrol. Kegiatan manusia dalam mengeksploitasi alam yang berlebihan dan tidak terkendali sangat berisiko dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Permasalahan dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia semakin hari semakin terasa nyata. Mulai dari pencemaran air, kerusakan tanah, polusi udara, terjadinya banjir yang diakibatkan oleh penggundulan hutan secara liar dan pembuangan sampah yang sembarangan, termasuk terjadinya tanah longsor dan lain sebagainya.

Proses kehidupan manusia setiap hari menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Dua hal yang saling berpengaruh. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik, dapat menjadi berbahaya apabila pemanfaatannya digunakan secara berlebihan.¹ Kebutuhanhidup manusia yang semakin meningkat, teknologi dan rasa tidak pernah puas menjadi pendukung manusia memanfaatkan alam yang sewaktu-waktu dapat melampaui batas dan merusak lingkungan. Perkembangan pemanfaatan lingkungan alam di darat, laut dan udara telah menyebabkan eksploitasi berlebihan dan meresahkan manusia sebagai penduduk bumi. Hal ini juga telah disinggung dalam kitab suci Alqur'an Surat Ar-Ruum Ayat 41 yang artinya "*telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia, hal ini ditampakkan Allah agar dirasakan akibatnya dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar*".

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi

¹Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Pertanggungjawabnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986.

dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Pada Penjelasan Umum Angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada setiap penyelesaian permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan amanat sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman yang memunculkan berbagai fenomena terkait sengketa lingkungan yang selalu bertambah pada kehidupan sehari-hari harus dapat diselesaikan secara hukum. Namun tidak hanya sebatas penyelesaian formalitas hukum, tapi harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan keadilan lingkungan.

Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan dilihat dari sengketa lingkungan yang terus meningkat di lingkungan peradilan, menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kasus lingkungan cenderung menurun. Apalagi jika terjadi sengketa lingkungan dengan masyarakat yang menimbulkan kerugian, hampir dipastikan sikap pemerintah cenderung memihak kepentingan pengusaha dengan segala kepentingannya. Banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diajukan pada pemerintah namun tidak mendapat perhatian yang semestinya dan tidak maksimal penyelesaiannya.

Permasalahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan manusia setiap waktu terus terjadi seiring dengan meningkatnya dengan kebutuhan manusia. Menurut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), lingkungan hidup di Indonesia semakin rusak dan banyak pihak yang dirugikan, baik manusia maupun lingkungan hidup itu sendiri. Bahkan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam situs resminya menyebutkan bahwa rentang tahun 2017 sampai tahun 2019 pertumbuhan indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, yang berarti indeks kualitas lingkungan hidup menurun. Akan tetapi penyelesaian perkara lingkungan hidup selama ini belum maksimal dan terlihat belum efektif. Hal ini perlu adanya terobosan untuk dapat menyelesaikan perkara lingkungan hidup yang efektif dan memperhatikan kondisi lingkungan hidup itu sendiri.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat seharusnya dapat diwujudkan. Keinginan tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk lembaga pengadilan yang efektif guna menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Lembaga pengadilan tersebut adalah pengadilan khusus lingkungan hidup untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Dengan demikian setiap penyelesaian perkara lingkungan hidup diharapkan dapat memperhatikan kondisi lingkungan hidup itu sendiri yang menjadi obyek dalam perkara lingkungan hidup. Pengadilan lingkungan hidup diharapkan agar dapat mengakomodasi setiap perkara lingkungan yang harus diselesaikan secara khusus oleh hakim-hakim khusus juga tentunya.² Mengingat pengadilan yang telah memeriksa kasus-kasus lingkungan belum bisa memberikan keadilan lingkungan yang optimal, misalnya pemberian sanksi kepada terdakwa yang masih rendah tidak sesuai dengan perbuatan apa yang telah dilanggarnya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana pentingnya pembentukan pengadilan khusus di bidang lingkungan untuk mewujudkan keadilan lingkungan yang berkearifan lokal.

PEMBAHASAN

Peran Negara sepenuhnya sangat penting sebagai penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan pembangunan yang sejalan dengan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.³ Dalam hak asasi manusia generasi ketiga yang berusaha mengakomodasi hak-hak yang terkait dengan hak komunal dan hak yang terkait dengan lingkungan hidup atau bisa dikaitkan dengan pencarian makna keadilan lingkungan, karena pada intinya

²Rochmani, "Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia.," *Bina Hukum Lingkungan*. Volume 4, no. 2 (2020): 297

³Dadang Sudarja, "Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup", Walhi, 2007, Hlm. 1-3

keadilan lingkungan adalah tentang lingkungan yang lestari, masyarakat yang terjamin hak-haknya dan penegakan hukum yang baik. Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan penyelamatan lingkungan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari kerusakan yang belum dibenahi di wilayah yang diberikan izin, kemudian pada upaya menerobos atau memberikan izin pada wilayah yang telah diatur perlindungannya, mengkriminalisasi ruang aspirasi masyarakat dan hak asasi manusia secara lebih khusus hak masyarakat adat, serta paket “*Omnibus Law*” yaitu sebuah paket Undang-undang yang bertujuan membuka pintu investasi sebesar-besarnya, salah satunya pada bidang sumber daya alam. Namun dari praktiknya banyak kasus yang diadvokasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sering ditemukan adanya kelemahan pada penegakan hukum, keberpihakan pada lingkungan dan hak asasi manusia. Kemudian jika dilihat dari kinerja penegakan hukum lingkungan dan cita-cita keadilan lingkungan baik ranah hukum pidana, ranah hukum perdata dan ranah hukum administrasi oleh penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan, Kehakiman, termasuk pemberantasan korupsi di sektor lingkungan masih belum memenuhi rasa keadilan bagi lingkungan dan masyarakatnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan baru baik dalam bentuk regulasi, institusi dan paling utama kinerja keberpihakan penegak hukum bagi lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengatur integritas dan keberpihakan penegak hukum, dan sangat penting pula mendirikan lembaga pengadilan khusus lingkungan dengan hakim-hakim yang benar-benar pro keadilan lingkungan. Karena pembentukan pengadilan khusus lingkungan ke depan dapat dijadikan sebagai saluran mendapatkan rasa keadilan lingkungan atas perjuangan masyarakat sipil dan warga terdampak dalam kasus-kasus perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan hakim yang tentu saja berintegritas, memahami hukum lingkungan secara luas dan keberpihakannya terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Istilah peradilan khusus di Indonesia dipahami sebagai kebalikan dari pengertian peradilan umum yang berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi sampai

peradilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebelum Indonesia merdeka, ketiga jenjang peradilan tersebut bermula dari badan-badan peradilan yang sudah ada dalam sistem peradilan Hindia Belanda, yaitu *'Landraad'* yang dijadikan Pengadilan Negeri, *'Raad van Justitie'* yang menjadi Pengadilan Tinggi, dan *'Hogeraad'* yang kemudian dikembangkan menjadi Mahkamah Agung. Karena itu, semua pengadilan di luar lingkungan peradilan biasa pada umumnya tersebut di atas disebut Pengadilan Khusus, seperti Pengadilan Agama yang berasal dari *'Priesterraad'* dan lain-lain. Setelah Indonesia merdeka, muncul pula pemikiran untuk mengadopsi perkembangan pengertian tentang negara hukum (*rechtsstaat*) di Eropa Barat yang mengharuskan adanya peradilan tata usaha negara.⁴

Namun, perkembangan ide pembentukan peradilan tata usaha negara ini di Eropah Barat memiliki sistemnya yang tersendiri, sehingga di Austria, di Jerman dan bahkan di Perancis, misalnya, sistem peradilan tata usaha ini tidak berpuncak di Mahkamah Agung melainkan memiliki mahkamah tertingginya sendiri. Pada pokoknya, Mahkamah Agung Perancis atau "*Cour d' Cassation*" hanya menangani perkara-perkara pidana dan perdata, demikian pula Mahkamah Agung Austria dan Jerman. Untuk menangani perkara-perkara tata usaha negara, di Perancis diadakan Dewan Negara atau "*Conseil d'Etat*", sedangkan di Jerman dan Austria dibentuk Mahkamah Administrasi Negara "*Verwaltungsgerichtshoft*" yang tersendiri. Bahkan di Austria, untuk peradilan konstitusi, pada tahun 1920 dibentuk pula Mahkamah Konstitusi atau "*Verfassungsgerichtshoft*" yang merupakan lembaga peradilan konstitusi pertama di dunia.⁵ Semua bentuk peradilan itu tidak dilihat sebagai bentuk peradilan khusus, melainkan berkembang menjadi pengertian lingkungan peradilan tersendiri.

Ide pembentukan peradilan khusus terutama sangat berkembang di masa setelah reformasi, terutama untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat. Dimana latar belakang pembentukan pengadilan khusus lingkungan adalah perusakan dan pencemaran lingkungan yang berusaha memaksa negara bertanggung jawab karena terjadi

⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

berulang-ulang (*patentia*) dan kegagalan pengadilan memberikan hukuman (*receptus*). Kerusakan yang terjadi berulang-ulang dan kegagalan pengadilan memberikan putusan mengakibatkan munculnya pertanyaan mengenai kemampuan pengadilan yang ada dan penegak hukumnya dalam menegakkan hukum lingkungan. Sebagaimana kasus yang terjadi dan hingga sekarang Indonesia masih menggunakan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan kasus lingkungan, sementara negara lain sudah memiliki pengadilan lingkungan untuk menangani kasus lingkungan.

Indonesia belum memiliki lembaga pengadilan khusus lingkungan, maka ada dua (2) kemungkinan mengenai penegakan hukum lingkungan terlebih dahulu dalam amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Artinya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menjamin penegakan berdasarkan hukum dan akses terhadap keadilan.

Mengenai Pengadilan khusus, Istilah “pengadilan khusus” baru dimulai pada tahun 1998 ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dibentuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus.

Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pasal 25 Ayat 1 badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 27 Ayat 1 Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 2 ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dalam undang-undang. Artinya mungkin saja pengadilan khusus

dibentuk tentunya dengan sederet urgensi-urgensi yang mendorong pengadilan itu dibentuk.

Kemudian dari segi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Maka untuk mendukung amanat penegakan hukum pada Pasal tersebut dapat dilakukan dengan langkah pembentukan pengadilan khusus lingkungan.

Pengadilan khusus lingkungan harus menjadi cita-cita bersama yang dapat menjadi penunjang tercapainya amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan pengadilan khusus erat dengan kebutuhan untuk melakukan dekonsentrasi, desentralisasi dan difusi terhadap fungsi-fungsi peradilan dalam pengertian konvensional. Dengan dekonsentrasi berarti fungsi-fungsi pengadilan tidak harus terkonsentrasi dalam satu institusi. Dengan desentralisasi berarti fungsi-fungsi pengadilan tidak perlu lagi terpusat ke atas tetapi cukup diselesaikan pada tingkat bawah. Dengan difusi berarti fungsi-fungsi pengadilan itu semakin tersebar di banyak institusi, sehingga tidak semua masalah harus diselesaikan oleh lembaga peradilan dalam pengertian konvensional. Fungsi-fungsi pengadilan zaman sekarang mengalami diferensiasi struktural yang makin kompleks dengan maksud untuk efektifitas dan efisiensi perwujudan keadilan bagi semua (*justice for all*). Upaya-upaya diferensiasi struktural terhadap sistem peradilan modern merupakan suatu keniscayaan untuk memenuhi rasa keadilan dalam kehidupan modern atau bahkan pasca modern yang semakin kompleks ini.⁶ Pengadilan khusus lingkungan diharapkan akan menjamin terpenuhinya perlindungan dan penegakan hukum lingkungan serta hak-hak masyarakat di dalamnya. Kasus lingkungan yang selama ini selesai tapi tidak oleh hakim yang memiliki kompetensi hukum lingkungan, maka melalui pengadilan khusus lingkungan hakim-hakimnya harus

⁶ *Ibid.*

berpengetahuan hukum lingkungan secara khusus dan kompetensi wawasan lingkungan yang luas.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah pernah bergulir usulan pembentukan pengadilan khusus lingkungan. Tahun 2002 mantan Menteri Negara Lingkungan Nabiel Makarim mengusulkan pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan, karena kasus lingkungan hidup yang pada dasarnya dapat diselesaikan oleh peradilan umum namun masih jauh dari harapan.⁷ Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara M. Yamin, mengatakan “pembentukan pengadilan khusus lingkungan dengan kondisi geografis dan kekayaan alam Indonesia maka hal itu dapat menjadi keniscayaan. Pengadilan tersebut hanya dapat dibentuk pada tingkatan pengadilan negeri (PN) sampai pengadilan tinggi (PT). Jika sampai Mahkamah Agung (MA) maka hal itu terintegrasi dan proses oleh MA akan dapat mengulang rezim peradilan konvensional sebelumnya. Model pengadilan lingkungan mutlak dibutuhkan untuk mengatasi disparitas pengelolaan lingkungan berdasarkan amanat konstitusi dengan konkrit penegakannya yang seringkali terabaikan karena faktor ekonomi dan politik.”⁸

Pakar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran Daud Silalahi mengatakan “perlu pembentukan sebuah lembaga peradilan yang spesifik menangani kasus-kasus lingkungan. Pengadilan lingkungan bisa menjadi bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyediakan akses terhadap keadilan, termasuk di dalamnya keadilan lingkungan bagi masyarakat. Dilihat dari permasalahan sengketanya, isu-isu lingkungan merupakan permasalahan yang rumit penanganannya. Hal itu bisa dilihat dari proses pembuktian maupun kepentingan yang ada di balik konflik lingkungan. Apalagi, jika sengketa tersebut melibatkan perusahaan di dalamnya. Sistem peradilan lingkungan yang akan dibangun harus memperhatikan hal-hal yang spesifik mengenai persoalan tersebut”.⁹

⁷ Hukumonline, *Meneg LH Usulkan Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan*. Diakses 8 Desember 2022

⁸ Hukumonline, *Pengadilan Khusus Lingkungan Mutlak Dibutuhkan*. Diakses 9 Desember 2022

⁹ *Ibid.*

Proses hukum terhadap perusahaan-perusahaan pencemarlingkungan selama ini mengindikasikan sulitnya menjerat para pelaku. Padahal Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat memungkinkan untuk menyeret mereka ke pengadilan. Walaupun demikian perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumberdaya dengan pihak yang memiliki akses terbatas. Penanganan perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*. Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, serta pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya.¹⁰

Kasus lingkungan yang pernah ada misalnya yaitu kasus PT. Indominco Mandiri melawan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang melakukan pencemaran berupa pembuangan limbah pembangkit listrik batubara (PLTU) Fly Ash dan Botton Ash Batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Pengadilan Negeri Tenggarong menuntut dengan Pasal Pasal 104 Jo Pasal 116 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui putusan no 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Tgr diputus bersalah dan dikenai pidana denda sebesar 2 (dua) milyar rupiah. Koalisi masyarakat sipil dan Walhi menyatakan bahwa kedua putusan tersebut tidak

¹⁰Diana Yusyanti, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 462.

mencerminkan keadilan karena putusan yang diberikan terlalu ringan dari yang diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pidana kurungan mulai 1 tahun dan tuntutan maksimal mencapai 3 milyar rupiah. Namun Jaksa terhadap kedua kasus ini meniadakan tuntutan pidana kurungan.¹¹

Menurut Wiwiek Awiati, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah jika akan membentuk peradilan khusus lingkungan, antara lain dibentuknya pengadilan khusus lingkungan harus menggunakan hakim bersertifikat, artinya kasus-kasus lingkungan hanya akan ditangani dan diproses oleh hakim yang sudah mempunyai sertifikat lingkungan. Para hakim dididik secara khusus di bidang lingkungan, dan setelah lulus mendapat sertifikat khusus dari MA. Dengan sistem ini penanganan perkara bisa dilakukan secara *detasering*. Hakim dari Jakarta bisa dikirim mengadili perkara lingkungan di Jawa Timur, misalnya. Selain hakim bersertifikat, bisa juga sistem hakim ahli (*ad-hoc judges*). Hanya mereka yang dianggap ahli saja yang diangkat sebagai hakim lingkungan. Dalam sistem ini, kepakaran seseorang di bidang lingkungan mutlak perlu.¹² Tapi menurut Penulis sendiri tidak cukup hanya sertifikat khusus dari MA, harus juga ada sertifikat khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait keterampilan dan wawasan khusus lingkungan karena menyangkut situasi dan kondisi lingkungan ke depan yang asri dan berkelanjutan, tentunya Kementerian Lingkungan Hidup yang memahami betul aspek-aspek lingkungan. Jadi harus ada Kerjasama yang intens antara Pimpinan Kekuasaan Kehakiman dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan lingkungan hidup. Selain itu hakim lingkungan juga harus benar-benar memahami karakteristik masyarakat lokal/adat yang terdampak atau yang bersinggungan langsung dengan akibat kegiatan usaha yang berdampak lingkungan. Hakim lingkungan harus benar-benar mendengarkan dengan hati suara-suara masyarakat adat dan nilai-nilai kearifan lokal yang masih berlaku pada masyarakat adat. Karena kerusakan dampak lingkungan oleh pelaku usaha seringkali berbenturan dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat.

¹¹Walhi, *Putusan Jauh Dari Rasa Keadilan, Koalisi Desak Negara Lakukan Upaya Banding*. Diakses 2 Desember 2022

¹²Hukumonline, Wiwiek Awiati, *Mendesak Dibentuk Pengadilan Khusus Lingkungan*, Diakses 7 Desember 2022

PENUTUP

Negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar terhadap kelestarian lingkungan. Guna menjamin terjaga dan terciptanya kelestarian lingkungan, negara harus tegas menegakkan aturan hukum lingkungan. Salah satu yang menjadi permasalahan yaitu belum maksimalnya proses peradilan yang selama ini berjalan karena salah satunya hakim-hakim pemeriksanya pada peradilan umum masih belum benar-benar pro keadilan lingkungan. Untuk itu sangat perlu diwujudkan hadirnya Pengadilan Khusus Lingkungan yang menjamin keadilan lingkungan yang lebih berkearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dadang Sudarja, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Walhi, Yogyakarta, 2007.

Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Pertanggungjawabannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986.

Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Sekjen KY RI, Jakarta, 2013.

Artikel Jurnal

Diana Yusyanti, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19 No. 4, 2019.

Rochmani, "Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia", *Bina Hukum Lingkungan*. Volume 4 No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

SUB TEMA

Dinamika Hukum Lingkungan dan SDA dalam
Pembangunan Berkelanjutan

KENDALA DAN TANTANGAN PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK KARBON: KONDISI DAN HARAPAN MASA DEPAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA

Ahmad Redi¹, Rayhan Fiqi Fansuri²

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur¹

Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara²

redi.ahmad2010@gmail.com refifanderwik@gmail.com

ABSTRAK

Aktivitas perekonomian dan perindustrian yang ditunjang dengan pembakaran energi fosil menghasilkan eksternalitas negatif berupa emisi karbon sehingga menjadi penyebab utama pemanasan global. Diperlukan intervensi pemerintah untuk melakukan mitigasi emisi karbon dengan dibuatnya kebijakan berupa pajak karbon. Pajak karbon di Indonesia telah diatur di dalam UU Harmonisasi Peraturan Pajak dan Perpres Nomor 98/2021. Dibuatnya kebijakan pajak karbon yang diatur dalam peraturan tersebut dilakukan sebagai bentuk kontribusi dari negara dalam mengurangi emisi karbon melalui instrumen nilai ekonomi karbon sehingga terwujudnya penurunan emisi karbon dan pembangunan energi baru dan terbarukan serta terwujudnya ekonomi hijau. Aturan tersebut telah berlaku namun Pemerintah Indonesia belum melaksanakan dengan alasan terdapat kendala dan tantangan dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan didukung dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingginya kebutuhan energi batu bara akibat perang Rusia-Ukraina, belum siapnya infrastruktur dalam menjalankan pajak karbon, dan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang belum stabil akibat Pandemi Covid-19 menjadi kendala dan tantangan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau melalui kebijakan pajak karbon.

Kata kunci: pajak karbon, kendala, tantangan, emisi karbon, ekonomi hijau.

ABSTRACT

Economic and industrial activities that are supported by fossil energy produce negative externalities in the form of carbon emissions so that they become the main cause of global warming. Government intervention is needed to mitigate carbon emissions by making policies in the form of carbon taxes. Carbon tax in Indonesia has been regulated in the Law on Harmonization of Tax Regulations and Presidential Regulation Number 98/2021. The carbon tax policy regulated in the regulation is made as a form of contribution from the state in reducing carbon emissions so that the realization of carbon emission reductions and renewables as well as the realization of a green economy. The regulation has been in effect but the Government of Indonesia has not implemented it because of the obstacles and challenges in implementing the regulation. This research uses a normative research method with descriptive analytical research type and is supported by primary and secondary legal materials. The results of the study state that the need for coal energy due to the Russia-Ukrainian war, the unprepared infrastructure for carrying out the carbon tax, and the unstable economic condition of the Indonesian people due to the Covid-19 Pandemic are obstacles and challenges for the Indonesian Government in realizing a green economy through a carbon tax policy.

Keywords: carbon tax, constraints, challenges, carbon emissions, green economy.

PENDAHULUAN

Tercemarnya udara merupakan bentuk eksternalitas negatif yang menjadi atensi bersama karena udara yang mengandung oksigen begitu penting untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi karbon memberikan pengaruh kepada kualitas udara yang buruk. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang menyumbangkan emisi karbon yang tinggi akibat dari aktivitas pertambangan, pembakaran pabrik, dan pembakaran asap kendaraan.¹ Indonesia menempati urutan ke-6 dalam menyumbang emisi karbon berupa karbon dioksida.² Emisi karbon atau gas rumah kaca menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim dunia yang dihasilkan dari aktivitas keseharian manusia.³

Secara alami, Bumi sudah memiliki gas rumah kaca yang berfungsi menyerap energi panas dari Matahari dan memantulkan energi panas dari Matahari agar Bumi memiliki suhu yang stabil. Namun terdapatnya gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia membuat penyerapan panas bumi berlebihan dan mengakibatkan naiknya suhu di permukaan bumi.⁴ Potensi kenaikan suhu di Bumi sekitar 1,5 derajat celcius selama lima tahun ke depan.⁵ Kenaikan suhu tersebut dapat mengakibatkan terjadinya gelombang panas, curah hujan yang tinggi, bencana kekeringan, kekurangan pangan, naiknya permukaan laut, dan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan terancam.⁶

¹ Selvi, et.al., “Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia”, *Jurnal Reformasi Administrasi*, Edisi Vol. 7 No. 1, Maret 2020, hlm.30.

² Lulu Kurniarahma, et.al., “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Emisi CO₂ di Indonesia”, *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, Edisi Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 369.

³ Eykel Bryken Baru dan Suparna Wijaya, “Penerapan Pajak Karbon di Swedia dan Finlandia Serta Perbandingannya dengan Indonesia”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Edisi Vol. 5 No. 2, Desember 2021, hlm. 257.

⁴ *Ibid.*

⁵ Matt McGrath, “Suhu Tahunan Bumi Diperkirakan Naik Hingga 1,5 Derajat Celcius Selama Lima Tahun Ke Depan”, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61375284#:~:text=Merujuk%20para%20peneliti%20di%20lembaga,perkiraan%20ini%2050%20berbanding%2050.>, Diakses Tanggal 24 November 2022.

⁶ Aditya Jaya Iswara, “Jika Suhu Bumi Memanas 1,5 Derajat Celcius, Ini 6 Bencana Besar yang Akan Melanda”, terdapat dalam

Permasalahan perubahan iklim dengan naiknya suhu Bumi akibat naiknya gas rumah kaca ini sudah menjadi permasalahan dunia dan dibutuhkannya kerja sama internasional. Kerja sama internasional ini direalisasikan dengan dibuatnya agenda Perjanjian Paris pada tanggal 12 Desember 2015. Indonesia dalam hal ini turut serta menandatangani perjanjian tersebut dengan meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (UU 16/2016).

Dengan Indonesia turut menandatangani Perjanjian Paris tersebut maka Indonesia memiliki kewajiban dan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan upaya sendiri sebesar 29% pada tahun 2030, dan sebesar 41% jika dibantu dengan negara lain. Komitmen tersebut dinyatakan oleh pemerintah melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC).⁷ Selain itu, tujuan utama dari Perjanjian Paris adalah untuk menekan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celsius di atas suhu di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan usaha untuk menekan kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celsius di atas suhu pra-industrialisasi.⁸

Untuk menjalankan komitmen Indonesia yang dibuat melalui NDC tersebut, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres 98/2021) dengan diterapkannya kebijakan yaitu pajak karbon. Komitmen tersebut dijalankan melalui Nilai Ekonomis Karbon (NEK). NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan

<https://www.kompas.com/global/read/2021/10/04/114608070/jika-suhu-bumi-memanas-15-derajat-celsius-ini-6-bencana-besar-yang-akan?page=all.>, Diakses Tanggal 24 November 2022.

⁷ Eykel Bryken Baru dan Suparna Wijaya, *Loc. Cit.*, hlm. 257.

⁸ Muh. Sutartib dan Aditya Subur Purwana, "Tantangan Administrasi Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia", *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, Edisi Vol. 3 No. 2, November 2021, hlm. 39.

ekonomi. Pajak karbon tentunya ditujukan untuk mengubah perilaku ekonomi agar beralih pada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon.⁹

Kebijakan pajak karbon yang dituang di dalam UU HPP sampai saat ini belum dilaksanakan. Belum terlaksananya kebijakan pajak karbon dikarenakan terdapat kendala dan tantangan dilaksanakannya pajak karbon di Indonesia. Selain itu, belum terlaksananya pajak karbon berimplikasi terhadap kondisi dan harapan terealisasinya ekonomi hijau di Indonesia. Untuk itu dalam tulisan ini akan mengulas lebih dalam mengenai apa kendala dan tantangan penerapan kebijakan karbon di Indonesia? Dan apa pengaruh belum terlaksananya kebijakan pajak karbon terhadap kondisi dan harapan masa depan ekonomi hijau di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memiliki objek pembahasan tentang kaidah atau aturan hukum.¹⁰ Pendekatan dalam tulisan ini pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹¹ Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UU HPP dan Perpres 98/2021, buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan.¹² Teknik analisis data dalam tulisan ini menggunakan teknik deskriptif yang bermaksud penulis ingin menjabarkan subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹³

PEMBAHASAN

Pigou menjelaskan bahwa jika terjadi suatu eksternalitas pada suatu kegiatan perekonomian, maka pemerintah setempat perlu melakukan intervensi dengan bentuk pengenaan pajak terhadap suatu eksternalitas tersebut. Argumen

⁹ Anih Sri Suryani, "Persiapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia", *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Edisi Vol. 14 No. 8, April 2022, hlm. 19.

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 36.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 186.

¹² *Ibid.*, hlm. 158.

¹³ *Ibid.*, hlm. 183.

dari Pigou tersebut berdasar kepada teori kesejahteraan yang menyatakan bahwa apabila pihak individu mempertimbangkan semua implikasi dari kegiatan perekonomian termasuk dampak eksternal, maka diperlukan penskalaan maksimal terhadap sumber daya yang dipunyai masyarakat. Bentuk intervensi tersebut berupa dibuatnya kebijakan pajak karbon. Senada yang diucapkan oleh Barde, Cornwell, dan Greedy bahwa untuk membuat kebijakan dalam mengatasi eksternalitas negatif seperti emisi karbon adalah pajak karbon.¹⁴

Pajak karbon menurut Pasal 13 UU HPP pengenaannya ditujukan atas emisi karbon yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Pengenaan tersebut ditujukan untuk mencapai target NDC melalui instrumen NEK. Pengenaan pajak karbon diarahkan dengan memperhatikan peta jalan pasar karbon dan/atau peta jalan pajak karbon yang berisikan langkah-langkah untuk menurunkan emisi karbon, target sektor prioritas, keserasian dengan pembangunan energi baru dan terbarukan, dan keserasian dengan kebijakan lainnya. Mengenai tarif pajak karbon, diatur di dalam UU HPP sebesar Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Hasil dari pajak karbon tersebut dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim melalui mekanisme Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI).

Pelaksanaan pajak karbon melalui instrumen NEK diatur melalui Perpres 98/2021. Perpres 98/2021 menjadi dasar atau petunjuk pengurangan emisi gas rumah kaca melalui kebijakan, langkah, dan kegiatan untuk mencapai NDC serta mengendalikan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Tujuan dari Perpres 98/2021 ini untuk mengatur mengurangi emisi gas rumah kaca dengan total pengurangan sebesar 2.869 karbon dioksida ekuivalen. Pasal 5 Perpres 98/2021 menjelaskan bahwa pencapaian target NDC dilakukan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pelaksanaan tersebut dimuat di dalam peta jalan dan paling sedikit memuat rincian *baseline*, rincian target, skenario mitigasi,

¹⁴ Ade Bebi Irama, "Potensi Penerimaan Negara dari Emisi Karbon: Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Jurnal Info Artha*, Edisi Vol. 3 No. 2, November 2019, hlm. 135.

skenario adaptasi, tata kelola, kebutuhan dana, teknologi, dan peningkatan kapasitas.

Pelaksanaan pajak karbon di Indonesia baru dijalankan dengan tahap uji coba perdagangan karbon yang diikuti oleh 80 pembangkit dengan rincian yakni 19 unit pembangkit berkapasitas lebih dari 400 megawatt (MW), 51 unit pembangkit berkapasitas 100-400 MW, dan 10 unit pembangkit mulut tambang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 pembangkit adalah milik PLN dan 26 pembangkit dimiliki pengembang swasta (Independent Power Producer/ IPP). Uji coba tersebut menggunakan *cap, trade*, dan *offset*. Pelaksanaan ini dilakukan pada Maret 2021 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor energi sebesar 314-398 juta ton.¹⁵

Secara keseluruhan, pelaksanaan pajak karbon masih belum dilakukan dan ditunda sebanyak dua kali karena terdapat kendala. Kendala pertama yaitu dampak dari konflik antara Rusia dengan Ukraina sehingga menimbulkan krisis energi terutama di benua Eropa. Maka dari itu harga komoditas energi melambung tinggi karena kebutuhan yang tinggi dan persediaan yang rendah.¹⁶ Krisis energi yang terjadi disebabkan Rusia merupakan eksportir terbesar sektor gas ke negara-negara Uni Eropa.¹⁷ Atas konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut berdampak kepada aspek perekonomian dan aspek energi dan konflik tersebut menimbulkan restrukturisasi perdagangan internasional.¹⁸ Termasuk di wilayah Asia Tenggara begitu terdampak akibat konflik tersebut dengan naiknya harga energi fosil karena terjadi gangguan distribusi pasokan energi. Karena kawasan Asia Tenggara bergantung kepada Rusia dalam komoditas minyak bumi.¹⁹

Dengan diberhentikannya ekspor gas dari Rusia ke negara-negara Uni Eropa dan belahan bumi lainnya berdampak kepada peningkatan ketergantungan kepada

¹⁵ Agung Pribadi, "Uji Coba Perdagangan Karbon Diikuti 80 Pembangkit", terdapat dalam <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/uji-coba-perdagangan-karbon-diikuti-80-pembangkit->, diakses tanggal 26 November 2022.

¹⁶ Anih Sri Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹⁷ Mahfud Massaguni, et.al., "Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina", *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Edisi Vol. 2 No. 1, Febuari 2022, hlm. 49.

¹⁸ Connie Rahakundini Bakrie, et.al., "Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara", *Jurnal Caraka Prabhu*, Edisi Vol. 6 No. 1, Juni 2022, hlm. 82.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

energi fosil sebesar 82%.²⁰ Contoh konkret naiknya ketergantungan kepada energi fosil adalah tingginya ekspor batu bara dari Indonesia ke Belanda dan Polandia.²¹ Jika penerapan pajak karbon dipaksakan pada kondisi sekarang, maka akan menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan. Tekanan ekonomi tersebut yang menjadi pertimbangan pemerintah ketika akan mengimplementasikan suatu inisiasi kebijakan APBN, terkhusus dari aspek pendapatan. Pada sisi lainnya, pengutamaan pemerintah untuk saat ini adalah mencegah naiknya harga komoditas yang berdampak kepada pengamanan ketersediaan energi.²² Kendala kedua dari belum dilaksanakannya pajak karbon menurut Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dilansir dari Kumparan dikarenakan belum siapnya infrastruktur, seperti perhitungan karbon, pelaksana pencatatan karbon, dan proses verifikasi.

Selain kendala, tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pajak karbon mengenai ketepatan waktu diberlakukannya kebijakan pajak karbon di Indonesia. Persoalan ketepatan waktu dan momentum pelaksanaan pajak karbon menjadi hal yang begitu genting. Diberlakukannya pajak karbon nantinya berdampak kepada kenaikan harga jual barang atau jasa yang pada tahap produksinya mengeluarkan emisi karbon. Naiknya harga barang atau jasa tersebut tentu berpengaruh kepada daya beli masyarakat atas barang atau jasa tersebut. Saat ini Indonesia berada ditahap pemulihan ekonomi akibat dari Pandemi Covid-19.²³ Mengingat Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi pada kuartal I sebesar 2,97%, kuartal II sebesar -5,32%, kuartal III sebesar -3,49%, dan kuartal IV sebesar -2,19%, pertumbuhan ini berdasar apa yang dicatat

²⁰ Pradnya Wicaksana, "Konflik Rusia-Ukraina dan Krisis Energi: Menilik Dinamika Diskusi AIILS FH UNAIR Terkait Prospek Energi Terbarukan", terdapat dalam <https://fh.unair.ac.id/konflik-rusia-ukraina-dan-krisis-energi-menilik-dinamika-diskusi-aiils-fh-unair-terkait-prospek-energi-terbarukan/>, diakses tanggal 26 November 2022.

²¹ Yuanita SH, "Ekspor Batu Bara RI Naik 68 Persen Saat Harga Batu Bara Sentuh Rekor Tertinggi", terdapat dalam <https://www.sinarharapan.co/ekonomi/pr-3855231586/ekspor-batu-bara-ri-naik-68-persen-saat-harga-batu-bara-sentuh-rekor-tertinggi>, diakses tanggal 26 November 2022.

²² Anih Sri Suryani, *Loc.Cit.*, hlm. 20.

²³ Hilwa Nurkamila Maghfirani, et.al., "Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia", *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Edisi Vol. 1 No. 4, Januari 2022, hlm. 317.

oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.²⁴ Catatan lain menulis bahwa ekonomi Indonesia tertekan sampai -6,13% pada Agustus 2020.²⁵

Dengan naiknya harga barang atau jasa dari penerapan pajak karbon dan rendahnya daya beli masyarakat juga akan menimbulkan akibat jangka panjang yaitu terjadinya inflasi. Walaupun pemberlakuan pajak karbon ditujukan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, implikasi dari pemberlakuan pajak karbon pada aspek produksi barang atau jasa dan aspek konsumsi masyarakat harus diperhatikan oleh pemerintah.²⁶ Apa lagi masyarakat kelas menengah ke bawah, agar dari kebijakan ini tidak membebankan rumah tangga mereka. Dengan berkurangnya tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia maka akan memperlambat pemulihan ekonomi Indonesia.²⁷

Terdapat kendala dan tantangan bukan berarti dapat menghambat dari pelaksanaan kebijakan pajak karbon di Indonesia, apa lagi kebijakan pajak karbon yang diatur di dalam UU HPP telah diundangkan. Dengan telah diundangkannya peraturan perundang-undangan maka terdapat daya ikat dari peraturan tersebut kepada masyarakat. Negara harus memastikan peraturan yang telah diundangkan tersebut harus mengatur masyarakat demi tercapainya cita-cita bersama.²⁸ Pengundangan peraturan perundang-undangan juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat akan aturan-aturan hukum apa saja yang mengikat bagi mereka. Pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan satu hal yang esensi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan. Asas tersebut menjelaskan bahwa peraturan

²⁴ Taufik Akhmad, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi COVID 19", *Jurnal Muttaqien*, Edisi Vol. 3 No. 1, Januari 2022, hlm. 68.

²⁵ Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Terdampak", Makalah Disampaikan dalam *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 4-5 November 2020, hlm. 997.

²⁶ Rahadyan Fajar Harris dan Muhammad Fariz Adhyaksa Ramadhan, "Formulasi Yuridis Terhadap Urgensi Perancangan Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Pendorong Transisi Energi Terbarukan Berdasarkan Pancasila", *IPMHI LAW JOURNAL*, Edisi Vol. 2 No. 1, Juli 2022, hlm. 160.

²⁷ Hilwa Nurkamila Maghfirani, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 318.

²⁸ Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi Vol. 14 No. 4, Desember 2017, hlm. 433.

perundang-undangan yang baik idealnya dapat langsung dilaksanakan di dalam masyarakat agar tercapai tujuan yang dicita-citakan.²⁹

Begitu penting untuk Indonesia dalam melaksanakan kebijakan pajak karbon. Mengingat UU HPP yang di dalamnya terkandung kebijakan pajak karbon yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkaitan dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu hak-hak dari masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.³⁰ Penerapan pajak karbon akan memberikan keuntungan yaitu mengubah kebiasaan produsen dan konsumen dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan dapat meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, memberikan insentif untuk barang publik, mengurangi defisit, dan bahkan pada aspek tertentu memotong pajak lainnya yang mendistorsi pasar.³¹ Penerapan pajak karbon di Indonesia selain menekan angka emisi, juga ditujukan untuk mitigasi iklim dan kepentingan lainnya selama masih digunakan bagi kepentingan dan keperluan masyarakat umum.³²

Pelaksanaan pajak karbon di Indonesia harus dilaksanakan dengan penuh keadilan, terjangkau, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dengan berkaca kepada pelaksanaan kebijakan pajak karbon. Pelaksanaan kebijakan pajak karbon tidak hanya dari sudut pandang pengurangan emisi gas rumah kaca dan bertambahnya penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan pelaku usaha dan masyarakat. Perlu dilakukan sosialisasi dan dialog antar pihak dalam persiapan pelaksanaan pajak karbon agar tata kelola pelaksanaan pajak karbon berjalan dengan baik.³³ Tidak ketinggalan juga mengenai besaran pungutan atas karbon dalam pelaksanaannya harus dicantumkan dengan jelas dan baku sesuai emisi yang dihasilkan masing-masing sektor. Dengan jelasnya besaran pungutan

²⁹ Miftah Farid, "Analisis Yuridis Mekanisme Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau", *Journal of Law and Policy Transformation*, Edisi Vol. 3 No. 2, Desember 2018, hlm.139.

³⁰ Rahadyan Fajar Harris dan Muhammad Fariz Adhyaksa Ramadhan, *Op.Cit.*, hlm. 161.

³¹ Fachrizal Woma Yudhana dan Maria Madalina, "Formulasi Kebijakan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Edisi Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 72.

³² Eykel Bryken Baru dan Suparna Wijaya, *Op.Cit.*, hlm 274.

³³ *Ibid.*, hlm. 74.

maka pelaku usaha dan masyarakat memiliki peluang yang baik dalam merencanakan pembelian dan keputusan investasi. Sehingga baik pelaku usaha maupun masyarakat akan lebih terpacu untuk melakukan tindakan hemat energi dan berinvestasi kepada teknologi hemat energi.³⁴

Pemberlakuan pajak karbon di negara-negara lain telah berjalan sejak lama. Seperti negara Finlandia sejak tahun 1990, Irlandia sejak tahun 2010, Jepang sejak tahun 2012, dan Singapura sejak tahun 2019. Pemberlakuan pajak karbon di Jepang telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 8,2% dan pemberlakuan pajak karbon di Finlandia, Swedia, Denmark, dan Belanda telah berhasil menurunkan efek emisi gas rumah kaca sebesar 1,5%-6%.³⁵ Pemberlakuan pajak karbon di Swedia juga tidak memberatkan masyarakatnya, karena dalam pelaksanaannya jenis-jenis pajak lainnya dikurangi bebannya. Seperti pajak penghasilan pribadi dan badan dengan besaran 50% dan 30%. Selain itu, pemerintah Swedia juga menghapus pajak warisan, pajak kekayaan, dan pajak pengusaha.³⁶ Sama seperti Swedia, negara Finlandia dalam menerapkan pajak karbon juga menurunkan pajak penghasilan dan pajak karbon tidak dikenakan pada sektor manufaktur. Walaupun dikurangi beban pajak penghasilan dan tidak dikenakannya pajak karbon pada sektor manufaktur, Finlandia mendapatkan tambahan untuk negaranya sebesar US\$ 800 juta.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka sejatinya Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pajak karbon dapat mengikuti pelaksanaan pajak karbon seperti Swedia dan Finlandia. Dengan diterapkannya kebijakan pajak karbon, maka Pemerintah Indonesia telah mewujudkan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia seperti yang telah diamanatkan di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.³⁸ Senada dengan teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, bahwa hukum atau kebijakan harus memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan sebesar-

³⁴ Rahadyan Fajar Harris dan Muhammad Fariz Adhyaksa Ramadhan, *Op.Cit.*, hlm. 166.

³⁵ Selvi, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 32

³⁶ Eykel Bryken Baru dan Suparna Wijaya, *Op.Cit.*, hlm. 266.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 268.

³⁸ Rahadyan Fajar Harris dan Muhammad Fariz Adhyaksa Ramadhan, *Loc.Cit.*, hlm. 161.

besarnya.³⁹ Apa lagi pelaksanaan kebijakan pajak karbon berfungsi untuk menginisiasi transformasi ke ekonomi hijau, sesuai peta jalan yang ditetapkan di dalam UU HPP.⁴⁰

Terwujudnya ekonomi hijau di Indonesia akibat dari pelaksanaan pajak karbon dilakukan dengan pendapatan pajak karbon dialokasikan ke mitigasi perubahan iklim, insentif pengadaan transportasi publik, dan industri hijau dengan menggunakan sumber energi baru dan terbarukan. Terwujudnya ekonomi hijau melalui pajak karbon dilakukan dengan penerapan *earmarking* atas pajak karbon untuk mendukung investasi ramah lingkungan dengan menggunakan energi baru dan terbarukan.⁴¹ Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikonsepsikan dari ekonomi hijau, yaitu tatanan baru dalam perekonomian dengan orientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan.⁴² Dengan begitu, implementasi dari pajak karbon akan menjadi sinyal bagi perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju ekonomi hijau yang kompetitif, sekaligus penerimaan untuk negara dalam pengendalian perubahan iklim.⁴³

PENUTUP

Kebijakan pajak karbon telah diatur di dalam UU HPP sebagai komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang dituang di dalam NDC. Komitmen tersebut dilaksanakan sesuai peta jalan yang diatur di dalam UU HPP yaitu menurunkan emisi karbon, target sektor prioritas, keserasian dengan pembangunan energi baru dan terbarukan, dan keserasian dengan kebijakan lainnya. Namun pelaksanaan pajak karbon mengalami penundaan karena terdapat kendala serta tantangan seperti tingginya permintaan energi fosil akibat konflik

³⁹ Endang Pratiwi, et.al., “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi Vol. 19 No. 2, Juni 2022, hlm. 289.

⁴⁰ Riris Rotua Sitorus dan Tangguh Pratysto, “Pajak Karbon, Kerusakan Karbon, dan Pertumbuhan Ekonomi di Lima Belas Negara Selama 27 Tahun”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Edisi Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 99.

⁴¹ Fachrizal Woma Yudhana dan Maria Madalina, *Op.Cit.*, hlm. 74.

⁴² Ayu Multika Sari, et.al., “Penerapan Konsep *Green Economy* dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Edisi Vol. 2 No. 4, 2014, hlm. 766.

⁴³ Fhandy Pandey, et.al., “Rencana Penerapan Pajak Karbon di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi Vol. 6 No. 2, September 2022, hlm. 2903.

rusia-ukraina dan tantangan mengenai ketepatan waktu diberlakukannya kebijakan pajak karbon di Indonesia yang berakibat kepada naiknya harga barang atau jasa sehingga memberatkan masyarakat. Namun kendala dan tantangan tersebut bukan berarti menjadi penghambat pelaksanaan pajak karbon dan sudah kewajiban bagi pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur dan tata kelola pajak karbon agar pelaksanaannya penuh dengan keadilan. Apa lagi UU HPP telah diundangkan sehingga apa yang diatur di dalam peraturan tersebut harus dijalankan, mengingat masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan berhak sejahtera. Pemerintah Indonesia dapat mengikuti jejak negara seperti Swedia dan Finlandia yang penerapannya dinilai sukses karena mengurangi emisi gas rumah kaca dan tidak memberatkan masyarakat. Dengan melalui pajak karbon memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan Indonesia dapat bertransformasi ke ekonomi hijau dengan pendapatan pajak karbon dialokasikan ke mitigasi perubahan iklim, insentif pengadaan transportasi publik, dan industri hijau dengan menggunakan sumber energi baru dan terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

Artikel Jurnal

Ade Bebi Irama, “Potensi Penerimaan Negara dari Emisi Karbon: Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, *Jurnal Info Artha*, Edisi Vol. 3 No. 2, November 2019.

Andi Yuliani, “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi Vol. 14 No. 4, Desember 2017.

Anih Sri Suryani, “Persiapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia”, *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Edisi Vol. 14 No. 8, April 2022.

Ayu Multika Sari, et.al., “Penerapan Konsep *Green Economy* dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Edisi Vol. 2 No. 4, 2014.

- Connie Rahakundini Bakrie, et.al., “Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara”, *Jurnal Caraka Prabhu*, Edisi Vol. 6 No. 1, Juni 2022.
- Endang Pratiwi, et.al., “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi Vol. 19 No. 2, Juni 2022.
- Eykel Bryken Baru dan Suparna Wijaya, “Penerapan Pajak Karbon di Swedia dan Finlandia Serta Perbandingannya dengan Indonesia”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Edisi Vol. 5 No. 2, Desember 2021.
- Fachrizar Woma Yudhana dan Maria Madalina, “Formulasi Kebijakan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Edisi Vol. 1 No. 1, 2022.
- Fhandy Pandey, et.al., “Rencana Penerapan Pajak Karbon di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi Vol. 6 No. 2, September 2022.
- Hilwa Nurkamila Maghfirani, et.al., “Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia”, *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Edisi Vol. 1 No. 4, Januari 2022.
- Lulu Kurniarahma, et.al., “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Emisi CO₂ di Indonesia”, *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, Edisi Vol. 2 No. 2, 2020.
- Mahfud Massaguni, et.al., “Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina”, *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Edisi Vol. 2 No. 1, Febuari 2022.
- Miftah Farid, “Analisis Yuridis Mekanisme Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Edisi Vol. 3 No. 2, Desember 2018.
- Muh. Sutartib dan Aditya Subur Purwana, “Tantangan Administrasi Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia”, *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, Edisi Vol. 3 No. 2, November 2021.
- Rahadyan Fajar Harris dan Muhammad Fariz Adhyaksa Ramadhan, “Formulasi Yuridis Terhadap Urgensi Perancangan Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Pendorong Transisi Energi Terbarukan Berdasarkan Pancasila”, *IPMHI LAW JOURNAL*, Edisi Vol. 2 No. 1, Juli 2022.
- Riris Rotua Sitorus dan Tangguh Pratysto, “Pajak Karbon, Kerusakan Karbon, dan Pertumbuhan Ekonomi di Lima Belas Negara Selama 27 Tahun”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Edisi Vol. 7 No. 2, 2018.
- Selvi, et.al., “Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia”, *Jurnal Reformasi Administrasi*, Edisi Vol. 7 No. 1, Maret 2020.

Taufik Akhmad, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi COVID 19”, *Jurnal Muttaqien*, Edisi Vol. 3 No. 1, Januari 2022.

Internet

Aditya Jaya Iswara, “Jika Suhu Bumi Memanas 1,5 Derajat Celcius, Ini 6 Bencana Besar yang Akan Melanda”, terdapat dalam <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/04/114608070/jika-suhu-bumi-memanas-15-derajat-celsius-ini-6-bencana-besar-yang-akan?page=all>., Diakses Tanggal 24 November 2022.

Agung Pribadi, “Uji Coba Perdagangan Karbon Diikuti 80 Pembangkit”, terdapat dalam <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/uji-coba-perdagangan-karbon-diikuti-80-pembangkit->., diakses tanggal 26 November 2022.

Matt McGrath, “Suhu Tahunan Bumi Diperkirakan Naik Hingga 1,5 Derajat Celcius Selama Lima Tahun Ke Depan”, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61375284#:~:text=Merujuk%20para%20peneliti%20di%20lembaga,perkiraan%20ini%2050%20berbanding%2050.>., diakses Tanggal 24 November 2022.

Pradnya Wicaksana, “Konfil Rusia-Ukraina dan Krisis Energi: Menilik Dinamika Diskusi AIILS FH UNAIR Terkait Prospek Energi Terbarukan”, terdapat dalam <https://fh.unair.ac.id/konflik-rusia-ukraina-dan-krisis-energi-menilik-dinamika-diskusi-aiils-fh-unair-terkait-prospek-energi-terbarukan/>., diakses tanggal 26 November 2022.

Yuanita SH, “Ekspor Batu Bara RI Naik 68 Persen Saat Harga Batu Bara Sentuh Rekor Tertinggi”, terdapat dalam <https://www.sinarharapan.co/ekonomi/pr-3855231586/ekspor-batu-bara-ri-naik-68-persen-saat-harga-batu-bara-sentuh-rekor-tertinggi>., diakses tanggal 26 November 2022.

Prosiding

Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, “Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Terdampak”, Makalah Disampaikan dalam *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 4-5 November 2020.

SUB TEMA

Perlindungan dan Pengawasan terhadap
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

URGENSI PENGATURAN PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN AYAM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DEMAK

Afif Syafiuddin, Hendrik Cahyono, Muhammad Sholakhuddin AlAzhar
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
afif.syafiuddin@umk.ac.id, hendrikcahyono1144@gmail.com,
sholakhuddinalazhar@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan usaha peternakan ayam di Kabupaten Demak baik yang meliputi kandang peternakan, tempat pemotongan ayam, maupun tempat pengolahan limbah sisa pemotongan ayam, dalam pendiriannya sudah pasti diharuskan untuk mengurus izin serta memenuhi persyaratan penyelenggaraan peternakan. Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain Seberapa pentingkah pengaturan pengelolaan limbah peternakan ayam di kabupaten demak serta apa saja yang menjadi hambatan dalam pengaturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris dengan hasil dari penelitian ini antara lain masih banyaknya usaha peternakan ayam di Kabupaten Demak yang tidak mempunyai izin peternakan serta tidak memenuhi syarat dari penyelenggaraan peternakan sebagaimana telah diatur oleh peraturan daerah yang ada. Selain itu kurangnya pengawasan dari dinas terkait dalam melakukan penertiban, pengawasan, maupun peneraan sanksi kepada para pelaku usaha peternakan ayam tersebut. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap usaha yang tidak memiliki izin serta tidak memenuhi standarisasi peternakan antara lain meliputi kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait. Selain itu faktor lainnya adalah banyak pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan besar daripada dampak yang ditimbulkan dari usaha peternakan.

Kata Kunci : Peternakan Ayam, Limbah, Pengaturan, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

The establishment of a chicken farming business in Demak Regency, whether it includes a farm cage, a chicken slaughterhouse or a place for processing chicken slaughter waste, in its establishment, it is absolutely necessary to take care of permits and meet animal farming requirements. The formulation of the problem from this study, among others, what is the importance of waste management regulation of chicken farms in Demak district and what are the obstacles to the arrangement. This research uses an empirical legal methodology with the findings of this study, among others, that there are still many chicken farming enterprises in Demak Regency that do not have a breeding license and do not meet the requirements of breeding as regulated by existing regional regulations. In addition, there is a lack of oversight from relevant agencies in controlling, supervising and imposing sanctions on chicken farming actors. Obstacles to the implementation of supervision of enterprises that do not have a license and do not comply with breeding standards include, among others, the ineffectiveness of the supervision carried out by the competent agencies. Also, another factor is that many business players are more concerned with big profits than the impact of breeding.

Keyword : Chicken Farm, Waste, Arrangement, Environment.

PENDAHULUAN

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten penghasil baik telur maupun daging ayam terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah populasi dari ayam petelur di Kabupaten Demak pada tahun 2021 mencapai 40.000 ekor sedangkan untuk ayam pedaging sebanyak 25.000.000¹. Dari data tersebut tempat kandang atau peternakan yang tersebar di daerah Kabupaten Demak tergolong cukup merata di setiap kecamatannya. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak kandang maupun tempat peternakan tersebut tidak sedikit yang bersinggungan langsung dengan tempat tinggal dari penduduk. Dengan adanya kandang serta tempat peternakan ayam baik petelur maupun pedaging tersebut seiring berkembangnya teknologi informasi, memacu pertumbuhan kegiatan industri peternakan ayam petelur maupun pedaging sangat berkembang pesat. Dimana hal tersebut juga mempunyai dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dari segi geografis kandang peternakan yang berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat, dapat menimbulkan permasalahan lingkungan terutama berkaitan dengan polusi udara maupun polusi dari air limbah yang dihasilkan dari kandang ternak ayam tersebut. Permasalahan tersebut menimbulkan permasalahan yang kompleks terhadap lingkungan terutama bagi kandang ternak ayam yang berdekatan dengan tempat tinggal warga. Kekhawatiran masyarakat terhadap limbah yang dihasilkan dari kandang ternak ayam tersebut bukan karena tidak ada dasar, mengingat kecemasan masyarakat termasuk adanya wabah flu burung yang dikhawatirkan dapat menjangkit masyarakat di sekitar kandang ternak ayam².

Permasalahan air limbah pada dasarnya merupakan permasalahan klasik yang dari dahulu sering terjadi. Hanya saja pengaturan yang mencakup air limbah baik dari segi pengelolaan, pengolahan, serta pemanfaatannya dalam proses daur ulang. Maka dari itu perlu adanya kebijakan yang tepat guna dalam menangani

¹ *Data Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Jawa Tengah (ribu ekor) tahun 2019-2021*, BPS Provinsi Jawa Tengah

² Ratnawati, R, Al Kholif Muhammad, "Aplikasi Media Batu Apung Pada Biofilter Anaerobik Untuk Pengolahan Limbah Cair Rumah Potong Ayam", *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 10 No.1 Januari 2018

permasalahan air limbah. Termasuk halnya di Kabupaten Demak sendiri telah menyusun kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan air limbah sebagaimana adanya Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Demak. Melalui Peraturan Bupati Kabupaten Demak tersebut menegaskan bahwasanya dalam pendirian perusahaan pengolahan yang membuang air limbahnya ke lingkungan harus memenuhi beberapa persyaratan. Sedangkan apabila dalam pelaksanaannya perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Demak Tersebut, maka akan dilaksanakan pengenaan sanksi, penghentian usaha industri, hingga pencabutan ijin usaha yang telah dikeluarkan.

Menurut data yang dikeluarkna oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 tercatat adanya 3 kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan adanya pelaksanaan pendirian usaha peternakan unggas. Belum lagi beberapa kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaksanaan usaha peternakan yang tidak tercatat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak³. Salah satu contoh seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dimana di Desa Waru tersebut terdapat kurang lebih 7 kandang ternak ayam serta 1 tempat penjemuran bulu ayam. Hal yang mencolok dari permasalahan tersebut adalah tempat penjemuran bulu ayam yang berpengaruh terhadap kondisi udara yang tidak baik bagi Kesehatan, virus yang menyebar dari tempat penjemuran bulu ayam ke wilayah sekitar, tingkat kebauan maupun penurunan estetika dari udara di sekitar wilayah tersebut.

Pengelolaan tempat peternakan ayam di Kabupaten Demak pada dasarnya sudah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan setiap orang perorangan maupun badan usaha yang hendak menyelenggarakan usaha di bidang peternakan, diwajibkan untuk mengurus izin usaha peternakan beserta dengan pendaftaran usaha peternakan.

³ Data Kasus Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2021

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 21 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Demak. Namun pada prakteknya terdapat beberapa kandang maupun tempat peternakan ayam yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Demak, masih banyak yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dari pelaksanaan usaha peternakan tersebut. Sehingga diperlukan adanya ketegasan dari para pihak terutama Pemerintah Kabupaten Demak dalam proses perijinan, pengawasan maupun peneraan sanksi kepada pengusaha maupun badan hukum yang melakukan usaha peternakan tersebut.

Rumusan Masalah

1. Seberapa pentingkah pengaturan pengelolaan limbah peternakan ayam terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Demak?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pengaturan pengelolaan limbah peternakan ayam terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Demak?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan lokasi penelitian dilakukan di beberapa kandang peternakan serta tempat penjemuran bulu ayam yang ada di Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Adapun data sekunder yang digunakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin

Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Demak.

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga didapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif, dimana pola pikir yang didasarkan pada permasalahan yang khusus terhadap kajian teori, beserta konsepnya kemudian ditarik kepada permasalahan melalui pernyataan yang bersifat umum⁴.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peternakan merupakan suatu aktivitas memelihara hewan agar dapat dibudidayakan sehingga memperoleh keuntungan atas aktivitas memelihara hewan tersebut⁵. Terdapat berbagai lini sektor usaha peternakan yang dapat dikembangkan untuk memperoleh keuntungan dan mendorong perkenomian bangsa. Usaha industri ternak ayam menjadi salah satu subsektor yang makin diminati oleh pengusaha ternak di Kabupaten Demak. Hal ini selaras dengan data yang dimuat sebelumnya dalam BPS mengenai populasi unggas di Kabupaten Demak. Dalam setiap rangkaian kegiatan usaha, sudah menjadi hal yang pasti bilamana menyisakan suatu limbah dalam proses usahanya. Proses pemeliharaan dan pengambilan keuntungan dalam usaha ternak ayam baik itu pedaging maupun petelur juga tak luput menghasilkan limbah usaha.

Limbah usaha ternak ayam yang paling sering dirasakan oleh warga Kabupaten Demak yang lingkungannya berdekatan dengan usaha ternak ayam antara lain air limbah, kotoran ayam dan bau yang menyengat. Limbah jenis ini umum dihasilkan oleh kegiatan usaha ternak ayam. Ayam per ekor setiap harinya menghasilkan 0,06 kg limbah segar. Limbah segar tersebut dalam presentase berbentuk bahan kering dengan jumlah 26 % yang nantinya akan menghasilkan

⁴ Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Sinar Harapan, 2005, hlm. 64

⁵ Mery Christiana Simanjuntak, "Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler Di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi", *Jurnal Fapertanak*, Volume. III, Nomor 1, Agustus 2018.

gas yang berbau⁶. Adanya limbah yang dihasilkan dari usaha ternak ayam, bukan menjadi barang yang sepele lagi. Hal ini dikarenakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan peternakan ayam berpotensi mengganggu kesehatan metabolisme tubuh unggas maupun manusia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya zat Nitrogen dioksida (NO₂) dalam limbah ternak ayam.

Nitrogen dioksida (NO₂) merupakan salah satu senyawa yang dihasilkan dari adanya emisi polusi udara atas kegiatan usaha ternak ayam. Senyawa ini merupakan racun yang menyumbang polusi udara dengan ciri khas bau menyengat dan berwarna merah kecoklatan. Racun ini pastinya akan berdampak buruk baik bagi kesehatan unggas yang menjadi pokok usaha ternak maupun manusia yang mengelolanya⁷. Nitrogen dioksida (NO₂) bilamana bersinggungan dengan organ manusia dapat berpotensi menimbulkan berbagai jenis penyakit. Organ tubuh yang sering menjadi sasaran pencemaran dari senyawa Nitrogen dioksida (NO₂) adalah paru-paru, dengan diawali adanya pembengkakan sehingga mengakibatkan manusia sulit bernafas⁸. Terlebih zat yang menjadi limbah ternak ayam berbentuk gas, maka akan lebih mudah menjangkau masyarakat luas yang berada di sekitar lingkungan ternak. Hal ini tanpa disadari tentunya merugikan banyak pihak bilamana tidak ada penanganan dan pengelolaan yang baik berkaitan dengan limbah ternak ayam.

Pengelolaan lingkungan usaha ternak ayam sudah semestinya mendapat perhatian khusus mengingat dampak yang ditimbulkan begitu masif bagi keberlangsungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Demak telah mengeluarkan produk hukum Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai acuan dalam penyelenggaraan usaha ternak di wilayah yurisdiksi Kabupaten Demak. Bentuk penanganan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

⁶ Edy Fradinata, dkk, "Pemanfaatan Limbah Kotoran Ayam Broiler di Aceh Jaya", *Jurnal Pengabdian Aceh*, Volume 1, Nomor 3, September 2021

⁷ Vinni Novita, dkk, "Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (No₂) Pada Peternakan Ayam Petelur Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare", *Jurnal Ilmiah, J-HESTECH*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021,

⁸ *Ibid*

Demak dalam menyikapi usaha peternakan ayam adalah dengan mekanisme perizinan usaha. Tanpa adanya izin usaha, maka sudah sepatutnya kegiatan usaha yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena belum memenuhi standarisasi sebagai lingkungan usaha yang aman bagi pelaku usaha, maupun masyarakat.

Izin merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada umumnya dibuat secara tertulis serta melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu⁹. Izin sebagai bentuk diperkenankannya seseorang/badan hukum untuk melakukan sesuatu, atau dalam hal ini melakukan kegiatan usaha peternakan ayam. Tanpa adanya izin melakukan usaha dari pemerintah maka sudah semestinya kegiatan usaha tidak dapat dilaksanakan, karena dinilai belum memadai untuk dapat dikerjakannya kegiatan usaha. Belum memadai dalam hal ini juga dapat dimaknai bahwa kegiatan usaha peternakan belum melakukan pengelolaan limbah usaha secara maksimal, sehingga limbah berpotensi besar untuk mencemari lingkungan.

Realitasnya di Kabupaten Demak masih banyak pelaku usaha peternakan ayam yang tidak mengindahkan instruksi Perda No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ternak Dan Kesehatan Hewan untuk dapat mengurus izin usaha. Dengan adanya langkah dari pelaku usaha untuk mengurus izin, maka setiap kegiatan peternakan yang tidak memenuhi standarisasi dapat dilakukan evaluasi sehingga sarana dan prasarana dalam pengelolaan ternak dapat diinventarisasi untuk dilengkapi demi meminimalisir pencemaran lingkungan. Hal ini dilandaskan bahwa setiap kegiatan usaha, sudah menjadi barang tentu akan menghasilkan hasil samping atau limbah usaha. Sedangkan sesuai penjabaran sebelumnya, bahwa setiap kegiatan usaha peternakan ayam menghasilkan limbah yang cukup berbahaya bagi kesehatan pelaku usaha dan masyarakat sekitar.

Pengaturan untuk pengelolaan limbah ternak melalui mekanisme pemberian izin usaha menjadi barang penting. Hal ini dikarenakan izin usaha sebagai tolak ukur atau acuan kelayakan sarana dan prasarana dalam menunjang usaha ternak ayam. Sarana dan prasarana dapat menjadi cerminan, akankah suatu kegiatan usaha dapat mengelola limbah usaha dengan optimal. Bilamana terdapat sarana

⁹ Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm 11.

dan prasarana usaha ternak ayam yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana pendelegasian kewenangan dari Perbup No.5 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didalamnya kewenangan lembaganya memiliki peran dalam melakukan pengawasan, penindakan serta pemberian izin untuk pelaku usaha ternak ayam.

Pengoptimalan pengelolaan limbah peternakan ayam memerlukan adanya kesadaran dari para pelaku usaha. Minimnya perhatian pelaku usaha untuk dapat mengelola limbah ternak dengan baik, dan hanya berorientasi pada tujuan keuntungan semata, dengan tidak mengedepankan keberlangsungan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang keliru. Perlu adanya keseimbangan antara keuntungan usaha dengan pelestarian lingkungan hidup. Orientasi usaha yang hanya mengedepankan keuntungan, akan berakibat fatal pada terbengkalainya limbah hasil usaha ternak ayam. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran pemangkasan keuntungan yang dialihkan untuk pengelolaan limbah ternak. Kesadaran pelaku usaha agar juga dapat mengedepankan kepentingan lingkungan hidup menjadi hal yang penting untuk mewujudkan pengelolaan limbah ternak ayam yang optimal.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak juga memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan limbah ternak ayam. Berdasarkan kewenangan yang melekat pada Dinas Pertanian dan Pangan, maka sudah sepatutnya lembaga ini melakukan pengawasan dan penindakan bilamana menjumpai pelaku usaha ternak ayam yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha. Indikator sederhana yang dapat digunakan oleh Dinas terkait sebagai landasan penindakan ialah tidak adanya izin usaha ternak ayam. Tanpa izin usaha ternak ayam maka dapat ditarik benang merah bahwa kegiatan usaha tersebut belum memenuhi standarisasi ataupun syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan usaha ternak ayam. Hematnya kegiatan usaha ternak tersebut belum memadai untuk melakukan pengelolaan limbah ternak ayam yang aman dan tepat.

PENUTUP

Simpulan

Penerbitan izin usaha peternakan ayam dalam praktik senyatanya belum dapat terealisasi secara maksimal, mengingat masih banyak ditemukannya usaha peternakan ayam yang masih beroperasi tanpa adanya izin sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan turunan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Demak serta Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hematnya bahwa penerbitan izin usaha peternakan ayam di Kabupaten Demak masih ditemukan banyak kendala karena tidak hanya dari sisi pelaku usaha saja yang tidak mendaftarkan izin usahanya, tetapi juga melihat dari peraturan terkait yang dirasa masih banyak ditemukan tumpang tindih kewenangan serta belum adanya standarisasi untuk operasi usaha peternakan ayam. Dengan adanya standarisasi yang diatur secara jelas akan mempermudah baik dari masyarakat yang akan mendaftarkan usaha peternakannya maupun bagi pihak penerbit izin usaha, mengingat bahwa usaha peternakan ayam ini merupakan salah usaha yang banyak ditekuni oleh masyarakat di Kabupaten Demak dan tidak dipungkiri pula menyumbang dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan hidup akibat dari limbah peternakan yang dihasilkan.

Saran

Sehubungan dengan adanya permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sudah seyogyanya untuk para pihak terkait baik masyarakat

selaku pelaku usaha peternakan ayam dan pemerintah yang berwenang dalam hal perizinan usaha peternakan ini untuk saling bekerjasama demi satu tujuan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup dari limbah – limbah berbahaya yang dihasilkan dari usaha peternakan ayam ini.

Selain hal tersebut, untuk dinas terkait yang telah di delegasikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Demak terkait untuk dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran izin usaha kepada para pelaku usaha peternakan ayam. Serta dapat membatu dan mendampingi proses perizinan demi terciptanya kesiapan pengelolaan limbah yang dihasilkan, sehingga para pelaku usaha ini sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup di sekitarnya dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata saja.

Sebelumnya agar peraturan – peraturan terkait perizinan dan pengelolaan limbah usaha peternakan ayam di Kabupaten Demak ini dapat disesuaikan dengan menambahkan standarisasi pendirian usaha dan bagaimana pengolahan limbah hasil peternakan serta bagaimana saksi bagi para pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dengan limbah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Artikel Jurnal

Edy Fradinata, dkk, “Pemanfaatan Limbah Kotoran Ayam Broiller di Aceh Jaya”, *Jurnal Pengabdian Aceh*, Volume 1, Nomor 3, September 2021.

Mery Christiana Simanjuntak, “Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler Di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi”, *Jurnal Fapertanak*, Volume. III, Nomor 1, Agustus 2018.

Ratnawati, R, Al Kholif Muhammad, “Aplikasi Media Batu Apung Pada Biofilter Anaerobik Untuk Pengolahan Limbah Cair Rumah Potong Ayam”, Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 10 No.1 Januari 2018

Vinni Novita, dkk, “Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (No₂) Pada Peternakan Ayam Petelur Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”, Jurnal Ilmiah, J-HESTECH, Vol. 4 No. 2, Desember 2021

Internet

BPS Provinsi Jawa Tengah , “Data Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Jawa Tengah (ribu ekor) tahun 2018-2021” terdapat dalam <https://jateng.bps.go.id/indicator/24/490/1/populasi-unggas-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-unggas-di-provinsi-jawa-tengah-ribu-ekor-.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 5.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Beria Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5.

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

OPTIMALISASI INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI DITINJAU DARI ASAS KEADILAN LINGKUNGAN

Indah Dwiprigitaningtias, Lily Andayani
Prodi Ilmu Hukum FISIP Unjani
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan hidup adalah permasalahan yang timbul akibat adanya kecerobohan dan ketidakpedulian manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan proses kegiatan pembangunan semakin meningkat mengandung risiko pencemaran dan/atau lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi landasan kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya diperlukan biaya pemulihan lingkungan yang cukup tinggi. Metode penelitian yang dipakai yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Ketentuan dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan : "Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Pada Tanggal 10 November 2017 keluar Peraturan Pemerintah tentang instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Pada Pasal 18 aturan ini menyebutkan soal internalisasi biaya lingkungan hidup yang menyatakan, "pelaku usaha atau pelaksana kegiatan bertanggung jawab memasukkan biaya perhitungan produksi atau biaya usaha (kegiatan)." Biaya biaya itu meliputi, pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Kata kunci: Permasalahan lingkungan hidup, Pelestarian Lingkungan hidup, Instrumen ekonomi lingkungan hidup.

ABSTRACT

Environmental problems are problems that arise due to human carelessness and indifference in environmental management. Development makes continuous use of natural resources to improve the welfare of the community, resulting in an increasing process of development activities containing the risk of pollution and/or the environment so that the basic structure and function of the ecosystem which is the basis of life can be damaged. Pollution and/or environmental destruction will be a social burden, which in the end requires a fairly high cost of environmental restoration. The research method used by juridical normative is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. The provisions in Article 42 paragraph (1) of Law Number 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment states: "In order to preserve environmental functions, the government and local governments are obliged to develop and implement Environmental Economic Instruments. On November 10, 2017, a Government Regulation on Environmental Economic Instruments

(IELH) was issued. Article 18 of this rule mentions the internalization of environmental costs which states, "business actors or activity implementers are responsible for entering production costs or business (activity) costs." These costs include preventing pollution or environmental damage, monitoring pollution and environmental damage

Keywords: *environmental problems, environmental conservation, environmental economic instruments*

PENDAHULUAN

Pembangunan yang sedang dilakukan di banyak negara telah menghasilkan berbagai kemajuan diberbagai bidang, baik di bidang teknologi, produksi, manajemen dan informasi yang kesemuanya itu telah meningkatkan kualitas hidup manusia, namun prestasi yang diraih tersebut berdampak pada kemampuan daya dukung lingkungan hidup.¹ Pertumbuhan industri di banyak negara termasuk Indonesia telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak diperhitungkan di dalam penggunaannya menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan bagi lingkungan dan masyarakat.

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan, memerlukan suatu instrumen untuk mengatur (power) guna melaksanakan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebab, kecenderungan manusia mempergunakan kesempatan yang sebesar-besar untuk memanfaatkan sumberdaya alam guna memperoleh keuntungan tanpa memperhitungkan keberlanjutannya.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup yang dikelompokkan dalam upaya pengendalian, khususnya dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

¹ "PERKEMBANGAN PRINSIP STRICT LIABILITY DAN PRECAUTIONARY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2014, <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.

² UUD 45, "Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945," *Departemen Kesehatan RI*, 1945.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup’.

Perkembangan industri di Indonesia semakin pesat dan meluas. Hal ini dapat dilihat dengan adanya industri pertambangan, semen, pupuk, baja, tekstil, kertas dan pulp, bahan kimia, dan lain-lain. Pembangunan di bidang industri tersebut berupaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi untuk kebutuhan manusia dan menunjang pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.³

Untuk pengembangan industri tentulah diperlukan modal, keterampilan, pengelolaan yang baik dan pemasaran. Oleh karena itu perlu persiapan yang seksama, antara lain sistem kredit untuk pengadaan modal, pendidikan umum dan latihan khusus. Untuk pengelolaan dan pemasaran mungkin dapat dilakukan melalui sistem koperasi. Persiapan juga perlu diadakan sedini mungkin untuk pengendalian pencemaran.⁴

Naiknya kepadatan penduduk berarti jumlah orang per satuan luas bertambah. Karena itu, jumlah produksi limbah per satuan luas juga bertambah. Dapat pula dikatakan di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, terjadi konsentrasi produksi limbah.

Permasalahan lingkungan hidup adalah permasalahan yang timbul akibat adanya kecerobohan dan ketidakpedulian manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dua hal yang penting dalam kaitannya dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

³“[⁴ Chrisna Bagus, ““STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN,” *Varia Justicia*, 2016.](http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penetapan+suatu+usaha+dan/Atau+kegiatan+yang+perlu+melaksanakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRI&start=10&sa=N&bav=on.2,or.R_gc.R_pw.,Cf.Osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379.”
Diakses Tanggal 12 September 2010</p></div><div data-bbox=)

kualitasnya turun sampai ke tingkat yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi.⁵

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan, lambat laun apabila tidak diatasi secara dini dan bijaksana akan sangat berdampak besar terhadap lingkungan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masyarakat generasi masa sekarang dan masa mendatang yang kemudian akan mempengaruhi proses dari pembangunan itu sendiri.⁶

Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan proses kegiatan pembangunan semakin meningkat mengandung risiko pencemaran dan/atau lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi landasan kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya diperlukan biaya pemulihan lingkungan yang cukup tinggi.⁷

Di samping kesadaran dari pihak masyarakat dan pelaku usaha harus ditingkatkan mengenai pentingnya lingkungan hidup, pihak pemerintah pun harus menerapkan *good environmental governance*, adalah pemerintah yang mengerti atau peduli terhadap aspek lingkungan. Merupakan sarana bagi terwujudnya *sustainable development* adalah pembangunan yang menjaga kelestarian sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup pada saat ini dan saat mendatang.⁸

Lingkungan yang tercemar tidak dapat lagi berfungsi semestinya, secara langsung maupun tidak langsung sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan tersebut karena tidak dapat lagi menikmati fungsi lingkungan tersebut sesuai dengan kualitas yang harus didapatkan. Hal ini apabila tidak segera

⁵ R. K. T. Ko, "Lingkungan Hidup," *Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 2016.

⁶ MUHAMMAD SAAD, *HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA* (jakarta: sinar grafika, 2019).

⁷ Galang Asmara, "PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DAN EMPOWERING STATE," *Prespektif*, 2006.

⁸ Mas Achmad Santosa, "Hak Asasi Manusia Dan Lingkungan Hidup," *ICEL Staff Articles, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, 1997.

ditanggulangi dengan cepat dan benar akan berakibat buruk bagi kehidupan manusia selanjutnya serta makhluk hidup lainnya.

Akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan industri khususnya industri tekstil, menimbulkan kerugian yang besar bagi lingkungan hidup maupun masyarakat sehingga membutuhkan biaya yang tinggi untuk biaya pemulihan terhadap lingkungan hidup serta ganti kerugian masyarakat⁹

Pelaku usaha atau pemilik pabrik yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membayar ganti kerugian guna memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah dicemari dan/atau dirusak. Besarnya biaya pemulihan dan ganti kerugian terhadap lingkungan hidup serta masyarakat terkadang membuat pemilik pabrik industri tidak mampu membayar. Apabila hal ini terjadi maka sangat membingungkan sebab kepada siapa tanggung jawab tersebut dapat dialihkan karena tidak adanya jaminan atau kepastian akan pembayaran ganti kerugian tersebut.

Dalam hal ini pihak masyarakat sangat dirugikan. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tersebut bisa berdampak materil maupun imateril terhadap masyarakat. Kerugian materil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian imateril adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.¹⁰

Sebenarnya sudah banyak peraturan pemerintah yang diterapkan dalam melindungi pelestarian lingkungan namun pada kenyataannya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup masih ada kekurangan, hal ini yang membuat penulis ingin mengkaji mengenai Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup.

⁹ Nur Huda Sulaeman, "TANGGUNG JAWAB KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL," *Notaire*, 2019, <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.10954>.

¹⁰ La Ode Angga La Ode Angga and Hasan Suat, "Legal Responsibility in the Pollution and Environmental Destruction Due to Gold Mining Exploitation in Botak Mountain of Buru Regency," *FIAT JUSTISIA*, 2019, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1695>.

METODE PENELITIAN

Metode adalah kunci utama dalam membahas suatu permasalahan, dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara menguraikan atau merumuskan dan konsisten, serta memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan hasil akhirnya. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹¹

Selain itu Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹² Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengutarakan, menjelaskan, dan memahami objek yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh melalui data kepustakaan mengenai pembahasan yang berfokus pada masalah naik turunnya permasalahan hukuman mati di Arab Saudi dalam tinjauan hukum hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup termasuk Sumber Daya Alamnya baik secara global, regional maupun nasional dalam sejarah peradaban manusia telah memberikan dua makna bagi manusia. Disatu sisi, makna yang dirasakan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, sedangkan di bagian lain menyebabkan bencana dan sekaligus penurunan kualitas hidup manusia¹³

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan, lambat laun apabila tidak diatasi secara dini dan bijaksana akan sangat berdampak besar terhadap lingkungan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masyarakat generasi masa sekarang dan

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 34.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹³ <http://202.51.30.138/gwan/MAKALAH/Susanto.pdf>

masa mendatang yang kemudian akan mempengaruhi proses dari pembangunan itu sendiri.¹⁴

Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan proses kegiatan pembangunan semakin meningkat mengandung risiko pencemaran dan/atau lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi landasan kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya diperlukan biaya pemulihan lingkungan yang cukup tinggi.¹⁵

Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat penting yang menuntut tanggung jawab dari pihak masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan yang memadukan lingkungan guna menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa datang. Sehingga di dalam pembangunan ini diperlukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.¹⁶

Di samping kesadaran dari pihak masyarakat dan pelaku usaha harus ditingkatkan mengenai pentingnya lingkungan hidup, pihak pemerintah pun harus menerapkan *good environmental governance*, adalah pemerintah yang mengerti atau peduli terhadap aspek lingkungan. Merupakan sarana bagi terwujudnya *sustainable development* adalah pembangunan yang menjaga kelestarian sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup pada saat ini dan saat mendatang.¹⁷

Lingkungan yang tercemar tidak dapat lagi berfungsi semestinya, secara langsung maupun tidak langsung sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan tersebut karena tidak dapat lagi menikmati fungsi lingkungan tersebut sesuai dengan kualitas yang harus didapatkan. Hal ini apabila tidak segera

¹⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hlm 81.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid, hlm 82.

¹⁷ Mas Ahmad Sentosa, *Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dalam Sistem Praktek Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III No.1/1996, Jakarta, ICEL, 1996, hal 6.

ditanggulangi dengan cepat dan benar akan berakibat buruk bagi kehidupan manusia selanjutnya serta makhluk hidup lainnya.¹⁸

Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang dikelompokkan dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan : "Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Penerapan instrumen ekonomi dibutuhkan karena sebagian besar modal alam dan lingkungan hidup, yaitu diantaranya ekosistem dan keanekaragaman hayati, adalah sumber daya milik bersama atau barang publik. Barang publik memiliki karakteristik akses terbuka, seringkali tidak mempunyai pasar formal, dan secara umum dihargai rendah (undervalue). Instrumen ekonomi melalui perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi diantaranya mengutamakan pendekatan valuasi yang telah memasukkan manfaat ekosistem yang non market sebagai nilai yang harus diperhitungkan secara riil. Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini akan memudahkan penghargaan atas jasa-jasa lingkungan hidup oleh para penggunanya dan terdorong keinginan untuk menjaga keberlanjutannya.

Selama ini subyek instrumen ekonomi hampir belum pernah di tangani. Jadi hampir belum banyak orang yang mengerti apa lingkup instrumen ekonomi dalam pengelolaan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi terdiri dari:

Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:

- Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;

¹⁸ JA Asmia, Sampai Dimana Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Majalah DIALOG, No.068/12 Tanggal 25 Juni 1981

- Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah;
- Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:

- Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
- Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Instrumen ekonomi bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara biaya privat dan sosial melalui internalisasi seluruh biaya eksternal (biaya pengurangan dan polusi) dari sumberdaya yang mengalami pengurangan dan komoditas yang terpolusi, baik bagi produsen maupun konsumen. Instrumen ekonomi bertujuan untuk menetapkan harga penuh (full cost) melalui pembayaran biaya kelangkaan atas penipisan sumberdaya serta pembayaran biaya kerusakan atas degradasi lingkungan.

Instrumen ekonomi bisa dimanfaatkan untuk penyediaan tanda-tanda mengenai sumberdaya yang langka serta kerusakan lingkungan untuk mendorong penggunaan sumberdaya secara efisien dan meminimalkan limbah agar tercipta pembangunan berkelanjutan. Kunci dalam instrumen ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan pasar dan kepentingan pribadi, serta membangun kekuatan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat terlaksana melalui perubahan insentif ekonomi untuk produsen dan konsumen, serta pemanfaatan berbagai informasi penting yang tersedia.

Konsep *Environmental Justice* (Keadilan Lingkungan)

Berdasarkan definisinya, Environmental Justice mengandung tiga aspek sebagai berikut:

- Aspek keadilan prosedural: keterlibatan seluruh pihak (masyarakat) dalam arti yang sebenarnya;
- Aspek keadilan substantif: hak untuk tinggal dan menikmati lingkungan yang sehat dan bersih;
- Aspek keadilan distributif: penyebaran yang merata dari keuntungan yang diperoleh dari lingkungan.

Selama ini kepentingan yang tidak terwakili dalam pengambilan keputusan dalam menentukan harga pasar diabaikan dan menimbulkan dampak merugikan bagi mereka. Dampak yang dimaksud dengan istilah ekseternalitas, sebab kepentingan-kepentingan kelompok yang dirugikan merupakan komponen eksternal (yang tidak masuk hitungan) dalam proses pembentukan harga pasar.

Masyarakat yang menjadi korban dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak memiliki suatu mekanisme untuk memaksa kelompok untuk membayar kerugian bagi kerusakan yang ditimbulkan tersebut, kecuali pengadilan atau mekanisme resolusi konflik lainnya menentukannya. Oleh karena itu sumber daya alam (SDA) yang biasanya “open acces” harus diberi harga/nilai yang memadai.

Hukum Lingkungan tidak semata-mata hanya mengatur berbagai hal mengenai hak-hak demikian, tetapi juga bagaimana dengan hak-haknya tersebut berhadapan dengan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Kepentingan pribadi dalam konteks demikian hendaknya disesuaikan dengan kepentingan bersama. Namun demikian, tentunya hukum senantiasa memperhatikan nilai-nilai asasi (HAM) setiap orang.

Hukum yang baik adalah jika di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Dalam rangka itu maka hukum juga berfungsi sebagai alat keadilan (law as a tool to reach justice) di dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Keadilan demikian disebut dengan keadilan lingkungan (environmental justice). Keadilan lingkungan perlu mendapat pencermatan dalam kerangka basis hukum dan kebijakan-kebijakan regulatif

secara implementatif berkenaan dengan kenyataan ruang gerak kaum marginal semakin terdesak.

Optimalisasi IELH dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Dilihat dari Prinsip Keadilan Lingkungan

Penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf a UU PPLH mendefinisikan dana jaminan sebagai "...dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya." Diatur lebih jauh dalam PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP IELH) bahwa dana jaminan digunakan untuk: Melaksanakan kegiatan: a. penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup di wilayah Usaha dan/atau Kegiatan yang disebabkan oleh Usaha dan/atau Kegiatannya; dan b. Pemulihan lingkungan hidup pasca operasi di wilayah Usaha dan/atau Kegiatan yang disebabkan oleh Usaha dan/atau Kegiatannya. Lebih jauh PP tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan penanganan keadaan darurat adalah: Kegiatan penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aturan - aturan tersebut menyimpulkan setidaknya dua hal berkaitan dengan dana jaminan. Pertama, dana jaminan di Indonesia tidak hanya diperuntukkan bagi pemulihan pasca operasi di wilayah u saha namun juga dapat digunakan sewaktu ada pencemaran yang dilakuka n oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Berkaitan dengan peruntukkan penanggulangan keadaan darurat atau sewaktu ada pencemaran PP tersebut tidak menjelaskan kapan dana jaminan dapat digunakan, artinya dalam hal ini diserahkan kepada masing - masing peraturan perundang - undangan yang membahas pencemaran atau keadaan darurat secara spesifik, contohnya Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP Pengelolaan Limbah B3), yang mengatur dana

jaminan dalam hal pencemaran, dapat digunakan setelah 30 hari pencemar tidak penanggulangan terhadap pencemaran yang dilakukannya. Kedua, Pengaturan di Indonesia masih menggabungkan konsep dana jaminan (deposit refund) dengan jaminan keuangan dalam environmental liability . Padahal, keduanya merupakan konsep yang berbeda. Dana jaminan (deposit refund) merupakan jaminan untuk melakukan kewajiban sementara jaminan keuangan dalam environmental liability adalah untuk memastikan aset calon pencemar tidak akan insolven (keadaan jumlah aset lebih kecil dari jumlah utang).

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum lingkungan bertujuan ingin menciptakan keadilan di masyarakat. Caranya adalah dengan senantiasa memperhatikan dan menghargai hak-hak perorangan yang berhadapan dengan aspek kepentingan-kepentingan lingkungan dalam kerangka kepentingan Bersama. Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Misalnya dengan memberikan kompensasi (ganti rugi) yang setara atas hak-hak lingkungan atau sumber-sumber daya alam, mangajak musyawarah, menghindari cara-cara pemaksaan mencegah pendekatan yang tidak fair atau fait accompli. Rangkaian hak-hak seperti diatas disebut dengan hak asasi atas lingkungan (HAL). Jadi hak atas lingkungan (HAL) adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam. Jika penegakan hukum lingkungan ini benar-benar dilaksanakan secara maksimal maka akan terciptalah keadilan lingkungan bagi masyarakat dimana masyarakat akan mendapatkan hak-haknya atas lingkungan terutama untuk mendapatkan hak untuk menikmati lingkungan yang bebas dari pencemaran dan hak untuk berpartisipasi serta dilibatkan dalam hal-hal yang menyangkut suatu kegiatan yang akan berdampak terhadap lingkungan disekitarnya. Ketersediaan dana lingkungan dimaksudkan untuk menjamin adanya ganti rugi yang bersifat langsung bayar dan sesuai dengan kerugian aktual. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi sistem pendanaan menjadi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup serta dana amanah/bantuan untuk konservasi. Dalam kenyataannya banyak Perusahaan yang tidak mampu membayar putusan ganti rugi yang di perintahkan oleh pengadilan. Bbaha hukum lingkungan Indonesia belum mengatur mengenai jaminan keuangan dalam hal environmental liability. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan insolven dalam klaim pertanggungjawaban perdata terhadap pencemar. Permasalahan utama terkait dengan dana penanggulangan ialah sumber utamanya yang berasal dari APBN dan APBD. Hal ini merupakan pelanggaran dari prinsip pencemar membayar yang mana seharusnya pihak yang memiliki risiko yang bertanggung jawab.

Saran

Diperlukan konsorsium asuransi lingkungan hidup untuk bisa diluncurkan. Sebab resiko yang ditanggung anggota konsorsium asuransi lingkungan hidup terbilang besar. Harus ada penghitungan yang akurat menghitung resiko yang ditanggung, berapa preminya. Agar perusahaan asuransi juga tidak rugi untuk membayarkan klaimnya. Kapasitas perusahaan asuransi dan reasuransi juga harus dihitung. Barulah bisa diputuskan apakah produk asuransi lingkungan hidup ekonomis atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Kementerian PPN / Bappenas*, 2017.

Asmara, Galang. "PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DAN EMPOWERING STATE." *Prespektif*, 2006.

Chrisna Bagus. "STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN." *Varia Justicia*, 2016.

Faure, Michael G. dan Roy A. Partain. *Environmental Law and Economics: Theory and Practice*. cambridge: Cambridge University Press, 2019.

Gunningham dan Grabosky. *Smart Regulation Designing Environmental Policy*,.

oxford: Oxford University Press, 1998.

“[I Dwiprigitaningtias, A Amanita, Z Ikrardini, L Andayani. “The Role of Environmental Economic Instruments As One of The Efforts To Prevent and Control Environmental Pollution Caused by Industrial Activities.” *ICETLAWBE 2020*, 2020.](http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penetapan+suatu+usaha+dan/Atau+kegiatan+yang+perlu+melaksanakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRl&start=10&sa=N&bav=on.2,or.R_gc.R_pw.,Cf.Osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379.” n.d.</p></div><div data-bbox=)

Mas Achmad Santosa. “Hak Asasi Manusia Dan Lingkungan Hidup.” *ICEL Staff Articles, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, 1997.

MUHAMMAD SAAD. *HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA*. jakarta: sinar grafika, 2019.

Ode Angga, La Ode Angga La, and Hasan Suat. “Legal Responsibility in the Pollution and Environmental Destruction Due to Gold Mining Exploitation in Botak Mountain of Buru Regency.” *FIAT JUSTISIA*, 2019. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1695>.

“PERKEMBANGAN PRINSIP STRICT LIABILITY DAN PRECAUTIONARY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2014. <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.

R. K. T. Ko. “Lingkungan Hidup.” *Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 2016.

Sulaeman, Nur Huda. “TANGGUNG JAWAB KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL.” *Notaire*, 2019. <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.10954>.

Suwardi Sagama. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan.” *Mazahib* Volume 15 (2016): 20–41.

Syamsul Bachrie. *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Melalui Sarana KTUN (Suatu Studi Perizinan Sebagai Pembatasan Hak-Hak Dasar Bagi Pengelolaan Lingkungan)*, makasar: Pustaka Pena Press, 2011.

UUD 45. “Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.” *Departemen Kesehatan RI*, 1945.

Wibisana, Andri Gunawan. “Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol 29 no (2017): 292–307.

KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA BAGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Lidya Christina Wardhani, Facha Zahrul Wardah
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
lidya.christina@umk.ac.id, fachawardah@gmail.com

ABSTRAK

Persoalan penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah maupun sumber daya alam hampir selalu menjadi pemicu konflik pertanahan dan lingkungan hidup. Tidak meratanya redistribusi tanah kepada masyarakat dan legalitas atas kepemilikan tanah memunculkan masalah ketimpangan penguasaan tanah, misalnya pada kawasan hutan. Praktek ketimpangan penguasaan tanah tersebut menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun akibat eksploitasi lahan yang berlebihan dan tidak terkendali. Agar lebih terkendali, berkeadilan, dan mewujudkan kedaulatan rakyat, penyelesaian ketimpangan penguasaan tanah menjadi hal yang harus diselesaikan. Melalui kebijakan reforma agraria yaitu suatu kebijakan menata kembali ketimpangan penguasaan tanah agar terdistribusi secara lebih merata, dan bagi pengelolaan lingkungan hidup dapat mengendalikan penguasaan tanah serta pengelolaan sumber daya alam. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian hukum tertulis dari berbagai literatur yang mendukung pembahasan materi sesuai rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebijakan reforma agraria yang dilakukan melalui program redistribusi lahan dan dinilai mampu menjadi strategi perbaikan dan menjaga kualitas mutu tata guna tanah serta pengelolaan lingkungan hidup. Reforma agraria juga memberikan kepastian hukum dalam penguasaan tanah, perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian mutu lingkungan hidup, sehingga masyarakat dapat memiliki hak yang sama atas kepemilikan tanah. Selain itu dengan adanya kebijakan reforma agraria juga dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat baik di sektor agraria maupun pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan, Reforma Agraria

ABSTRACT

Issues of tenure, management and utilization of land and natural resources are almost always the triggers for conflicts over land and the environment. The uneven redistribution of land to the community and the legality of land ownership raises the problem of unequal land tenure, for example in forest areas. This unequal practice of land tenure has reduced the quality of the environment due to excessive and uncontrolled land exploitation. In order to be more controlled, just, and realize people's sovereignty, the settlement of land tenure inequality is something that must be resolved. Through the agrarian reform policy, namely a policy of rearranging inequality in land tenure so that it is more evenly distributed, and for environmental management it can control land tenure and natural resource management. The approach method used is normative juridical through written legal studies from various literatures that support the discussion of material according to the formulation of the problem. The results of the research show that there is an agrarian reform policy carried out through a land redistribution program and is considered capable of being a strategy for improvement and maintaining the

quality of land use and environmental management. Agrarian reform also provides legal certainty in land tenure, improves natural resource management, and preserves the quality of the environment, so that people can have the same rights over land ownership. In addition, the existence of agrarian reform policies can also realize justice, welfare, and people's sovereignty in both the agrarian sector and environmental management.

Keywords: *Environment, Environmental Management, Agrarian Reform*

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan rakyat yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena ada hubungan yang sangat erat antara tanah dengan manusia. Tanah sejatinya memiliki hubungan yang abadi dan esensial bagi kehidupan manusia, seperti sebagai sarana tempat tinggal maupun sebagai sumber mata pencaharian.¹

Penjelasan terkait tanah kemudian dibahas ke dalam hukum agraria yang merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Hukum agraria sebenarnya adalah sekelompok dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam yakni hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur alam semesta.²

Untuk memperbaharui tata hukum agraria dan menciptakan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Indonesia selanjutnya menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disebut dengan UUPA. Dengan berlakunya UUPA maka telah terjadi suatu revolusi yang merubah dasar pemikiran dan landasan politik agraria kolonial, yakni berupaya memperbaharui tata tanah kolonial yang semula

¹ Akhyar Tarfi, "Reforma Agraria Sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh", *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.7 No.2, November 2021, hlm.211.

² Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol 2 No 2, April 2022, hlm.89-96

diabdikan untuk kepentingan modal asing, menggantinya dengan tata tanah nasional yang diabdikan untuk kepentingan rakyat.³

Kemudian UUPA menjadi pedoman utama sebagai bentuk tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut juga UUD 1945 dimana berisi pengaturan mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sebagai amanat dari konstitusi. Keinginan untuk perlunya memperbaiki struktur kepemilikan tanah dalam masyarakat telah berkembang jauh sebelum UUPA diundangkan. Hal tersebut dikarenakan pada kenyataannya, saat ini masih banyak terjadi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah. Selain itu, juga agar memperoleh hak atas penghidupan yang lebih baik, sehingga upaya ini menjadi dasar dan kebijakan pertanahan untuk mengubah struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi yang didasarkan pada pembangunan industri dan pertanian yang seimbang.⁴

Ada berbagai sebab ketimpangan penguasaan tanah pertanian diantaranya besarnya kekayaan dan kekuasaan menjadikan penyebab umum yang terjadi di masyarakat. Seseorang yang memiliki uang yang lebih bisa mendapatkan tanah pertanian yang luas. Begitu pula seseorang yang memiliki kekuasaan juga dapat memiliki tanah pertanian yang luas pula.⁵ Selain itu, permasalahan lain yang muncul ialah permasalahan penyerobotan tanah milik “tuan tanah”.⁶

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yaitu reforma agraria. Program reforma agraria dalam arti luas merupakan suatu upaya untuk mengubah struktur agraria dengan terciptanya tujuan yaitu pendistribusian pemilikan dan penguasaan tanah.

³ Nurjannah, “Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm.193-206

⁴ Heriyanto, “Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi”, *Jurnal Solusi*, Edisi Vol.20 No.3, September 2022, hlm.434-453.

⁵ Mujiati dan Nuraini Aisyah, “Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Bhumi*, No. 39 Tahun 13, April 2014, hlm.457-470.

⁶ Febrie Hastiyanto. “Perencanaan Pembangunan dan Gerakan Sosial dalam Reforma Agraria di Indonesia”, *Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 4 Nomor 2 September 2019, hlm. 21.

Tujuan diadakannya reforma agraria adalah untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah bagi masyarakat yang belum mendapatkan tanah. Dari pendistribusian pemilikan dan penguasaan tanah inilah yang diharapkan dapat membuat jurang ketimpangan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah dapat ditiadakan. Redistribusi tanah adalah salah satu bagian dari kegiatan reforma agraria yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi petani yang menggantungkan hidupnya di lahan pertanian⁷

Reforma agraria seharusnya dapat memberikan gambaran untuk setiap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria secara tuntas. Hingga saat ini pelaksanaan reforma agraria masih terus berlanjut, walaupun pada kenyataannya masih banyak terjadi permasalahan dan ketimpangan kepemilikan lahan dan konflik agraria yang merupakan bagian dari objek reforma agraria tersebut.

Kebijakan reforma agraria idealnya dirancang untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan agraria, sehingga dengan adanya penataan ulang sumber-sumber agraria salah satunya melalui penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Selain itu dapat menjadi kebijakan dan langkah yang tepat agar penguasaan tanah dapat terdistribusi secara lebih merata, serta bagi pengelolaan lingkungan hidup dapat mengendalikan penguasaan tanah serta pengelolaan sumber daya alam, maka dari itu penyelesaian ketimpangan penguasaan tanah menjadi hal yang harus segera diselesaikan.

Obyek reforma agraria adalah lahan yang siap dimanfaatkan dan siap digunakan untuk reforma agraria baik secara teknik maupun administrasi. Salah satunya pemanfaatan sektor kehutanan dimana dalam reforma agraria dapat dilakukan dengan cara redistribusi lahan hutan dan pemberian izin pengelolaan hutan. Redistribusi lahan dilakukan dengan membagikan lahan di dalam kawasan hutan kepada masyarakat sebagai hak milik, sementara mekanisme perizinan

⁷ *Ibid*

memberikan jaminan bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mengelola hutan atau kawasan hutan.

Dalam pelaksanaannya ternyata redistribusi tanah banyak yang dilaksanakan secara tidak merata. Tidak meratanya redistribusi tanah kepada masyarakat dan legalitas atas kepemilikan tanah memunculkan masalah ketimpangan penguasaan tanah. Praktek ketimpangan penguasaan tanah ini kemudian menjadikan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup juga terdampak serta ikut menurun akibat eksploitasi lahan yang berlebihan dan tidak terkendali.

Contoh mudahnya dapat kita temukan pada kawasan hutan yang menjadi obyek utama dalam reforma agraria. Adanya pengembangan wilayah pemukiman, atau pemekaran daerah yang membutuhkan lahan baru untuk pembangunan akan berdampak pada dibukanya lahan hutan. Pembukaan lahan sebagaimana tersebut tidak digunakan secara maksimal, namun dalam praktek redistribusi banyak ditemukan ketimpangan penguasaan tanah. Akibat dari hal inilah yang pada akhirnya dapat merusak keseimbangan ekosistem dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kebijakan reforma agraria yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya apa saja dalam kebijakan reforma agraria untuk menjaga lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yang mendukung pembahasan materi sesuai rumusan masalah. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder dalam studi pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu

menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka dengan menjelaskan objek penelitian yang diperoleh dari penelitian berdasarkan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Reforma Agraria dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan yang paling sering dirujuk dalam memahami norma konstitusi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam adalah Pasal 33 UUD 1945. Dalam Pasal 33 UUD 1945 ditemukan bagaimana nilai-nilai, cara serta tujuan dari peranan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 terdapat beberapa prinsip yaitu keadilan, berwawasan lingkungan, dan keberlanjutan. Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Penerjemahan Pasal 33 UUD 1945 ke dalam berbagai Undang-Undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 UUD 1945 itu sendiri. Oleh karena itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai landasan dan dasar dalam melahirkan berbagai undang-undang di bidang agraria maupun bagi pengelolaan sumber daya alam.⁸

Kebijakan di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam bentuk perundang-undangan lingkungan hidup yang merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 telah mengalami dua kali revisi, yang dapat kita lihat dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai hasil dari revisi UU No. 2 Tahun 1984 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 23 Tahun 1997 diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Reforma Agraria mengandung pengertian sebagai penataan kembali penguasaan tanah untuk menghindari ketimpangan. Dalam rangka mengatasi

⁸ Yance Arizona, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.8 nomor 3, Juni 2011, hlm.258-313.

ketimpangan agraria serta mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, maka kemudian Pemerintah menjalankan program Reforma Agraria yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Kementerian ATR/BPN sesuai dengan wewenang dan kapasitasnya, memiliki peran yang strategis dalam menjalankan program Reforma Agraria untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang maksimal.

Reforma agraria dibuat untuk menghilangkan kebiasaan kolonial yang tidak adil mengenai penguasaan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberpihakan kepada tuan-tuan tanah dan kepentingan para penjajah akan hasil sumber daya agraria kita menjadi pemandangan yang biasa pada saat itu. Akibat ketimpangan dalam struktur agraria tersebut menunjukkan kenyataan mengenai lapisan yang menguasai dan tidak menguasai atau sedikit menguasai kekayaan pada sumber daya agraria memunculkan golongan kemiskinan. Munculnya golongan kemiskinan tersebut tidak hanya akibat dari ketimpangan struktur penguasaan agraria saja akan tetapi disertai dengan relasi eksploitatif dan aliran profit yang dihisap secara monopoli kapital pada era kolonial tersebut.⁹

Penguasaan tanah ini sebenarnya telah ada sejak zaman kolonial Belanda, *agrarische wet* digunakan sebagai dasar hukum pengaturan tanah sangat merugikan warga Hindia Belanda pada saat itu, tanah dikuasai oleh pemerintah kolonial yang dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah.¹⁰ Penataan pertanahan yang diinisiasi oleh para pendiri bangsa didorong akibat penjajahan yang cukup lama dialami oleh masyarakat Indonesia selama hampir 3,5 abad lamanya sehingga menciptakan jurang ketimpangan pemanfaatan dan pemilikan sumber-sumber agraria yang pada saat itu terasa sangat melebar.

⁹ Mahmud Amir, dkk, "Pembaruan Agraria: Sebuah Ijtihad Mengoreksi Kemiskinan dan Ketimpangan", Makalah disampaikan dalam Seminar Menuju Konferensi Tenurial 2017, Pusat Studi Agraria (PSA-IPB), SAINS, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan Samdhana Institute di ICC Bogor, 23-24 Oktober 2017, hlm.192-219

¹⁰ M. Nazir Salim, *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*, Yogyakarta: STPN Press, 2020, hlm.1.

Selain hal tersebut, aktivitas yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya merupakan aktivitas yang dilakukan oleh golongan masyarakat yang kuat baik secara sosial, politik, maupun ekonomi, misalnya seperti pengusaha pemegang konsesi hutan, penambangan, pelaku industri yang kaya, dan mempunyai akses kekuasaan yang besar sehingga sering menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup. Berbanding terbalik, pihak-pihak yang menerima dampak negatif adalah golongan masyarakat miskin yang tidak mempunyai atau hak-hak atau hak-haknya hanya sedikit dan sangat lemah. Sehingga karenanya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan jelas mempunyai dampak kepada pemerataan (*distributive impacts*).¹¹

Mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bukan merupakan hal yang mudah, mengingat masalah ini merupakan akumulasi dari berbagai aspek permasalahan tanah yang terkait erat dengan aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian untuk mendapatkan angka ketimpangan tanah di Indonesia, sehingga dapat menjadi acuan dan sumber informasi bagi Kementerian ATR/BPN dalam menekan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia dengan merumuskan kebijakan yang optimal.¹²

Dengan sederet permasalahan tersebut, reforma agraria menjadi salah satu agenda Presiden Jokowi-JK dalam 9 (Sembilan) agenda prioritas Nawacita, yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia (agenda kelima) dan diaplikasikan dalam kebijakan dengan “mendorong *landreform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar” sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat RPJMN 2015-2019. Program tersebut bertujuan agar setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak.

¹¹ Affendi Anwar dan Ernani Rustiadi, “Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kebijakan Ekonomi Bagi Pengendalian Terhadap Kerusakannya”, *IPB (Bogor Agricultural University)*, 2010, hlm. 1-43.

¹² “Ketimpangan Penguasaan dan Kepemilikan Lahan Masih Tinggi” terdapat dalam <https://intercafe.ipb.ac.id/> diakses tanggal 28 November 2022.

Program reforma agraria merupakan program prioritas nasional yang sangat diutamakan oleh Pemerintah, sebab ketimpangan penguasaan tanah menjadi salah satu sumber permasalahan yang perlu diselesaikan melalui program reforma agraria. Selain itu, dengan menangani sengketa dan konflik agraria, juga dapat menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.¹³

Upaya Kebijakan Reforma Agraria Untuk Menjaga Lingkungan Hidup

Urgensi adanya reforma agraria merupakan perombakan dalam penguasaan dan pemilikan tanah khususnya redistribusi tanah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan tercapainya pemerataan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat yaitu dengan redistribusi penguasaan lahan pertanahan.¹⁴ Kebijakan pertanahan di sektor agraria juga bertalian erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kaitan tersebut seharusnya menjadi modal utama pembangunan untuk dikelola secara berkelanjutan, tetapi justru dieksploitasi untuk mengejar berbagai target pertumbuhan ekonomi.¹⁵

Kawasan hutan yang meliputi 63% wilayah daratan Indonesia merupakan obyek reforma agraria yang disasar pemerintah. Penguasaan lahan di dalam kawasan hutan telah mengalami ketimpangan yang tinggi antara penguasaan oleh sektor swasta dengan penguasaan oleh masyarakat. Hanya 4,14% lahan kawasan hutan yang dimiliki akses pengelolaannya oleh masyarakat, selebihnya dikuasai swasta, dengan adanya reforma agraria diharapkan ketimpangan tersebut akan segera diperbaiki.

Reforma agraria yang salah satu programnya berfokus pada penataan kawasan hutan merupakan wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana

¹³ “KLHK Dukung Guyub dan Kerja Bersama Percepatan Reforma Agraria”, <http://ppid.menlhk.go.id/> diakses tanggal 28 November 2022.

¹⁴ Diyan Isnaeni, “Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, hlm.308-317.

¹⁵ Andhika Yuli Rimbawan, dkk, “Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup”, *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.6 No.2, Desember 2020, hlm.19-28

pembangunan ekonomi nasional maupun lokal wajib dilakukan dengan adil dan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan cara hak menguasai negara atas sumber daya alam. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada kewenangan yang bersumber dari hak menguasai negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara berbagai pihak dengan sumber-sumber agraria ini maupun antara berbagai pihak ini dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai sumber-sumber agraria tersebut yaitu dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA.¹⁶

Penguasaan negara atas pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan prinsip berkelanjutan dan wawasan lingkungan adalah mandat konstitusi berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam amendemen ke-empat. Apabila dirujuk ke belakang, tidak lepas dari TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dan garis besar kebijakan pembentukan Undang-Undang sektoral sumber daya alam.¹⁷

Berdasarkan mandat tersebut, penyelenggaraan reforma agraria dilakukan meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Terkait perencanaan dalam reforma agraria, pemerintah akan menata aset terhadap penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agraria. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam perencanaan diantaranya adalah 1) Perencanaan terhadap penataan akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas tanah objek reforma agraria; 2) Peningkatan kepastian hukum dan legalisasi terhadap tanah objek reforma agrarian; 3) Penanganan sengketa dan konflik agraria serta perencanaan lain yang mendukung reforma agraria.

Terkait pelaksanaan Reforma Agraria, salah satu aturan yang dapat kita gunakan menjadi acuan tentang izin pengelolaan hutan dapat adalah Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

¹⁶ M. Shohibuddin, "Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria", *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 5 No. 2, November 2019, hlm.135-149.

¹⁷ Setiyo Utomo, "Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara", *Veritas et Justitia*, Vol.7 No.1 Juni 2021, hlm.115-139

Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang telah mulai dilaksanakan.

Dari pengaturan tersebut, tentunya di setiap wilayah mempunyai ciri permasalahan tersendiri sehingga identifikasi kendala perlu dilakukan secara khusus dengan menawarkan solusi terpisah agar tujuan reforma agraria dapat tercapai dengan baik, dari segi pemanfaatan tanah maupun pengelolaan hutan dan lingkungan hidup.

Langkah nyata reforma agraria bagi pengelolaan lingkungan hidup salah satunya dapat kita lihat pada pelaksanaan redistribusi lahan siap pakai, atau pada sektor kehutanan. Dengan angka ketimpangan hampir mencapai 63%, redistribusi merupakan hal yang sangat vital dilakukan. Sebagai contoh, pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Kalimantan Barat memiliki kendala redistribusi tanah yang tidak produktif. Ketiga daerah lainnya dengan permasalahan serupa yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dukungan terhadap pelaksanaan redistribusi tanah kepada masyarakat perlu dilakukan sehingga masyarakat mempunyai hak yang sama atas kepemilikan tanah, memperoleh kepastian serta perlindungan hukum, dimana sebelumnya cenderung dikuasai korporasi.

Secara tidak langsung, tujuan dilakukannya redistribusi lahan dan pemberian izin pengelolaan hutan bagi pengelolaan lingkungan hidup adalah diutamakannya pemberian tanah kepada masyarakat sekitar hutan namun belum tercapai seluruhnya. Mayoritas masyarakat di kawasan hutan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan sangat tergantung terhadap hutan dan kawasan hutan. Jadi kawasan hutan selain menjadi obyek, juga menyediakan subyek (masyarakat) dalam reforma agraria. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi jalan pembuka bagi masyarakat baru yang demokratis dan berkeadilan, yang dimulai dengan menata ulang penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya kemudian disusul dengan beragam program lainnya untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya. Maka kemudian, kepastian hukum dalam penguasaan tanah, perbaikan sumber daya

alam, dan pelestarian mutu lingkungan hidup dalam dikelola dengan baik dan maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Adanya kebijakan reforma agraria yang dilakukan melalui program redistribusi tanah dinilai dapat menjadi strategi perbaikan dan menjaga kualitas mutu tata guna tanah serta pengelolaan lingkungan hidup secara perlahan. Reforma agraria juga memberikan kepastian hukum dalam penguasaan tanah, perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian mutu lingkungan hidup, sehingga dengan upaya tersebut masyarakat diharapkan memiliki hak yang sama atas kepemilikan tanah sehingga dapat terwujud keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat baik di sektor agraria maupun pengelolaan lingkungan hidup. Pemanfaatan sektor kehutanan dalam pelaksanaan reforma agraria yang dilakukan dengan redistribusi tanah pada lahan-lahan di kawasan hutan dan pemberian izin pengelolaan hutan tertuang nyata dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Saran

Pemerintah hendaknya dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah harus dilakukan secara merata dan maksimal di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya pada kawasan hutan dengan adanya kegiatan pengembangan wilayah pemukiman, atau pemekaran daerah yang membutuhkan lahan baru untuk pembangunan akan berdampak pada dibukanya lahan hutan yang apabila tidak digunakan secara maksimal, maka redistribusi tanahnya akan menimbulkan ketimpangan. Tetapi jika dilakukan secara merata dan maksimal maka tidak merusak keseimbangan ekosistem dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Nazir Salim, *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*, STPN Press, Yogyakarta, 2020.

Jurnal

Akhyar Tarfi, "Reforma Agraria Sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh", *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.7 No.2, November, 2021.

Andhika Yuli Rimbawan, dkk, "Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup", *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.6 No.2, Desember, 2020.

Diyan Isnaeni, "Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober, 2017.

Febrie Hastiyanto. "Perencanaan Pembangunan dan Gerakan Sosial dalam Reforma Agraria di Indonesia", *Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 4 Nomor 2 September, 2019.

Heriyanto, "Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi", *Jurnal Solusi*, Edisi Vol.20 No.3, September, 2022.

M. Shohibuddin, "Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria", *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 5 No. 2, November, 2019.

Mujiati dan Nuraini Aisiyah, "Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Boyolali", *Jurnal Bhumi*, No. 39 Tahun 13, April, 2014.

Nurjannah, "Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2014.

Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol 2 No 2, April, 2022.

Setiyo Utomo, "Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara", *Veritas et Justitia*, Vol.7 No.1 Juni, 2021.

Yance Arizona, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.8 nomor 3, Juni, 2011.

Internet

"Ketimpangan Penguasaan dan Kepemilikan Lahan Masih Tinggi" terdapat dalam <https://intercafe.ipb.ac.id/> diakses tanggal 28 November 2022.

Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum UMK:
Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Era Globalisasi

“KLHK Dukung Guyub dan Kerja Bersama Percepatan Reforma Agraria”,
<http://ppid.menlhk.go.id/> diakses tanggal 28 November 2022.

Hasil Penelitian

Affendi Anwar dan Ernan Rustiadi, “Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kebijakan Ekonomi Bagi Pengendalian Terhadap Kerusakannya”, *IPB (Bogor Agricultural University)*, 2010.

Makalah/Pidato

Mahmud Amir, dkk, “Pembaruan Agraria: Sebuah Ijtihad Mengoreksi Kemiskinan dan Ketimpangan”, *Makalah* pada Seminar Menuju Konferensi Tenurial 2017, Pusat Studi Agraria (PSA-IPB), SAINS, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan Samdhana Institute IICC, Bogor, 23-24 Oktober 2017.

SUB TEMA

Kearifan Lokal dalam
Pembangunan Hukum Lingkungan.

PELUANG KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SAMIN (*SEDULUR SIKEP*) DALAM KONTRIBUSI PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Dwiyana Achmad Hartanto, Josephine Gabriella
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
dwiyana.achmad@umk.ac.id, 202120117@std.umk.ac.id

ABSTRAK

Di tengah isu pemanasan global yang dampaknya semakin sering dirasakan, kasus kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga semakin parah. Arah kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kapitalisme dan membahayakan masa depan lingkungan hidup. Hutan di Indonesia masih terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh korporasi, berupa penggundulan hutan untuk dialihkan menjadi industri ekstraktif. Aktivitas ini bukan hanya berdampak pada menyusutnya hutan yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbondioksida, namun juga mengancam sumber penghidupan masyarakat. Berdasarkan riset yang dilakukan WALHI didapatkan data bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah memperoleh ijin investasi industri ekstraktif. Kawasan pegunungan Kendeng merupakan salah satu kawasan yang menjadi lahan industri ekstraktif, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di kawasan tersebut. Yang menarik adalah di kawasan tersebut terdapat masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*), dimana mereka mempunyai prinsip dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya, dengan prinsip memanfaatkan seperlunya dan selalu menjaga keseimbangan sistem sosial dan keselarasan dengan alam sekitarnya. Hal ini didasari oleh pandangan hidup mereka yang menyeluruh terhadap sistem sosial dan ekosistemnya. Kearifan lokal tersebut menurut penulis menjadi peluang, dalam arti perlu dijadikan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan pembangunan hukum lingkungan di Indonesia, mengingat eksploitasi besar-besaran pada kawasan industri ekstraktif berdampak pada terjadinya berbagai bencana di tanah air.

Kata kunci: Kearifan lokal, Samin, Hukum Lingkungan.

ABSTRACT

In the middle of the global warming issue with the impact that felt more oftenly, the case of environmental damage in Indonesia also getting worst. The government policy is more profitable to the capitalism side and endanger the future of environment. Indonesia's forest keep being exploitated and have been destructed by the corporation, such as deforestation that converted into extractive industries. This kind of activites not only has an impact on the shrinking of the forest that has a function as an absorber of carbondioxide emissions, but also endangered people living. Based on the research by WALHI, the data showed that a land

area of 159 million hectares has obtained an extractive industries permit. Mount Kendeng's area is one of the area that become an extractive land industry, that ended by the destruction of that area. What's makes the thing interesting is that in this area there's a local people called Samin (Sedulur Sikep), where they have a principle to manage the natural resources and environment, with a principle of using it as needed and always keeping the balance of the social system and harmony with the natural surroundings. This thing is based on their holistic view of life on social systems and their ecosystem. According to the authr the local culture is an opportunity, in the sense that's needed to become the formula to create the environmental law policies, considering to the exploitation that happened a lot on the extractive industries area that can effect to the disaster in the country.

Keywords: *Local Wisdom, Samin, Environmental Law.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini dampak kerusakan lingkungan sudah dirasakan dengan masiv. Hal ini ditandai dengan terjadinya bencana-bencana alam yang terjadi di sekitar kita, seperti sering terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan dan sebagainya, sementara beberapa tahun yang lalu kondisi seperti ini masih jarang terjadi. Salah satu penyebab kejadian ini adalah adanya faktor kerusakan lingkungan yang terjadi, baik yang disebabkan oleh masyarakat maupun para pengusaha yang bersinggungan dengan lingkungan dalam menjalankan usahanya. Hal ini terlihat dengan adanya isu pemanasan global diakibatkan adanya perusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Di sisi lain arah kebijakan pemerintah lebih berpihak pada pemilik modal dengan pengabaian kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya membahayakan masa depan lingkungan hidup. Hutan di Indonesia masih terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh korporasi, berupa penggundulan hutan dan beralih fungsi untuk keperluan industri ekstraktif. Aktivitas ini bukan hanya berdampak pada menyusutnya hutan yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbondioksida, namun juga mengancam sumber penghidupan masyarakat. Berdasarkan riset yang dilakukan WALHI didapatkan data bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah memperoleh ijin investasi industri ekstraktif.

Kawasan pegunungan Kendeng merupakan salah satu kawasan yang menjadi lahan industri ekstraktif, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di kawasan tersebut. Hal ini dimulai dari adanya konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang (PT. Semen Indonesia). Konflik yang terjadi seringkali melibatkan masyarakat petani lokal, bahkan masyarakat adat yang dalam hal ini adalah masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*). Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) adalah salah satu masyarakat adat Indonesia yang masih hidup dengan mempertahankan kearifan lokal. masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) terdapat di Jawa Tengah dan mendiami sebagian wilayah Kabupaten Pati, Kudus, Rembang, dan Blora. Saat ini masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) tengah menjadi sorotan banyak pihak karena aksi perlawanannya terhadap PT. Semen Indonesia atas pembangunan wilayah pabrik Semen di kawasan Pegunungan Karts Kendeng yang merupakan tempat tinggal dari Suku Samin. Pegunungan Karts Kendeng merupakan pegunungan gamping yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan semen. Sehingga area ini menjadi incaran perusahaan semen di Indonesia. Namun, disisi lain kawasan ini merupakan kawasan sumber mata air dan kawasan pertanian seluruh warga samin. Inilah kemudian yang memantik munculnya konflik antara suku Samin dengan PT. Semen Indonesia.¹

Yang menarik adalah di kawasan tersebut terdapat masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*), dimana mereka mempunyai prinsip dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya, dengan prinsip memanfaatkan seperlunya dan selalu menjaga keseimbangan sistem sosial dan keselarasan dengan alam sekitarnya. Hal ini didasari oleh pandangan hidup mereka yang menyeluruh terhadap sistem sosial dan ekosistemnya. Kearifan lokal tersebut menurut penulis menjadi peluang, dalam arti perlu dijadikan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan pembangunan hukum lingkungan di Indonesia, mengingat eksploitasi besar-besaran pada kawasan industri ekstraktif berdampak pada terjadinya berbagai bencana di tanah air. Mengingat dalam

¹ Tia Subekti, *Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia*, Jurnal Transformatif, Vol. 2. Nomor 2, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm 190.

ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) juga memberikan ruang kepada masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji mengenai bagaimana peluang kearifan lokal masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) dalam kontribusi pembangunan hukum lingkungan di Indonesia?

PEMBAHASAN

Beberapa tahun yang lalu, masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) dihadapkan pada permasalahan pelestarian lingkungan hidup yaitu terkait dengan kawasan Pegunungan Kendeng yang akan didirikan pabrik semen. Rencana pengoperasian pabrik semen tersebut mendapatkan penolakan keras dari masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*), khususnya dikalangan kaum perempuan dengan adanya penolakan pabrik semen secara massif dilakukan. Beberapa aksi yang telah dilakukan oleh para perempuan masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) sebagai simbol kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di tanah leluhur yaitu kawasan Pegunungan Kendeng. Aksi yang mendapatkan sorotan khalayak umum adalah ketika para perempuan melakukan aksi menyemen kaki mereka di depan Istana Negara. Aksi tersebut dilakukan berulang-ulang kali, hingga banyak dari masyarakat luas menyatakan empati dengan aksi tersebut.²

Peran masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) terhadap pelestarian lingkungan adalah menolak keras berdirinya pabrik semen di Pati. Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) menganggap bahwa pendirian pabrik semen menjadi salah satu faktor yang dapat merusak lingkungan. Hal tersebut mendasarkan pada pandangan bahwa pada seluruh aspek kehidupan, orang hidup berawal dari tanah dan air, sehingga apabila pabrik semen didirikan, maka tidak hanya tanah dan air saja yang akan hilang tetapi

² Ira Setyani, Alfian Yulistianto, dan Yusril Wicaksono Gunawan, *Eksplorasi Peran Perempuan Samin Dalam Melestarikan Lingkungan Alam (Exploring The Roles Of Samin Women In Preserving The Natural Environment)*, Jurnal Psikologi Perseptual, Vol. 4 Nomor 2, Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, Kudus, 2019, hlm 112.

Pegunungan Kendeng juga akan terancam hilang. Sehingga masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) melakukan gerakan menolak pendirian pabrik semen, demi menyelamatkan bumi, yang dalam komunitas masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) bumi dianggap sebagai ibu, sebab bumi telah memberikan sumber kehidupan. Dampak perusakan lingkungan tersebut adalah dirasakan terutama oleh para kaum ibu. Hal ini dikarenakan kaum ibu adalah orang yang paling dekat air, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti memasak, mandi, hingga untuk keperluan pertanian juga memerlukan air yang cukup, mengingat mata pencaharian masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) adalah sebagai petani.³

Salah satu konsep penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kesadaran lingkungan hidup (*environmental awareness*) atau disebut juga kesadaran ekosistem (*ecosystemic consciouness*). Seperti halnya dengan kesadaran hukum, kesadaran etnis, kesadaran politik, kesadaran sosial, dan sebagainya, kesadaran lingkungan hidup merupakan abstraksi dari kondisi tertentu masyarakat atau manusia terhadap lingkungan hidupnya. Istilah kesadaran lingkungan dapat disejajarkan atau digunakan dalam makna yang sama dengan istilah wawasan lingkungan hidup. Istilah ini juga dapat disepadankan dengan istilah keinsafan lingkungan hidup sebagaimana yang ditegaskan Mochtar Kusumaatmadja dalam, bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang harus ditempuh adalah keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan keinsafan akan perlunya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik.⁴

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dimaknai sebagai berikut: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Sementara pengertian

³ *Ibid*, hlm 114.

⁴ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2018, hlm 37-38.

lingkungan hidup dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPPLH dimaknai: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) yang merupakan masyarakat adat di Indonesia dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dimilikinya. Hal ini dijelaskan dalam UUPPLH pada ketentuan Pasal 1 angka 31, bahwa: “Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”. Terkait dengan kearifan lokal yang dimiliki, maka dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 30 UUPPLH: “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.”

Masyarakat adat secara sosial dapat dikenali dari beragam cara. Bisa dimulai dari mengenali pola pengurus adatnya, yang memiliki beragam fungsi yang berada dalam konfigurasi beragam lembaga adat, termasuk peradilan adat.⁵ Masyarakat adat hidup dengan hukum-hukum adat yang dibentuk oleh para pendiri maupun leluhurnya yang selalu dihormati. Hukum adat tersebut selalu berbeda dengan masyarakat adat lainnya. Hal ini dikarenakan kepercayaan maupun ideologi yang dianut setiap masyarakat adat berbeda satu sama lainnya. Hukum adat dapat didefinisikan sebagai hukum yang keberadaannya berasal dari nilai-nilai, norma maupun budaya yang diyakini benar dan baik untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat

⁵ Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya (Memahami Secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012)*, INSISTPress, Yogyakarta, 2014, hlm 6.

adatnya. Adapun hukum adat yang berlaku di masyarakat adat yaitu hukum kekerabatan, perkawinan, waris, delik, tanah dan hukum lainnya.⁶ Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) mempunyai ajaran dalam pengelolaan lingkungan yang dikenal dengan istilah *Panca Sesanti* (lima semboyan), yaitu: 1) *Seduluran*, yang berarti bahwa semua yang berada di alam baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, sungai, gunung, tanah, dan laut itu dianggap sebagai *seduluran* yang mana patut untuk dijaga, dilindungi, dan dilestarikan sebagaimana seperti saudara sendiri; 2) *ora seneng memusuhan*, artinya lingkungan hidup yang ada di bumi atau alam dianggap sebagai sedulur, yang mana masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) gemar hidup rukun sesama manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya; 3) *ora seneng rewang sing dudu semestine*, yaitu tidak membantu yang bukan semestinya (adil, tidak memihak salah satu); 4) *ora ngrenah liyan*, artinya tidak memfitnah orang lain; dan 5) *eling sing Kuwoso*, artinya ingat kepada Yang Maha Kuasa. Kelima prinsip tersebut saling terkait satu sama lain, dimana yang menjadi acuan pokok adalah prinsip *seduluran*.⁷

Sebagai salah satu sistem hukum, hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia, bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang”. Dengan demikian hukum adat mempunyai posisi yang sama dengan sistem hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara yang bercorak multikultural, Indonesia mempunyai kemajemukan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakatnya. Hal ini karena selain berlaku sistem negara (*state law*) secara de facto juga terdapat sistem hukum adat (*adat law*), hukum agama (*religious*

⁶ Cahya Adhitya Pratama, *Pola Gerakan Sosial: Resistensi Masyarakat Samin di Era Globalisasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 4 Nomor 1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2020, hlm 77.

⁷ Kharisma Eka Aditya Nugraha, *Penerapan Ajaran Saminisme Pada Masyarakat Sikep Samin Klopodhuwur Dalam Mengelola Lingkungan*, Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Jember, 2016, hlm 151.

law) dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*self regulation*) dalam kehidupan masyarakat.⁸

Mendasarkan pada kearifan lokal Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) sebagaimana dalam *Panca Sesanti* (lima semboyan), khususnya yaitu: *Seduluran* dan *ora seneng memusuhan* mengandung makna bahwa semua yang berada di alam ini baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, sungai, gunung, tanah, dan laut itu dianggap sebagai *seduluran* yang mana patut untuk dijaga, dilindungi, dan dilestarikan sebagaimana seperti saudara sendiri dan tidak dimusuhi dalam artian dieksploitasi dengan mengabaikan kajian lingkungan yang ada. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 UUPPLH, bahwa: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah”. Pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, serta daya tampung lingkungan hidup, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 UUPPLH.

Berdasarkan ketentuan ini di atas jelas bahwa kearifan lokal tidak boleh ditinggalkan dalam pembangunan hukum lingkungan di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rachmat Syafa’at, bahwa karena dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat ini justru karakteristik hukum yang

⁸ Rachmat Syafa’at, dkk, *Negara, Masyarakat Adat, dan Kearifan Lokal*, In-TRANS Publishing, Malang, 2008, hlm 55.

harus dikembangkan untuk membina dan memperkokoh integrasi bangsa yang multikultural, yaitu hukum yang bercorak responsif, yang merespon dan mengakomodasi nilai, asas, norma, institusi, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang secara empirik dalam masyarakat.⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Kearifan lokal masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) dalam kontribusi pembangunan hukum lingkungan di Indonesia memiliki peluang yang sama dengan semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai bahan penyusun hukum nasional terkait dengan hukum lingkungan.

Saran

Kearifan lokal masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) seharusnya dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam pembangunan hukum lingkungan, termasuk pemberian izin perubahan kawasan penyangga daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi lahan industri ekstraktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.

Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya (Memahami Secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012)*, INSISTPress, Yogyakarta.

Rachmat Syafa'at, dkk, 2018, *Negara, Masyarakat Adat, dan Kearifan Lokal*, In-TRANS Publishing, Malang.

Jurnal/Skripsi:

⁹ *Ibid*, hlm 56.

Cahya Adhitya Pratama, 2020, *Pola Gerakan Sosial: Resistensi Masyarakat Samin di Era Globalisasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 4 Nomor 1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar.

Ira Setyani, Alfian Yulistianto, dan Yusril Wicaksono Gunawan, 2019, *Eksplorasi Peran Perempuan Samin Dalam Melestarikan Lingkungan Alam (Exploring The Roles Of Samin Women In Preserving The Natural Environment)*, Jurnal Psikologi Perseptual, Vol. 4 Nomor 2, Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, Kudus.

Kharisma Eka Aditya Nugraha, 2016, *Penerapan Ajaran Saminisme Pada Masyarakat Sikep Samin Klopodhuwur Dalam Mengelola Lingkungan*, Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas Jember, Jember.

Tia Subekti, 2016, *Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia*, Jurnal Transformatif, Vol. 2. Nomor 2, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya, Malang.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

RELEVANSI OTONOMI DAERAH DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Marsatana Tartila Tristy, Putri Nabila Octavia
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
marsatana.tartila@umk.ac.id, 202120138@std.umk.ac.id

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Hakikat pokok pengelolaan lingkungan hidup adalah bagaimana manusia melakukan upaya agar kualitas hidup mereka makin meningkat, begitu juga kualitas lingkungannya. Sedangkan untuk menciptakan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara global maupun daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah diperlukan kesadaran yang tinggi dari setiap hati nurani manusia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui relevansi dan pengaruh otonomi daerah dalam kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis yang dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa otonomi daerah memiliki relevansi dan berpengaruh terhadap kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya pergeseran kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Meskipun demikian, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan sesuai konteksnya masing-masing dalam hal menentukan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata kunci: otonomi, daerah, kebijakan, lingkungan, hidup.

ABSTRACT

The environment is an absolute part of human life. The essence of environmental management is how humans make efforts to improve their quality of life, as well as the quality of their environment. Meanwhile, to create a protection and environmental management both globally and locally based on the principle of regional autonomy, a high awareness of every human conscience is required. The purpose of this paper is to determine the relevance and influence of regional autonomy policies in the field of environmental protection and management in Indonesia. The approach method used in this paper is a

normative juridical method with descriptive analytical specifications which are analyzed and processed using qualitative methods. Based on the research results, it is concluded that regional autonomy has relevance and influence on policies in the field of environmental protection and management in Indonesia. This is marked by a shift in authority from the Central Government to the Regional Government regarding environmental protection and management in Indonesia. Nevertheless, both the Central Government and Regional Governments still have the authority according to their respective contexts in determining environmental protection and management policies.

Keywords: *autonomy, region, policy, environment, life.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, sehingga lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktivitas kehidupan manusia. Kehidupan itu sendiri merupakan fenomena maupun perwujudan dari adanya hidup, yang mana bukan hanya didukung oleh makhluk hidup, namun juga termasuk di dalamnya mengenai benda-benda tak hidup (benda mati) dan berlangsung dalam dinamika keseluruhan komponen-komponen kehidupan tersebut. Dengan demikian, lingkungan hidup dapat dipahami sebagai suatu konsep holistik yang nyata (berwujud) di Bumi dalam bentuk, susunan dan fungsi yang saling berinteraksi antara makhluk yang hidup yang satu dengan yang lain maupun dengan benda-benda mati yang ada di sekitarnya.¹

Hakikat atau inti dasar pokok pengelolaan lingkungan hidup adalah bagaimana manusia kemudian melakukan upaya agar kualitas hidup mereka semakin meningkat dan berkembang begitu juga dengan kualitas lingkungannya. Sedangkan jika dipahami secara logis maka untuk menentukan mutu atau kualitas lingkungan akan sangat bergantung pada persepsi masing-masing pihak, karena mutu atau kualitas lingkungan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam menjalani kehidupan, manusia senantiasa mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan serta kebutuhan untuk hidup tetap sehat, aman, dan berbagai kebutuhan yang lain. Kualitas hidup manusia sangat tergantung

¹ A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 2.

pada pemenuhan kebutuhan dasarnya. semakin baik terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, maka semakin baik pula kualitas hidupnya. semakin tinggi derajat pemenuhan kebutuhan dasar, maka semakin tinggi pula mutu lingkungannya, begitu pula sebaliknya.²

Berbagai aspek kehidupan termasuk mengenai lingkungan hidup beserta perlindungan dan pengelolaannya memiliki kaitan atau relevansi dengan hukum yang mengaturnya. Hukum berfungsi diantaranya untuk mengatur agar kehidupan berjalan dengan baik termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri, dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan pelaksanaan pemerintahan yang juga menganut prinsip otonomi daerah maka penegakan hukum lingkungan pun jelas terkait dengan otonomi daerah maupun kearifan lokal yang hidup di masing-masing lingkungan tersebut berada. Baik otonomi daerah maupun kearifan lokal memiliki hubungan dengan pengelolaan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan dalam mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan daerah tersebut. Sedangkan kearifan lokal dipahamkan sebagai bagian dari budaya masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.³

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pengaturan yang perlu disesuaikan dengan berlakunya prinsip otonomi daerah yang berbasis kearifan lokal demi terjaminnya penegakan hukum yang hidup di masyarakat. Namun selain itu, segala aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga tidak dapat mengabaikan terjadinya arus globalisasi yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat global. Era globalisasi ini pula yang mempengaruhi kebijakan manusia di berbagai sektor misalnya politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain serta termasuk didalamnya adalah mengenai lingkungan hidup. Globalisasi di bidang ekonomi melalui pembangunan ekonomi pun turut memiliki keterkaitan terhadap keberlangsungan pelestarian lingkungan hidup.

² Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 10.

³ Ahmad Baedowi, *Calak Edu 4: Esai-esai Pendidikan 2014*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2015, hlm. 61.

Pembangunan ekonomi memiliki manfaat berupa peningkatan taraf hidup rakyat, namun di sisi lain, pembangunan ekonomi juga dapat mengakibatkan kerugian dalam hal kemerosotan mutu lingkungan, yakni berupa pencemaran dan perusakan lingkungan apabila dilakukan tanpa adanya pertimbangan lingkungan dalam perencanaan kegiatan.⁴ Sehingga dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, pemerintah senantiasa diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mencerminkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta tetap mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai jawaban dari tuntutan arus globalisasi. Pada dasarnya prinsip pembangunan berkelanjutan adalah sebagai norma hukum yang wajib ditaati oleh setiap orang termasuk pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup mengalami pergeseran dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Meskipun demikian, bukan berarti serta merta hanya Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan mengelola lingkungan hidup, namun Pemerintah Pusat tetap memiliki kewenangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yakni yang bersifat universal.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang tersebut maka menarik untuk ditulis mengenai relevansi otonomi daerah daerah dalam kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sedangkan, rumusan masalah pada penulisan ini terdiri dari 2 pertanyaan yakni, (1) Bagaimana relevansi otonomi daerah daerah dalam kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? dan (2) Bagaimana pengaruh otonomi daerah daerah dalam kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?

⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm 16.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang berdasarkan pada aturan hukum tertentu dan berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵ Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis-jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data yang terkumpul adalah metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relevansi Otonomi Daerah dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Beberapa prinsip pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dipahamkan dalam substansi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tentu juga harus dijadikan sebagai dasar maupun acuan dalam pembentukan produk atau kebijakan hukum beserta tindakan hukum yang harus dilakukan pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H telah menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah sebagai hak asasi manusia dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 pun menegaskan mengenai adanya prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan dan lingkungan hidup harus ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut:⁶

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 174.

⁶ Erwin Hidayah Hasibuan, "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah", *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, Januari-Juni 2018, hlm. 9-10.

- a. Mengupayakan pengelolaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;
- b. Penegakan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
- c. Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap;
- d. Pemberdayaan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan lokal;
- e. Penerapan secara efektif terhadap penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Pemeliharaan kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi bagi di wilayah tertentu; dan
- g. Pengikutsertaan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global

Selaras dengan salah satu dari beberapa hal yang ditunjukkan pada kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di masing-masing daerah secara bertahap menjadi relevansi atau keterkaitan otonomi daerah dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Otonomi daerah telah banyak memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya tentang lingkungan hidup.⁷ Hal tersebut ditandai dengan adanya pergeseran kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah tersebut, maka pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan

⁷ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, 2016, hlm 42.

masyarakat dengan segala kearifan lokalnya dan tetap terjaganya kelestarian fungsi lingkungan. Otonomi daerah merupakan kemampuan utama pengelolaan lingkungan hidup dalam perwujudan pemerintahan yang lebih baik dan jawaban atas tuntutan kualitas sumber daya manusia dalam rangka implementasi otonomi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Pengaruh Otonomi Daerah dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Urusan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) di Indonesia, merupakan urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sekaligus merupakan urusan wajib yang harus dikelola oleh tiap-tiap daerah. Otonomi daerah turut bertujuan untuk memberikan upaya strategis, efektif, dan efisien dalam memudahkan akses pemerintah pusat kepada masyarakat tiap-tiap daerah dengan menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak terhadap kemajuan masyarakat daerah.⁸ Namun demikian, sebagaimana prinsip negara kesatuan, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan harus tetap selaras dan tidak saling bertentangan.

Penelusuran dan pemetaan ketentuan normatif dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat dipahami bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memiliki kewenangan yang selaras dan proporsional dalam penegakan hukum terhadap lingkungan, terutama dalam hal izin lingkungan. Penegakan hukum terhadap izin lingkungan menyangkut berbagai jenis kegiatan yang terbagi ke dalam wewenang pemerintah.⁹ Dengan demikian, nampak adanya pengaruh dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap kebijakan yang diterbitkan masing-masing daerah dalam rangka

⁸ Raka Joko Sembada, Kristiyanto, dan Anggit Wicaksono, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Good Governance", *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 22 No. 2, Oktober 2021, hlm. 162.

⁹ Moh. Hasyim dan Siti Ruhama Mardhatillah, "Asas Otonomi Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020, hlm 50.

pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk di dalamnya mengenai izin lingkungan.

Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memegang prinsip otonomi daerah yang berbasis kearifan lokal di era globalisasi sebagaimana terjadi dewasa ini menjadikan berbagai kebijakan tersebut bukan merupakan suatu hal yang mustahil apabila dalam substansinya dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai contoh adalah mengenai kebijakan pengelolaan sampah di masing-masing daerah. Implikasi pengaruh pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memegang prinsip otonomi daerah, maka kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, dapat dirumuskan secara khusus oleh pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) sebagai bentuk pengurangan dan penanganan sampah. Dengan demikian, setiap daerah dapat memiliki kebijakannya masing-masing yang dimungkinkan berbeda antara kebijakan di daerah yang satu dengan kebijakan di daerah lain terkait pengelolaan sampah. Secara umum, kunci sukses pengelolaan sampah meliputi kredibilitas para pemutus kebijakan, efisiensi mekanisme implementasi yang efisien, perhatian terhadap pasar daur ulang, partisipasi masyarakat, komitmen berkelanjutan terhadap tingginya kualitas terhadap operasional fasilitas pengelolaan sampah, dan evaluasi yang efektif terhadap strategi atau opsi (kebijakan) yang digunakan.¹⁰

Berbagai macam kebijakan yang berbeda-beda terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pun telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di Indonesia untuk menanggulangi dan mengelola sampah, termasuk mengenai sampah plastik, demi kelestarian lingkungan hidup. Beberapa opsi dari kebijakan penanganan sampah plastik tersebut antara lain yakni dengan penyediaan kantong belanja dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, pengenalan

¹⁰ Umi Mustaghfiroh, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, Hilmi Alwi Addahlawi, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah, "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4 No. 2, April 2020, hlm. 288.

cukai terhadap kemasan plastik, menaikkan harga kantong plastik, dan masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya.¹¹ Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk terus menekan angka penggunaan plastik yang berhubungan dengan tingkat penimbunan sampah plastik sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan contoh berbagai kebijakan tersebut dapat dipahami bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan sesuai konteksnya masing-masing dalam hal menentukan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di masing-masing daerah secara bertahap menjadi relevansi atau keterkaitan otonomi daerah dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya pergeseran kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
2. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memiliki kewenangan yang selaras dan proporsional dalam penegakan hukum terhadap lingkungan, terutama dalam hal izin lingkungan. Penegakan hukum terhadap izin lingkungan menyangkut berbagai jenis kegiatan yang terbagi ke dalam wewenang pemerintah. Dengan demikian, nampak adanya pengaruh dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap kebijakan yang diterbitkan masing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.

¹¹ Marsatana Tartila Tristy dan Aminah, "Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Era Globalisasi", *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, Desember 2020. Hlm 50.

Saran

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup turut menjadi tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengatur wilayah/daerahnya. Adanya hukum yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat diharapkan dapat digunakan untuk menjamin terciptanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap proses kehidupan yang selaras dan seimbang sesuai kearifan lokal daerahnya masing-masing, karena dalam kehidupan segala aspek yang terkandung di dalamnya adalah perlu untuk dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2018.
- Ahmad Baedowi, *Calak Edu 4: Esai-esai Pendidikan 2012-2014*, Cetakan 1, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2015.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Jurnal

- Erwin Hidayah Hasibuan, “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, Januari-Juni 2018.
- Marsatana Tartila Tristy dan Aminah, “Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Era Globalisasi”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, Desember 2020.

- Moh. Hasyim dan Siti Ruhama Mardhatillah, “Asas Otonomi Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan”, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020.
- Raka Joko Sembada, Kristiyanto dan Anggit Wicaksono, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Good Governance”, *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 22 No. 2, Oktober 2021.
- Umi Mustaghfiroh, Lailatul Khoirun Ni`mah, Asfiyatus Sundusiyah, Hilmi Alwi Addahlawi, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah, “Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4 No. 2, April 2020.

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

TELAAH RKUHP: PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI

Orin Gusta Andini¹, Vijae Yehezkiel Simanjuntak², Marsha Odelia³
Fakultas Hukum Univeristas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur
oringusta@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan korporasi di bidang lingkungan tak jarang memberikan dampak pada lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan pada lingkungan juga masyarakat. Tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi kerap kali tidak dapat dipertanggungjawabkan optimal melalui pidana yang telah diatur dalam instrumen hukum yang ada selama ini. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanggal empat Juli 2022 memuat ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan asas-asas hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pemidanaan korporasi dalam RKUHP diatur dalam Pasal 118 hingga Pasal 124, namun jenis sanksi yang dapat diberikan bersifat sangat umum dan belum sesuai dengan karakteristik korporasi yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan. Kedua, sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat perlu diatur dalam peraturan pemerintah sebagai sanksi yang wajib diberikan pada korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup karena kewajiban adat merupakan bentuk penegakan hukum yang berbasis kearifan lokal sebagai bentuk tanggung jawab nyata korporasi terhadap kerusakan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kata kunci: Lingkungan Hidup, Pemidanaan, RKUHP, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Corporate activities in the environmental sector often have an impact on the environment in the form of pollution and damage to the environment and society. Environmental crimes committed by corporations often cannot be accounted for optimally through criminal acts that have been regulated in existing legal instruments. The Draft Criminal Code dated July 4, 2022 contains provisions regarding criminal acts committed by corporations. This study uses a normative research method through the approach of legal principles and the approach of legislation. The legal material obtained is then analyzed and described in a qualitative

¹ Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur

² Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur

³ Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur

descriptive manner to answer the problem formulation. The results of the study show that first, in general, the criminal system in the RKUHP has formulated that corporations can be subject to sanctions in the form of crimes and actions regulated in Articles 118 to 124. Second, the criminal system against corporations in the RKUHP accommodates the types of sanctions in the form of fulfilling customary obligations and reparation of consequences. criminal act. These two types of sanctions need to be regulated in government regulations as sanctions that must be given to corporations that commit crimes in the environmental field because customary obligations are a form of law enforcement based on local wisdom and repairs due to criminal acts as a form of corporate real responsibility for environmental damage.

Keywords: *Criminal Act, Environment, Penal, RKUHP.*

PENDAHULUAN

Degradasi lingkungan hidup adalah harga yang sangat mahal untuk dibayar dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Merujuk Environmental Performance Index (EPI) 2022⁴, Indonesia menempati peringkat 164 dari 180 negara dengan nilai 28.2 dari 100. Skor tersebut terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. EPI 2016⁵ yang menempatkan Indonesia di posisi 107 dengan skor 65.86, 2018⁶ di posisi 133 dengan skor 46.92 dan 2020⁷ di posisi 117 dengan skor 37.8. Meskipun secara umum negara-negara lain juga mengalami penurunan skor pada 2016-2022, namun penurunan skor Indonesia terhitung cukup besar dengan nilai 37.66 hanya sedikit lebih baik dari Vietnam dengan 38.4.

Pencemaran maupun pengrusakan lingkungan hidup yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut juga bertalian dengan konflik antara masyarakat dengan pencemar atau perusak lingkungan hidup yang memiliki sumber daya lebih unggul daripada masyarakat. Misalnya saja pencemaran Teluk Buyat oleh

⁴ Martin J. Wolf, John W. Emerson, Daniel C. Esty, Alex de Sherbinin, Zachary A. Wendling dkk, *2022 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2022, hlm. 12.

⁵ Angel Hsu, Daniel C. Esty, Marc A. Levy, Alex de Sherbinin dkk, *2016 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2016, hlm. 19.

⁶ Zachary Wendling, Daniel C. Esty, Marc A. Levy, Alex de Sherbinin dkk, *2018 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2018, hlm. 15

⁷ Zachary Wendling, Daniel C. Esty, Alex de Sherbinin dkk, *2020 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2020, hlm. 5.

PT Newmont Minahasa Raya pada tahun 2004, pembakaran hutan gambut oleh PT Kalista Alam pada 2012 hingga pencemaran udara dan air sungai oleh PT Rayon Utama Makmur pada 2022. Hal ini berkelindan dengan kenyataan bahwa hingga November 2022, Mahkamah Agung telah memutus lebih dari 7.336 perkara terkait lingkungan hidup.⁸

Semangat penegakan hukum lingkungan terdapat dalam rumusan norma dalam RKUHP. *Beleid* tersebut telah mengatur ketentuan tentang sanksi pidana pokok yang dilakukan oleh korporasi. Marcus Priyo Gunarto⁹ berpandangan bahwa RKUHP nantinya akan menjadi jembatan jika kemudian muncul satu delik baru atau perkembangan delik, maka tetap ada rujukannya di RKUHP, namun prinsip-prinsip dasarnya tetap mengacu pada RKUHP. Dengan kata lain, RKUHP secara tidak langsung akan menjadi konstitusi bagi tindak pidana yang sebelumnya diatur diluar KUHP. Meskipun demikian, rumusan norma RKUHP masih menerapkan pemikiran-pemikiran dalam naskah akademiknya dengan setengah hati. Dalam simpulan pertama huruf d naskah akademik RKUHP menyatakan bahwa ketentuan dalam KUHP sebelumnya belum merumuskan hukum yang hidup dalam masyarakat adat (*living law*) secara kukuh karena rasa keadilan dalam masyarakat adat masih berlaku efektif, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, HAM dan prinsip hukum umum. Poin inilah yang seharusnya dijawab oleh RKUHP dalam rumusan normanya. Tidak hanya sekadar menjadikan hukum adat sebagai pelengkap yang ditambah-tambahkan, terlebih dalam tindak pidana lingkungan hidup karena masyarakat adat memiliki keterkaitan sangat erat dengan lingkungan hidup dimana itu merupakan tempat mereka hidup dari generasi-generasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menelaah tentang pembedaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan

⁸ “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Terdakwa:%20PT.%22&jenis_doc=putusan&cat=20b9031c89f699d59202fe933a3a58afd92c02366ae91966e4cdbe6279fc36eb, diakses tanggal 25 November 2022.

⁹ “Proyeksi Implementasi RKUHP di Indonesia”, <https://www.youtube.com/watch?v=5HycPCPjSW4>, diakses tanggal 25 November 2022.

bagaimana KUHP mengakomodasi hukum adat terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*staute approach*) dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan terseir. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif untuk menelaah pembedaan yang sesuai terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP dan pengaturan kewajiban adat dalam RKUHP terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pembedaan Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan korporasi kerap kali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara optimal melalui ketentuan yang telah diatur dalam instrumen hukum yang ada selama ini. Secara normatif, sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi pelaku pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup terdiri dari sanksi administrasi, perdata dan pidana. Dimana kedudukan sanksi pidana diberlakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika instrumen hukum administrasi maupun perdata tidak lagi dipandang mampu menyelesaikan persoalan. Ketentuan terkait penegakan hukum lingkungan, saat ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta berbagai peraturan dibawahnya. Selain itu juga terdapat juga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menjadi acuan bagi penegakan hukum materilnya. Keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting

dalam pembangunan negara. Di sisi lain, korporasi berpotensi melakukan perbuatan menyimpang yang merupakan tindak pidana. Pidanaan terhadap korporasi tentu berbeda dengan pidanaan terhadap orang atau *persoon* dikarenakan korporasi memiliki karakter yang secara prinsipil berbeda dengan subjek hukum orang. RKUHP telah mengatur secara tegas bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana. Tentu saja hal ini merupakan suatu kemajuan di mana sebelumnya KUHP hanya mengenal bentuk subjek hukum pidana berupa orang. Kemajuan substantif dalam RKUHP yang mengatur subjek hukum pidana berupa perusahaan secara *expressive verbis* ini juga harus memiliki kesesuaian dengan bentuk sanksi yang diberikan pada korporasi manakal korporasi melakukan tindak pidana. Bentuk sanksi terhadap korporasi dalam RKUHP sudah diatur sedemikian rupa. Pasal 5 ayat (2) RKUHP mengklasifikasikan korporasi sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD atau yang disamakan dengan itu serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian ini akan membahas tentang ketentuan sanksi yang ada di dalam RKUHP yang berkaitan dengan korporasi. RKUHP saat ini telah mengatur bahwa dalam hal melakukan tindak pidana, korporasi dapat diberikan sanksi pidana dan tindakan.

Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Tindakan
Denda	pembayaran ganti rugi	pengambilalihan korporasi
	perbaikan akibat tindak pidana	penempatan di bawah pengawasan
	pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan	penempatan korporasi di bawah pengampuan
	pemenuhan kewajiban adat	
	pembiayaan pelatihan kerja	
	perampasan barang/keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana	

	pengumuman putusan pengadilan	
	pencabutan izin tertentu	
	pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu	
	penutupan seluruh/sebagian tempat usaha/kegiatan korporasi	
	pembekuan seluruh/sebagian kegiatan usaha korporasi	
	pembubaran korporasi	

Tabel 1. Jenis sanksi bagi Korporasi dalam RKUHP

Jika dicermati lebih lanjut, bentuk sanksi ini masih sangat umum terhadap korporasi dan belum mengklasifikasikan jenis sanksi apa yang dapat atau wajib diberikan kepada korporasi sesuai dengan bidang korporasi tersebut beroperasi. Korporasi yang beroperasi pada bidang lingkungan hidup, tentu sanksi pidananya tidak dapat disamakan dengan korporasi yang beroperasi pada sektor perdagangan atau financial technology. Korporasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup tentu memiliki karakteristik tersendiri, yang paling sederhana adalah membawa dampak kerusakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Salah satu contohnya yang terjadi pada masyarakat ada Long betuq. Pada tahun 2015 masyarakat adat pertama kali melakukan aksi damai menuntut hak atas tanah yang digusur di depan kantor PT SAWA. Beberapa perwakilan warga bertemu dengan perusahaan, namun yang terjadi, warga Long Betuq tidak bicara dengan perusahaan, tapi dengan polisi sedangkan perusahaan ini hanya duduk mendengar saja. Seakan-akan polisi itu bukan penengah tapi sebagai perwakilan perusahaan, menawarkan banyak hal yang seakan akan merupakan pemilik tanah. Kesepakatan tidak tercapai, perusahaan pun menyerahkan permasalahan ke pemerintah daerah. Kemudian, dewan adat mengeluarkan keputusan yang mendenda perusahaan sebesar Rp15 miliar atas kerusakan yang dilakukan. Beberapa hari setelah dikeluarkan keputusan denda, tiba tiba masyarakat Long Betuq dikagetkan dengan munculnya SK Bupati yang menghilangkan luas 4.000 hektare dari wilayah Desa Long Bentuq. Hal ini membuat

tokoh adat Long Bentuq melapor ke Ombudsman RI, Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga presiden, namun hasilnya nihil. Pasal 124 RKUHP menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban Adat Sebagai Sanksi Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Ketentuan pidana tambahan dalam pasal 120 RKUHP mengakomodir sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan tersebut juga berbarengan dengan ketentuan ppidanaan dengan dasar hukum tidak tertulis di pasal 2, sanksi adat untuk individu di pasal 66 ayat (1) huruf f dan tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat di pasal 599. Sekilas sanksi adat tersebut berbeda dengan asas legalitas formil yang dianut oleh KUHP. Ketentuan tersebut diperluas secara materil oleh RUKHP dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup" di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum pidana nasional tidak lagi hanya mengakui hukum tertulis namun juga kepada hukum tidak tertulis yang masih hidup di masyarakat.

Dalam penerapannya, asas legalitas materil tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu (1) bersifat kasuistis; (2.) berlaku untuk orang tertentu; (3). secara substansi masih diakui oleh masyarakat adat dengan ditunjukkan adanya masyarakat dan lembaga adat; (4) hakim harus bersifat hati-hati karena tujuannya mencapai keadilan substantif; dan (5) pengadilan formal/negara bersifat *ultimum remedium*.¹⁰ Sebagai batasan, RKUHP memberikan suatu batasan bagi hukum adat yang dapat dijadikan sanksi dalam RKUHP, yaitu hukum tersebut masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan hukum adat tersebut ditegaskan, dikualifikasi serta dikompilasi oleh pemerintah daerah yang dimuat dalam Peraturan

¹⁰ Warih Anjari, "Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, Hlm 20-21.

Daerah.¹¹ Dalam penyelesaian konflik hukum adat, Koesnoe berpendapat ada tiga asas yang mendasari hal tersebut, yaitu asas rukun¹², asas patut dan laras.¹³ Terkait pidana terhadap korporasi, aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup, masyarakat adat sering kali menjadi korban nyata jika korporasi beroperasi di wilayahnya. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat adat hidup di lingkungan yang kaya dengan sumber daya alam namun tidak dieksploitasi secara besar-besaran sedangkan mayoritas pelakunya adalah korporasi yang memiliki modal besar. Hal yang tetap dipertahankan dari penegakan hukum lingkungan tersebut ialah penetapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Muladi berpandangan bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan hidup, bahkan dalam perkara pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup yang berat, sifat hukum pidana sebagai *primum remedium* semakin nampak.¹⁵ Jika melakukan perbandingan dengan Belanda sebagai perumus KUHP, penerapan pidana sebagai *ultimum remedium* telah ditinggalkan, karena hal tersebut menimbulkan perselisihan

¹¹ Penjelasan RKUHP Pasal 2 ayat (1).

¹² Asas rukun ialah mengembalikan keadaan kehidupan seperti semula, status dan kehormatannya, serta terwujudnya hubungan yang harmonis. Asas Patut dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat dapat menjaga nama baik pihak masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan kehormatannya. Asas Laras ialah memperhatikan tempat, waktu dan keadaan masyarakat sehingga putusan dapat diterima oleh pihak dalam masyarakat.

¹³ I Nyoman Sirtha, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2008, Hlm. 78 dalam Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, 2010, Hlm. 45.

¹⁴ RKUHP Pasal 56 huruf g.

¹⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 93 dalam Lidya Suryani Widayati, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015, Hlm. 17.

antara pejabat administrasi dan penuntut umum tentang kapan penggunaan *ultimum remedium*.¹⁶

Mengacu pada Pasal 124 RKUHP, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana bagi korporasi akan diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan presiden tersebut hendaknya mengintruksikan kepada institusi penegak hukum terkait tindak pidana lingkungan hidup, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Polri, Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung untuk menyusun ataupun mengubah aturan internal terkait penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Peraturan pemerintah tersebut nantinya mengharuskan aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan hukum adat dalam setiap prosesnya, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan sehingga terdapat satu kesatuan pemahaman dan alur proses penegakan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat.

Penyusunan peraturan presiden berikut aturan dibawahnya tersebut tentunya tidak lepas dari peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Hal itu menjadi penting karena peraturan daerah tersebut nantinya berfungsi sebagai rujukan dalam penentuan pemenuhan kewajiban adat yang harus ditunaikan oleh korporasi pencemar maupun perusak lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang berbasis kearifan lokal sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata korporasi terhadap kerusakan lingkungan dan mengembalikan keseimbangan yang hilang dalam ruang hidup masyarakat adat.

PENUTUP

RKUHP telah mengatur sanksi pidana bagi korporasi, namun masih bersifat sangat umum dan belum sesuai dengan dampak yang disebabkan korporasi yang beroperasi di sektor lingkungan terutama yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat.

¹⁶ *International Environmental Law Workshop*, dalam *ibid.*, Hlm 17.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa jenis sanksi pemenuhan kewajiban adat harus diatur dalam peraturan pemerintah yang diberikan untuk korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Selain itu, sebagai tindak lanjut harmonisasi implementasinya maka diperlukan penambahan ketentuan pemenuhan kewajibana dat dalam pedoman pemidanaan korporasi yang selama ini diatur dalma Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059.

Artikel Jurnal

Warih Anjari, “Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, Maret, 2019.

Lidya Suryani Widayati, “Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, Januari, 2015.

Hasil Penelitian

Angel Hsu, Daniel C. Esty, Marc A. Levy, Alex de Sherbinin dkk, 2016 *Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2016.

Martin J. Wolf, John W. Emerson, Daniel C. Esty, Alex de Sherbinin, Zachary A. Wendling dkk, 2022 *Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2022.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, 2010.

Zachary Wendling, Daniel C. Esty, Marc A. Levy, Alex de Sherbinin dkk, 2018 *Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2018.

Zachary Wendling, Daniel C. Esty, Alex de Sherbinin dkk, 2020 *Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2020.

Internet

“Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2021”, <https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html>, diakses tanggal 25 November 2022.

“Direktori Putusan Mahkamah Agung RI”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Terdakwa:%20PT.%22&jenis_doc=putusan&cat=20b9031c89f699d59202fe933a3a58afd92c02366ae91966e4cdbe6279fc36eb, diakses tanggal 25 November 2022.

“Proyeksi Implementasi RKUHP di Indonesia”, <https://www.youtube.com/watch?v=5HycPCPjSW4>, diakses tanggal 25 November 2022.

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

**REPRESENTASI KEARIFAN LOKAL (*LOCAL WISDOM*)
MASYARAKAT ADAT BONOKELING DALAM MELINDUNGI
DAN MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DI DESA
PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN
BANYUMAS**

Wafa Nihayati Inayah, Marsitiningsih, Astika Nurul Hidayah
Universitas Jenderal Soedirman
wafanihayati@gmail.com

ABSTRAK

Budaya yang berkembang dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan alam yang dihuni oleh masyarakat sebagai penghasil kebudayaan. lingkungan pun memiliki pengaruh atas budaya dan perilaku manusia. sehubungan dengan hal tersebut, sangatlah penting untuk melembagakan kembali (reinstusional) kearifan-kearifan lokal tradisional masyarakat adat, karena dapat membantu dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Demikian pula kehidupan sehari-hari yang ada pada masyarakat adat bonokeling di desa pekuncen kecamatan jatilawang kabupaten banyumas yang direpresentasikan dalam tradisi pemberlakuan hutan larangan, penghormatan terhadap tempat-tempat keramat dan para leluhurnya, serta dalam hal pelaksanaan upacara-upacara adat dan kesenian yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat bonokeling yang melembaga hingga saat ini khususnya kearifan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Kearifan lokal masyarakat adat bonokeling dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di representasikan dalam bentuk pelestarian fungsi hutan terhadap pemberlakuan hukum adat di dalam pelestarian fungsi hutan Masyarakat Adat Bonokeling adalah faktor manusia, aturan hukum adat, dan kepercayaan.

Kata Kunci: Representasi, Kearifan Lokal, Masyarakat Adat Bonokeling, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRACT

The culture that develops in society is strongly influenced by the natural conditions inhabited by the community as a producer of culture. The environment also has an influence on culture and human behavior. In this regard, it is very important to re-institutionalize (reinstitutional) traditional local wisdom of indigenous peoples, because it can help protect and manage the

environment. Likewise, the daily life of the Bonokeling indigenous people in Pekuncen Village, Jatilawang District, Banyumas Regency, which is represented in the tradition of enacting forbidden forests, respect for sacred places and their ancestors, as well as in the implementation of traditional ceremonies and arts. This study aims to examine the values of the local wisdom of the bonokeling indigenous people which have been institutionalized to date, especially wisdom in protecting and managing the environment. The approach method that will be used in this study, namely: Normative juridical approach, namely law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas/jurisprudence. The normative juridical research stage uses library research (literature review). The local wisdom of the Bonokeling indigenous people in protecting and managing the environment is represented in the form of preserving the function of the forest against the enforcement of customary law in preserving the function of the forest of the Bonokeling Indigenous People, namely the human factor, customary law rules, and beliefs.

Keywords: *Representation, Local Wisdom, Bonokeling Indigenous Peoples, Environmental Protection and Management.*

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan semua faktor atau hal yang ada di dalam ruang, baik itu berupa benda atau suatu keadaan di mana manusia ada di dalamnya lengkap dengan berbagai perilakunya dan diantara kesemuanya akan terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada. Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti-

pembangunan dan anti-pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.¹

Lebih lanjut, apabila ditarik melalui persepektif kerangka hukum internasional, McGoldrick merumuskan pembangunan berkelanjutan yang ditopang oleh tiga pilar menyerupai bangunan rumah. Pilar-pilar tersebut dibangun di atas tiga ranah hukum internasional, yaitu hukum lingkungan internasional, hukum ekonomi internasional, dan hukum hak asasi manusia internasional.²

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan menjaga serta melestarikan lingkungan hidup yang masih terjaga keasriannya dengan melakukan tindakan pencegahan berupa pengurangan penggunaan lingkungan hidup sebagai suatu sarana dan prasarana pemanfaatan lingkungan serta dengan membuat suatu perencanaan tertulis mengenai pengelolaan perlindungan lingkungan hidup didasarkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan-aturan pendukung lainnya. Perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan tidak berdasarkan pada aturan saja tetapi juga terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan

¹Bridget Lewis, 2012, "Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection", *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, Vol. 8 No. 2, hal. 36.

² Dominic McGoldrick, 1996, "Sustainable Development and Human Rights: An Integrated Conception", *The International and Comparative Law Quarterly*, Volume 45, Issue 4, hal. 796.

kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.³

Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai adat istiadatnya. Hukum adat tersebut beragam antara yang satu dan yang lain. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the *indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”⁴. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.⁵

Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan. Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapa hukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan misalnya Awiq-awiq di Lombok Barat, hukum adat masyarakat Dayak di Kalimantan Timur dalam mengelola hutan adat dan aturan adat desa Kutarjo di Pekalongan juga terdapat kepercayaan adat tebang pohon, adat tebang pohon ini berbentuk peraturan yaitu melarang melakukan penebangan pohon di daerah yang dianggap suci. Daerah yang dianggap suci tersebut contohnya pemakaman, candi, maupun petilasan.⁶

Kabupaten Banyumas merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai berbagai macam adat istiadat dan budaya yang melekat erat serta masih terpelihara dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya desa adat di wilayah Banyumas yaitu desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang, menjadi desa adat karena di situlah pusat kegiatan dan tradisi warga keturunan Bonokeling. Dari survey awal yang dilakukan penulis diketahui bahwa masyarakat adat Bonokeling

³ Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, hal. 58.

⁴ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, hal.69.

⁵ Laksanto Utomo, 2017, *Hukum Adat*, Depok: PT RajaGrafindo, hal 1.

⁶ Magdalena, 2013, Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur, *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 10 No. 2, hal. 110 - 121

tersebut menghimbau pada daerah di wilayah itu untuk menyeimbangkan alam dan manusia. Aktivitas manusia yang ada di daerah tersebut harus diseimbangkan dengan lingkungan yang ada. Kepercayaan kedaton adalah salah satu kearifan lokal yang ada di Desa Pekuncen. Kepercayaan mandala ini berbentuk peraturan yaitu melarang melakukan penebangan pohon di wilayah kedaton seluas 2 hektar. Maksudnya, dilarang menebang pohon, memetik daunan, juga menanam tumbuhan. Hanya dalam waktu-waktu tertentu, anak cucu diperbolehkan membersihkan area makam. Itu pun sebatas menyisihkan daun-daun kering yang jatuh ke pinggiran areal makam. Kedaton ini simbol alam kelanggengan (alam keabadian). Sehingga manusia tidak boleh mengusik.⁷

Rumusan Masalah

1. Bagaimana representasi kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat adat bonokeling dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas?
2. Apa hubungan antara pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Dalam penelitian ini

⁷ Ternyata Dibalik Ritual Adat Bonokeling, Ada Kearifan terhadap Lingkungan , <https://www.mongabay.co.id/2017/05/21/ternyata-dibalik-ritual-adat-bonokeling-ada-kearifan-terhadap-lingkungan/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2019

bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Representasi Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Masyarakat Adat Bonokeling Dalam Melindungi Dan Mengelola Lingkungan Hidup Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan hukum adat dan pengamatan di Desa Pekuncen dan terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum adat di dalam pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling. Faktor tersebut adalah: Manusia, Aturan Hukum adat, Kepercayaan.⁹

Manusia

Manusia memiliki kesamaan dalam sifat-sifat tertentu di manapun dan kapanpun. Salah satu karakter manusia yang bersifat unik adalah kapasitas manusia dalam penalaran konseptual. Kapasitas manusia untuk berpikir dan mengkomunikasikan penalaran membuat manusia berbeda dari makhluk hidup lain. Kelanggengan tradisi dan penggunaan alat-alat tergantung pada anggota masyarakat dengan kebudayaannya yang memiliki kapasitas penalaran konseptual tersebut. Karakter manusia yang memiliki kesamaan adalah keluarga sebagai sifat umum manusia secara biologis.¹⁰

Relativisme kebudayaan terletak pada premis yang memungkinkan untuk terpencil dan bebas dari pembuatan pertimbangan nilai. Relativisme budaya (cultural relativism) dengan demikian, merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada dalam berbagi hal, selalu ada kondisi di mana mereka yang memegang kekuasaan tidak setuju. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh

⁸ Martin Roestamy, dkk., *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor: Fakultas Hukum Unida, 2015, Hlm. 49.

⁹ Wawancara dengan (Sumitro), Ketua Adat Bonokeling, tanggal 19 November 2022 di Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas

¹⁰ Ibid. Wawancara Bapak Sumitro

karena itu Hak Asasi Manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila Hak Asasi Manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.¹¹ Doktrin ini berdasarkan empat proposisi yang saling berhubungan seperti berikut:

- Sistem nilai kearifan lokal orang Bonokeling dalam pelestarian lingkungan merupakan akibat dari pengalamannya, misalnya apa yang telah dipelajari.
- Nilai-nilai kearifan lokal orang Bonokeling dalam pelestarian lingkungan merupakan manifestasi individu dari masyarakat adat Bonokeling yang muncul dari tradisinya.
- Nilai bersifat relatif sesuai dengan masyarakat dimana nilai itu terjadi.
- Tidak ada nilai yang bersifat universal, tetapi kita harus menghargai nilai dari setiap kebudayaan dunia.¹²

Relativisme kebudayaan telah memungkinkan masyarakat yang tidak terinformasi untuk memahami segala sesuatu yang muncul sebagai perilaku yang aneh dan tidak bermoral. Setiap sistem sosial memiliki susunan moral, nilai yang terbentuk bertindak sebagai sebuah campuran yang mengikat bersama dengan struktur dari setiap masyarakat. Penghargaan dan hukuman didasari pada nilai yang umumnya dipegang orang-orang yang mencapai status yang tinggi akan melakukan hal-hal tersebut berkaitan dengan sistem tingkatan kebudayaan, dan nilai-nilai ini diekspresikan dengan cara-cara simbolik melalui makanan, pakaian, bahasa, perilaku, di mana semuanya itu membawa pesan implisit mengenai sesuai yang baik dan buruk. Hal yang mudah menyebar dari nilai memberikan setiap orang rasa memiliki, rasa menjadi anggota masyarakat setempat, perasaan untuk bergabung dengan manusia lain yang bertanggung jawab terhadap kehidupan yang baik. Tetapi sifat

¹¹ Nur Afif, 2017, *Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.XIV, No. I, hal. 32.

¹² Ibid. Wawancara Bapak Sumitro

dasar dari moral setiap kebudayaan memiliki dua segi, yaitu dari satu segi memfasilitasi adaptasi dan kelangsungan hidup dan segi yang lain.¹³

Kehidupan manusia tergantung pada adat kebudayaan yang membutuhkan setiap individu menjadi spesialis, terikat pada beberapa nilai dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat tunggal, spesialisasi ini mengarah pada perbedaan yang berakibat pada banyaknya kebudayaan yang berlawanan. Sumber daya terbesar kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda (kapasitas untuk menciptakan kebudayaan yang berbeda) telah menjadi sumber bahaya yang terbesar. Perbedaan dibutuhkan untuk kehidupan dalam celah ekologi dari bumi, tetapi dapat merusak pada saat seluruh orang tiba-tiba menemukan bahwa mereka berada pada celah yang sama. Banyak spesies yang menjadi punah karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan alam yang berubah dan kebudayaan yang merupakan alat kehidupan yang memungkinkan kita memenuhi kondisi alami.

Aturan hukum adat

Komunitas Bonokeling terutama yang bermukim di Pekuncen memiliki karakteristik yang khas karena tata ruang pola tempat tinggal warga di sini mengikuti aturan adat yang dilestarikan sampai saat ini. Pola permukiman ini mengintegrasikan wilayah tempat tinggal di mana rumah-rumah warga dibangun tidak jauh dari tempat-tempat yang disucikan dalam konsepsi sistem religi Bonokeling. Tempat-tempat suci yang terintegrasi dalam sistem tata ruang permukiman komunitas Bonokeling sebenarnya terpisah oleh sekat-sekat imajinatif antara rumah warga dan tempat persembahyangan yang disucikan.¹⁴

Permukiman orang Bonokeling membentang dari barat ke arah timur, di sebelah barat ada beberapa tempat suci yakni posisi barat laut ada sebuah bukit kecil merupakan tempat paling suci yakni kompleks makam Eyang Bonokeling. Di kompleks makam Eyang Bonokeling terdapat tempat makam yang disakralkan yakni makam Eyang Bonokeling sendiri dan makam Mbah Gunung. Sehingga adanya

¹³ Ibid. Wawancara Bapak Sumitro

¹⁴ Ibid. Wawancara Bapak Sumitro

aturan terkait larangan disekitar ompleks makam di atas bukit kecil ini dikelilingi oleh hutan dengan pohon-pohon besar yang tidak pernah ditebang atau dipotong kecuali untuk keperluan renovasi bangunan di kompleks makam tersebut. Selain itu, ada aturan larangan untuk tidak menebang pohon maupun ranting dari pohon-pohon yang ada di bukit kompleks makam suci tersebut. Bagi warga komunitas Bonokeling, kondisi hutan di bukit makam Eyang Bonokeling itu juga merupakan wahana untuk meramalkan kondisi anak putu Bonokeling dan kondisi situasi keamanan serta kondisi politik di tingkat nasional. Apabila ada pohon yang tumbang atau dahan pohon yang jatuh arahnya jatuhnya ke arah dalam makam maka diartikan bahwa kondisi anak putu Bonokeling banyak yang dirundung masalah, sedangkan pohon atau dahan pohon yang jatuh ke arah luar dari makam maka akan diartikan kondisi politik dan keamanan di tingkat nasional yang kacau. Pada waktu menjelang reformasi, tahun 1998 ada pohon besar tumbang ke arah luar makam Eyang Bonokeling dan warga komunitas Bonokeling sudah menduga bahwa akan terjadi ketidakstabilan politik di tingkat nasional. Di sebelah barat daya dari permukiman komunitas Bonokeling ada hutan sakral tempat menyelenggarakan ritual Kupatan Senin Pahing. Tempat sakral ini juga disebut hutan Mundu karena di hutan kecil ini dipenuhi oleh pohon Mundu yang beberapa pohon tumbuh menjadi pohon raksasa dengan diameter begitu besar kurang lebih lima orang memeluk pohon ini baru dapat saling bertemu telapak tangan.¹⁵

Antara kompleks makam Eyang Bonokeling dan hutan Mundu yang disakralkan dengan lokasi permukiman komunitas Bonokeling terbentang garis imajiner berupa jalan kampung yang memisahkan kompleks suci tersebut dengan permukiman anak putu Bokeling. Hal ini menggambarkan kompleks yang suci terjaga dari kehidupan manusia sehari-hari yang profan. Sementara itu di komplek permukiman komunitas Bonokeling juga ditata menurut “tingkat kesucian” bangunan-bangunan tersebut. Posisi paling barat yang paling dekat dengan kompleks makam suci Eyang Bonokleing, hanya di pisahkan oleh jalan kampung, adalah Bale

¹⁵ Ibid. Wawancara Bapak Sumitro

Malang yang dipergunakan untuk bermusyawarah membahas permasalahan yang terjadi dalam komunitas anak putu Bonokeling, selain itu di Bale Malang ini juga dipergunakan untuk bermusyawarah menentukan siapa yang pantas diangkat untuk menentukan pemegang jabatan Kyai Kunci dan jabatan-jabatan adat pemegang otoritas suci dalam sistem kepercayaan Bonokeling.¹⁶ Sebelahnya Bale Malang, ada bangunan suci Bale Pasemuan yang digunakan untuk melantunkan doa-doa dan puji-pujian ke hadirat Tuhan. Tepat di depan Bale Malang dan Bale Pasemuan tersebut terdapat bangunan rumah joglo yang disebut rumah kongsen atau “rumah dinas” Kyai kuncen, pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi Bonokeling dan sekaligus pemegang otoritas tertinggi dalam komunitas adat Bonokeling. Kyai kuncen sebagai pemegang otoritas “suci” karena menempati posisi sebagai “perantara” atau ”penyambung lidah” antara anak cucu Bonokeling dengan Eyang Bonokeling. Di sebelah timur berderet-deret rumah para Bedogol, para pembantu utama Kyai Kunci sekaligus pemimpin kelompok-kelompok anak cucu Bonokeling serta pemegang otoritas untuk membuka ilmu kerohanian kepada anak cucu Bonokeling yang diinisiasi.

Semakin ke arah timur, deret-deret rumah di permukiman komunitas Bonokeling itu menunjukkan generasigenerasi yang lebih muda dan anak putu Bonokeling yang menduduki struktur lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang Bonokeling yang menduduki struktur yang lebih otoritatif dalam bidang peribadahan komunitas Bonokeling. Batas lingkup kawasan suci komunitas Bonokeling ini ada di dalam wilayah RT 5 RW 1 dan dibatasi oleh Masjid Al-Islah. Wilayah sebelah barat masjid Al-Islah ini kawasan suci Bonokeling di mana berlaku larangan menanggapi kesenian yang menggunakan alat musik gong atau ada larangan menggantung gong karena dianggap akan mencemari kesucian wilayah ini.¹⁷ Prinsip dasar dalam pusat konsentrik dari sistem mandala ini adalah makam suci kompleks makam Eyang Bonokeling, kemudian hutan suci Mundu, semakin ke timur semakin berkurang

¹⁶ Ibid. Wawancara Bapak Sumitro

¹⁷ Ibid. Wawancara Bapak Sumitro

derajat kesuciannya yakni Bale Pasemuan, Bale Malang, rumah Kyai kuncen dan seterusnya.

Mandala adalah bentuk desain atau simbol yang dibentuk untuk merepresentasikan keutuhan tata kosmologis maupun personal. Dalam mandala terdapat titik sentral atau pusat kekuatan yang sakral kemudian melebar ke arah luar melalui berbagai lapisan yang akhirnya mencapai sebuah keutuhan yang indah tentang konsep spiritual. Apabila setiap orang berpijak dan berpartisipasi dalam kegiatan upacara keagamaan yang telah diatur sesuai mandala maka berarti setiap orang telah menempatkan diri dalam posisi mandala masing-masing dan sekaligus menjaga keseimbangan dalam konteks mandala secara keseluruhan sehingga akan tercipta tata kehidupan lahir yang harmonis. Dalam konsepsi pemikiran mandala seperti ini, ada keterkaitan antara keteraturan dalam dimensi spiritual dengan keteraturan dalam dimensi material kehidupan manusia. Menempatkan diri dalam posisi mandala yang tepat bermakna bahwa orang yang bersangkutan harus tahu diri di mana posisinya dalam tata kehidupan spiritual dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai konsekuensi dari posisinya.

Kepercayaan

Masyarakat adat Bonokeling Desa Pekuncen mempersepsikan Kedaton dan hutan mundu dengan positif. Bahwa kedaton dan hutan mundu adalah karunia Allah yang memberikan penghidupan kepada masyarakat adat Bonokeling dan segala isinya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, dan ada karena kehendak Allah. Kearifan lokal masyarakat adat Bonokeling Desa Pekuncen berupa kepercayaan Pengetahuan masyarakat, yang berupa ilmu *titen*, adanya nilai-nilai berupa kebersamaan, kepatuhan, kemufakatan, keadilan, dan kepedulian, serta adanya Etika dan moral merupakan bentuk wujud dalam sikap dan perilaku arif lingkungan, sopan, bertanggung jawab secara moral atas keberadaan dan kelestarian kedaton dan hutan mundu berupa kepercayaan mandala, serta tidak merusak, tidak mengancam eksistensi kedaton dan hutan mundu pada masyarakat adat Bonokeling di Desa

Pekuncen, masyarakat juga menyadari bahwa kedaton dan hutan mundu dan segala isinya adalah sebagai sesama makhluk Allah yg harus dihargai dan dihormati.

Adapun norma-norma berupa anjuran-anjuran, larangan-larangan, sanksi-sanksi, dan ungkapan-ungkapan. Norma yang berupa anjuran yaitu menjaga kebersihan lingkungan kedaton dan hutan mundu, mengadakan upacara ritual selamatan/sedekah dan sesaji dilokasi yang disakralkan (mandala) sebagai wujud penghargaan karena kedaton dan hutan mundu telah memberi manfaat yang besar bagi kehidupan warga, menepati janji tradisi sesaji yang harus baik, banyak, dan ikhlas. membiarkan kondisi kedaton dan hutan mundu apa adanya, tidak mengubah-ubah. Norma yang berupa larangan yaitu tidak boleh jahil dan takabur, dilarang membuang sampah disekitar kedaton dan hutan mundu, tidak boleh merubah posisi atau mengambil benda/barang yg ada di areal kedaton dan hutan mundu., tidak boleh membangun di sekitar kedaton dan butan mundu (baik darurat, semi permanen, maupun permanen).¹⁸

Kearifan Lokal Melestarikan kedaton dan hutan mundu yang berupa nilai-nilai, etika dan moral, dan norma-norma, dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam melestarikan fungsi hutan, kearifan lokal tersebut diterapkan dalam berbagai kegiatan baik fisik (kebersihan lingkungan, perbaikan sarana, aktivitas lain) maupun non fisik/ritual (sedekah, sesaji, do'a, dll) baik rutin maupun insidental, sehingga dapat mencegah kerusakan fungsi lingkungan.

Masyarakat adat Bonokeling juga mempunyai ungkap-ungkapan yang digunakan sebagai pedoman hidup seperti ungkapan “Urip kuwi bakal bali marang sangkan paraning dumadi”, artinya bahwa orang hidup itu akan kembali kepada Sang Penciptanya dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena manusia tidak boleh merusak alam “Ning endi ono wong usil, ning kono ono bencana ” , yang artinya dimana ada orang usil, disitu ada bencana. Adapun sanksi-sanksi bagi pelanggar kepercayaan tersebut berupa Sanksi fisik (sakit secara fisik: sakit

¹⁸ Ibid. Wawancara Bapak Sumitro

perut, badan panas, tubuh terasa lemas, dll), sanksi non fisik (berupa gangguan kejiwaan), sanksi sosial (dicela, dicemooh, diolok-olok, dsb).¹⁹

Hubungan antara pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Hubungan antara pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Kehidupan suatu masyarakat pada hakikatnya menurut suatu kompleks tata kelakuan yang sering disebut adat istiadat. Kompleks tata kelakuan dalam kehidupan masyarakat berupa norma-norma sosial, kepercayaan, aturan dan adat istiadat. Adat istiadat dalam suatu masyarakat dipelajari melalui mekanisme memperhatikan, meniru dan mempraktikkan secara berulang-ulang dari saat setiap orang lahir dan diasuh oleh keluarga serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sepanjang waktu kehidupan setiap orang dalam masyarakat. Mekanisme sosial untuk menjaga tata tertib kehidupan sosial suatu masyarakat sering disebut dengan istilah sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial dalam komunitas Bonokeling dilakukan dengan cara mempertebal keyakinan umat atau anak putu Bonokeling akan kebaikan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka khususnya dari Eyang Bonokeling. Seluruh ajaran leluhur yang sering disebut "Kitab Turki" atau tuture kaki itu dijaga kelestariannya dengan cara selalu dituturkan secara berulang-ulang oleh para pemimpin adat kepada warga anak putu Bonokeling dan orang tua di masing-masing keluarga kepada anaka-anak atau keturunan mereka. Salah satu pesan yang sering dituturkan oleh sesepuh Bonokeling adalah, "anak putu sing teguh cekelan waton", anak cucu Bonokeling harus teguh memegang aturan atau norma-norma yang diwariskan oleh para leluhur.²⁰

Secara fisik ketaatan atau kepatuhan anak cucu Bonokeling terhadap pantang larang itu adalah sampai saat ini tidak ada yang berani menebang satu batang pun yang berada di kompleks sakral makam Eyang Bonokeling kecuali atas kesepakatan bersama untuk kepentingan renovasi bangunan-bangunan yang ada di kompleks makam tersebut. Pohon yang roboh dengan sendirinya atau batang pohon yang patah dan jatuh di kompleks makan tersebut juga tidak ada yang berani mengambil. Pantang larang demikian juga berlaku di kompleks hutan sakral yang tidak jauh dari permukiman komunitas Bonokeling, tidak ada satu pun orang yang berani menebang pohon atau dahan pohon di hutan tersebut, demikian juga pohon yang tumbang dan dahan yang patah jatuh di tanah dibiarkan sampai hancur membusuk dengan sendirinya.

Kewajiban atas lingkungan hidup diatur dalam Pasal 67 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup (untuk selanjutnya disebut UUPLH), yang menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup

¹⁹ Ibid. Wawancara Bapak Sumitro

²⁰ Ibid. Wawancara Bapak Sumitro

- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Masyarakat Hukum Adat Bonokeling akan sangat berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai hidup yang dipegang oleh masyarakat merupakan sebuah kebudayaan yang mengutamakan kearifan lokal. Khususnya pada lingkungan adat masyarakat Bonokeling sudah tercapainya sasaran pengelolaan lingkungan hidup seperti yang telah disebutkan diatas. Perkataan adat semata-mata adalah peraturan tingkah laku, kaidah-kaidah yang meletakkan kewajiban-kewajiban yang diwariskan oleh nenek moyang atau datuk-datuk yang telah membentuk masyarakat negeri itu untuk digunakan sebagai contoh kehidupan bagi keturunan-keturunan mereka.

Masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Oleh karenanya, negara harus mengenal dan mendukung penuh entitas, kebudayaan dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dan pada pasal 18B ayat (2) UUD RI 1945 Amended IV yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Selanjutnya ketentuan ini juga memberikan batasan sebagai syarat adanya pengakuan dan penghormatan yakni selama masyarakat hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, masyarakat adat yang memegang teguh indigenous knowledge dan hukum adatnya, lebih arif mengelola lingkungan dibandingkan masyarakat lainnya.

Pengetahuan lokal yang dikenal sebagai kearifan lokal tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sebagai pengetahuan yang di turunkan dari generasi kegenerasi sebagai bagian dari adaptasi terhadap lingkungannya. Kearifan lokal berasal dari pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat yang unik serta mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan system ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru baik dalam bidang pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam maupun beragam kegiatan lainnya di dalam komunitas-komunitas. Kemampuan memaknai kearifan local oleh individu, masyarakat dan pemerintah yang

diwujudkan dalam cara berpikir, gaya hidup dan kebijakan secara berkesinambungan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan dapat diharapkan untuk menghasilkan peningkatan berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan Negara. Pengakuan secara yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya serta hak-haknya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 30 UUPH menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pendekatan dengan masyarakat lingkungan adat dalam upaya melestarikan lingkungan hidup, diantaranya inventarisasi masyarakat hukum adat Bonokeling di Kabupaten Banyumas.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya lingkungan dan perlindungan lingkungan, masyarakat adat ini dengan pengetahuan/kearifan lokalnya, dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya. Salah satu contoh adat dan budaya serta kearifan lokal dari sebuah masyarakat adat memberikan kontribusi langsung menjaga lingkungan hidup yaitu Mandala pada area kedaton di Desa Pekuncen Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Permukiman orang Bonokeling membentang dari barat ke arah timur, di sebelah barat ada beberapa tempat suci yakni posisi barat laut ada sebuah bukit kecil merupakan tempat paling suci yakni kompleks makam Eyang Bonokeling. Di kompleks makam Eyang Bonokeling terdapat tempat makam yang disakralkan yakni makam Eyang Bonokeling sendiri dan makam Mbah Gunung. Kompleks makam di atas bukit kecil ini dikelilingi oleh hutan dengan pohon-pohon besar yang tidak pernah ditebang atau dipotong kecuali untuk keperluan renovasi bangunan di kompleks makam tersebut. Selain itu, ada pantangan untuk menebang pohon maupun ranting dari pohon-pohon yang ada di bukit kompleks makam suci tersebut.

Bagi warga komunitas Bonokeling, kondisi hutan di bukit makam Eyang Bonokeling itu juga merupakan wahana untuk meramalkan kondisi anak putu Bonokeling dan kondisi situasi keamanan serta kondisi politik di tingkat nasional. Apabila ada pohon yang tumbang atau dahan pohon yang jatuh arahnya jatuhnya ke arah dalam makam maka diartikan bahwa kondisi anak putu Bonokeling banyak yang dirundung masalah, sedangkan pohon atau dahan pohon yang jatuh ke arah luar dari makam maka akan diartikan kondisi politik dan keamanan di tingkat nasional yang kacau. Pada waktu menjelang reformasi, tahun 1998 ada pohon besar tumbang ke arah luar makam Eyang Bonokeling dan warga komunitas Bonokeling sudah menduga bahwa akan terjadi ketidakstabilan politik di tingkat nasional. Di sebelah barat daya dari permukiman komunitas Bonokeling ada hutan sakral tempat menyelenggarakan ritual Kupatan Senin Pahing. Tempat sakral ini juga disebut hutan Mundu karena di hutan kecil ini dipenuhi oleh pohon Mundu yang beberapa pohon tumbuh menjadi pohon raksasa dengan diameter begitu besar kurang lebih lima orang memeluk pohon ini baru dapat saling bertemu telapak tangan.²¹

Kearifan lokal merupakan modal dan model pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan dengan adat dan budaya sebenarnya sangat

²¹ Ibid. Wawancara Bapak Sumitro.

mengena di masyarakat karena itu peraturan perundangundangan harus juga sinkron dengan budaya lokal suatu wilayah yang diaturnya, ketentuan ini merupakan juklak yang dapat dibuat oleh pemerintah daerahnya masing-masing dengan peraturan utama yang sama dan kerjasama secara koordinasi dari berbagai pihak yang terkait. Pendekatan dengan adat dan budaya sebenarnya sangat mengena di masyarakat karena itu peraturan perundang-undangan harus juga sinkron dengan budaya lokal suatu wilayah yang diaturnya, ketentuan ini merupakan juklak yang dapat dibuat oleh pemerintah daerahnya masing-masing dengan peraturan utama yang sama dan kerjasama secara koordinasi dari berbagai pihak yang terkait.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling di Kabupaten Banyumas yang berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum adat di dalam pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling adalah faktor manusia, aturan hukum adat, dan kepercayaan. Terkait Hubungan antara pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 yang menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebaiknya Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas aturan masyarakat adat Bonokeling terkait pelestarian fungsi hutan bisa dijadikan contoh yang dapat digunakan pada lingkungan yang lain di sekitar kabupaten Banyumas. Kepercayaan titen seharusnya bukan merupakan faktor dalam pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling. Karena kesadaran untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup seperti pelestarian fungsi hutan adalah kewajiban setiap manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bridget Lewis, 2012, "Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection", *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, Vol. 8 No. 2.
- Dominic McGoldrick, 1996, "Sustainable Development and Human Rights: An Integrated Conception", *The International and Comparative Law Quarterly*, Volume 45, Issue 4.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Medan : CV Nuansa Aulia, hal.69.
- Laksanto Utomo, 2017, *Hukum Adat*, Depok : PT RajaGrafindo.
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan an Lingkungan Hidup*, Bandung : Refika Aditama.

Magdalena, 2013, Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur, *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 10 No. 2.

Martin Roestamy, dkk., Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Bogor: Fakultas Hukum Unida, 2015, Hlm. 49.

Nur Afif, 2017, Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XIV, No. I.

Ternyata Dibalik Ritual Adat Bonokeling, Ada Kearifan terhadap Lingkungan ,
<https://www.mongabay.co.id/2017/05/21/ternyata-dibalik-ritual-adat-bonokeling-ada-kearifan-terhadap-lingkungan/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022

Wawancara dengan (Sumitro), Ketua Adat Bonokeling, tanggal 19 November 2022 di Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGAN

Sukresno

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
sukresno@umk.ac.id

ABSTRAK

Kearifan lokal adalah salah satu aspek yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Kearifan lokal adalah cara hidup suatu masyarakat dan berhubungan secara spesifik dengan budaya tertentu. Setiap suku bangsa memiliki kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai sosial budaya yang harus dijaga. Adapun kearifan lokal menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Di atas bukit santri, di bawah langit ilahi kearifan spiritual pengelolaan hutan santri di Pesan-Tren ilmu giri, Dusun Nogosari, Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri, Bantul. Program penanaman hutan (reboisasi) yang dilakukan di Hutan Santri memuat 2 komponen besar yang dilakukan yaitu ; rehabilitasi lahan kosong dan tandus dengan model pendampingan dan pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dalam pengelolaan Hutan santri. Rehabilitasi hutan yang telah dilakukan oleh Pesan-Tren Ilmu Giri berhasil melestarikan dan menghidupkan kembali lahan-lahan kritis di Dusun Nogosari, Desa Selopamiro. Keberadaan hutan tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan ditandai peningkatan pendapatan (*income generating capacity*) karena bertambahnya akses kepada sumber-sumber ekonomi. (Wawancara dengan H.M Nasruddin Anshory, 22 Mei 2008 Pukul 17:40 WIB di Nogosari Selopamiro, Imogiri, Bantul). Tumbuh-tumbuhan dalam perspektif kearifan Jawa mempunyai makna filosofis penting yang menjadi pelajaran untuk masyarakat. Diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X, dalam filosofi manusia “Hamemayu Hayuning Bawang” yang terbagi menjadi tiga landasan : 1. *Hamengku Negara* 2. *Hamengku Bumi* 3. *Hamengku Buwana*. Filosofi yang paling berkaitan dengan pelestarian lingkungan adalah *Hamengku Bumi*. *Hamengku Bumi* didefinisikan bahwa manusia wajib menjaga, merawat dan mengembangkan kelestarian lingkungan alam karena alam telah memberikan sumber kehidupan bagi manusia untuk bisa melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi (Nasruddin Anshory, Soedarso., 2008). Bertitik dari uraian di atas dapat disimpulkan telah muncul fenomena interaksi hukum lokal dan Negara dalam pengelolaan sumber daya agrarian. Untuk itu seyogyanya penentu kebijakan hukum di negeri ini sudah harus memahami dengan baik kemajemukan hukum masyarakat lokal untuk mendialogkan antara hukum negara dan lokal serta mengkooperasikan antara kepentingan nasional dan masyarakat tempatan. Selain kepentingan pragmatis itu, untuk kepentingan akademis ada kebaruan hukum yang diterima masyarakat sebagai produk interaksi hukum lokal dan negara.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Lingkungan Hidup, Pembangunan Hukum.

PENDAHULUAN

Menurut *Leon Duguit* dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional* mengatakan bahwa: Hukum adalah uraian tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi. Definisi ini condong hukum adalah hukum kehendak masyarakat lebih dikenal hukum kearifan lokal, terutama dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat adat telah mengatur kehidupan bersama dengan tujuan untuk kepentingan bersama seperti masyarakat adat di Dusun Nogosari, Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Bantul. Selanjutnya dalam rangka pembangunan hukum, sebenarnya masyarakat memiliki cara penyelesaian sengketa yang sangat indah. Hukum adat harus disandingkan dengan Hukum Nasional. Keluarnya Undang-Undang No. 30/Tahun 1999 adalah bukti bahwa hukum adat merupakan sumber hukum dalam Pembangunan Nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kearifan lokal membangun lingkungan hidup?
2. Bagaimana hukum kearifan lokal menyelesaikan masalah dalam pembangunan hukum?

PEMBAHASAN

Pengertian Kearifan Lokal Menurut Para Ahli

Ketut Gobyah

Menurut I Ketut Gobyah, kearifan lokal adalah suatu kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah. Kearifan lokal adalah perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada.

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti yang luas. Kearifan lokal adalah produk budaya masa lalu yang patut dijadikan pegangan hidup secara terus-menerus. Meskipun bernilai lokal, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

S. Swars

Menurut Swars, kearifan lokal adalah kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu lama, bahkan melembaga.

Phongphit dan Nantasuan

Kearifan lokal adalah pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat turun-temurun antargenerasi. Pengetahuan ini menjadi aturan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat ketika berhubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat lain dan lingkungan sekitar.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Menurut Undang-Undang, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari.

Pesan-Trend Ilmu Giri

Pembangunan Hutan Santri bersamaan dengan pendirian Pondok Pesa-Tren Ilmu Giri yang dipimpin oleh H.M. Nasruddin Anshory, Ch sebagai pengasuh utamanya. Jama'ah santri Pesan-Tren Ilmu Giri sendiri adalah warga Dusun Nogosari, Desa Selopamiro, dan beberapa warga dari dusun-dusun sekitar, seperti Dusun Kedung Jati dan Dusun Nawungan pembangunan Pesan-Tren dimulai pada tahun 2003 dengan prioritas utama adalah membuat dan menyalurkan air bersih dari Dusun Kedung Jati ke Dusun Nogosari. Sebelumnya, sebagai daerah yang kering, air adalah komoditas mahal dan berharga yang sulit didapatkan oleh masyarakat Dusun Nogosari. Air inilah yang diharapkan sebagai peretas kemakmuran dan kesejahteraan warga sehingga pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Sesudah pondok berdiri, secara bertahap mulai dilakukan pembinaan terhadap warga masyarakat Dusun Nogosari melalui pengajian dan penyuluhan dengan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Pengajian dan penyuluhan yang dilakukan banyak memberikan materi mengenai pentingnya pelestarian tanaman yang berperan besar dalam ekosistem lingkungan dan kehidupan manusia. Salah satu

program aksi yang kemudian dilakukan adalah mengajak jamaah santri warga Dusun Nogosari untuk ikut membantu dalam penyelamatan bumi dalam aksi penanaman seribu pohon. Penanaman seribu pohon sebagai program awal di Hutan Santri dilakukan pada akhir tahun 2003 dengan menyediakan 600 bibit pohon jati untuk 6 RT di Dusun Nogosari dan 400 bibit jati sisanya menjadi tanggung jawab seluruh warga Dusun Nogosari. Bibit-bibit tersebut didapatkan melalui kerjasama Pesan-Tren dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Program penanaman hutan (reboisasi) yang dilakukan di Hutan Santri memuat 2 komponen besar yang dilakukan yaitu ; rehabilitasi lahan kosong dan tandus dengan model pendampingan dan pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dalam pengelolaan Hutan Santri. Rehabilitasi hutan yang telah dilakukan oleh Pesan-Tren Ilmu Giri berhasil melestarikan dan menghidupkan kembali lahan-lahan krisis di Dusun Nogosari, Desa Selopamioro. Keberadaan hutan tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan ditandai peningkatan pendapatan (income generating capacity) karena bertambahnya akses kepada sumber-sumber ekonomi.

Sekarang luas Hutan Santri adalah 260 ha meliputi hutan milik Dusun Nogosari yang berupa lahan-lahan milik Desa, lahan milik Pesan-Tren Ilmu Giri, dan juga lahan penduduk yang terbesar di Dusun Nawungan dan Dusun Kedung Jati. Tanah milik Pesan-Tren yang di tanami pohon jati ditanam dengan pola menyebar di Dusun Nogosari, bukan ditanam dalam satu kawasan blok yang sama (Wawancara dengan H.M. Nasruddin Anshory, 22 Mei 2008 Pukul 17:40 WIB) di Nogosari Selopamioro, Imogiri, bantul).

Konsep CEO-Religi Pesan-Trend Ilmu Giri

Sejak dulu hingga saat ini jutaan masyarakat sekitar hutan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada produksi dan jasa hutan. Masyarakat sekitar hutan dengan gaya hidup subsistensinya semakin hari semakin terpinggirkan akibat adanya sebuah pergeseran pemahaman, yakni ketika hubungan antara hutan dan masyarakat dilihat sebagai faktor ekonomi belaka. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk

melakukan pengelolaan sumber daya hutan secara sentralistik, sehingga masyarakat sekitar hutan sangat sedikit bahkan sama sekali tidak mempunyai akses pada sumber daya hutan yang ada disekitarnya. Akibatnya, keadaan masyarakat sekitar hutan taraf hidupnya sangat memprihatinkan. Terbatasnya akses pada sumber daya hutan, terbatasnya kesuburan dan luas lahan yang dimiliki, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang relative rendah yang diikuti dengan jumlah pendapatan yang rendah merupakan faktor-faktor penyebabnya (Sutaryo, 2008: hlm. 14).¹

Kondisi lingkungan yang tandus dan kering di Dusun Nogosari indetik dengan kondisi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kemiskina tersebut melahirkan kebodohan dan keterbelakangan. Hal inilah yang kemudian menjadi titik otak dari Pesan-Tren Ilmu Giri dalam mengembangkan dan mengenalkan kepada penduduk pengelolaan dan pelestarian hutan yang baik. Misi pembangunan Hutan Santri adalah untuk menyelamatkan lingkungan dengan mengajak para warga (santri) untuk melakukan penanaman pohon dengan berbasis pada nilai spiritual agama. Selain itu, hal tersebut juga dalam rangka pelestarian tanaman hutan juga sebagai lahan multifungsi, yaitu fungsi ekonomi, perlindungan, keindahan dan religi. Sehingga pada akhirnya agama tidak hanya menjadi dogma saja tetapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat melalui pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan pelestarian hutan menggunakan media memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan (Wawancara dengan H.M. Nasruddin Anshory, 22 Mei 2008 Pukul 17:40 WIB di Nogosari, Selopamioro, Imogiri, Bantul).

San Afri Awang mengungkapkan bahwa, konsepsi *eksentrisme* menempatkan manusia mempunyai kedudukan dan peran yang sama dengan lingkungan alam, *man in environment* (manusia adalah bagian dari alam dan manusia sangat tergantung pada alam). Konsep ini mempunyai pandangan yang ramah lingkungan dan *ecological oriented* di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dimana atas *sustainability* menjadi sebuah keharusan. Hutan sebagai sebuah ekosistem mempunyai sumber daya di satu sisi dan masyarakat di sekitar hutan disisi lain yang

¹ Sutaryo, 2008 : hlm. 14

mempunyai jalinan ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan (San Afri Awang, 1999: hlm. 4 dalam Sutaryo, 2008:hlm. 13).²

Konsep kesatuan antara manusia dengan alamnya juga terwujud dalam pandangan masyarakat Jawa bahwa ada keterkaitan antara manusia dengan alam. Inilah yang diinterpretasikan sebagai bagian dari pengetahuan mengenai kearifan lokal. Dalam hal ini, Heddy Sri Ahimsa-Putra (2006) mendefinisikan kearifan lokal sebagai perangkat pengetahuan pada suatu komunitas, baik berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya untuk menyelesaikan secara baik dan benar persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi, yang dimiliki kekuatan seperti hukum maupun tidak.

Tumbuh-tumbuhan dalam perspektif kearifan Jawa mempunyai makna filosofis penting yang menjadi pelajaran untuk masyarakat. Diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X, dalam filosofi manusia “Hamemayu Hayuning Bawang” yang terbagi menjadi tiga landasan :

- *Hamengku Negara*
- *Hamengku Bumi*
- *Hamengku Buwana*

Filosofi yang paling berkaitan dengan pelestarian lingkungan adalah *Hamengku Bumi*. *Hamengku Bumi* didefinisikan bahwa manusia wajib menjaga, merawat dan mengembangkan kelestarian lingkungan alam karena alam telah memberikan sumber kehidupan bagi manusia untuk bisa melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi (Nasruddin Anshory, Soedarso, 2008).³ Pemaknaan nilai filosofi tersebut misalnya juga terwujud pada nilai filosofi pohon Jati.

Pohon jati dimaknai sebagai simbol proses hidup manusia yang harus lurus tegak ke atas. Lurus dalam hal ini adalah jalan kehidupan manusia yang harus dijalani dengan benar tanpa menyalahi aturan yang telah ditetapkan Sang Pencipta.

² San Afri Awang, 1999 : hlm. 4 dalam Sutaryo, 2008 : hlm. 13

³ Nasruddin Anshory, Soedarso, 2008.

Aksi pelestarian hutan yang dilakukan oleh Pesan-Trend Ilmu Giri diwujudkan melalui kegiatan yang cenderung bersifat keagamaan seperti; TPA bagi anak-anak, pengajian dll. Selain itu, gagasan baru yang juga diberikan adalah melalui media pernikahan, khususnya pernikahan secara Islam. Dalam pernikahan, selalu diadakan mahar perkawinan sebagai salah satu syarat wajib dan sahnya sebuah pernikahan. Kepada warga masyarakat yang akan menikah, disarankan untuk menyediakan bibit pohon sebagai mahar pernikahan disamping mahar-mahar yang lainnya. Mahar berupa bibit pohon tersebut dijelaskan sebagai investasi masa depan bagi pasangan pengantin dan keturunannya.

Selain dari sisi filosofi Jawa, juga dijelaskan mengenai peran pentingnya tumbuhan dari segi agama, khususnya agama Islam. Pohon merupakan makhluk yang paling dirahmati sejak diciptakan, karena pohon adalah makhluk yang paling bisa menerima tanpa meminta. Dia memberikan segala yang dimilikinya untuk memberikan manfaat kepada manusia, binatang, dan alam. Untuk mendukung penjelasannya tersebut, H.M. Nasruddin Anshory menggunakan dalil-dalil dari kitab suci Al-Qur'an dan Hadits sebagai pegangan orang-orang islam. Seperti Ciptaan Allah yang lain, pohon merupakan makhluk yang tak henti-hentinya bersujud dan bertasbih padaNya.⁴ Disebutkan dalam QS. Al Hajj 18

“apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi : langit, matahari, bulan, binatang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata dan sebagian besar dari manusia?”

Disebutkan juga dalam QS. Ar Rahman 6 :⁵

“Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan , keduanya tunduk kepadaNya”

Juga dijelaskan dalam hadits, *tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau yang menanam tanaman yang kemudian hasilnya dimakan burung, manusia atau binatang, melainkan hal itu bagi penanaman itu menjadi sedekah* (HR. Bukhori).

⁴ QS. Al Hajj 18

⁵ QS. Ar Rahman 6

Dalam kegiatan bermasyarakat seperti pengajian dan penyuluhan yang dilakukan, juga dijelaskan bahwa banyak manfaat (pahala) yang didapatkan dari menanam pohon selain manfaat ekonomis. Dijelaskan bahwa, daun-daun atau biji-biji yang gugur dari pohon tersebut akan dimakan oleh burung atau binatang sebagai tempat berlindung. Dengan memberi ruang bagi makhluk Tuhan, maka semua itu adalah menjadi pahala sedekah bagi sang penanam. Dengan konsep seperti ini, warga masyarakat yang mayoritas beragama islam diharapkan tertarik dan terlibat serta.

Diceritakan bagaimana pernikahan tersebut akan begitu bermakna dengan mahar pohon Jati tersebut. Pernikahan yang didasari cinta yang tulus akan mendapat rahmat dari Sang Pencipta, dengan syari'at yang sudah ditetapkan. Saat ijab qabul berlangsung, pasangan pengantin akan disaksikan oleh para malaikat atas perintah Allah (hablumminallah), disaksikan para manusia yang hadir (hablumminannas) dan juga disaksikan oleh alam yaitu pohon yang dijadikan sebagai mas kawin (hablumminal'amin). Seluruh saksi berdoa untuk mempelai agar selalu dilimpahkan rahmat dengan ridhoNya.

Kemudian dijelaskan apabila misalnya mempelai pria menyediakan mahar perkawinan berupa pohon jati sebanyak 40 pohon. Dari 40 pohon tersebut kemudian tumbuh seiring bertambah masa dan lahirnya anak-anak mereka yang tidak terasa menjadi investasi untuk kehidupannya. Dalam konsep investasi, dijelaskan bahwa hingga anaknya besar dan mencapai usia 14 tahun dan sudah duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), pohon jati tersebut telah besar dan kira-kira mempunyai nilai ekonomis kurang lebih 1 juta rupiah masing-masing pohon. Jadi, Rp. 1.000.000 x 40 pohon = Rp. 40.000.000,00. Seorang siswa SMP akan mempunyai investasi kurang lebih sebesar 40 juta rupiah.

Kemudian, pada usia 17 tahun, masing-masing pohon kira-kira akan berharga Rp. 2.500.000,00 di kali 40 pohon maka investasi yang ada kurang lebih Rp. 100.000.000,00. Maka diperkirakan pada saat usia SMA telah mempunyai investasi sebesar Rp. 100.000.000,00. Pohon investasi tersebut dapat digunakan untuk membiayai biaya pendidikannya sampai perguruan tinggi dan juga memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain penjelasan bahwa pohon tersebut dapat

digunakan sebagai investasi ekonomi dan agama, model mahar pernikahan berupa pohon tersebut juga merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat Dusun Nogosari khususnya telah berpartisipasi dalam penyelamatan lingkungan yang sesuai dengan program pemerintah.

Pada awalnya, ide yang dikemukakan dan dijalankan oleh Pesan-Tren Ilmu Giri banyak mendapat tantangan dan hambatan dari warga yang tidak menyukainya. Hambatan tersebut muncul karena tidak percaya dengan konsep pengelolaan hutan yang ditawarkan oleh Pesan-Tren Ilmu Giri. Warga kebanyakan masih berpedoman pada model pengelolaan hutan yang konvensional, dengan penanaman tanaman melalui biji yang jatuh ke tanah dari pohonnya, atau hanya mengandalkan warisan turun-temurun.

Karena belum banyak warga yang mengikuti sarannya, maka yang mula-mula melakukan penghijauan adalah santri Pesan-Trend Ilmu Giri lahan Pesan-Trend sendiri. Selanjutnya, pihak Pesan-Tren kemudian melakukan pendekatan terhadap pihak pemerintah Desa Selopamioro, Dinas kehutanan dan instansi yang lain agar mendukung program yang dilakukan kerja sama tersebut segera mendapat sambutan dan dukungan program yang dilakukan kerja sama tersebut segera mendapat sambutan dan dukungan dari pihak-pihak yang dihubungi sehingga lambat laun, langkah pondok diikuti oleh warga masyarakat Dusun Nogosari (Wawancara dengan H.M. Nasruddin Anshory, 22 Mei 2008 Pukul 17:40 WIB di Nogosari, Selopamioro, Imogiri Bantul).

Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa dalam Pembangunan Hukum

Orang tidak mudah menghapus citra bahwa dalam proses peradilan formal umumnya memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah sebagai berikut. (1) Proses peradilan berlangsung atas dasar permusuhan atau pertikaian antarpihak yang bersengketa mengingat pihak satu diposisikan secara berseberangan dengan pihak lain. Proses peradilan demikian tentu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan antara pihak satu dan yang lain secara ter subordinasi, yang pihak satu sebagai pemenang dan sebaliknya pihak lain sebagai pihak yang kalah. (2) Proses peradilan berjalan atas dasar rel hukum formal, statis, kaku dan baku.

Akibat keformalan demikian ini menjadikan para pihak yang terlibat sengketa, biasanya lewat advokat yang dipilih sering mempersoalkan jenjang-jenjang hukum procedural hingga memakan waktu panjang. Kondisi demikian menyebabkan persoalan inti menjadi terabaikan atau setidaknya tertunda akibat melarutkan diri dalam persoalan procedural formal. (3) Proses peradilan sering tidak mampu menangkap nilai-nilai sosial budaya yang muncul dalam kasus sengketa akibat para hakim merujuk pada aturan-aturan formal baku. (4) Proses peradilan berjenjang-jenjang dari institusi pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan institusi kasasi. Jika yang terakhir ini pun putusan hukum dirasakan tidak puas, maka yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali dengan catatan ditemukan bukti baru (*novum*).

Sebagai alternatif pemecahannya, penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung untuk mengatur proses dan menemukan keputusannya sendiri dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini merupakan keputusan penyelesaian perselisihan sengketa berdasarkan potensi lokal. Penyelesaian demikian ini dapat ditemukan dalam (1) masyarakat *guyub* (*gemeinschaft*) serta belum mempunyai peradilan negara yang merata dan melembaga; dalam masyarakat *guyub* dimaksud. Model penyelesaian demikian dipandang sebagai kelanjutan dari praktik kebiasaan atau adat, (2) masyarakat *gessellschaft*, potensi lokal banyak digunakan karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak yang berselisih.

Para pihak, umumnya merasa puas terhadap keputusan yang dihasilkan dengan cara ini karena perselisihan tidak menjadi konflik terbuka. Dalam hal ini, para pihak disarankan untuk lebih menekankan pada musyawarah, konsensus menuju keharmonisan sedemikian rupa sehingga cara-cara demikian dapat mempersingkat durasi waktu, menekankan jumlah biaya, serta dapat langsung dilaksanakan. Latar belakang ini mungkin untuk mendasari banyak orang mengharapkan agar pihak-pihak yang sedang berselisih menyelesaikan sengketa kembali ke jalur budaya masyarakat setempat. Apakah itu perselisihan yang diakibatkan oleh adanya perikatan utang-piutang, warisan, perseraian, pencemaran lingkungan dan perselisihan-perselisihan sumber daya alam sejenis. Budaya yang dimaksud adalah cara pengelolaan

perselisihan yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat dan telah menjadi kebiasaan atau adat. Dalam konteks masyarakat guyub biasanya orang menggunakan pola penyelesaian perselisihan dengan arbitrase, mediasi, negosiasi, musyawarah-mufakat menuju perdamaian.

Perdamaian pun dalam praktik peradilan formal dikenal dan biasa disebut dengan terminology *dading*. Artinya, lembaga *dading* dalam peradilan formal masih diberi ruang untuk dipraktikkan dan selalu dianjurkan oleh hakim, bahkan telah menjadi langkah pertama yang ditempuh seorang apabila menyelesaikan suatu perselisihan perdata kepada pihak-pihak yang bersengketa. Namun, praktik *dading* dalam peradilan formal, seperti ini dirasakan kurang berjalan efektif karena umumnya seorang hakim tidak berperan langsung untuk membimbing persengketaan untuk menemukan proses penyelesaian dan vonisnya sendiri, sebagaimana kebiasaan yang terjadi di Negara Singapura.

Di negara ini seorang hakim biasa menjadi mediator, negosiator, arbitrator yang secara aktif membimbing proses penyelesaian perselisihan dan sekaligus menemukan vonisnya. Dalam konteks Undang-Undang No 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perubahan menghendaki perselisihan diselesaikan lewat mediasi atau negosiasi sebelum dibawa ke P4D atau P4P. Lebih-lebih masyarakat Indonesia yang umumnya masih bersifat guyub, maka tulisan tentang penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal sesuai dengan budaya Indonesia menjadi penting.

Konsep-Konsep Penyelesaian Sengketa

Berbagai pendekatan yang dikenal dalam ilmu sosial, sosiologi dan antropologi hukum dapat digunakan untuk menjelaskan persoalan penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal. Namun, untuk mengetahui letak perbedaan pendekatan tersebut, terutama dengan pendekatan hukum yang bersifat normatif, di bawah ini dikemukakan teori hukum normative dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Teori ini muncul berdasarkan atas asumsi bahwa hubungan-hubungan sosial antara perseorangan atau kelompok yang terjadi dalam masyarakat sangat peka akan

datangnya kontrol manusia. Sudah tentu yang dimaksud manusia ini adalah orang yang menggunakan perangkat hukum formal sebagai alat untuk mengontrol.

Ini berbeda dengan pendapatan sosiologis, misalnya teori dengan Chochrane bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial dimaksud adalah masyarakat sendiri. Artinya, bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri aktif menemukan, memilih dan menentukan hukum sendiri. Pandangan yang disebut terakhir ini menjadi penting ketika ada perselisihan keluarga, tanah, lingkungan, sumber daya alam sejenis diselesaikan lewat pendekatan sosiologis-induktif.

Selain konsep-konsep dan pendekatan di atas, konsep-konsep antropologis di bawah ini dipandang perlu dikemukakan. Penulis membagi sebuah proses perselisihan menjadi empat tahap, potensi konflik, prakonflik, konflik dan sengketa. Potensi konflik tampak ketika dalam suatu masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang keberadaannya semakin menegas, prakonflik sebagai tahapan berikutnya akan tampak apabila salah satu pihak kelompok dimaksud dalam praktik hubungan sosialnya merasa dirugikan oleh pihak kelompok lain. Sementara, konsep konflik adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang merasa tidak adil. Perasaan tidak adil tersebut digunakannya sedemikian rupa sehingga mereka mengeluh.

Keluhan yang belum ditanggapi oleh pihak lain ini disebut tahap konflik monadic dan apabila keluhan tersebut telah ditanggapi oleh pihak lain, maka konflik sampai pada tahap dyadic, sedang jika peningkatan konflik menjadi pengetahuan umum yang pihak ketiga, baik itu perseorangan, maupun kelompok telah terlibat secara aktif ke dalam ketidakadilan atau ketidaksesuaian tadi disebut sengketa, tahapan sengketa tersebut menjadi triadic. Pada tahap ini pihak ketiga terlibat karena prakarsa oleh salah satu atau kedua belah pihak utama atau pendukungnya atau atas permintaan pihak ketiga itu sendiri.

Penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah sampai pada institusi manakah pihak-pihak yang bersengketa berhenti bersengketa atau sengketa tersebut bertahan. Dengan demikian, sengketa dianggap selesai apabila lembaga penyelesaian sengketa mampu menghentikan sengketa dan ada nadaktifan suatu putusan yang ditetapkan,

dalam arti pihak-pihak yang terlibat tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan normative yang digunakan bertolak dari konsep hukum yang diuraikan oleh Franz von Benda-Beckman bahwa hukum merupakan suatu konsep yang mencakup aturan-aturan rumit yang terdiri atas konsepsi-konsepsi normative atau kognitif, dasar-dasar tindakan, aturan-aturan serta prinsip-prinsip dasar yang ada pada setiap masyarakat.

Oleh karena itu, tindakan individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu sengketa menjadi penting jikalau dalam penulisan masalah penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal ini digunakan model studi kasus, yaitu mempelajari suatu kasus konflik atau sengketa yang terjadi secara nyata dalam masyarakat dan diselesaikan di luar forum pengadilan. Teori berikutnya yang relevan adalah teori bidang sosial semi-otonom (semi-otonomous social field) dari Sally Falk Moore. Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa di dalam satuan-satuan sosial terdapat aturan-aturan adat istiadat kebiasaan yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan dan mengatur hubungan-hubungan sosial antara anggota dalam satuan sosial tersebut meskipun secara nasional telah ada aturan yang mengatur hal sama.

Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dimaksud biasa dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase. Negosiasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang menekankan suatu komunikasi verbal yang pihak-pihak terlibat suatu sengketa menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (arbitrase, litigasi). Arbitrase adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang menekankan komunikasi antar-pihak yang terlibat suatu sengketa dengan kehadiran pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan.

Sementara, mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang menekankan suatu komunikasi verbal antara pihak-pihak yang terlibat sengketa dengan keterlibatan pihak ketiga, tetapi ia netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan selain memfasilitasi proses penyelesaian sengketa berdasarkan

potensi lokal. Mediasi ini biasanya diaktifkan setelah penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal membutuhkan kehadiran pihak ketiga sebagai mediator.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Peran hukum kearifan lokal sangat mendukung kelestarian hidup.

Program penanaman hutan (reboisasi) yang dilakukan di Hutan Santri memuat 2 komponen besar yang dilakukan yaitu ; rehabilitasi lahan kosong dan tandus dengan model pendampingan dan pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dalam pengelolaan Hutan santri. Rehabilitasi hutan yang telah dilakukan oleh Pesan-Tren Ilmu Giri berhasil melestarikan dan menghidupkan kembali lahan-lahan kritis di Dusun Nogosari, Desa Selopamioro. Keberadaan hutan tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan ditandai peningkatan pendapatan (income generating capacity) karena bertambahnya akses kepada sumber-sumber ekonomi. (Wawancara dengan H.M Nasruddin Anshory, 22 Mei 2008 Pukul 17:40 WIB di Nogosari Selopamioro, Imogiri, Bantul).

Tumbuh-tumbuhan dalam perspektif kearifan Jawa mempunyai makna filosofis penting yang menjadi pelajaran untuk masyarakat. Diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X, dalam filosofi manusia “Hamemayu Hayuning Bawang” yang terbagi menjadi tiga landasan : 1. Hamengku Negara 2. Hamengku Bumi 3. Hamengku Buwana. Filosofi yang paling berkaitan dengan pelestarian lingkungan adalah Hamengku Bumi. Hamengku Bumi didefinisikan bahwa manusia wajib menjaga, merawat dan mengembangkan kelestarian lingkungan alam karena alam telah memberikan sumber kehidupan bagi manusia untuk bisa melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi (Nasruddin Anshory, Soedarso., 2008).

Bertitik dari uraian di atas dapat disimpulkan telah muncul fenomena interaksi hukum lokal dan Negara dalam pengelolaan sumber daya agrarian. Untuk itu seyogyanya penentu kebijakan hukum di negeri ini sudah harus memahami

dengan baik kemajemukan hukum masyarakat lokal untuk mendialogkan antara hukum negara dan lokal serta mengkooperasikan antara kepentingan nasional dan masyarakat tempatan. Selain kepentingan pragmatis itu, untuk kepentingan akademis ada kebaruan hukum yang diterima masyarakat sebagai produk interaksi hukum lokal dan negara.

- b. Hukum kearifan lokal dalam pembangunan hukum sangat relevan dan perlu disandingkan dengan hukum nasional.

Kearifan lokal adalah salah satu aspek yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Kearifan lokal adalah cara hidup suatu masyarakat dan berhubungan secara spesifik dengan budaya tertentu. Setiap suku bangsa memiliki kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai sosial budaya yang harus dijaga. Hal ini termasuk pendidikan, kesehatan, serta nasehat-nasehat leluhur untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia bahkan alam tempat tinggalnya.

Kearifan lokal biasanya tercermin dalam nilai-nilai kelompok masyarakat tersebut, seperti pada nyanyian, pepatah, tarian, atau bahkan semoyan. Nilai-nilai kearifan lokal yang tertanam di dalam kelompok masyarakat, akan menjadi bagian hidup yang tidak dapat terpisahkan. Kamu bisa melihatnya melalui perilaku sehari-hari masyarakat tersebut.

Saran

- a. Bukan lagi politik hukum nasional menuju hukum yang universal tetapi menuju hukum yang plural.
- b. BPHN merekomended hukum kearifan lokal digali dan dijadikan pembentukan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasruddin Anshory, Soedarso, 2008.
QS. Al Hajj 18.
QS. Ar Rahman 6.
San Afri Awang, 1999.
Sutaryo, 2008.

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

PEMBANGUNAN HUKUM DALAM UPAYA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS RAMAH LINGKUNGAN PASCA COVID-19 MELALUI KEARIFAN LOKAL

Aris Setyawan¹, Azzahra Mutiara Ayu²
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang
arissetyawanundip@gmail.com

ABSTRAK

Masalah lingkungan hidup mendapatkan perhatian besar dunia seiring dengan berkembangnya isu-isu kerusakan lingkungan. Pengolahan limbah medis apabila tidak dilakukan dengan benar akan menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Dibutuhkan perlakuan dan fasilitas khusus sejak limbah itu dihasilkan (*from cradle*) hingga dimusnahkan (*to grave*). Mengingat dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, maka penerapan sanksi baik pidana maupun perdata serta sanksi dinilai belum efektif mengatasi masalah lingkungan, untuk itu diperlukan upaya dalam pembangunan hukum lingkungan terutama pasca-Covid-19 dengan mengembangkan potensi dari kearifan lokal melalui kebijakan-kebijakan yang berupaya untuk memperkuat, melestarikan serta merawat kearifan lokal sebagai sarana pencegahan kerusakan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pemerintah dalam pengelolaan limbah medis pasca-Covid-19 melalui kearifan lokal dan mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pengelolaan limbah medis melalui kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah sumber-sumber referensi sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan limbah medis pasca-Covid-19 melalui kearifan lokal, sehingga perlu upaya kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan limbah medis pasca-Covid-19 yang ramah lingkungan.

Kata Kunci: kearifan lokal, limbah medis, lingkungan, pembangunan hukum, pengolahan

ABSTRACT

Along with the rise of environmental degradation issues, environmental problems have attracted significant international attention. Medical waste management, if not done appropriately, can be hazardous to human health and environment. From the moment waste is formed (from the cradle) until it is eliminated, special managements and facilities are important (to grave). Considering the impact of environmental damage caused, the

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

² Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang

application of public and private laws, as well as sanctions are considered ineffective in overcoming environmental problems; therefore, some efforts are needed in the development of environmental law, particularly post-Covid-19, by developing the potential of local wisdom through policies that seek to strengthen the environment. The goal of this study is to determine what the government's obstacles in controlling post-Covid-19 medical waste, as well as the policies that the government must make in the context of managing medical waste through local wisdom. The research method is literature review using secondary data. The study's findings indicate that there are some obstacles in managing post-Covid-19 medical waste through local wisdom, implying that collaboration between the government, nongovernment sectors, and the community is required to achieve eco-friendly post-Covid-19 medical waste management.

Keywords: *environment, law, local wisdom, management, medical waste.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari virus Covid-19. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus virus Covid-19 yaitu menghimbau masyarakat untuk melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), diantaranya mencuci tangan memakai air bersih, melakukan *social distancing*, dan menggunakan masker dengan benar.³ Upaya penanganan Covid-19 yang semakin digencarkan, sayangnya juga berakibat pada peningkatan jumlah sampah medis di Indonesia, seperti masker, alat dan pakaian pelindung diri yang digunakan oleh petugas medis, *gloves* atau sarung tangan medis.⁴ *Asian Development Bank* memperkirakan bahwa timbulan limbah medis di Jakarta akan mencapai 212 ton per hari, sedangkan untuk peningkatan limbah medis di Indonesia sendiri terjadi akan mencapai angka 30-50%.⁵

Di Indonesia, limbah medis medis tergolong ke dalam limbah B3 yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan prinsip kewaspadaan dan menggunakan metode pengelolaan

³ Susilo (2020) 'Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review and Current Literatures', *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), pp. 45–67.

⁴ Listiningrum, P. et al. (2021) 'Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), pp. 202–219.

⁵ Prasetyawan, T. (2020) 'Permasalahan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia', *Jurnal Info Singkat*, 12(9), pp. 13–18

limbah yang aman dan ramah lingkungan. Dibutuhkan perlakuan dan fasilitas khusus sejak limbah itu dihasilkan (*from cradle*) hingga dimusnahkan (*to grave*).⁶ Pengolahan limbah medis apabila tidak dilakukan dengan benar akan menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Potensi bahaya dari pengelolaan limbah medis sudah dapat terjadi mulai sejak pengumpulan, penampungan, pengangkutan dan pembuangan hingga pemusnahan. Beberapa pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan limbah ini adalah terjadinya pencemaran yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan terhadap kesehatan. Bahkan secara sederhana keberadaan limbah ini akan menimbulkan gangguan estetika, bau dan menjadi tempat berkembang biak vektor serta binatang pengganggu. Gangguan genetik dan reproduksi dapat terjadi akibat limbah medis. Meskipun mekanisme gangguan belum sepenuhnya diketahui secara pasti, namun beberapa senyawa dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan genetik dan sistem reproduksi manusia misalnya pestisida (untuk pemberantasan lalat, nyamuk, kecoa, tikus dan serangga atau binatang pengganggu lain) dan bahan radioaktif.⁷ Namun hingga saat ini, upaya-upaya pemerintah dalam penanganan sampah medis masih belum maksimal. Hal ini didasarkan pada peningkatan jumlah sampah medis yang masih terus bertambah. Pada bulan Maret 2020, limbah medis di Jakarta meningkat sebesar 30%.⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sejak awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020 sampai awal Februari 2021 sudah terdapat 5.417,95 ton timbunan limbah medis Covid-19. Sementara di Bandung dalam jangka waktu 3 bulan, limbah medis sudah mencapai 2 ton.⁹ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat setidaknya 3 (tiga) hal utama yang menyebabkan penanganan sampah medis di Indonesia belum maksimal, yaitu dari segi regulasi terkait penanganan penanganan sampah medis, segi kurangnya fasilitas

⁶ Ibid.

⁷ Rosihan, A. (2018) *Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan*.

Pudjiastuti, D., Rahmatiar, Y. and Guntara, D. (2021) 'Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Melalui Kearifan Lokal', *Jurnal Justisi Hukum*, 6(2), pp. 81–101.

⁸ Yolarita, E. and Kusuma, D. W. (2020) 'Pengelolaan Limbah B3 Medis Rumah Sakit di Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 19(3), p. 149.

⁹ Pudjiastuti, D., Rahmatiar, Y. and Guntara, D. (2021) 'Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Melalui Kearifan Lokal', *Jurnal Justisi Hukum*, 6(2), pp. 81–101

pengolahan sampah medis, dan dari segi minimnya edukasi atau partisipasi masyarakat terhadap penanganan sampah medis rumah tangga.¹⁰

Untuk itu, diperlukan upaya dalam pembangunan hukum lingkungan terutama pasca-Covid-19 dengan mengembangkan potensi dari kearifan lokal melalui kebijakan-kebijakan yang berupaya untuk memperkuat, melestarikan serta merawat kearifan lokal sebagai sarana pencegahan kerusakan lingkungan, dimana merupakan sebuah sistem alam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan yang hidup di tengah-tegah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya.¹¹ Penelitian ini disusun untuk mengetahui kendala pemerintah dalam pengelolaan limbah medis pasca-Covid-19 melalui kearifan lokal dan mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pengelolaan limbah medis melalui kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis masalah, dasar hukum, peran kearifan lokal, dan kendala pengelolaan limbah medis pasca Covid-19 sehingga didapatkan beberapa upaya pengelolaan limbah medis pasca Covid-19. Strategi dan pengelolaan limbah medis ditemukan dari hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian berbasis studi literatur pengolahan data dengan *literature review* dengan menelaah sumber-sumber referensi sebagai data sekunder berupa studi kepustakaan dan internet tentang pembangunan hukum dalam upaya pengelolaan limbah medis ramah lingkungan pasca- Covid-19 melalui kearifan lokal.

¹⁰ Listiningrum, P. *et al.* (2021) 'Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), pp. 202–219.

¹¹ Thamrin, H. (2013) 'Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan', *Khutubkhanah*, 16(1), p. 46

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Limbah Medis Pasca Covid-19

Pemerintah Indonesia mewaspadai penyebaran virus Covid-19 dengan mengambil langkah-langkah antisipasi, diantaranya membuat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, menggaungkan gerakan hidup bersih dan sehat, menjaga jarak, dan menggunakan masker saat keluar rumah juga menjadi solusi untuk mencegah transmisi virus SARS CoV-2.¹² Pada awalnya anjuran penggunaan masker hanya berlaku bagi penderita yang terkonfirmasi positif Covid-19. Seiring waktu, banyak ditemukan penderita dengan status orang tanpa gejala (OTG) yaitu seseorang yang menderita Covid-19 namun tidak memperlihatkan gejala atau bergejala ringan yang dihiraukan sehingga berpotensi menularkan kepada orang sehat. Dikarenakan penggunaan masker menjadi satu anjuran, maka volume kebutuhan masker cukup tinggi.¹³ Indonesia bersama dengan negara Asia lain menduduki peringkat pertama dalam hal penggunaan masker selama pandemi serta tercatat mengalami estimasi kenaikan limbah medis yang cukup tinggi.¹⁴

Tabel 1. Estimasi jumlah masker yang digunakan selama pandemi dalam skala global¹⁵

Benua	Penggunaan Masker	Berat Masker Harian
Asia	3716 juta/hari	1487 ton
Afrika	922 juta/hari	369 ton

¹² Tripathi, A. *et al.* (2020) 'Challenges, opportunities and progress in solid waste management during COVID-19 pandemic', *Case Stud Chem Environ Eng*, 2(100060). doi: 10.1016/j.cscee.2020.10

¹³ Laelasari, E. (2021) 'Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Rumah Tangga Era Pandemi Covid-19 di Indonesia: Narrative Literature', in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 2021*, pp. 447–458.

¹⁴ Prihartanto (2020) 'Tinjauan Hasil-Hasil Penelitian Tentang Timbulan Limbah Medis B3 Medis dan Rumah Tangga Selama Bencana Pandemi Covid-19', *Jurnal Alami*, 4(2), pp. 136-undefined.

Tripathi, A. *et al.* (2020) 'Challenges, opportunities and progress in solid waste management during COVID-19 pandemic', *Case Stud Chem Environ Eng*, 2(100060). doi: 10.1016/j.cscee.2020.10.

¹⁵ Tripathi, A. *et al.* (2020) 'Challenges, opportunities and progress in solid waste management during COVID-19 pandemic', *Case Stud Chem Environ Eng*, 2(100060). doi: 10.1016/j.cscee.2020.10.

Eropa	885 juta/hari	354 ton
Amerika Utara	489 juta/hari	196 ton
Oceania	45 juta/hari	18 ton
Amerika Selatan	544 juta/hari	218 ton

Tabel 2. Estimasi Peningkatan Jumlah Limbah Medis di Beberapa Ibu Kota Negara di Dunia¹⁶

Kota	Populasi	Pertambahan Limbah Medis
Manila	14,00 juta	280 ton/hari
Jakarta	10,60 juta	212 ton/hari
Kuala Lumpur	7,70 juta	154 ton/hari
Hanoi	8,00 juta	160 ton/hari
Bangkok	10,50 juta	210 ton/hari

Limbah medis adalah salah satu limbah yang termasuk kedalam B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Pengolahan limbah B3 memerlukan penanganan khusus karena sifatnya yang tergolong berbahaya, dimana berpotensi untuk menularkan penyakit berbahaya dan menular. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemui masyarakat yang tidak memperhatikan tata cara pengelolaan serta tata cara pembuangan limbah medis yang sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁷ Pada November 2020, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah memusnahkan sebanyak

¹⁶ Prihartanto (2020) ‘Tinjauan Hasil-Hasil Penelitian Tentang Timbulan Limbah Medis B3 Medis dan Rumah Tangga Selama Bencana Pandemi Covid-19’, *Jurnal Alami*, 4(2), pp. 136-undefined.

¹⁷ Listiningrum, P. *et al.* (2021) ‘Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), pp. 202–219.

859,71 kg masker medis yang berasal dari limbah rumah tangga.¹⁸ Namun demikian, banyak APD bekas pakai yang diperkirakan berasal dari rumah tangga, tidak tertangani dengan benar sehingga mencemari air. Hasil penelitian di Muara Sungai Cilincing dan Marunda ditemukan sampah APD (masker medis, sarung tangan, baju hazmat, face shield, dan jas hujan) berkisar 15-16% dari total sampah yang terjaring.¹⁹ Jumlah masker bekas pakai sekitar 432 buah ditemukan per hari pada bulan Maret dan meningkat menjadi sekitar 552 buah per hari pada bulan April 2020. Peningkatan volume limbah medis tidak hanya di DKI Jakarta, namun juga di daerah mengingat kasus Covid-19 ditemukan di semua provinsi di Indonesia.²⁰

Dasar Hukum Pengelolaan Limbah Medis Pasca Covid-19

Penanganan limbah B3 apabila tidak tepat, tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, melainkan juga dapat digolongkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kesalahan penanganan limbah B3 dapat menyebabkan kematian warga negara karena lingkungan sekitar yang tidak sehat. Namun demikian, tidak hanya pemerintah yang berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan, melainkan juga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk turut serta mengelola limbah medis sesuai dengan aturan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, diharapkan dapat membantu mencegah penularan Covid-19.²¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

UU PPLH dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan limbah medis, karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan lingkungan. Penanganan limbah medis yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berlangsung selama jangka waktu bertahun-tahun tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan namun dapat menjadi pusat

¹⁸ Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (2020) *Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menangani sebanyak 860 kilogram masker sekali pakai bekas dari rumah tangga selama masa pandemi Covid-19*.

¹⁹ Cordova, M. R. *et al.* (2020) 'Unprecedented plastic-made personal protective equipment (PPE) debris in river outlets into Jakarta Bay during COVID-19 pandemic', *Chemosphere*, 268(129360). doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.129360.

²⁰ Laelasari, E. (2021) 'Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Rumah Tangga Era Pandemi Covid-19 di Indonesia: Narrative Literature', in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 2021*, pp. 447–458.

²¹ Listiningrum, P. *et al.* (2021) 'Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), pp. 202–219.

penyebaran Covid-19 yang bersifat reaktif dan sangat mudah menyebar. Berdasarkan UU PPLH, terdapat beberapa langkah untuk melakukan pengelolaan limbah B3 diantaranya pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan. Pasal 59 ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.” Ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan keadaan masyarakat yang menggunakan masker medis sekali pakai, maka seluruh pengguna masker medis sekali pakai diwajibkan untuk mengelola limbah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebagai penyumbang limbah medis utama dan terbesar. Pihak yang menghasilkan limbah medis namun tidak melakukan pengolahan terhadap limbah medis tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pemerintah lebih khusus mengatur mengenai pengelolaan limbah B3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 sebagai bentuk pelaksanaan UU PPLH. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebih rinci terkait definisi limbah B3 hingga mengatur tentang bagaimana pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan aturan. Mengingat berbahayanya limbah B3 dan membutuhkan penanganan khusus sebelum dibuang, Pasal 10 ayat (2) PP No. 101 Tahun 2014 menentukan beberapa cara untuk mengurangi limbah B3, diantaranya adalah substitusi bahan, modifikasi proses, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020

Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan surat edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020, dengan tujuan untuk mengendalikan pengelolaan limbah medis Covid-19 agar tidak merusak lingkungan hidup. Dalam

surat edaran menteri tersebut ditetapkan aturan mengenai pengolahan limbah medis yang dihasilkan selama pandemi Covid-19:

1. Pengelolaan limbah medis Fasyankes:
 - a. Disimpan dalam sebuah wadah khusus dan ditutup rapat selama 2 hari sejak limbah medis tersebut dihasilkan.
 - b. Setelah disimpan selama maksimal 2 hari, limbah medis diangkut dan/atau dimusnahkan.
 - c. Hasil pemusnahan limbah medis adalah residu. Residu tersebut dikemas dalam wadah terpisah dengan limbah lain dan diberi keterangan limbah B3.
2. Pengelolaan limbah medis ODP di rumah tangga:
 - a. Limbah medis yang bekas pakai ODP dikumpulkan dalam satu wadah khusus.
 - b. Mengemas terpisah dengan limbah rumah tangga lainnya dalam wadah khusus.
 - c. Limbah diangkut untuk kemudian dimusnahkan.
3. Pengelolaan limbah domestik dan sampah sejenis lainnya:
 - a. APD wajib digunakan seluruh petugas kebersihan sebelum mengangkut sampah.
 - b. Salah satu cara mengurangi timbulan limbah medis yaitu salah satunya dengan menggunakan masker kain yang dapat dicuci.
 - c. Merobek, memotong atau menggunting masker sekali pakai.
 - d. Penyediaan *dropbox* khusus masker di tempat umum

Kendala Pengelolaan Limbah Medis Pasca Covid-19

Tabel 3. Faktor Permasalahan Penanganan Limbah Medis di Indonesia

Peneliti	Judul	Hasil
Listiningrum et al	Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan <i>Public Awareness</i> Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi COVID-19	Faktor permasalahan penanganan limbah medis Covid-19 di Indonesia ²² 1. Faktor Fasilitas 2. Faktor Regulasi 3. Faktor Edukasi.
Laelasari	Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Rumah Tangga Era Pandemi Covid-19 di Indonesia: <i>Narrative Literature</i>	Faktor permasalahan penanganan limbah medis Covid-19 tingkat rumah tangga ²³ 1. Kurangnya pemahaman masyarakat 2. Tidak ada depo dan petugas transporter khusus
Nastiti	Manajemen Sumberdaya dalam Strategi Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Islam Kota Malang di Masa Pandemi Covid-19	Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit tidak sesuai untuk kondisi darurat ketika ritme kenaikan volume limbah medis Covid-19 sangat cepat. ²⁴

²² Listiningrum, P. et al. (2021) 'Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), pp. 202–219.

²³ Laelasari, E. (2021) 'Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Rumah Tangga Era Pandemi Covid-19 di Indonesia: Narrative Literature', in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 2021*, pp. 447–458.

²⁴ Nastiti, B. (2022) 'Manajemen Sumberdaya dalam Strategi Pengelolaan Limbah Medis', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), pp. 231–240

Peneliti	Judul	Hasil
Prasetiawan	Permasalahan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia	Faktor permasalahan penanganan limbah medis Covid-19 di Indonesia ²⁵ 1. Teknologi pengolahan limbah medis terbatas pada insinerator 2. Fasilitas pengelolaan limbah tidak merata 3. Perijinan usaha untuk jasa pengelolaan limbah medis masih rumit 4. Keterbatasan anggaran
Juwono et al	Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Sampah Medis dan Non Medis) di Kota Surabaya Selama Pandemi Covid-19	Penerapan pengelolaan sampah medis Covid-19 oleh masyarakat masih rendah. ²⁶

Faktor Fasilitas

Terjadi kesenjangan antara jumlah kapasitas fasilitas pengolahan limbah medis dengan jumlah timbulan sampah medis akibat peningkatan jumlah limbah medis selama pandemi Covid-19. Sebagaimana diatur dalam SE.2/MENLHK/PSLB3/2020, limbah medis dari penanganan Covid-19 harus diolah secara khusus menggunakan insinerator dengan temperatur minimal 800⁰C. Namun, penelitian menemukan bahwa hanya 110 dari 2.889 rumah sakit yang mengantongi

²⁵ Prasetiawan, T. (2020) 'Permasalahan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia', *Jurnal Info Singkat*, 12(9), pp. 13–18.

²⁶ Juwono, K. F. and Diyanah, K. C. (2021) 'Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Sampah Medis Dan Non Medis) di Kota Surabaya Selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 20(1), pp. 12–20. doi: <https://doi.org/10.22435/jek.v20i1.3910>.

penggunaan insinerator berijin. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan kapasitas pengelolaan limbah medis yang hanya mencapai angka 53-187 ton per hari apabila diikuti dengan peranan pihak ketiga. Sementara jumlah sampah medis menurut prediksi akan mencapai 294,66 ton setiap harinya.²⁷ Teknologi pengolahan limbah medis pada nyatanya masih tergantung pada insinerator. Namun faktanya, teknologi ini sudah mulai ditinggalkan karena berpotensi mengemisikan merkuri dan dioksin.²⁸ Selain itu, khusus untuk penanganan limbah medis, insinerator dinilai boros dan rawan penyalahgunaan (korupsi). Banyak insinerator RS yang ada di Indonesia tidak dibangun dengan kriteria yang benar sehingga tidak mencapai pembakaran dengan suhu optimal (850-1.200°C) atau tidak dilengkapi dengan pengendali pencemaran udara yang memadai.²⁹

Tidak hanya di fasyankes, limbah medis rumah tangga juga mengalami kesenjangan fasilitas. Belum ada tenaga transporter khusus yang menangani pengangkutan limbah medis di rumah tangga pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, tidak ada depo khusus yang disediakan untuk mengumpulkan limbah medis di area pemukiman, serta tidak ada petugas khusus yang mengambil limbah ke rumah pasien yang melakukan karantina mandiri.³⁰

Faktor Regulasi

Pemerintah mengambil beberapa kebijakan penanganan penularan Covid-19 dengan mengeluarkan surat edaran yaitu SE MENLHK No.02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis (limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Surat MENLHK No.167 perihal Pengelolaan LB3 Medis pada Fasyankes Darurat Covid-19 kepada Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 22 Maret 2020. Berdasarkan kedua kebijakan tersebut, limbah hasil penanganan Covid-19 dikategorikan sebagai limbah B3. Sehingga penanganan dan pengolahannya harus

²⁷ Yolarita, E. and Kusuma, D. W. (2020) 'Pengelolaan Limbah B3 Medis Rumah Sakit di Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 19(3), p. 149.

²⁸ Damanhuri, E. (2020) 'Pengelolaan Limbah B3 Medis Covid-19 di Indonesia', *Disampaikan pada Webinar Pengelolaan Limbah Medis B3 Covid-19*, 28 April 2020.

²⁹ Prasatiawan, T. (2020) 'Permasalahan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia', *Jurnal Info Singkat*, 12(9), pp. 13–18.

³⁰ Laelasari, E. (2021) 'Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Rumah Tangga Era Pandemi Covid-19 di Indonesia: Narrative Literature', in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 2021*, pp. 447–458

berdasarkan PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta tunduk pada Permen LHK No 56 Tahun 2015.

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dalam bentuk surat edaran dinilai tidak terlalu efektif. Hal ini disebabkan karena surat edaran tidak tergolong sebagai peraturan perundang-undangan melainkan berfungsi sebagai pemberitahuan untuk kalangan internal.³¹ Dalam surat edaran tidak terdapat sanksi pidana dan sanksi lainnya. Hal ini menyebabkan kedudukan surat edaran tidak dapat mengikat masyarakat dengan kuat. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penanganan sampah medis dapat menyebabkan penanganan limbah medis tidak dapat teratasi dengan baik. Sehingga, kedudukan surat edaran dalam Penanganan Limbah Covid-19 kurang tepat dan diperlukan revitalisasi terkait pengaturannya.³² Selain itu, di beberapa fasyankes ditemukan adanya ketidaksesuaian antara realisasi kegiatan dengan standar operasional yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut terjadi ketika ritme kenaikan volume limbah yang dihasilkan lebih cepat dari sebelumnya. Dalam kasus tersebut standar operasional yang berlaku menjadi kurang efektif dalam menanggulangi penumpukan limbah yang terjadi.³³

Faktor Edukasi

Permasalahan penanganan limbah medis Covid-19 semakin rumit ketika masyarakat tidak ikut serta berperan didalamnya. Limbah medis memerlukan penanganan khusus dalam pengolahannya. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait arti dari limbah medis, jenis-jenis limbah medis dan pengolahan limbah medis di kalangan rumah tangga dengan benar. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat membuang sampah medis dicampur dengan sampah

³¹ Hanum, C. (2020) 'Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Humani*, 10(2).

³² Listiningrum, P. *et al.* (2021) 'Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), pp. 202–219

³³ Nastiti, B. (2022) 'Manajemen Sumberdaya dalam Strategi Pengelolaan Limbah Medis', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), pp. 231–240

rumah tangga yang lain.³⁴ Minimnya edukasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait penanganan limbah medis dapat menyebabkan penularan Covid-19.³⁵

Upaya Pengelolaan Limbah Medis Pasca Covid-19 melalui Kearifan Lokal

Kearifan lokal dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati dalam masyarakat. Dengan kata lain, kearifan lokal menjadi bagian dari cara hidup yang bijaksana untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang hadapi. Berkat kearifan lokal masyarakat dapat melangsungkan hidup bahkan berkembang secara berkelanjutan (*sustainable development*).³⁶ Kearifan local memerlukan suatu usaha untuk menjaga lingkungan, disertai dengan kesadaran untuk tidak merusak lingkungan hidup itu sendiri.³⁷

Pengelolaan limbah medis Covid-19 memerlukan penanganan yang berbeda dengan limbah lainnya. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pengelolaan limbah medis Covid-19 melalui kearifan lokal, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memiliki kesadaran dalam menangani masalah pengelolaan limbah medis Covid-19 ini, mulai dari pengangkutan hingga proses pembuangan akhir. Aplikasi kearifan lokal dalam suatu sistem hukum dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah.³⁸ Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan untuk penanganan limbah medis. Selain itu, diperlukan pula pendidikan lingkungan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian, pengetahuan, keterampilan, motivasi dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan limbah medis Covid-19. Pendidikan

³⁴ Putra (2019) 'Identifikasi Jenis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Tangga: Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma', *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 8(2)

³⁵ Listiningrum, P. *et al.* (2021) 'Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), pp. 202–219

³⁶ Suparmini, S., Setyawati, S. and Sumunar, D. S. R. (2013) 'Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal', *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1), p. 11

³⁷ Wibowo, H. A., Wasino, W. and Setyawati, D. L. (2012) 'Kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup (Studi kasus masyarakat di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)', *Journal of Educational Social Studies*, 1(1), p. 26

Pudjiastuti, D., Rahmatiar, Y. and Guntara, D. (2021) 'Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Melalui Kearifan Lokal', *Jurnal Justisi Hukum*, 6(2), pp. 81–101.

³⁸ Kristiyanto, E. N. (2017) 'Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah', *Jurnal Rechtsvinding*, 6(2), p. 168.

lingkungan perlu memperhatikan hak/kesempatan setiap individu untuk memperoleh pengertian dasar dari permasalahan yang ada, memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan limbah Covid-19, serta memupuk kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan.³⁹

Berdasarkan informasi ini, perlu sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat serta pejabat terkait melalui pelatihan dan pemantauan mengenai standar penanganan limbah medis di fasyankes dan rumah tangga.⁴⁰ Sosialisasi bisa dilaksanakan melalui seminar, diskusi, *event*, lokakarya atau kegiatan lainnya yang dapat menandakan bahwa pentingnya memperhatikan pengelolaan dan pengolahan limbah medis sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan.⁴¹ Demikian pula pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi upaya pengelolaan limbah medis sebagai keseriusan implementasi aturan serta sebagai bentuk promosi kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku.⁴² Pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang sehat bagi jasa pengolah dan pengangkutan limbah medis melalui perijinan yang sederhana. Bila perlu, pemerintah harus tetap hadir dengan mengembangkan jasa pengolahan limbah medis berbasis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Skema pembiayaan dalam rangka mendukung pengelolaan limbah medis juga perlu dikembangkan agar fasyankes tidak mengabaikan pengelolaan limbah medis karena keterbatasan anggaran.⁴³ Penerapan sanksi yang tegas dapat diterapkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggapi permasalahan pengelolaan limbah medis selama masa pandemi. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu pola pikir masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan pengelolaan limbah medis ini menjadi lebih baik.

³⁹ Pudjiastuti, D., Rahmatiar, Y. and Guntara, D. (2021) 'Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Melalui Kearifan Lokal', *Jurnal Justisi Hukum*, 6(2), pp. 81–101.

⁴⁰ Laelasari, E. (2021) 'Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Rumah Tangga Era Pandemi Covid-19 di Indonesia: Narrative Literature', in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 2021*, pp. 447–458

⁴¹ Listiningrum, P. *et al.* (2021) 'Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), pp. 202–219

⁴² Laelasari, E. (2021) 'Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Rumah Tangga Era Pandemi Covid-19 di Indonesia: Narrative Literature', in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 2021*, pp. 447–458

⁴³ Prasetiawan, T. (2020) 'Permasalahan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia', *Jurnal Info Singkat*, 12(9), pp. 13–18.

PENUTUP

Pengelolaan limbah medis Covid-19 melalui kearifan lokal memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, melalui pembentukan peraturan daerah, sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat serta pejabat terkait, memfasilitasi upaya pengelolaan limbah medis, menciptakan perijinan yang sederhana bagi jasa pengolah dan pengangkutan limbah medis, mengembangkan kebijakan pembiayaan pengelolaan limbah medis, serta penerapan sanksi tegas bagi pelanggar aturan pengelolaan limbah medis

DAFTAR PUSTAKA

- Cordova, M. R. et al. (2020) 'Unprecedented plastic-made personal protective equipment (PPE) debris in river outlets into Jakarta Bay during COVID-19 pandemic', *Chemosphere*, 268(129360). doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.129360.
- Damanhuri, E. (2020) 'Pengelolaan Limbah B3 Medis Covid-19 di Indonesia', Disampaikan pada Webinar Pengelolaan Limbah Medis B3 Covid-19, 28 April 2020.
- Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (2020) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menangani sebanyak 860 kilogram masker sekali pakai bekas dari rumah tangga selama masa pandemi Covid-19.
- Hanum, C. (2020) 'Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Humani*, 10(2).
- Juwono, K. F. and Diyanah, K. C. (2021) 'Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Sampah Medis Dan Non Medis) di Kota Surabaya Selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 20(1), pp. 12–20. doi: <https://doi.org/10.22435/jek.v20i1.3910>.
- Kristiyanto, E. N. (2017) 'Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah', *Jurnal Rechtsvinding*, 6(2), p. 168.
- Laelasari, E. (2021) 'Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Rumah Tangga Era Pandemi Covid-19 di Indonesia: Narrative Literature', in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 2021*, pp. 447–458.
- Listiningrum, P. et al. (2021) 'Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), pp. 202–219.
- Nastiti, B. (2022) 'Manajemen Sumberdaya dalam Strategi Pengelolaan Limbah Medis', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), pp. 231–240.

- Prasetiawan, T. (2020) 'Permasalahan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia', *Jurnal Info Singkat*, 12(9), pp. 13–18.
- Prihartanto (2020) 'Tinjauan Hasil-Hasil Penelitian Tentang Timbulan Limbah Medis B3 Medis dan Rumah Tangga Selama Bencana Pandemi Covid-19', *Jurnal Alami*, 4(2), pp. 136-undefined.
- Pudjiastuti, D., Rahmatiar, Y. and Guntara, D. (2021) 'Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Melalui Kearifan Lokal', *Jurnal Justisi Hukum*, 6(2), pp. 81–101.
- Putra (2019) 'Identifikasi Jenis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Tangga: Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma', *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 8(2).
- Rosihan, A. (2018) *Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan*.
- Suparmini, S., Setyawati, S. and Sumunar, D. S. R. (2013) 'Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal', *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1), p. 11.
- Susilo (2020) 'Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review and Current Literatures', *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), pp. 45–67.
- Thamrin, H. (2013) 'Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan', *Khutubkhanah*, 16(1), p. 46.
- Tripathi, A. et al. (2020) 'Challenges, opportunities and progress in solid waste management during COVID-19 pandemic', *Case Stud Chem Environ Eng*, 2(100060). doi: 10.1016/j.cscee.2020.10.
- Wibowo, H. A., Wasino, W. and Setyowati, D. L. (2012) 'Kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup (Studi kasus masyarakat di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)', *Journal of Educational Social Studies*, 1(1), p. 26.
- Yolarita, E. and Kusuma, D. W. (2020) 'Pengelolaan Limbah B3 Medis Rumah Sakit di Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 19(3), p. 149.

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

SUB TEMA

Tanggungjawab Pemulihan Lingkungan Pasca Investasi.

PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG LINGKUNGAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Suparno, Dermawan Dwi Hartadi, Arif Rahman Hakim
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus
suparno@umk.ac.id, 202102041@std.umk.ac.id,
arifrahmanhakim210174@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Di Indonesia istilah perusahaan muncul setelah dihapusnya Pasal 2 - 5 KUHD oleh S. 1938 Nomor 276 yang mengganti istilah pedagang dengan istilah perusahaan. Perusahaan sebagai suatu entitas yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti halnya manusia tentu mempunyai hak-hak dan kewajiban atau tanggung jawab dalam hubungannya dengan entitas masyarakat lainnya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pengaturan tanggung jawab perusahaan di bidang lingkungan dalam hukum positif Indonesia. Permasalahan tersebut akan dapat dijawab dengan cara menelusuri hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perusahaan. Perusahaan dapat dilakukan oleh perorangan ataupun persekutuan atau badan usaha. Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya tentu memiliki kewajiban atau tanggung jawab. Berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan di bidang lingkungan, KUH Perdata dan KUHD tidak mengaturnya. Tanggung jawab perusahaan di bidang lingkungan dapat dijumpai dalam berbagai undang-undang seperti Undang-undang Penanaman Modal, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

Kata kunci: tanggung jawab, perusahaan, lingkungan, Undang-undang.

ABSTRACT

The company is any form of business that runs every type of business that is permanent and continuous with the aim of obtaining profits and or profits. In Indonesia, the term company emerged after the abolition of Articles 2-5 of the KUHD by S. 1938 Number 276 which replaced the term trader with the term company. The company as an entity that exists in the midst of society like humans certainly has rights and obligations or responsibilities in relation to other community entities. The problem that arises is how to regulate corporate responsibility in the environmental field in Indonesian positive law. These problems will be answered by exploring the positive laws that apply in Indonesia relating to companies. Companies can be carried out by individuals or partnerships or business entities. Companies in carrying out their activities certainly have obligations or responsibilities. With regard to corporate responsibility in the environmental field, the Civil Code and the Criminal Code do not regulate it. Corporate responsibility in the environmental field can be found in various laws such as the Investment Law, Limited Liability Company Law, the Law on Environmental Protection and Management, and others.

Keywords: responsibility, company, environment, law.

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terang-terangan dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. Istilah perusahaan di negara kita ini menurut Soekardono¹ muncul setelah dihapusnya Pasal 2 - 5 KUHD oleh S. 1938 Nomor 276 yang mengganti istilah pedagang dengan istilah perusahaan. Perusahaan dapat dijalankan secara perseorangan atau oleh badan atau persekutuan, seperti Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, danlain-lain. Perusahaan dalam menjalankan usahanya, menurut Polak harus menyelenggarakan pembukuan atau ada pencatatan tentang rugi dan laba.

Tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, paradigma baru menunjukkan bahwa tujuan perusahaan tidak hanya mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus bisa beroperasi secara berkelanjutan. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh mengabaikan atau bahkan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan².

Perusahaan akan dapat selalu eksis dan berkelanjutan apabila dijalankan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG), yang terdiri atas *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*.

Salah satu prinsip GCG adalah *responsibility* (tanggung jawab), yang diartikan sebagai pertanggungjawaban perusahaan yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik). Dengan prinsip tanggung jawab (*responsibility*) ini maksudnya adalah tanggung jawab pengelola perusahaan bahwa dia telah melakukan fungsinya sesuai dengan peraturan

¹ Suparno, *Corporate Social Responsibility (CSR) & Hak-hak Konsumen*, Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, Kudus, 2020, hlm. 15.

² Suparno, *Social and Environmental Corporate Social Responsibility of Regional Water Companies in Indonesia*, *International Journal of Economic and Business Administration*, Volume VIII, Issue 2, 2020 p. 367

perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan moral dan etika perusahaan, dan tidak merusak lingkungan dan masyarakat sekitarnya.³

Pengertian tanggung jawab tersebut dapat diartikan berupa tanggung jawab yang sifatnya internal dan eksternal. Tanggung jawab yang bersifat eksternal bisa mencakup tanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Di bidang lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan masalah utama⁴. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pengaturan atau hukum positif Indonesia yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan atau korporasi di bidang lingkungan?

PEMBAHASAN

Pengertian perusahaan dalam hukum positif kita pertama kali dituangkan dalam Pasal 1 b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya ditulis UU Wajib Daftar Perusahaan) yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sebelum diundangkannya UU Wajib Daftar Perusahaan, istilah perusahaan sudah muncul dalam hukum positif kita yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, namun dalam undang-undang tersebut tidak memberikan definisi atau pengertian tentang perusahaan.

Perihal perusahaan selanjutnya diatur dalam hukum perusahaan, yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, bertindak keluar, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba atau penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Hukum perusahaan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, yurisprudensi dan kebiasaan.

³ Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 26

⁴ Rani Hendriana, Nurani Ajeng Tri Utami, dan Angkasa, *Law Enforcement of Environmental Pollution and Damage*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences, 2020, p. 519.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini menjadi sumber hukum perusahaan di antaranya adalah:

- 1) KUH Perdata
- 2) KUHD
- 3) UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 5) UU nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- 6) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 7) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 8) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 9) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 10) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 11) UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perdagangan
- 12) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

KUH Perdata tidak mengatur secara rinci tentang kewajiban dan tanggung jawab perusahaan, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) di dalam Pasal 6 mewajibkan perusahaan untuk menyelenggarakan catatan-catatan tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya. Perusahaan juga diwajibkan untuk menyimpan selama tiga puluh tahun, buku-buku dan surat-surat di mana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun, surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan. Kewajiban perusahaan yang tertuang dalam Pasal 6 KUHD tersebut tidak menyinggung tentang kewajiban atau tanggung jawab di bidang lingkungan.

Pasal 6 KUHD tersebut oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan sudah dinyatakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi

dan perdagangan. Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHD tersebut juga dirasa menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan perusahaan, sehingga tentang dokumen perusahaan berlaku UU Dokumen Perusahaan.

Sebelum lahirnya UU Dokumen Perusahaan, undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan yang telah hadir sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya ditulis UU Wajib Daftar Perusahaan). UU Wajib Daftar Perusahaan ini juga tidak secara spesifik mengatur tentang kewajiban perusahaan di bidang lingkungan. Bahkan Undang-undang yang lahir di masa Orde lama, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juga tidak mengatur tentang kewajiban atau tanggung jawab perusahaan di bidang lingkungan.

Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa siapapun baik sebagai seorang pribadi maupun orang yang menjalankan usaha wajib melakukan analisis dampak lingkungan apabila rencana yang akan dilakukan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagaimana dicabut Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya, kecuali bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

Menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian, perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri. UU Perindustrian banyak mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan perusahaan yang bergerak di bidang industri dalam mengelola sumber daya alam.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 di Pasal 6 menegaskan:

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut selanjutnya pada tahun 2009 dilakukan perubahan yang mendasar, yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 13 ayat (3) menegaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasar pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) tersebut maka perusahaan memiliki tanggung jawab di bidang lingkungan. Kewajiban lain dari perusahaan di bidang lingkungan adalah wajib memiliki AMDAL jika usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1). Kewajiban lain adalah wajib melakukan analisis risiko

lingkungan hidup jika usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1). Kewajiban berikutnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup. Di samping itu masih kewajiban lain bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 68.

Pasal 2 ayat (1) huruf e UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa BUMN dibentuk untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Ketentuan ini mengamanatkan bentuk tanggung jawab BUMN kepada masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

UU tentang BUMN kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program ini merupakan bentuk CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang lebih dikenal dengan PKBL. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, yang dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 huruf b, menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penanam modal menurut Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Dengan mengacu pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 15 huruf b tersebut maka setiap pelaku usaha (pengusaha) baik perseorangan maupun badan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Lingkup tanggung jawab sosial secara umum mencakup bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan penanaman modal berkewajiban memprogramkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan karena adanya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan antara pengusaha dan masyarakat.⁵

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Ridha Hidayat, Azhari Yahya, M. Adli, dan Yul Ernis, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar (Legal Analysis Of Corporate Social And Environmental Responsibility Towards Surrounding Communities)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, 2020, hlm. 532.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 juga menegaskan adanya tanggung jawab perusahaan di bidang lingkungan, yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 1 angka 3 memberikan definisi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Ketentuan Pasal 74 tersebut jelas menunjukkan bahwa setiap perseroan, khususnya yang bergerak di bidang atau berhubungan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan CSR/ TJSL, yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi. Dalam penjelasan pasalnya juga disebutkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya disebutkan bahwa kewajiban ini harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan jenis sanksi secara khusus jika perusahaan tidak melaksanakan TJSL. Kemudian sesuai amanat Pasal 74 maka ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Kewajiban ini dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini juga belum menyebutkan secara eksplisit jenis sanksi yang dikenakan atas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Peraturan Pemerintah yang terdiri dari sembilan pasal ini, bisa dikatakan hanya sedikit memperluas gambaran tentang apa yang dimaksud TJSL perusahaan. Tanggung jawab sosial disebut melekat pada setiap perusahaan, namun secara khusus kewajiban diletakkan pada perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan salah satu prinsip⁶ dari penyelenggaraan/pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance-GCG*).⁷ Prinsip-prinsip *GCG* tersebut adalah:

- (1) *Transparency*, artinya terdapat keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan

⁶ Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 9.

⁷ M. Doddy Kusadrianto, *Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat Melalui Penerapan prinsip Good Corporate Governance*, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Jakarta, 2001, hlm 1.

informasi yang relevan mengenai perusahaan. Informasi tersebut juga mudah diakses *stakeholder* sesuai dengan haknya.⁸

- (2) *Accountability*, artinya terdapat kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana efektif. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi serta memiliki *reward and punishment system*.
- (3) *Responsibility*, diartikan sebagai pertanggungjawaban perusahaan yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik). Dengan prinsip ini berarti bahwa pengelola perusahaan telah melakukan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan moral dan etika perusahaan, dan tidak merusak lingkungan dan masyarakat sekitarnya.⁹
- (4) *Independency*, diartikan sebagai kemandirian yaitu suatu keadaan bahwa perusahaan telah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- (5) *Fairness* (kewajaran), yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini

⁸ YPIA, Pusat Pelatihan Internal Audit, *Menata Bank dengan Good Corporate Governance*, 2006, hlm. 1.

⁹ Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 26

menekankan bahwa semua pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.¹⁰

Pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Pasal 20 (1) Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib: a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya. Di samping pasal-pasal tersebut masih ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan pelaku usaha di bidang perdagangan, misalnya di Pasal 57 dan 60.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi disebutkan dalam Pasal 48 bahwa Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib: a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku; b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 34 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Kewajiban lain misalnya di Pasal 88 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

¹⁰ Suparno, *Corporate Social Responsibility Teori dan Praktik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 98 – 99.

PENUTUP

Berdasar pada permasalahan yang tertuang dalam latar belakang dan pembahasan maka dapat disimpulkan, bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia ini memiliki kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab baik tanggung jawab di luar bidang lingkungan maupun di bidang lingkungan. Perusahaan yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab di bidang lingkungan sebagaimana diatur dalam hukum positif adalah tersebar di dalam berbagai bidang perundang-undangan yang berlaku saat ini (hukum positif), di antaranya yaitu Undang-undang tentang: Wajib Daftar Perusahaan, Dokumen Perusahaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Usaha Milik Negara, Penanaman Modal, Perseroan Terbatas, Perindustrian, Perdagangan, dan Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Mas Ahmad Daniri, 2005, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta.

M. Doddy Kusadrianto, 2001, *Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat Melalui Penerapan prinsip Good Corporate Governance*, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Jakarta.

Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suparno, 2010, *Corporate Social Responsibility Teori dan Praktik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

....., 2020, *Corporate Social Responsibility (CSR) & Hak-hak Konsumen*, Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, Kudus.

YPIA, 2006, Pusat Pelatihan Internal Audit, *Menata Bank dengan Good Corporate Governance*.

Jurnal-jurnal

Rani Hendriana, Nurani Ajeng Tri Utami, dan Angkasa, 2020, *Law Enforcement of Environmental Pollution and Damage*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences.

Ridha Hidayat, Azhari Yahya, M. Adli, dan Yul Ernis, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar (Legal Analysis Of Corporate Social And Environmental Responsibility Towards Surrounding Communities)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, 2020.

Suparnyo, 2020, *Social and Environmental Corporate Social Responsibility of Regional Water Companies in Indonesia*, International Journal of Economic and Business Administration, Volume VIII, Issue 2.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Semen Gresik Rembang, Tbk Terhadap Kondisi Lingkungan di Kabupaten Rembang

**Muhammad Ali Alladuniah, Maulita Dyah Kurniawati, Ricky Refianda
Musfa Aryuda**

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Muhammad.ali@umk.ac.id, tatamaulita17@gmail.com,
musfaaryuda01@gmail.com

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat, agar kehidupan sosial ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat mendorong semakin banyak perusahaan mengikuti peraturan dan menjadikan CSR sebagai etika berbisnis. CSR harus dibuat dalam rencana jangka panjang serta memiliki efek jangka panjang bagi masyarakat ataupun lingkungan (*sustainability*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program CSR di PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. belum efektif. Dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat yaitu polusi udara akibat debu dari operasional kendaraan dan kebisingan suara yang ditimbulkan saat pengeboman batu gamping. CSR yang diberikan PT. Semen Gresik Rembang, Tbk selama ini hanya dalam bidang sosial, sedangkan CSR dalam bidang lingkungan belum terlaksana. Perusahaan yang hanya melaksanakan perencanaan sekedar formalitas sebagai kewajiban perseroan terbatas

Kata kunci: CSR, Perusahaan, Lingkungan

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept of corporate concern to contribute to the community, so that their socio-economic life can improve by maintaining environmental conditions in the context of sustainable development. Supervision by the government and the community encourages more companies to follow regulations and make CSR a business ethic. CSR must be made in a long-term plan and have a long-term effect on society or the environment (*sustainability*). This study uses a qualitative research method with a descriptive analysis approach. The results of this study indicate that the CSR program at PT. Semen Gresik Rembang, Tbk has not been effective. The environmental impacts felt by the community are air pollution due to dust from vehicle operations and noise generated during the limestone bombing. CSR provided by PT. Semen Gresik Rembang, Tbk so far has only been in the social sector, while CSR in the environmental sector has not been implemented. Companies that only carry out planning are just a formality as a liability limited liability company.

Keywords: CSR, Company, Environment

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Di era globalisasi ini, setiap negara membangun ekonominya dengan mengelola sumber daya alamnya sendiri dengan melalui kegiatan industri. Industri yang dihasilkan dari SDA salah satunya yaitu semen. Semen merupakan industri terbesar yang sering dituding sebagai penyebab kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara serakah.¹

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan tindakan preventif agar tidak ada dampak negatif dari sebuah perusahaan dengan melakukan mewajibkan perusahaan untuk melakukan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang merupakan cara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang kondusif. CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada baik sebelum, sedang dilakukan serta setelah pembangunan pabrik semen sudah jadi.²

Industri semen yang merupakan salah satu perusahaan BUMN pertama yang *go public* yaitu PT. Semen Gresik Tbk. perusahaan ini memiliki 3 cabang, salah satunya di Kabupaten Rembang. PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. merupakan proses industrialisasi yang didirikan di Kabupaten Rembang tepatnya di Kecamatan Gunem. Adanya pembangunan industri PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. mengambil tenaga kerja di kawasan Ring 1 yaitu di Desa Tegaldowo, Desa Timbrangan, Desa Pasucen, Desa Kajar dan Desa Kadiwono karena lokasi desa yang dekat dengan operasi industri semen tersebut.³

¹ Enda Kartika Sari, Andy Mulyana, Alfitri, "Implementasi Program CSR Lingkungan PT. Semen Baturaja (persero) tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Edisi *Volume 13 issue 1: 42-54* (2015), April 2015 hlm. 43

² Risyah hadiansyah, *Upaya Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pembangunan Pabrik Semen Rembang Pasca Putusan PK Melalui Pengefektifan Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Makalah Sosiologi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, 2017. Hlm. 28

³ Dian Purnamasari, *Dampak Keberadaan Industri PT. Semen Gresik Rembang, Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Wilayah Ring 1 Kabupaten Rembang*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2020 hlm. 2

PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. sebagai perusahaan multinasional wajib menjalankan CSRnya sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan disekitaran Pabrik. Sesuai yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dan juga UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 74 UU PT, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana implemtasi program CSR oleh PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. terhadap kondisi lingkungan di kabupaten Rembang dan apa saja bentuk CSR yang diberikan oleh PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. disekitaran pabrik di Kabupaten Rembang.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara melakukan penelitian hukum yang mengutamakan pada bahan-bahan yang bersifat kepustakaan yang pada dasarnya bertujuan mencari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, serta menggunakan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dan juga UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program CSR oleh PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. Terhadap Kondisi Lingkungan di Kabupaten Rembang

Perhatian Pemerintah terhadap CSR sebagai tanggung jawab social dan lingkungan sangat tinggi. Terbukti ada beberapa peraturan yang mengatur tentang

⁴ Issha Harruma, "Aturan tentang CSR di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/02300031/aturan-tentang-csr-di-indonesia>. Diakses pada 09 Desember 2022 pukul 22.44 WIB

CSR ini, diantaranya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) menjelaskan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selain UU No. 40 Tahun 2007 Ketentuan CSR diatur juga lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan lainnya mengenai CSR adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁵

Kehadiran PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. menimbulkan pro dan kontra. Banyak warga yang mendukung namun tidak sedikit juga yang menolak setelah adanya pabrik semen tersebut. Adanya pabrik memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat namun juga memberikan dampak negatif diantaranya di bidang sosial dan lingkungan. Dalam bidang sosial, Timbulnya kecemburuan social mengakibatkan perselisihan yang mengurangi interaksi antarwarga masyarakat disekitaran pabrik, yaitu antara penduduk yang bekerja di pabrik semen dan tidak bekerja di pabrik semen.⁶

Dampak lingkungan dari adanya PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. sangat terasa bagi masyarakat disekitaran pabrik. Tekanan lingkungan terjadi di lingkungan sekitar perusahaan, seperti polusi udara atas kendaraan yang beropasi keluar masuk pabrik akibatnya debu dari kendaraan operasional proyek dan kebisingan selama pengoperasian pabrik akibat peledakan batu kapur. Peledakan batu kapur menghasilkan debu yang dihasilkan dari pabrik juga dapat mengganggu kesehatan warga sekitar.⁷

Berikut data tentang dampak lingkungan di beberapa desa yang berada disekitaran pabrik semen.

⁵ *Ibid*

⁶ Halimatus Sakdiyah, Andini Rahmadina, Sintiya, "Dampak Dari Adanya PT. Semen Gresik Kepada Masyarakat di Kabupaten Rembang", <https://retizen.republika.co.id/posts/13244/dampak-dari-adanya-pt-semen-gresik-kepada-masyarakat-di-kabupaten-rembang>, diakses pada 09 Desember 2022 Pukul 23.00 WIB.

⁷ *Ibid*

Tabel 1. Dampak Lingkungan.⁸

Tingkatan	Desa Kajar		Desa Timbrangan		Desa Tegaldowo		Desa Pasucen		Desa Kadiwono	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Ada	25	47	45	78	98	58	26	70	22	56
Tidak Ada	28	53	13	22	71	42	11	30	17	43
Jumlah	53	100	58	100	169	100	37	100	39	100

Sumber: Hasil Survei, 2020

Berdasarkan tabel 1, frekuensi dampak lingkungan tertinggi didapati oleh Desa Tegaldowo sebanyak 98 atau 58% sedangkan frekuensi terendah di Desa Kadiwono 22 atau 56%. Frekuensi tidak ada dampak lingkungan tertinggi di Desa Tegaldowo sebanyak 71 atau 42% dan terendah di Desa Pasucen yang memiliki frekuensi 11 atau 30%. Dapat disimpulkan bahwa hadirnya pabrik memberi dampak lingkungan pada sebagian masyarakat.

Tabel 2. Pencemaran Pabrik Terhadap Lingkungan.⁹

Tingkatan	Desa Kajar		Desa Timbrangan		Desa Tegaldowo		Desa Pasucen		Desa Kadiwono	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Polusi Udara	31	58	23	40	103	61	22	59	17	44
Polusi Suara	22	42	35	60	66	39	15	41	22	56
Polusi Air	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polusi Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	53	100	58	100	169	100	37	100	39	100

Sumber: Hasil Survei, 2020

Berdasarkan tabel 2, tingkat pencemaran masyarakat sekitar tersebut, frekuensi pencemaran udara tertinggi berada di desa Tegaldowo yaitu 103 atau 61%, sedangkan frekuensi terendah di desa Timbrangan yaitu 17 atau 44%, dan frekuensi tertinggi Pencemaran suara 66 dan 39% di desa Tegaldowo dan terendah di desa Pasucen dengan frekuensi 15 dan 41%. Dari segi pencemaran air dan tanah, kelima desa tersebut tidak ada yang tercemar.

Tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan bahwa implementasi program CSR yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. yang berkewajiban untuk melindungi lingkungan disekitaran pabrik belum efektif, terlihat dari beberapa

⁸ Op.Cit. Dian Purnamasari, hlm. 10

⁹ *Ibid* hlm. 11

desa disekitaran pabrik semuanya mengalami dampak lingkungan yaitu polusi udara dan polusi suara. khususnya yang paling merasakan dampak lingkungan di sekitaran pabrik yaitu di desa Tegaldowo yang memiliki dampak lingkungan sebanyak 98 atau 58%, dampak polusi udara yaitu 103 atau 61% dan dampak polusi suara sebesar 66 dan 39%.

Kerugian masyarakat akibat polusi udara tersebut tidak berdampak pada kerugian harta, tetapi dalam jangka panjang polusi udara tersebut dapat menjadi masalah kesehatan. Jika dikaitkan dengan citra perusahaan PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. kemungkinan besar masyarakat sekitar akan memberikan citra yang negatif kepada pabrik tersebut, karena dianggap tidak dapat menjaga lingkungan dan merugikan masyarakat. Pada dasarnya, kewajiban perusahaan adalah menjaga lingkungan, meskipun polusi udara yang dihasilkan bukan berasal dari limbah produksi berdasarkan tabel 3.

Pemerintah telah mewajibkan para investor atau penanam modal untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan Pasal 15 dan 16 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dampak hukum bagi PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, diatur pada Pasal 34 UU Penanaman Modal bahwa Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan juga dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk CSR PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. Kepada Masyarakat Disekitar Pabrik di Kabupaten Rembang

CSR adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder (Profit, People, Planet) yang melampaui

tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum.¹⁰ Definisi secara luas yang ditulis sebuah organisasi *dunia World Bisnies Council for Sustainable Development* (WBCD). “CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta keluarga.”¹¹

Bentuk CSR PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. yaitu menyalurkan dana *corporate social responsibility* (CSR) sebesar Rp1,5 miliar kepada desa-desa sekitar pabrik semen. Yakni, empat desa di Kabupaten Rembang, yakni Desa Kadiwono, Kajar, Timbrangan, dan Tegaldowo. Selain itu, satu desa di Kabupaten Blora, yaitu Desa Ngampel juga menerima bantuan tersebut.¹²

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang, Romli mengapresiasi kehadiran PT Semen Gresik. Sebab Rembang menerima pajak daerah yang cukup besar dari perusahaan ini. Pajak daerah tersebut dapat digunakan sebagai biaya berbagai pembangunan yang ada di Rembang. banyak bantuan yang di berikan oleh PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. kepada masyarakat seperti menyalurkan bantuan sebanyak 2.000 paket sembako. Dimana paket sembako tersebut berisi beras, telur, minyak goreng, mi instan dan lainnya dan sudah didistribusikan ke ribuan penerima manfaat di berbagai lokasi di Kabupaten Rembang dan Blora.¹³

Kepala Unit Komunikasi dan CSR SG Dharma Sunyata juga mengungkapkan, bantuan pangan non-tunai merupakan tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus bentuk kepedulian dalam upaya meringankan beban masyarakat yang mengalami dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-

¹⁰ Ester Sarah Feronika, Khairani Rahma Silva, Santoso Tri Raharjo, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan”, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1, April 2020

¹¹ Nurma Risa, Tuti Sulastri, Joko Pramono, “*Corporate Social Responsibility* Perusahaan Kepada Masyarakat Studi Kasus Pada Pt Gold Coin Specialities”, Fakultas Ekonomi UNISMA Bekasi, JRAK Vol.2, No.2 Agustus 2011

¹²Kontributor Kab Rembang, “*Semen Gresik Salurkan CSR Rp1,5 M untuk 5 Desa*”, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/95977/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB

¹³ *Op.Cit.* Halimatus Sakdiyah,.

19. Selain itu, menjadi bukti peran serta PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. memberikan kontribusi positif menangani pandemi.¹⁴

Bentuk lain CSR PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. yaitu melalui pemetaan sosial. Pemetaan sosial yang dilakukan menghasilkan program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat di desa dampingannya. Contoh program CSR PT. Semen Gresik yang dihasilkan dari pemetaan sosial antara lain:¹⁵

1. Pembangunan Embung Tegaldowo,
2. Pemanfaatan Pekarangan dan Pengembangan Pangan Lokal (P4L) bertujuan untuk meningkatkan gizi keluarga di desa dampingan Semen Gresik.
3. Sahabat Santri, program ini fokus untuk meningkatkan nilai moral dan ilmu agama bagi anak di desa, sehingga kelak dapat menjadi generasi penerus pembangunan desa dengan kapasitas yang lebih baik.

Program CSR yang direncanakan oleh PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. Sebenarnya sudah berjalan cukup baik, namun hanya pada CSR dalam bidang sosial, sedangkan CSR dalam bidang lingkungan belum dilaksanakan dengan baik. CSR yang diberikan dalam bentuk pembangunan fisik, pemberian uang, dan bantuan lainnya yang hanya terbatas pada kewajiban dalam bidang sosial, sedangkan CSR dalam bidang lingkungan belum ada sampai saat ini, padahal dampak lingkungan yang dirasakan oleh beberapa desa binaan perlu mendapatkan solusi dari perusahaan. Pelaksanaan program yang seharusnya harus mempunyai efek *sustainable* atau berkepanjangan dalam bidang lingkungan belum terlaksana dan kurangnya perluasan. Perusahaan yang hanya melaksanakan perencanaan sekedar formalitas sebagai kewajiban perseroan terbatas.

CSR dalam bidang lingkungan tidak tepat sasaran karena disebabkan kurangnya sosialisasi meluas terhadap masyarakat, monitoring yang teratur dan mendalam, pemetaan potensi masyarakat, serta sosialisasi program secara meluas ke masyarakat agar program menjadi tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Masterplandes.com, "Awali Program CSR dengan Pemetaan Sosial, <https://www.masterplandes.com/penataan-desa/awali-program-csr-dengan-pemetaan-sosial/>, Diakses pada 09 Desember 2022 pukul 22.44 WIB

begitu kesejahteraan masyarakat akan terjamin dan citra perusahaan akan meningkat.

PENUTUP

Program CSR di PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. belum efektif. Dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat yaitu polusi udara akibat debu dari operasional kendaraan dan kebisingan suara yang ditimbulkan saat pengeboman batu gamping. Kerugian masyarakat akibat polusi udara tersebut tidak berdampak pada kerugian harta, tetapi dalam jangka panjang polusi udara tersebut dapat menjadi masalah kesehatan.

Bentuk CSR PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. yaitu menyalurkan dana *corporate social responsibility* (CSR) sebesar Rp1,5 miliar kepada desa-desa sekitar pabrik semen. CSR PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. sudah berjalan cukup baik, namun hanya pada CSR dalam bidang sosial, sedangkan CSR dalam bidang lingkungan belum ada tindak lanjut, dampak lingkungan dari beberapa desa binaan perlu mendapatkan tanggung jawab dari perusahaan. Pelaksanaan program yang seharusnya harus mempunyai efek *sustainable* atau berkepanjangan dalam bidang lingkungan belum terlaksana dan kurangnya perluasan. Perusahaan yang hanya melaksanakan perencanaan sekedar formalitas sebagai kewajiban perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Purnamasari, Dampak Keberadaan Industri PT. Semen Gresik Rembang, Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Wilayah Ring 1 Kabupaten Rembang, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2020.
- Ester Sarah Feronika, Khairani Rahma Silva, Santoso Tri Raharjo, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan”, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1, April 2020
- Enda Kartika Sari, Andy Mulyana, Alfitri, “Implementasi Program CSR Lingkungan PT. Semen Baturaja (persero) Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Edisi *Volume 13 issue 1: 42-54 (2015)*, April 2015
- Nurma Risa, Tuti Sulastri, Joko Pramono, “*Corporate Social Responsibility* Perusahaan Kepada Masyarakat Studi Kasus Pada Pt Gold Coin

Specialities”, Fakultas Ekonomi UNISMA Bekasi, JRAK Vol.2, No.2
Agustus 2011

Risya hadiansyah, Upaya Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pembangunan Pabrik Semen Rembang Pasca Putusan PK Melalui Pengefektifan Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Makalah Sosiologi Hukum , Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta, Jakarta, 2017.

Issha Harruma, "Aturan tentang CSR di Indonesia",
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/02300031/aturan-tentang-csr-di-indonesia>. Diakses pada 09 Desember 2022 pukul 22.44 WIB

Halimatus Sakdiyah, Andini Rahmadina, Sintiya, “Dampak Dari Adanya PT. Semen Gresik Kepada Masyarakat di Kabupaten Rembang”,
<https://retizen.republika.co.id/posts/13244/dampak-dari-adanya-pt-semen-gresik-kepada-masyarakat-di-kabupaten-rembang>, diakses pada 09 Desember 2022 Pukul 23.00 WIB.

Kontributor Kab Rembang, “Semen Gresik Salurkan CSR Rp1,5 M untuk 5 Desa”,
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/95977/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB

Masterplandes.com ,“Awali Program CSR dengan Pemetaan Sosial,
<https://www.masterplandes.com/penataan-desa/awali-program-csr-dengan-pemetaan-sosial/>, Diakses pada 09 Desember 2022 pukul 22.44 WIB

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI TANGGUG JAWAB PERUSAHAAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN BERBASIS GREEN ECONOMY

Nandha Surya Pamungkas, Novia Indriana
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
nandha.surya@umk.ac.id,202120024@std.umk.ac.id

ABSTRAK

Gejala perubahan iklim telah menjadi perhatian serius semua kalangan, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta, dan masyarakat. Secara nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas karbon di Indonesia sebesar 31% di tahun 2030. *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan sangat mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan emisi gas karbon. Namun, tidak semua program CSR memberikan kepedulian akan pelestarian lingkungan dalam jangka waktu berkelanjutan. Dengan adanya komitmen pemerintah menjalankan prinsip Ekonomi Hijau dapat memberikan gambaran konsep CSR dalam upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan didukung dengan bahan hukum premier dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa perusahaan dalam program CSR hanya sebatas memberikan penggantian ganti rugi kepada masyarakat atas perusakan lingkungan yang telah dilakukan perusahaannya. Pentingnya penerapan prinsip Ekonomi Hijau dapat menjadi konsep bentuk pemberian CSR dalam upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan.

Kata kunci: CSR, Lingkungan, Ekonomi Hijau

ABSTRACT

Symptoms of climate change have become a serious concern for all groups, not only from the government, but also the private sector, and the community. Nationally, the Indonesian government has set a target of reducing carbon gas emissions in Indonesia by 31% in 2030 . The company's Corporate Social Responsibility (CSR) in an effort to preserve the environment strongly supports the government's efforts to reduce carbon gas emissions. However, not all CSR programs will provide environmental care in a sustainable period. With the government's commitment to apply the principles of the Green Economy, it can provide an overview of the CSR concept in an effort to preserve the environment in a sustainable manner. This study uses a normative research method with descriptive analytical research type and is supported by primary and secondary legal materials. The results of the study show that there are still some companies in the CSR program that are only limited to providing compensation to the community for environmental damage that has been carried out by their companies. The importance of implementing the principles of a Green Economy can be a concept of a form of CSR provision in an effort to preserve the sustainable environment.

Keywords: CSR, Environment, Green Economy.

PENDAHULUAN

Kehidupan di era modern tidak lepas dari kehadiran perusahaan dilingkungan masyarakat. hadirnya perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu, baik dalam lingkup terkecil yaitu desa sampai lingkup yang lebih besar yaitu Negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tidak lepas dari kegiatan perusahaan melakukan produksi, serta terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk menunjang kegiatan perusahaan. Kehadiran perusahaan memberikan dampak positif dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat dan perputaran roda perekonomian.

Kehadiran perusahaan tidak selalu hanya meberikan dampak positif dalam kehidupan di masyarakat. Pada wilayah tertentu adanya perusahaan juga dapat memberikan dampak negatif, seperti terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan produksi perusahaan. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan dapt dilihat dari limbah hasil pengolahan tambang yang dapat mencemari lingkungan, kerusakan ekosistem alam akibat pertambangan, dan penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan CO² yang menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global.

Dampak negatif yang disebabkan kegiatan produksi perusahaan dapat ditekan dengan melakukan tindakan pemberian bantuan sosial yang dikenal sebagai *Corporate Social Rensponcibility* (untuk selanjutnya disebut CSR). CSR merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut.¹

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan diharapkan dapat memberikan jawaban dan solusi untuk menekan dampak negatif dari kegiatan produksi perusahaan. Program CSR yang dilakukan dengan baik akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan dan masyarakat sekitar, namun sebaliknya jika CSR tidak dilakukan dengan baik maka bukan tidak mungkin akan muncul

¹ Untung, Budi, CSR dalam Dunia Bisnis, Yogyakarta: ANDI, 2014, hlm. 2

berbagai kendala yang dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan dan pertentangan di masyarakat.

Indonesia telah menegaskan bahwa CSR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan perusahaan yang menggunakan sumber daya alam dalam oprasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34 UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalamnya mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan CSR. Dengan adanya ketentuan tersebut perusahaan wajib melaksanakan progam-program CSR.

Secara Yuridis Pemerintah telah membuat regulasi mengenai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR, namun dalam implementasinya hingga saat ini masih terdapat bebrapa perusahaan memilik progam CSR yang tidak tepat sasaran atau tidak optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan kehidupan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan. Sebagai contoh kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia. PT. Freeport Indonesia gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan dan resolusi konflik dengan penduduk lokal. Penggunaan lahan tanah adat, perusakan dan penghancuran lingkungan hidup, penghancuran perekonomian, dan pengingkaran eksistensi penduduk Amungme merupakan kenyataan pahit yang harus diterima rakyat Papua akibat keberadaan operasi penambangan PT. Freeport Indonesia. Bencana kerusakan lingkungan hidup dan komunitas lain yang ditimbulkan adalah jebolnya Danau Wanagon hingga tiga kali akibat pembuangan limbah yang sangat besar kapasitasnya dan tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan.²

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan produksi perusahaan juga terjadi pada wilayah Pulau Pari. Masyarakat Pulau Pari mengajukan gugatan ganti rugi kepada Perusahaan Semen Holcim Indonesia ke otoritas konsiliasi Swiss akibat dampak lingkungan yang menghilangkan mata pencaharian masyarakat setempat. Hal ini terjadi akibat masyarakat setempat terdampak krisis iklim dengan naiknya permukaan air laut yang mengakibatkan penurunan wisatawan yang mengunjungi

² Rudito, B., Famiola, M, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung, Rekayasa Sains, 2017

Pulau Pari. Holcim bergabung dengan perusahaan semen Prancis Lafarge pada tahun 2015 dan menjadikannya produsen semen terbesar di dunia. Penelitian oleh Climate Accountability Institute menunjukkan perusahaan gabungan tersebut mengeluarkan lebih dari 7 miliar ton karbondioksida sejak tahun 1950 hingga 2021.³

Kedua contoh tersebut hanya merupakan sebagian kecil gambaran fenomena kegagalan CSR dalam implementasinya. Perlu adanya suatu konsep gagasan yang dapat mengarahkan program CSR agar dapat terarah dalam implementasi sasarannya, salah satunya dengan menerapkan prinsip *Green Ekonomi*. *Green Economy* atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam implementasi CSR yang belum menjadi jawaban permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Evaluasi terhadap penyelenggaraan CSR sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan melestarikan lingkungan dengan menerapkan gagasan prinsip *Green Economy*.

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Untuk hal itu, maka peneliti melakukan kajian kepustakaan terhadap beberapa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, buku dan jurnal, kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan CSR. Tulisan ini berupaya untuk membahas permasalahan penyelenggaraan CSR berkaitan dengan isu-isu lingkungan, serta konsep *Green Economy* sebagai penerepan sistem pembangunan berkelanjutan lingkungan.

³ Aryo Bahwono, *Warga Pari Gugat Holcim atas Emisi Karbon*, betahita (online) <https://betahita.id/news/detail/7816/warga-pari-gugat-holcim-atas-emisi-karbon.html?v=1658971237> diakses pada tanggal 8 Desember 2022

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR)/ Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat.⁴ CSR merupakan wujud kepedulian perusahaan yang selayaknya dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat serta perwujudan dari sikap kepedulian dalam pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

Indonesia mengatur kewajiban CSR bagi perusahaan pada Pasal 74 UU Ayat (1) PT No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), hal tersebut menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam menjalankan CSR tentunya dibutuhkan anggaran, hal tersebut telah diatur pada Pasal 74 Ayat (2) UU PT bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhatikan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Adapun apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban CSR maka dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (3) UU PT. Regulasi mengenai kewajiban perusahaan melakukan CSR juga diatur pelaksanaannya dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan juga dipertegas oleh pemerintah Indonesia dengan adanya UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Pasar Modal). Setiap penanam modal perusahaan diwajibkan menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Terkait dengan kelestarian lingkungan, Pasal 17 UU Pasar Modal menyatakan bahwa penanam modal yang mengkhususkan sumberdaya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan

⁴ Mardikanto, Totok, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Bandung, Alfabeta 2014 hlm 86

lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan CSR dalam prakteknya sering kali tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan di lingkungan masyarakat, khususnya CSR yang berbentuk kegiatan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Banyak faktor yang mendasari pelaksanaan CSR kurang maksimal salah satunya hubungan yang tidak terjalin antara perusahaan dan masyarakat dalam penentuan bentuk kegiatan CSR. Implementasi CSR yang masih menghadapi permasalahan salah satunya yaitu PT. Freeport Indonesia gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan dan resolusi konflik dengan penduduk lokal. Penggunaan lahan tanah adat, perusakan dan penghancuran lingkungan hidup, penghancuran perekonomian, dan pengingkaran eksistensi penduduk Amungme merupakan kenyataan pahit yang harus diterima rakyat Papua akibat keberadaan operasi penambangan PT. Freeport Indonesia. Perusahaan kurang memerhatikan kondisi masyarakat di mana perusahaan beroperasi. sebagainya mencerminkan kekakuan hubungan antara perusahaan dan lingkungannya, di mana masyarakat seolah justru menjadi objek atau pelengkap penderita bagi perusahaan. Masyarakatpun merasa dikesampingkan keberadaannya, sehingga muncul konflik yang kemudian mengganggu proses operasional perusahaan.⁵

Kasus gugatan yang diajukan oleh masyarakat Pulau Pari berupa ganti rugi kepada Perusahaan Semen Holcim Indonesia ke otoritas konsiliasi Swiss akibat dampak lingkungan yang menghilangkan mata pencaharian masyarakat setempat. Masyarakat merasa dirugikan akibat aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh Semen Holcim. Semen Holcim dalam kegiatan perusahaannya telah melakukan perusakan lingkungan di pulau pari dengan menyumbangkan gas emisi CO² yang bersumber dari penggunaan bahan bakar fosil dimana dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Masyarakat Pulau Pari menganggap bahwa semen holcim turut andil serta dalam perusakan lingkungan Kawasan Pulau Pari, hal ini dapat dibuktikan dengan penyusutan daratan Pulau Pari dari 42,7 Hektar

⁵ Hartini Retnaningsih, *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR), Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Aspirasi, Vol. 6 No. 2, 2015 Hlm 182

pada awal tahun 2000-an menjadi 41,2 Ha pada tahun 2022. Penyusutan daratan yang terjadi di Pulau Pari menimbulkan efek bagi masyarakat setempat, salah satunya adalah mata pencarian penduduk setempat yang bergantung pada sektor pariwisata.

Permasalahan yang terjadi pada masyarakat pula pari merupakan salah satu kasus berkaitan dengan kesadaran perusahaan dalam pelestarian lingkungan. Permasalahan tersebut berlatarbelakang kurangnya kesadaran perusahaan dalam membangun suatu hubungan dengan masyarakat Pulau Pari terkait bentuk dan program CSR yang dapat dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah program kegiatan CSR yang merupakan tanggungjawab perusahaan merupakan suatu keharusan, agar dalam pemberian CSR dapat berdampak kemanfaatan bagi lingkungan masyarakat perusahaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan kebijakan perusahaan membuat program CSR dapat memberi kemanfaatan.

CSR merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan. Pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, dan keputusan-keputusannya, serta tindakan-tindakannya.⁶ CSR berupaya membebaskan masyarakat sekitar perusahaan untuk keluar dari permasalahan sosial yang dihadapinya serta permasalahan berkaitan dengan lingkungan. Melalui program CSR, perusahaan berupaya memberi kesempatan agar masyarakat dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta menjadi pihak yang saling menjaga kelestarian lingkungan dengan perusahaan. Dengan demikian, dalam jangka panjang kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan lingkungan tetap terjaga keberlangsungannya

Corporate Social Responsibility berbasis Green Economy

Pesatnya perkembangan sektor dunia usaha memberikan peran tanggungjawab perusahaan untuk merumuskan dan mempromosikan tanggungjawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan

⁶ Kadarisman, M, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 235

lingkungan, hal tersebut di implementasikan perusahaan melalui kegiatan program CSR. Adanya program CSR dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha.

Implementasi program CSR di Indonesia masih belum dilaksanakan secara maksimal pada setiap perusahaan. Masih ada beberapa perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya. Di sisi lain, perusahaan menganggap program CSR seringkali dilakukan hanya sebatas bentuk tanggung jawab pemenuhan aturan hukum saja, terkadang program tersebut tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat sekitar khususnya terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, dimana isu terhadap perubahan iklim pada saat ini menjadi perhatian utama dunia internasional.

Isu krisis iklim yang relevansinya kian semakin meningkat, CSR menjadi topik perdebatan yang panas bagi para aktivis perubahan iklim. CSR bukan hanya menjadi kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang sumberdaya alamnya diekstraksi, tetapi kini digadang-gadang sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampaknya pada iklim.⁷ Hal ini dapat kita lihat salah satunya dengan indikator meningkatnya emisi karbon maupun kerusakan ekologis yang disebabkan oleh kegiatan operasional produksi perusahaan. Gejala perubahan iklim telah menjadi perhatian serius semua kalangan, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta, dan masyarakat. Secara nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas karbon di Indonesia sebesar 31% di tahun 2030. Perlu adanya suatu konsep gagasan yang dapat mengarahkan program CSR agar dapat terarah dalam implementasi sasarnya khususnya menjawab tantangan terkait isu krisis perubahan iklim. Untuk menghadapi tantangan krisis perubahan iklim dunia internasional

⁷ Allen, M. W., & Craig, C. A., *Rethinking corporate social responsibility in the age of climate change: A communication perspective*. International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(1), 2016, hlm 1-11.

sedang berupaya mengambil langkah-langkah tindakan pencegahan, salah satunya dengan menerapkan prinsip *Green Economy* di sektor ekonomi dan pembangunan.

Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Konsep

Green Economy juga dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida yang berdampak terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial serta pembangunan berkelanjutan.⁸ Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan konsep *Green Economy*, salah satunya menyiapkan program *Green Growth* sebagai langkah mitigasi untuk menghadapi perubahan iklim. Langkah ini meliputi pembaharuan kebijakan baik secara substansi, kelembagaan maupun pembiayaan.

Penerapan konsep *Green Economy* tidak hanya pemerintah saja yang dapat menerapkannya, perusahaan dapat mengadopsi konsep *Green Economy* dalam menentukan langkah program dan kebijakan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan dari penerapan konsep tersebut agar perusahaan tidak hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan saja, melainkan mewujudkan tiga aspek sinergi yang menjadi dasar tujuan dunia usaha di Indonesia, yaitu memperhatikan aspek keuangan, aspek sosial dan aspek lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Konsep *Green Economy* memiliki prinsip yang mendukung kewajiban perusahaan menjalankan kewajiban CSR agar implementasi dapat terarah dan diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Prinsip *Green Economy* menekankan pada sarana mewujudkan ekonomi berkelanjutan yang memungkinkan semua orang untuk mewujudkan menikmati kesejahteraan dan mendukung pemerataan sosial serta ekonomi. *Green Economy* dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan menerapkan prinsip tetap memperhatikan lingkungan dengan memulihkan keanekaragaman hayati yang hilang, berinvestasi dalam sistem alam dan merehabilitasi hutan yang telah mengalami degradasi.⁹ Prinsip *Green Economy* dapat kita lihat secara tidak langsung merupakan tujuan dari kewajiban perusahaan menjalankan CSR. Apabila perusahaan menerapkan dan memegang teguh konsep *Green Economy*

⁸ <https://www.unep.org/> diakses pada tanggal 10 Desember 2022

⁹ *Ibid*

dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena perusahaan tetap memperjuangkan perwujudan tanggungjawab sosial di masyarakat serta tetap memperhatikan lingkungan hidup.

Penerapan konsep *Green Economy* di Indonesia tentunya memiliki tantangan tersendiri, khususnya menerapkan konsep ini didalam perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Implementasi program CSR yang merupakan kewajiban bagi perusahaan yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan sendiri masih mengalami kendala dalam penerapannya. Pemerintah tentunya perlu memberikan edukasi dan membuat regulasi terkait penerapan konsep *Green Economy* pada perusahaan dalam menjalankan penentuan kebijakan program-program CSR lebih ketat. Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Program CSR bukan hanya sebatas tanggungjawab perusahaan memberikan ganti rugi terhadap masyarakat terdampak, melainkan lebih diwujudkan kepada program pembangunan berkelanjutan terutama terkait dengan pemeliharaan lingkungan agar alam tetap terjaga. Konsep *Green Economy* melengkapi dan mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. *Green Economy* menjadi salah satu alat penting yang tersedia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

PENUTUP

Pelaksanaan CSR dalam prakteknya sering kali tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan dilingkungan masyarakat, khususnya CSR yang berbentuk kegiatan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Permasalahan tersebut di latar belakanginya kurangnya kesadaran perusahaan dalam membangun suatu hubungan dengan masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah program kegiatan CSR yang merupakan tanggungjawab perusahaan merupakan suatu keharusan, agar dalam pemberian CSR dapat berdampak kemanfaatan bagi lingkungan masyarakat perusahaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan kebijakan perusahaan membuat program CSR agar dapat memberi kemanfaatan.

Penerapan Konsep *Green Economy* perlu diterapkan pada perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan penentuan program-program CSR. Konsep *Green Economy* melengkapi dan mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, mewujudkan kesjahteraan dan mendukung pemerataan sosial serta ekonomi dengan menerapkan prinsip tetap memperhatikan lingkungan. Langkah penerapan prinsip *Green Economy* pada perusahaan diharapkan dapat menjawab tantangan perubahan iklim dan pengurangan gas emis karbon dari kegiatan usaha perusahaan. Konsep ekonomi ini dapat memberikan pilihan untuk para pemangku kebijakan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam memelihara lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kadarisman, M, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT Raja Persada Grafinso, Jakarta, 2012

Mardikanto, Totok, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Alfabeta, Bandung, 2014

Rudito, B., Famiola, M., *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, 2007

Untung, Budi, *Corporate Social Responsibility dalam Dunia Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2014

Jurnal

Allen, M. W., & Craig, C. A., *Rethinking corporate social responsibility in the age of climate change: A communication perspective*. International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(1), 2016, hlm 1-11.

Hartini Retnaningsih, *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR), Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Aspirasi, Vol. 6 No. 2, 2015

Internet

Aryo Bahwono, *Warga Pari Gugat Holcim atas Emisi Karbon*, betahita (online) <https://betahita.id/news/detail/7816/warga-pari-gugat-holcim-atas-emisi-karbon.html?v=1658971237> diakses pada 8 Desember 2022

<https://www.unep.org/> diakses pada 8 Desember 2022.

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

INSTRUMEN *LEGAL DUE DILIGENCE* SEBAGAI PENUNJANG INVESTASI BERBASIS LINGKUNGAN

Zaky Ihsan Edy Ramadhani
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
ihsanzaky517@gmail.com

ABSTRAK

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup maupun berdampak pada lingkungan hidup, diwajibkan untuk memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau yang dalam hal ini dapat dikatakan dokumen “*Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup”. Penelitian ini mencakup pembahasan mengenai kedudukan *Legal Due Diligence* sebagai penentuan izin lingkungan yang perlu dimiliki perusahaan dan urgensi *Legal Due Diligence* sebagai penunjang investasi berbasis lingkungan. Mengingat akan kebutuhan yang sangat penting bagi suatu perusahaan dengan diperlukannya *Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup dan implementasinya. Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka perizinan serta kegiatan usaha akan saling berkaitan satu sama lain. *Legal Due Diligence* akan bertujuan untuk menentukan dokumen mana yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha oleh perusahaan. *Legal Due Diligence* dapat digunakan dalam rangka memberikan pandangan hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu, suatu perusahaan melalui konsultan hukumnya perlu melakukan identifikasi mengenai kapan dilakukannya suatu *Legal Due Diligence* terhadap perusahaannya.

Kata kunci: AMDAL, Legal Due Diligence, Lingkungan Hidup, Perusahaan.

ABSTRACT

Every business activity carried out by companies engaged in the environment or impacting the environment, is required to have an Environmental Impact Analysis (AMDAL) document, or in this case it can be said to be a document "Environmental Due Diligence". This research includes a discussion of the position of Legal Due Diligence as a determination of environmental permits that companies need to have and the urgency of Legal Due Diligence as a support for environmental-based investment. Considering the very important needs for a company with the need for Environmental Legal Due Diligence and its implementation. In connection with the existence of the Job Creation Law, licensing and business activities will be interrelated with each other. Legal Due Diligence will aim to determine which documents are required in the implementation of a business activity by the company. Legal Due Diligence can be used in order to provide legal views in a policy carried out by the company in carrying out its business. Therefore, a company through its legal consultants needs to identify when a Legal Due Diligence is carried out on its company.

Keywords: AMDAL, Legal Due Diligence, Environment, Company.

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan yang dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan dan /atau usaha pada intinya akan mengakibatkan dampak kepada lingkungan.¹ Suatu perusahaan perlu melakukan mitigasi di awal yang dilakukan guna mencegah adanya risiko terhadap lingkungan, upaya tersebut dapat dilakukan melalui instrumen *Legal Due Diligence* dengan cara melakukan uji tuntas atau pemeriksaan di suatu perusahaan tersebut guna menilai dan mengidentifikasi atau melakukan penapisan terhadap izin lingkungan yang dimiliki.

Legal Due Diligence merupakan aktivitas untuk menilai resiko dari segi hukum yang dimungkinkan akan muncul dalam kegiatan operasional suatu perusahaan yang nantinya dilakukan oleh perusahaan dalam lingkup kerjanya. Guna menilai risiko hukum maka perlu dilakukan rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis serta menyimpulkan dan pada tahap akhir akan bisa memberi rekomendasi mengenai keberlanjutan kegiatan usaha suatu perusahaan tersebut. Hal ini pun berlaku pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, terutama berfokus pada perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang berdampak pada segi lingkungan.²

Perlu adanya pemahaman terlebih dahulu terkait dengan pentingnya *Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup, pentingnya apa, kemudian apa definisinya, kemudian kapan digunakannya oleh perusahaan. Terkait dengan *Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup harus dipahami sebelumnya bahwa setiap aspek operasional suatu perusahaan yang dilakukan baik dalam kegiatan yang bergerak di lingkup lingkungan hidup maupun berdampak pada lingkungan hidup, nantinya akan memerlukan *Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup. Sehingga akan sering dijumpai perihal kompetensi terkait dengan *Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup yang harus bisa diketahui dan dipahami oleh suatu perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, terutama suatu perusahaan yang bergerak dibidang

¹ Sumadi Kamarol Yakin, "Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 114.

² Rio Christiawan, "*Uji Tuntas Hukum Legal Due Diligence*", Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.1

lingkungan hidup maupun berdampak langsung terhadap lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti dengan landasan studi pustaka serta menggunakan data sekunder. Artikel ini mencakup pembahasan terkait kedudukan *Legal Due Diligence* sebagai penentuan izin lingkungan yang perlu dimiliki perusahaan dan urgensi *Legal Due Diligence* sebagai penunjang investasi berbasis lingkungan. Artikel ini dilakukan dengan pendekatan konsep antar pentingnya *Legal Due Diligence* sebagai penunjang dan penentu izin lingkungan berdasar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kegiatan usaha perusahaan serta pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta terkait peraturan pelaksanaannya. Oleh sebab itu dapat diperoleh izin lingkungan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan yang berinvestasi saat ini, serta terlihat akibat yang terjadi terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia oleh suatu perusahaan dalam kegiatan usahanya pada investasi yang bersinggungan dengan lingkungan atau berdampak langsung terhadap lingkungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Legal Due Diligence* Sebagai Penentuan Izin Lingkungan Yang Perlu dimiliki Perusahaan

Arti *Legal Due Diligence* dapat dijumpai pada muatan standar profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal melalui terminologi uji tuntas dari sisi kacamata hukum, dapat diartikan sebagai “aktivitas pemeriksaan dengan cara seksama dari sisi kacamata hukum oleh konsultan hukum kepada suatu perusahaan atau objek transaksi berdasarkan dengan tujuan transaksi yang dilakukannya”.³ Mengingat akan kebutuhan yang sangat penting bagi suatu perusahaan dengan diperlukannya *Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup dan serta perihal implementasinya. Karena dengan adanya Undang-Undang Cipta

³ Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/ KEP. 01/ HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum, hlm. 13.

Kerja semua sudah tersistem, sehingga hal-hal yang terkait dengan perizinan lain atau kegiatan usaha lainnya akan berkaitan satu sama lain. Izin lingkungan atau terkait dengan dokumen pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan apabila tidak dimiliki suatu perusahaan, maka akan menghambat seluruh proses perizinan yang nantinya diurus oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup atau AMDAL berkedudukan pada posisi awal dalam sistem perizinan usaha yang nantinya dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah.⁴

Termuat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa masing-masing usaha dan/atau kegiatan mengharuskan memiliki AMDAL atau UKL-UPL, maka dengan demikian harus ada kepemilikan Izin Lingkungan pada perusahaan. Selanjutnya Pasal 40 menerangkan, bahwa Izin Lingkungan adalah syarat guna memperoleh izin usaha. Berkaitan pada prosedur perizinan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012, dijabarkan bahwa Izin Lingkungan bisa didapat dengan cara tahapan kegiatan yang diantaranya, pertama Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, kedua Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL, serta yang ketiga Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.⁵


Sehingga perlu dilakukan identifikasi dalam proses untuk izin lingkungan hidup atau AMDAL, serta diharuskan suatu perusahaan mengetahui tujuan dari *Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup. Apabila telah diketahui tujuan dari *Legal Due Diligence* tersebut, kemudian akan berakibat pada batasan lingkup dalam membuat atau melakukan tahapan selanjutnya, serta akan masuk langsung ke dalam pelaksanaan penapisan (identifikasi) berdasarkan PERMEN LH Nomor 4 Tahun 2021. *Legal Due Diligence* akan bertujuan untuk menentukan dokumen mana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha suatu perusahaan. Oleh sebab itu *Legal Due diligence* Lingkungan Hidup menjadi sangat perlu dilakukan,

⁴ Sukananda, Satria, and Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1 (2). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 132.

⁵ *Ibid.*, hlm. 120.

karena pada dasarnya akan menimbulkan konsekuensi yang serius terhadap suatu perusahaan.

Misalnya jika salah dalam menentukan dokumen untuk proses penentuan kegiatan usaha suatu perusahaan, padahal pada dasarnya hanya membutuhkan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup) akan tetapi pada pelaksanaan penapisan (identifikasi) yang mana ternyata kesimpulannya adalah membutuhkan UKL-UPL. Selain dalam pelaksanaan pengurusan izin lingkungan, sebuah perusahaan akan lebih mengeluarkan biaya yang banyak. Sebab apabila ditinjau dari tingkatan yang sederhana sampai yang kompleks dapat dilihat dengan urutan sebagai berikut :



Gambar 1. Urutan Pelaksanan Pengurusan Izin Lingkungan

Memang kompleksitas yang paling sederhana adalah pada SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sampai yang paling kompleks adalah AMDAL. Ketika sebuah perusahaan salah dalam melakukan penapisan atau identifikasi diawal seperti cenderung menggunakan UKL-UPL padahal sejatinya bisa dengan SPPL, maka hal ini akan berdampak pada tahap awal dengan biaya yang mahal pada saat pengurusan perizinan lingkungan tersebut. Pentingnya menentukan tujuan dari *Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup, jika lebih spesifik dipandang untuk memperoleh izin terkait dengan lingkungan hidup atau AMDAL terdapat beberapa hal, salah satunya yaitu menentukan jenis Lingkungan apa yang perlu dimiliki. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan tersebut lingkup kegiatannya bisa satu, bahkan bisa lebih.

Namun yang perlu diperhatikan pada umumnya mengenai lingkup pekerjaannya yaitu menentukan jenis dokumen izin lingkungan apa yang perlu dimiliki, apakah SPPL, UKL-UPL atau apakah dokumen AMDAL. Dengan dilakukannya *Legal Due Diligence Lingkungan Hidup*, jadi kebutuhan suatu

perusahaan pada intinya adalah terkait perizinan kegiatan usaha. Terlebih dengan kondisi saat ini didukung dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Misalkan dari pihak konsultan hukum suatu perusahaan bertanya kepada bagian komersial suatu perusahaan mengenai kepemilikan izin lingkungan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), atau izin lingkungan suatu perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan tertentu. Apabila jawaban dari bagian komersial suatu perusahaan menyatakan “belum”, maka konsultan hukum tersebut dapat melakukan penyesuaian sesegera mungkin. Mengingat masih baru sistem perizinan saat ini dan masih banyak penyesuaian-penyesuaian, masih banyak *trial and error* serta masih banyak pengampunan-pengampunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Urgensi *Legal Due Diligence* Sebagai Penunjang Investasi Berbasis Lingkungan

Pada aspek hukum perusahaan, *Legal Due Diligence* merupakan kajian yang digunakan terhadap seluruh lini perusahaan guna memperoleh keyakinan atas kondisi dari suatu perusahaan. *Legal Due Diligence* dibutuhkan dan digunakan sebagai sarana dalam hal memperoleh fakta objektif berkaitan dengan suatu strategi kegiatan perusahaan. Terkait *Legal Due Diligence* dari segi hukum atau uji tuntas dari sisi bidang hukum (*legal audit*) sangat penting guna dipertimbangkan dalam hal memutuskan untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu kegiatan dalam perusahaan.⁶ *Legal Due Diligence* dapat digunakan dalam rangka memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam satu kebijakan yang dilakukan. Maka dari itu suatu perusahaan melalui konsultan hukum perlu melakukan identifikasi mengenai kapan dilakukannya suatu *Legal Due Diligence* terhadap suatu perusahaan.

Muatan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan izin lingkungan, menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang dilakukan pengurusan pada awal kegiatan usaha. Sedangkan izin lingkungan tidak akan diberikan jika, sebuah kegiatan usaha suatu perusahaan tidak mengantongi 3 dokumen izin lingkungan diantaranya Analisis

⁶ Syahrul Sitorus, “Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (Legal Due Diligence), Jurnal Hikmah, Volume 15 No.2, Juli – Desember 2018, hlm. 175.

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Bahkan sekalipun dengan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pada penyelenggaraan izin usaha pertambangan, hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan izin lingkungan hidup sebab berkaitan dengan pencegahan seperti AMDAL, UKL dan UPL.⁷ Dengan kondisi demikian maka diharuskan perusahaan mengetahui dan dapat melakukan *Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup “AMDAL”.

Berdasarkan pada pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa pada intinya masing-masing penanggung jawab usaha dan/ atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan perbuatan melanggar hukum dalam bentuk pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diharuskan melakukan pembayaran ganti rugi dan/ atau dengan mengerjakan tindakan tertentu. Perusahaan yang menjalankan usaha dan/ atau aktivitas usaha di wilayah tertentu nantinya dapat mengakibatkan beberapa dampak terhadap masyarakat ataupun lingkungan serta mengemban tanggung jawab yang berbeda kepada aktivitas usaha yang dijalankannya. Dibutuhkan suatu komitmen dari perusahaan tersebut supaya mampu mengurangi kerusakan lingkungan, serta apabila terjadi kerusakan maka dibutuhkan pengelolaan lingkungan yang sesuai. Sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, baik untuk generasi saat ini ataupun generasi yang akan datang. Sekiranya perusahaan tidak patuh terhadap pernyataan yang dibuat maka bisa dikenakan sanksi berdasarkan dengan ketentuan yang tertuang pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸

Selain itu terhadap sanksinya, ketika ternyata tidak dilakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan maka akan berdampak sanksi baik sanksi denda maupun sanksi pidana. Jadi proses penapisan (identifikasi) penting dilakukan di awal. Sehingga diperlukan untuk melakukan upaya penapisan (identifikasi) dengan instrumen *Legal Due Diligence*, mengingat bahwa penapisan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 279.

(identifikasi) sebelumnya adalah terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 tahun 2018, namun sekarang sudah diberlakukan pembaharuan karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. Sehingga diharuskan dalam hal ini untuk bisa melakukan penapisan (identifikasi) diawal yang sebenarnya untuk kegiatan usaha suatu perusahaan memerlukan izin lingkungan atau dokumen yang disesuaikan dengan lingkup operasional perusahaan. Mengingat semua saat ini sudah tersistem dan terintegrasi sehingga ketika terdapat satu hal yang kurang, maka akan berakibat pada perizinan yang lainnya dan penyesuaian pun perlu dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang bersinggungan dengan unsur lingkungan hidup.

PENUTUP

Keimpulan

Pentingnya akan kebutuhan dari *Legal Due Diligence* Lingkungan Hidup atau AMDAL untuk suatu perusahaan, dipandang secara spesifik untuk memperoleh terkait dengan izin lingkungan hidup atau AMDAL utamanya adalah menentukan jenis izin lingkungan apa yang perlu dimiliki, dalam hal ini terkhusus untuk perusahaan-perusahaan yang lingkup kegiatan operasionalnya hanya satu atau lebih. Tidak kalah penting pada umumnya adalah mengenai lingkup pekerjaan suatu perusahaan yaitu menentukan jenis dokumen izin lingkungan apa yang perlu dimiliki, apakah SPPL, UKL-UPL atau apakah dokumen AMDAL, sebab hal ini akan terkait dengan kebutuhan perusahaan. *Legal Due Diligence* akan bertujuan untuk menentukan dokumen mana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha suatu perusahaan. Oleh sebab itu *Legal Due diligence* Lingkungan Hidup “AMDAL” menjadi sangat perlu dilakukan, karena pada dasarnya akan menimbulkan konsekuensi yang serius terhadap suatu perusahaan.

Legal Due Diligence dapat digunakan dalam rangka memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam satu kebijakan yang dilakukan. Maka dari itu suatu perusahaan melalui konsultan hukumnya perlu melakukan identifikasi mengenai kapan dilakukannya suatu *Legal Due Diligence* terhadap suatu perusahaan tersebut.

Saran

Pada intinya hasil *Legal Due Diligence Lingkungan Hidup* “AMDAL” akan menentukan kebijakan selanjutnya atau keputusan aksi korporasi yang selanjutnya akan dilakukan. Sehingga perlu adanya sebuah penelitian lanjutan secara spesifik yang lebih menggali dan menelaah mengenai penggunaan instrumen *Legal Due Diligence* “AMDAL” yang perlu digunakan suatu perusahaan berbasis investasi yang mengacu pada peraturan-peraturan pelaksana terbaru dari norma yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rio Christiawan, “*Uji Tuntas Hukum Legal Due Diligence*”, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Artikel Jurnal

Sukananda, Satria, and Danang Adi Nugraha. “*Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia*”, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1 Nomor 2, 2020.

Sumadi Kamarol Yakin, “*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan*”, Badamai Law Journal, Vol. 2 Nomor 1, 2020.

Syahrul Sitorus, “*Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (Legal Due Diligence)*”, Jurnal Hikmah, Volume 15 No.2, Juli – Desember 2018, Jurnal Hikmah, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan

Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum UMK:
Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Era Globalisasi

Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha
Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No.01/KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum.

REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP KEGIATAN PASCATAMBANG DALAM PERTAMBANGAN BATUBARA

Bayu Aryanto, Abdullah Luthfi Noor Aftian
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
bayu.aryanto@umk.ac.id

ABSTRAK

Sumber daya alam merupakan suatu anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satunya, kekayaan sumber daya alam mineral dan batubara sebagai penopang ekonomi negara. Guna mengelola batubara diperlukan aktivitas yang akan merusak struktur tanah sebagai kegiatan pengelolaan pertambangan. Salah satu kegiatan pertambangan batubara yaitu adanya kegiatan pascatambang untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah dieksplorasi. Kegiatan pascatambang merupakan hal penting dari keseluruhan aktivitas pertambangan, dikarenakan prosesnya yang akan mengembalikan kondisi awal sebelum dilakukan eksplorasi. Pada praktiknya kegiatan pascatambang tidak dilakukan dengan maksimal sehingga menimbulkan beragam permasalahan bahkan korban jiwa. Tulisan ini menggambarkan dan menganalisis gagasan rekonstruksi hukum terhadap kegiatan pascatambang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan penelitian kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: pertama, masih banyak permasalahan yang timbul akibat tidak terlaksananya kegiatan pascatambang secara maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari penegakan hukum hingga budaya hukum. Kedua, perlu adanya rekonstruksi hukum terkait dengan pengaturan kegiatan pascatambang yang sifatnya memberikan pemulihan atas kerusakan yang disebabkan oleh eksplorasi pertambangan. Rekonstruksi hukum yang ditawarkan meliputi aturan hukum, penegakan hukum hingga memaksimalkan budaya hukum.

Kata kunci: hukum, pascatambang, pertambangan.

ABSTRACT

Natural resources are a gift from God to the Indonesian nation. One of natural resources is mineral and coal as a support for the country's economy. In order to manage coal, activities are needed that will damage the soil structure as a mining management activity. One of the coal mining activities is the existence of post-mining activities to restore the environment that has been explored. Post-mining activities are important from all mining activities, because the process will restore the original conditions before exploration. In practice, post-mining activities are not carried out optimally, causing various problems and even casualties. This paper describes and analyzes the idea of legal reconstruction in the face of post-mining activities. This research is a normative legal research that uses library research or secondary data. The results of this study conclude, first, there are still many problems that arise due to the non-implementation of post-mining activities optimally. It is caused by several factors ranging from legal structure to legal culture. Second, there is a need for legal reconstruction related to the regulation of post-mining activities whose nature provides recovery for damage caused by mining exploration. Legal reconstruction offered includes the legal substance, legal structure and to maximize legal culture.

Keywords: legal, mining, post-mining.

PENDAHULUAN

Adanya ungkapan “tiada kegiatan pertambangan tanpa perusakan/pencemaran lingkungan”, semakin menegaskan bahwa aktivitas pertambangan dan lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan.¹ Sumber daya alam merupakan alasan dilakukannya kegiatan pertambangan, hal itu tidak terlepas dari peran pentingnya dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Beranjak dari pemahaman tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pertambangan merupakan suatu keniscayaan meskipun akan memberikan dampak terhadap lingkungan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memberikan pengertian pertambangan sebagai berikut:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.²

Eksplorasi merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk mengambil kekayaan sumber daya alam. Oleh sebab itu, kegiatan pascatambang menjadi suatu konsekuensi yang wajib diupayakan guna mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula. Pengertian kegiatan pascatambang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 yaitu berbunyi:³

“Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan”.

Norma hukum di atas menegaskan pentingnya kegiatan pascatambang guna memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial. Amanat tersebut salah satunya dilakukan dengan cara reklamasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 yaitu:⁴

¹ Abrer Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2008, hlm. 112.

² Pasal 1 angka 1 UU Minerba.

³ Pasal 1 angka 27 UU Minerba.

⁴ Pasal 1 angka 26 UU Minerba.

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

Ketentuan-ketentuan di atas menjadi instrumen untuk mengatasi dampak negatif dilakukannya kegiatan pertambangan yaitu kerusakan kualitas lingkungan. Faktanya, masih terdapat beberapa permasalahan dalam kegiatan pertambangan. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat setidaknya terdapat 87.307 hektare lubang tambang yang belum direklamasi, 23.551 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan dalam konsesi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Ribuan lubang tambang tersebut, terbanyak berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi.⁵ Temuan lain disebutkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, yaitu pencemaran lingkungan yang tergolong parah bersumber dari sektor pertambangan batubara. Hal itu, disampaikan Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan, Lilly Yurlianty menyatakan bahwa salah satu sumbernya adalah kadar asam yang dihasilkan oleh tambang batubara melalui sedimentasi aliran air saat hujan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, terlihat hakikat dari pertambangan yaitu membuka lahan dan merusak lingkungan. Dampak-dampak negatif yang timbul harus diatasi dengan maksimal agar hak-hak warga negara tidak terabaikan. Bagir Manan memberikan pemahaman bahwa sumber daya alam yang dikuasai negara bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi. Lebih lanjut, Bagir mengingatkan bahwa mewujudkan kewajiban negara itu perlu melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.⁷

⁵ Jatam, *Curang Di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang*, 2020, diakses dalam <https://www.jatam.org/curang-di-lubang-tambang-kerentanan-korupsi-jaminan-reklamasi-dan-pascatambang>.

⁶ Kaltim Today, DLH Samarinda Soroti Banyak Pencemaran Lingkungan dari Tambang Batu Bara, 2021, diakses dalam <https://kaltimtoday.co/dlh-samarinda-soroti-banyak-pencemaran-lingkungan-dari-tambang-batu-bara/>

⁷ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 17.

Hak asasi manusia khususnya di bidang lingkungan hidup merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi. Hak tersebut tidak dapat dikesampingkan atas dasar kebutuhan ekonomi semata. Oleh sebab itu, mengkaji dan menemukan solusi atas permasalahan pertambangan dan lingkungan merupakan hal yang penting. Topik kajian yaitu “Rekonstruksi Hukum Terhadap Kegiatan Pascatambang dalam Pertambangan Batubara” menjadi suatu hal yang perlu dibahas. Tulisan ini akan menggali dan menemukan dua hal pokok yang menjadi permasalahan yaitu pertama, apa urgensi rekonstruksi hukum terhadap kegiatan pascatambang dalam pertambangan batubara? Kedua, bagaimana rekonstruksi hukum terhadap kegiatan pascatambang dalam pertambangan batubara?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan penelitian normatif⁸ yang memakai pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual.⁹ Sumber Data dan jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer:¹⁰ peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder: pendapat hukum para ahli, kajian ilmiah dari kalangan hukum, jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

Urgensi Rekonstruksi Hukum Terhadap Kegiatan Pascatambang dalam Pertambangan Batubara

Pembahasan dalam tulisan ini akan mengurai beberapa hal penting terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang. Kajian sub bab ini akan menggambarkan alasan-alasan diperlukannya rekonstruksi hukum terhadap kegiatan pascatambang dalam pertambangan batubara. Sedikitnya ada tiga alasan yang menjadi dasar lahirnya gagasan rekonstruksi hukum yakni berkaitan peluang korupsi, adanya korban jiwa dan kerusakan lingkungan.

⁸ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Suatu Pengantar, Ctk. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

¹⁰ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 67.

Pertama, peluang korupsi dalam kegiatan pascatambang tergambar jelas dalam temuan Jatim. Terdapat lima temuan yang menjadi kerentanan korupsi pengaturan jaminan reklamasi dan pascatambang.¹¹

1. Mekanisme perizinan usaha pertambangan tidak menguji kepatuhan penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
2. Tidak memadainya instrumen pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang serta penempatan dana jaminannya;
3. Pengaturan mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang tidak diarahkan untuk menjadi bagian dari aktivitas usaha;
4. Pengaturan mengenai cakupan kegiatan reklamasi memberikan ruang untuk penghindaran kewajiban untuk pengembalian pada kondisi lingkungan awal;
5. Pengaturan dana jaminan tidak didesain sebagai instrumen untuk jaminan perlindungan lingkungan.

Lima temuan Jatim di atas menjadi sinyal terbukanya ruang untuk transaksi “gelap” para pihak dalam kegiatan pertambangan. Temuan-temuan tersebut setidaknya menghasilkan dua persoalan vital dalam dalam pengaturan kebijakan reklamasi dan pascatambang. Pertama, Pengaturan kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta penempatan dana jaminannya tidak ditempatkan sebagai prasyarat utama untuk usaha pertambangan, berbagai ketentuan yang tersedia justru memberikan banyak ruang untuk menghindari kewajiban itu. Kedua, pengaturan jaminan reklamasi dan pascatambang, tidak dirumuskan dengan kualitas yang memadai, sehingga tidak mampu menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Alih-alih memperkuat, berbagai prosedur teknis justru melemahkan tujuan pengaturan jaminan itu sendiri.¹²

Persoalan pengaturan kebijakan pascatambang menjadi hal krusial dalam terlaksananya kewajiban negara dalam usaha pertambangan. Hak rakyat yang harus dilindungi memerlukan instrumen pengaturan yang baik dan tepat guna menjalankan amanat konstitusi yaitu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Celah untuk terjadinya korupsi wajib ditutup serapat-rapatnya agar tidak memberikan efek domino dampak buruk dalam kegiatan pertambangan.

¹¹ Bersihkan Indonesia, *Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang*, Jakarta: Auriga Nusantara, 2020, hlm. 9-16.

¹² *Ibid.*

Kedua, adanya korban jiwa dalam lubang tambang akibat kegiatan pertambangan batubara. Alasan ini menjadi hal yang menyakitkan bagi bangsa Indonesia. Para generasi menerus bangsa harus kehilangan nyawa secara sia-sia di lubang tambang yang “menganga”. Oktober Tahun 2022, Abizar yang berusia 9 Tahun menjadi korban tewas di bekas galian tambang batu bara terjadi di Jalan Marsma Iswahyudi, Gang Mulia, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Berau.¹³ Abizar menjadi korban ke-41 lubang tambang sepanjang Tahun 2011 hingga 2022 di Provinsi Kalimantan Timur.¹⁴ Dari 41 korban, hampir seluruhnya merupakan remaja dan anak-anak. Hanya 7 orang yang tercatat sebagai orang dewasa.¹⁵

Peristiwa memilukan di Kalimantan Timur ini tentunya akan menjadi “momok mengerikan” bagi masyarakat. Pasalnya, kini Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan calon wilayah Ibu Kota Negara (IKN).¹⁶ Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang menyatakan bahwa sudah ada 149 lubang bekas tambang di kawasan IKN. Ratusan lubang itu juga disebut berada di ring dua dan ring tiga yang merupakan kawasan perluasan dan penyangga. Dari 149 lubang tambang itu, 92 di antaranya berada dalam konsesi.¹⁷

Kondisi di atas semakin memperparah ketika terdapat fakta bahwa lahan pertambangan yang digali terkadang berdampingan dengan daerah pemukiman masyarakat dan sekolah kurang lebih sejauh 20 meter, yakni lubang-lubang bekas tambang penuh dengan air tercemar yang tampak pada hamparan lahan.¹⁸ Dari berbagai permasalahan yang tidak dapat penulis uraikan semua terkadang justru menjadi hal yang dianggap sepele bagi kepala daerah. Bahkan dalam beberapa kesempatan acapkali terjadi pernyataan-pernyataan kontroversial oleh kepala

¹³ Noffiyatul Chalimah, *Lubang Maut Tambang Ilegal di Berau yang Menewaskan Satu Anak, Kaltim Prokal*, 2022, diakses dalam <https://kaltim.prokal.co/read/news/404524-jelas-pidana-pemda-mestinya-melawan.html>

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ CNN Indonesia, *Lubang Bekas Tambang Kaltim: 40 Tewas sejak 2011, Didominasi Anak*, 2021, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220204192046-12-755269/lubang-bekas-tambang-kaltim-40-tewas-sejak-2011-didominasi-anak>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <https://www.korankaltim.com/headline/read/14537/warga-protas-tambang-batu-bara-di-dekat-pemukiman>

daerah yang seakan-akan menganggap permasalahan ini bukanlah permasalahan yang perlu dibesar-besarkan.¹⁹

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan masih terdapat lebih dari 80 ribu titik lubang yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Titik-titik lubang tambang tersebut teridentifikasi berada di 40 Izin Usaha Pertambangan yang dipegang 36 perusahaan tambang di 22 wilayah provinsi. Pertambangan batubara menjadi komoditas terbesar dalam menyumbang lubang tambang yakni sekitar 55 persen sebanyak 50.098 titik yang selanjutnya terjadi akibat pertambangan nikel yang juga cukup banyak, yaitu sejumlah 16.705 titik.²⁰

Ketentuan yang ada telah memberikan amanat dilakukannya kegiatan pascatambang salah satunya yaitu reklamasi, namun pada faktanya masih banyak lubang-lubang tambang yang belum ditangani. Hal ini semakin memperkuat dasar diperlukannya rekonstruksi hukum guna memberikan perbaikan dalam kegiatan pascatambang dalam pertambangan batubara.

Ketiga maraknya kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi adanya kegiatan pertambangan. Kerusakan lingkungan sebenarnya dapat diberikan solusi dalam kegiatan pascatambang. Hal itu jika kegiatan pascatambang dilakukan secara maksimal dan sistematis. Pada faktanya saat ini masih banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Business & Human Rights Institute mengungkapkan sedikitnya terdapat enam dampak buruk kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup jika tidak ditangani dengan benar, yaitu:²¹

1. Meningkatnya ancaman tanah longsor
2. Kerusakan hutan
3. Penurunan kualitas udara
4. Sedimentasi dan menurunnya kualitas air
5. Pencemaran lingkungan akibat limbah

¹⁹ Saud Rosadi <https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-kaltim-sebut-sudah-nasib-30-warganya-tewas-di-kolam-bekas-tambang-batu-bara.html>

²⁰ Raden Ariyo Wicaksono, *80 Ribu Titik Lubang Tambang Menganga di Indonesia*, 2022, diakses dalam <https://betahita.id/news/detail/7989/80-ribu-titik-lubang-tambang-menganga-di-indonesia.html>.

²¹ Business & Human Rights Institute, *Dampak Industri Pertambangan Terhadap Lingkungan dan Hak Asasi Manusia*, 2021, <https://bhrinstitute.id/dampak-industri-pertambangan-terhadap-lingkungan-dan-hak-asasi-manusia/>.

Area bekas tambang yang ditinggalkan tanpa adanya reklamasi sehingga membentuk kubangan air juga menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan dampak lingkungan kegiatan pertambangan ialah penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya keamanan dan kesehatan penduduk, serta perubahan iklim mikro.

Polusi udara juga kerap ditimbulkan akibat dari kegiatan pertambangan.²² Permasalahan terkait kerusakan jalan atau jalur transportasi juga terjadi akibat kegiatan pertambangan yakni mengakibatkan tanah longsor yang terjadi pada jalur utama penghubung Sanga-Sanga–Samarinda. Hasil investigasi inspektur tambang akhirnya menyatakan PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) wajib bertanggung jawab terhadap peristiwa tanah longsor tersebut.²³ Pengeloan pertambangan yang buruk juga menimbulkan bencana banjir yang menggenangi wilayah-wilayah sekitar pertambangan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur menilai aktivitas tambang batu bara turut menyumbang terjadinya banjir yang merendam ribuan rumah di Samarinda, serta menyebabkan sekira 56 ribu jiwa menjadi korban.²⁴

Tiga alasan di atas menjadi dasar penting diperlukannya rekonstruksi hukum terhadap kegiatan pascatambang. Bukan hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan secara fisik, dampak buruk lahan bekas pertambangan batubara juga menghilangkan nyawa manusia. Jika memahami melalui ketentuan reklamasi dan pascatambang merupakan hal yang wajib dilakukan perusahaan pertambangan dalam memperbaiki kerusakan lingkungan yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana alasan di atas, peraturan berkaitan kegiatan pascatambang masih memiliki celah terjadinya korupsi. Paradigma buruk terhadap kegiatan pertambangan menjadi hal yang tidak sejalan dengan harapan tinggi atas kemakmuran rakyat melalui sumber daya alam.

²² Della syahni <https://www.mongabay.co.id/2019/04/16/sexy-killer-ketika-industri-batubara-hancurkan-lingkungan-dan-ruang-hidup-warga/> diakses pada 30 Mei 2019

²³ Ita Wahyuni <http://kaltim.prokal.co/read/news/347708-akibat-tambang-kerusakan-meradang> diakses pada 30 Mei

²⁴ Saud Rosadi <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemprov-kaltim-tuding-aktivitas-tambang-batu-bara-turut-sebabkan-banjir-samarinda.html>

Gagasan Rekonstruksi Hukum Terhadap Kegiatan Pascatambang dalam Pertambangan Batubara

Pembahasan kedua akan mengulas gagasan rekonstruksi hukum terhadap kegiatan pascatambang dalam pertambangan batubara. Rekontruksi yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu sebagaimana yang dipahami bahwa rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. Selanjutnya, Lawrence Friedman, menyebutkan bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga unsur atau komponen penting, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan kultur hukum (*legal culture*). Upaya rekonstruksi hukum dilakukan guna menata kembali serta Menyusun kembali segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pascatambang dalam pertambangan batubara. Tiga komponen dipilih sebagai dasar pemenuhan kebutuhan hukum guna mencapai tujuan sistem hukum.

Rekonstruksi substansi hukum menjadi hal vital dalam memperbaiki kondisi lingkungan akibat tidak maksimalnya kegiatan pascatambang. Melanjutkan temuan dari Jatam terdapat beberapa rekomendasi serta rujukan dalam memperbaiki substansi hukum.

1. Memaksimalkan instrumen perizinan untuk memperkuat kepatuhan jaminan reklamasi dan pascatambang.
 - a. Menjadikan persyaratan dalam peningkatan status usaha dari eksplorasi menjadi operasi produksi. Hasil dari pelaksanaan reklamasi pada tahap eksplorasi harusnya menjadi salah satu prasyarat dari penerbitan peningkatan izin eksplorasi ke izin operasi produksi. Pemaksaan ini harus dilakukan, agar kewajiban pada tiap tahapan dilakukan terlebih dahulu. Hal ini juga akan mengurangi ketidakpatuhan pelaksanaan reklamasi pada saat eksploitasi.
 - b. Menjadi persyaratan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Peraturan yang ada saat ini tidak mewajibkan penempatan dana jaminan reklamasi sebagai prasyarat diterbitkannya RKAB. Bahkan penempatan dana jaminan reklamasi diberikan ruang ditempatkan setelah RKAB disahkan. Padahal dalam aturan yang sama, RKAB harus memuat rencana reklamasi. Sehingga, jika tahapan penempatan dana jaminan reklamasi sebagai prasyarat maka ada instrumen yang mewajibkan penempatan dana jaminan reklamasi sebelum aktivitas pertambangan dimulai.

2. Memposisikan jaminan reklamasi sebagai keuangan negara sehingga akuntabilitas penggunaan dan peruntukannya disesuaikan dengan penganggaran belanja negara.
3. Mengatur prosedur untuk penagihan apabila ditemukan bahwa biaya reklamasi melebihi dari jaminan yang telah ditempatkan.
4. Mengatur sanksi administratif yang lebih kuat termasuk dengan denda dan uang paksa apabila jaminan dan kegiatan reklamasi tidak dipatuhi.

Selain hal di atas, pentingnya penguatan sanksi termasuk pidana dalam kejahatan korporasi/orang yang memberikan kerugian terhadap lingkungan bahkan menimbulkan korban jiwa. Harmonisasi seluruh instrumen pengelolaan dan perlindungan hidup harus selaras satu dengan yang lain. Hal itu dilakukan sebagai ikhtiar dalam perbaikan kegiatan pascatambang.

Rekonstruksi struktur hukum menjadi sebuah keniscayaan, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan kegiatan pascatambang. Aparat penegak hukum sudah sepatutnya berpandangan progresif dalam menangani kasus-kasus pascatambang. Hal itu guna memberikan keadilan dan kepastian ketika tidak akomodir dalam norma hukum yang ada. Penegakan hukum menjadi salah satu kunci dalam meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dan tindakan korupsi dalam pengelolaan tambang batubara. Jumlah lubang tambang yang cukup banyak di Kalimantan Timur menjadi bukti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran usaha penambangan batubara sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan bahkan menimbulkan korban jiwa di area lubang bekas penambangan.

Sejalan dengan hal di atas, diperlukan pemberlakuan sistem pengawasan terpadu pascatambang memastikan bahwa kaidah teknik pertambangan yang baik dalam rangka pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, serta terpenuhinya baku mutu lingkungan.²⁵ Menghilangkan ego sektoral diantara kementerian atau lembaga, serta mestinya secara koordinatif menangani dan menyelesaikan permasalahan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara. Komisi khusus dalam kegiatan pertambangan yang akan menjalankan fungsi penegakan dan pengawasan

²⁵ Wahyu Nugroho, *Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2020, Vol.27 No.3, 568- 591.

kegiatan pascatambang dalam pertambangan batubara. Komisi yang dimaksud dapat dibentuk secara ad-hoc dengan komponen anggota dari pemerintah, pengusaha, masyarakat dan lembaga-lembaga yang berperan dalam pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup. Putusan yang diberikan juga harus memiliki kekuatan dalam menangani permasalahan kegiatan pascatambang.

Rekonstruksi budaya hukum dalam kegiatan pascatambang, menjadi hal yang penting walaupun terlihat tidak relevan. Budaya hukum yang perlu dibangun ialah budaya hukum partisipatif seluruh kalangan dalam memandang dan terlibat kegiatan pascatambang. Keterlibatan pihak terkait dan khususnya masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan kegiatan pascatambang akan memberikan efek besar terhadap pemulihan lingkungan akibat penambangan. Peran aktif masyarakat dalam menyampaikan kasus lubang tambang yang belum direklamasi menjadi hal penting guna mengatasi permasalahan yang ada. Memberantas lubang tambang illegal juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dan diperkuat sebagai budaya hukum.

PENUTUP

Terdapat dua kesimpulan yang diperoleh dalam kajian ini. **Pertama**, permasalahan terkait dengan pelanggaran pascatambang menjadi alasan penting perlunya rekonstruksi hukum. Terdapat tiga alasan atau dasar yaitu, peluang korupsi, adanya korban jiwa dan kerusakan lingkungan yang cukup parah. **Kedua**, berdasarkan alasan yang telah diurai, sudah semestinya perlu dilakukan rekonstruksi hukum terhadap kegiatan pascatambang dalam pertambangan batubara. Rekonstruksi tersebut meliputi rekonstruksi substansi, struktur dan budaya hukum. hal tersebut sebagai ikhtiar dalam memperbaiki fungsi lingkungan sebagaimana sebelum dilakukan penambangan. Menutup tulisan ini, penulis ingin mengingatkan nasihat dari Cicero yakni “Kehidupan yang baik tidak mungkin tanpa kondisi yang baik, dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada keadaan yang tertata dengan baik”. Hal itu semakin menguatkan bahwa tindakan yang tepat dan terbaik didasari oleh kesadaran terdalam pada diri manusia akan tugasnya dalam menunaikan tanggung jawab demi kebaikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abrier Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Suatu Pengantar, Ctk. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015.

Jurnal:

Wahyu Nugroho. Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2020, Vol.27 No.3.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Artikel Ilmiah:

Bersihkan Indonesia, *Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang*, Jakarta: Auriga Nusantara, 2020.

Business & Human Rights Institute, *Dampak Industri Pertambangan Terhadap Lingkungan dan Hak Asasi Manusia*, 2021, <https://bhrinstitute.id/dampak-industri-pertambangan-terhadap-lingkungan-dan-hak-asasi-manusia/>.

Della syahni <https://www.mongabay.co.id/2019/04/16/sexy-killer-ketika-industri-batubara-hancurkan-lingkungan-dan-ruang-hidup-warga/>.

Jatam, *Curang Di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang*, 2020, diakses dalam <https://www.jatam.org/curang-di-lubang-tambang-kerentanan-korupsi-jaminan-reklamasi-dan-pascatambang>.

Surat Kabar Elektronik:

CNN Indonesia, *Lubang Bekas Tambang Kaltim: 40 Tewas sejak 2011, Didominasi Anak*, 2021, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220204192046-12-755269/lubang-bekas-tambang-kaltim-40-tewas-sejak-2011-didominasi-anak>.

<https://www.korankaltim.com/headline/read/14537/warga-protos-tambang-batu-bara-di-dekat-pemukiman>

Kaltim Today, DLH Samarinda Soroti Banyak Pencemaran Lingkungan dari Tambang Batu Bara, 2021, diakses dalam <https://kaltimtoday.co/dlh-samarinda-soroti-banyak-pencemaran-lingkungan-dari-tambang-batu-bara/>

Noffiyatul Chalimah, *Lubang Maut Tambang Ilegal di Berau yang Menewaskan Satu Anak, Kaltim Prokal*, 2022, diakses dalam <https://kaltim.prokal.co/read/news/404524-jelas-pidana-pemda-mestinya-melawan.html>

Saud Rosadi <https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-kaltim-sebut-sudah-nasib-30-warganya-tewas-di-kolam-bekas-tambang-batu-bara.html>

Raden Ariyo Wicaksono, *80 Ribu Titik Lubang Tambang Menganga di Indonesia*, 2022, diakses dalam <https://betahita.id/news/detail/7989/80-ribu-titik-lubang-tambang-menganga-di-indonesia.html>.

Ita Wahyuni <http://kaltim.prokal.co/read/news/347708-akibat-tambang-kerusakan-meradang> diakses pada 30 Mei

Saud Rosadi <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemprov-kaltim-tuding-aktivitas-tambang-batu-bara-turut-sebabkan-banjir-samarinda.html>

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

SUB TEMA

Peran Masyarakat dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup

PERAN MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KETERKAITAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Mas Subagyo Eko Prasetyo, Siti Mastoah

Fakultas Hukum Universitas Nasional

massubagyoekoprasetyo@yahoo.co.id sitimastoah@civitas.unas.ac.id

ABSTRAK

Lingkungan merupakan tempat kelangsungan hidup bagi makhluk hidup dalam berbagai aktivitasnya, yang secara teoritis betapa pentingnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan. Selain untuk pelaksanaan perlindungan yang berkeadilan dan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kerusakan lingkungan dan pencemarannya, juga dimaksudkan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dimana hal ini telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat “secaramaksimal atau lebih bermakna” sehingga berakibat Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) akan dinyatakan inskonstitusional apabila selama 2 tahun tidak diperbaiki, meskipun dinyatakan tetap berlaku secara bersyarat. Dengan merujuk darimasalah tersebut bahwa pandangan antroposentrisme yang menempatkan manusia lebih unggul dari semua organisme, maka masyarakat sebagai manusia ekosentrisme yang secara perspektif mementingkan ekosistem secara keseluruhan belum mendapat proteksi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan yang memadai, baik secara langsung atau tidak langsung. Kondisi itulah yang harus diberi perhatian melalui pelaksanaan regulasi hukum yang jelas tegas.

Kata kunci: Hak atas lingkungan, Peran masyarakat, Undang-Undang.

ABSTRACT

The environment is a place of survival for living things in their various activities, which theoretically is how important the community is in managing a productive and sustainable environment. In addition to implementing just protection and environmental management aimed at safeguarding and protecting the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia from environmental damage and pollution, it is also intended to ensure safety, health and human life in the context of sustainable development. Community participation in

environmental management is closely related to the right to a good and healthy environment where this has been protected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. With the issuance of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning Law Employment Creation Law, the legislators do not provide space for participation (participation) to the community "to the maximum or more meaningfully" so as to result in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK) will be declared unconstitutional if for 2 years it is not corrected, although it is stated that it is still conditionally valid. Referring to the problem that the anthropocentrism view places humans as superior to all organisms, society as ecocentrism humans who are concerned with the ecosystem as a whole has not received policy protection in adequate environmental management, either directly or indirectly. This condition must be given attention through the implementation of clear legal regulations.

Keywords: *community role, environmental right, regulation.*

PENDAHULUAN

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi UUD 1945 diatur hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di dalam UUD 1945 setelah amandemen, ketentuannya dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan:¹

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hak asasi manusia yang melekat mempunyai peranan penting dari adanya hak asasi manusia diantaranya bagaimana upaya negara untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan atas hak asasi tersebut dan sebaliknya bagaimana peran masyarakat terhadap keterkaitan lingkungan hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik.

Landasan Teori

Hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang, demikian Koesnadi Hardjosoemantri menyatakan, dimana realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya yang dalam pemenuhannya terkait dengan kondisi lingkungan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hidup yang baik dan sehat. Yang pernyataannya seperti berikut: “*Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan orang seorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak dibidang lingkungan hidup*”.²

Pemaknaan secara yuridis terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat juga dinyatakan oleh Siti Sundari Rangkuti yaitu bahwa sebagai implementasi upaya perlindungan hukum bagi masyarakat dibidang lingkungan hidup adala pembentukan berbagai saluran hukum, seperti hak mengambil bagian dalam prosedur hukum administrasi, yaitu hak berperan serta (*inspraak, public hearing*) atau hak banding (*beroep*) terhadap penetapan administrasi (tatausaha negara).³ Salah satu prinsip utama tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio 1992⁴ dimana ada Prinsip 10 Deklarasi Rio yang menyatakan, bahwa masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang memiliki akses yang tepat ke informasi mengenai lingkungan yang dimiliki public dan membahayakan komunitas mereka, Hak Atas Lingkungan, secara historis dikategorikan sebagai Hak Asasi Manusia⁵ Generasi Ketiga, yaitu hak atas lingkungan merupakan hak-hak turunan (derivatif) yang menjadi parameter terpenuhinya kebutuhan akan lingkungan hidup. Oleh karena hal tersebut di dalam pembentukan pemenuhan hak atas lingkungan tersebut harus memenuhi aspek prosedural dan aspek substantif.

² Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.

³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Edisi Keempat, Surabaya, 2015, hlm. 290.

⁴ Deklarasi Rio Tahun 1992, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcomp/act/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf

⁵ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Aspek substantif yaitu sebagai hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang sehat, hak untuk mendapatkan keadilan intradani antar generasi. Sedangkan hak-hak prosedural dimaksud, pendukung dalam pemenuhan atas hak substantif, diantaranya yaitu hak atas informasi, untuk berpartisipasi dalam hal untuk akses keadilan dan hak pengambilan keputusan melalui berbagai informasi. Hak-hak prosedural dalam hak atas lingkungan telah diatur dalam Konvensi Aarhus (*Convention Access to Information, Participation and Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters*) yang secara eksplisit meminta kepada negara untuk menjamin pemenuhan hak atas akses informasi, peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap keadilan dalam permasalahan terkait lingkungan hidup sebagai bentuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup oleh negara.

Masyarakat sebagai bagian dari warganegara yang memiliki peran didalam menanggapi permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari sejarah konstitusi mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu diawali dari: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan UUPPLH.

Di dalam Pasal 66 dari UUPPLH mengandung arti bahwa peran serta masyarakat yang terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan lingkungan hidup dimaksudkan dapat berperan dengan:⁶

- 1) Menampung aspirasi masyarakat dengan diwakili lembaga/golongan tertentu yang terkena dampak rencana kegiatan.
- 2) Memantau transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.
- 3) Menjalin keadaan yang harmonis dengan membangun kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu untuk mendapatkan

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

informasi dan kewajiban semua pihak dengan menghormati hak-hak semua pihak tanpa adanya intervensi dari pihak lainnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 70 ayat (2) peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; c. penyampaian informasi dan/atau laporan. Sedangkan pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk: a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keterkaitan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) akan dinyatakan inskonstitusional apabila selama 2 tahun tidak diperbaiki, dimana peran serta masyarakat menjadi topik hangat yang dipicu oleh terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020⁷ tentang Undang-Undang Cipta Kerja⁸ Di dalam undang-undang tersebut tidak adanya ruang partisipatif yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan secara khusus terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau *Omnibus Law* beberapa kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan lingkungan adalah terkait pada perizinan dan Amdal, dimana tujuan para pembuat UU Cipta Kerja adalah agar prosedur disederhanakan sesuai dengan tujuan *Omnibus Law*. Khususnya menyederhanakan prosedur untuk para pelaku usaha Sederhananya, Amdal adalah dokumen yang wajib dimiliki sebuah bisnis yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dimana sebelumnya ketentuan ini diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, Meskipun prinsip dari dampak penting ini tidak dihapus oleh *Omnibus Law*. Namun dalam Pasal 23 UU PPLH, ada 9 (Sembilan) jenis bisnis yang wajib dilengkapi dokumen amdal

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020 tentang perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 November 2021

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

berdasarkan usaha yang dimaksud adalah usaha dengan kriteria berikut.

1. Usaha yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam.
2. Usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan atau yang tidak terbarukan.
3. Usaha yang proses dan kegiatannya secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi sumber daya alam.
4. Usaha yang hasil proses atau kegiatannya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
5. Usaha yang hasil proses dan kegiatannya mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya.
6. Usaha yang mengintroduksi jenis tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan jasad renik.
7. Usaha yang melibatkan pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati.
8. Usaha dengan kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.
9. Usaha dengan penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Namun sesuai Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) sekarang partisipasi masyarakat hanya akan ada di tahap penyusunan Amdal hal ini terjadi karena Omnibus Law resmi menghapus Komisi Penilai Amdal. Di dalam ketentuan UUPH untuk 9 bisnis ini apabila telah selesai menyusun dokumen amdal bersama masyarakat terdampak, maka akan diuji oleh Komisi Penilai Amdal yang diatur dalam Pasal 29 UU PPLH. Komisi ini dibentuk oleh kepala daerah setempat. Yang terdiri dari 6 (enam) unsur ada di dalamnya yaitu (2) (dua) dari pemerintah, 2 (dua) dari tim pakar, dan 1 (satu) wakil masyarakat yang berpotensi terdampak, dan organisasi lingkungan hidup. Di dalam Omnibus Law menghapus komisi ini dan sebagai penggantinya, ada tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah pusat, daerah, dan ahli bersertifikat. Adapun yang menjadi tujuan perubahan dihapuskannya komisi ini adalah untuk mengalihkan beban kerja Komisi Penilai Amdal

yang *overloaded* dan prosedur yang lama. Permasalahan lainnya selain dalam hal Perizinan adalah pada penataan pengelolaan lingkungan yang memiliki berbagai fungsi, diantaranya untuk ketertiban yang berimbas kepada lingkungan yang didiami dan berada di sekitar masyarakat. Perubahan norma tersebut disertai dengan penghapusan hak tanggung gugat masyarakat terhadap pemerintah selaku pemberi izin yang semula ditentukan dalam Pasal 38 Undang- Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009.

Masyarakat merupakan pihak paling merasakan dampak dari kerusakan lingkungan oleh perubahan kawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat justru di dalam UU Cipta Kerja. terlihat dari penghapusan Pasal 36 UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mewajibkan izin lingkungan sebagai syarat suatu usaha. dengan penghapusan ini berimplikasi pada penghapusan Pasal 38 yang menyatakan kalau izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara, hal ini berarti “Hak gugat masyarakat hilang”. Dengan demikian, penghilangan akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk terhadap proses peradilan yang dijamin dalam prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Manusia. Sebaiknya dengan hal ini pemerintah harus tetap menjamin hak *access to justice* ini melalui koreksi atau pembatalan ‘persetujuan lingkungan’ yang dalam *omnibus law* dipakai sebagai pengganti diksi izin lingkungan. Dan guna memastikan masyarakat dapat akses yang berkeadilan haruslah mulai dari kemudahan akses informasi.

Dalam UU Cipta Kerja, akses informasi disebutkandalam pengganti Pasal 39 ayat 2 jadi pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem elektronik dan, atau cara lain yang ditetapkan pemerintah pusat, dan hal ini terdapat dua kelemahan, yaitu, tidak semua daerah atau masyarakat memiliki kemampuan mengakses sistem informasi elektronik karena keterbatasan sarana dan prasarana serta literasi digital. Norma perubahan ini, katanya, tidak mengatur kewajiban pemerintah memastikan masyarakat bias mengakses informasi itu. Yang diatur hanyalah seputar informasi diumumkan. Indikator hak atas informasi terpenuhi, katanya, harus dilihat dari bagaimana informasi bisa diketahui atau dipahami masyarakat, bukan bagaimana informasi itu disampaikan. Kepastian informasi pada masyarakat ini tidak tercantum dalam perubahan Pasal 26 tentang pelibatan masyarakat dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pemaparan diatas, ada tiga pertanyaan pokok yang hendak dibahas:

1. Bagaimana efektifitas penyederhanaan prosedur analisis mengenai dampak lingkungan

- (Amdal), izin lingkungan, akibat perubahan sistematika pendekatan berbasis regulasi dengan hak masyarakat atas lingkungan, dan apakah dimungkinkan terjadinya pengaruh debirokratisasi dengan penyederhanaan beberapa prosedur perizinan yang ada?
2. Dimana letak urgensi peran masyarakat mengingat hanya kriteria masyarakat yang terkena dampak langsung. yang dilibatkan dalam menyusun Amdal berdasarkan UU Ciptaker dan Apakah menutup juga keterlibatan pemerhati lingkungan atau organisasi lingkungan hidup untuk berperan dalam menyusun dokumen Amdal?
 3. Dengan dihapusnya mekanisme keberatan atau upaya hukum terhadap Amdal di dalam UU Cipta kerja , bagaimana pemerintah memastikan perlindungan terhadap lingkungan apabila terjadi pelanggaran izin tersebut jika hanya dikenakan sanksi administrasi dengan penghilangan sanksi pidana bagi pelanggaran izin?

PEMBAHASAN

Efektifitas penyederhanaan prosedur analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin lingkungan akibat perubahan sistematika pendekatan berbasis regulasi, dan terjadinya debirokratisasi dengan penyederhanaan beberapa prosedur perizinan yang ada

Prosedur penyederhanaan perizinan Amdal dalam hal kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungan merupakan upaya pemerintah setempat untuk membuat debirokratisasi. Melalui konsep pemerintah untuk reformasi birokrasi dalam pengelolaan pelayanan publik. Debirokratisasi publik danderegulasi dengan orientasi umum pelayanan publik, deregulasipelayanan perizinan dengan mengorganisir layanan perijinan terpadu di pemerintah daerah merupakan harapan ideal yang diharapkan dalam UU Cipta kerja ini akan terwujud, meskipun perangkat yang mendukung ke arahhal tersebut masih jauh dari kesiapan di lapangan.

Sejauhmana efektif dan efisien prosedur perizinan Amdal, karena setiap usaha pasti memerlukan sertifikat atau izin dari pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Termasuk usaha yang melibatkan pembangunan dan eksploitasi lingkungan, terdapat dokumen AMDAL yang harus tersedia supaya kegiatan usaha bisa dilakukan. Kajiantersebut dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan sebelum proses eksploitasi lingkungan. Hal-hal yang harus dikaji dalam kegiatan AMDAL meliputi aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat. Meskipun padaawalnya, prinsip AMDAL hanya

sebagai pelengkap dalam studi kelayakansuatu rencana usaha atau kegiatan pembangunan. tapi prinsip AMDAL sudah menjadi suatu hal yang harus diterapkan. Ketika suatu perusahaan, instansi, organisasi maupun perorangan akan melakukan kegiatan AMDAL di suatu tempat untuk kebutuhan usaha maupun komersial yang berpotensi mengubah struktur alamwajib memiliki.

Langkah pelaku pembuka kegiatan usaha seperti perusahaan selalumemiliki risiko dan membutuhkan manajemen resiko untuk menghadapinya, suatu lingkungan juga berpotensi menghadapi berbagai risiko atas setiap aktivitas usaha. Dokumen AMDAL yang merupakan dokumen yang menjadi syarat untuk memperoleh izin lingkungan. Saat ini,dokumen AMDAL menjadi pembahasan tersendiri dalam RUU (OmnibusLaw) Cipta Kerja, khususnya berkenaan dengan syarat-syarat untuk mendapatkannya., sementara perizinan tersebut masih mengacu kepada Kegunaan AMDAL dan dokumen AMDAL berfungsi juga sebagai Izin lingkungan yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha. Dalam hal ini, kegunaan AMDAL ditujukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Secara khusus, dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 23 ayat (1) mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalamnya mengatur kriteria usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Langkah perubahan mendasar perizinan yang melalui UU ini merubah paradigma prosedur perizinan di Indonesia, utamanya perizinan berusaha, dimana model berbasis izin biasa (*license approach*) menjadi perizinan berbasis resiko (*risk-based licensing*) dengan tujuan untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia. Konsekuensi pemerintah memberikan izin berdasarkan tingkatan resiko dan ancaman lingkungan eksternal dari suatu kegiatan usaha, artinya pemerintah memberikan kepercayaan kepada tiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar resiko yang telah ditetapkan pemerintah. Padahal, hal tersebut tidak menjamin standar resiko yang ditetapkan pemerintahapakah sudah sesuai atau belum. Tujuanpemerintah dalam hal ini adalah untuk hanya menarik investor.

Jika menilik *Risk-based licensing* di Inggris menerapkan model ini dengan menyertakan sebuah *risk assessment* terhadap suatu usaha. Skema penyederhaanaa prosedur ini tidak seefektif prosedur perizinan yang hanya bias diselesaikan dengan debirokratisasi, pemotongan jalur prosedur perizinan melalui aplikasi berbasis system

informasi perizinan penyelesaian AMDAL pada saat membuka kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan. Karena tujuan pemberian perizinan ini harus memberikan persamaan hukum bagi seluruh pemohon izin dan bertujuan memberikan proteksi untuk meminimalisir resiko pelanggaran, bahkan bagi kegiatan usaha dengan tingkat resiko paling kecil sekalipun. Penyesuaian penyederhanaan prosedur perizinan tidak setra merta efektif karena tidak semua daerah atau masyarakat memiliki kemampuan mengakses sistem informasi elektronik karena keterbatasan sarana dan prasarana serta literasi digital. Norma perubahan ini, katanya, tidak mengatur kewajiban pemerintah memastikan masyarakat bisa mengakses informasi itu. Yang diatur hanyalah seputar informasi diumumkan.

Urgensi peran masyarakat dan keterlibatan pemerhati lingkungan atau organisasi lingkungan hidup untuk berperan dalam menyusun dokumen Amdal Pasca terbitnya UU Cipta Kerja

Pada Pasal 25 huruf c UU PPLH sebelumnya pemerintah membuat ketentuan dalam dokumen amdal lebih ketat, dimana dokumen amdal memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana bisnis. Namun dalam UU Omnibus Law, kriterianya semakin diperjelas menjadi "masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan". Dengan demikian pemerhati lingkungan yang biasanya bernaung dalam organisasi lingkungan termasuk dalam satu daritiga kriteria masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen amdal. Di dalam Omnibus Law, tidak ada lagi tempat untuk pemerhati lingkungan dalam penyusunan amdal, namun di dalam ketentuan berikutnya pemerintah menambahkan satu ayat baru dalam Pasal 26 ini. Bunyinya yaitu "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini berarti bahwa perlu regulasi lanjutan yang akan disusun sebagai dampak dari UU Cipta kerja atau Omnibus Law ini.

Di dalam Pasal 70 Ayat (1) UUPPLH sebelumnya telah diatur secara tegas bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, setelah terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) peranserta masyarakat dalam proses Amdal hal ini menjadi potensi konflik. Lingkup masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal hanyalah masyarakat yang terdampak langsung sehingga pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh tidak dilibatkan sehingga partisipasi publik dalam Amdal pada UU Cipta Kerja dengan pola penilaian dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang

anggotanya hanya terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta ahli bersertifikat, hal ini memotong prosedur permohonan Izin (Persetujuan) Lingkungan tidak lagi diwajibkan serta dilakukan melalui media elektronik ataupun cara yang ditetapkan pemerintah pusat dan dokumen Amdal hanya memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dibangun.

Menurut UU Cipta kerja, masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Faktor sosial yang merupakan salah satu faktor penghambat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan Amdal penting untuk pengusaha masyarakat agar mendapatkan hak atas informasi yang memadai, mendampingi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dan proporsional, serta membantu masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Pemerhati lingkungan memiliki hak untuk bertindak sebagai guardian dalam melakukan segala bentuk pengawalan terhadap kepentingan alam, baik didalam pengadilan maupundi luar pengadilan.

Pentingnya Pelibatan Masyarakat dalam Proses Penilaian Amdal berperan dalam rapat penilaian substansi Amdal, dimana Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, ahli terkait, instansi sektor yang menerbitkan persetujuan teknis, instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak usaha dan/atau kegiatan, masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terpengaruh segala bentuk keputusan yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan dapat ikut serta dalam tahapan ini. Namun, dengan adanya UU Cipta kerja ini masyarakat tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan

Pemerintah memastikan perlindungan terhadap lingkungan apabila terjadi pelanggaran izin tersebut jika hanya dikenakan sanksi administrasi dengan penghilangan sanksi pidana bagi pelanggaran izin

Di dalam pengelolaan lingkungan hidup, peran semua perangkat negara dan masyarakat. memiliki dampak yang sangat besar, apabila pemerintah mengalami kelalaian dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika diamati sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada sanksi administratif bagi pelanggaran persetujuan lingkungan dan persetujuan dari Pemerintah , tidak ada

sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan persetujuan lingkungan/persetujuan pemerintah , dengan merujuk pada Pasal 177 UUCK, yang menyatakan bahwa sanksi administratif dapat berupa pembekuan/pencabutan izin atau persetujuan pemerintah , Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha; c. pengenaan denda administratif; d. pengenaan daya paksa polisional; e. pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan; dan/atau f. pencabutan Perizinan Berusaha.

Tindakan pemerintah untuk meningkatkan mutu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca Undang-undang omnibus law secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang terdampak dalam proses penyusunan, baik di tingkat pemerintah maupun di DPR, serta terbuka dengan segala pendapat yang disampaikan perlu dikaji kembali pendekatan berbasis risiko dan memastikan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Dengan mempertahankan izin lingkungan dengan pertimbangan untuk melakukan pengawasan penataan pelaku usaha terhadap peraturan dan standar kualitas lingkungan hidup, jika hanya menerapkan sanksi administrasi tidak cukup mengakomodir jika terjadi kerusakan terhadap lingkungan. Dengan mempertahankan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran administrasi termasuk pelanggaran izin karena pelaku usaha yang sudah mendapatkan sanksi administrasi tidak patuh atau mengulangi perbuatannya lagi sehingga diperlukan sanksi yang lebih berat untuk memastikan efek jera. Tindakan ini tetap membutuhkan peran masyarakat dan memperkuat aturan terkait partisipasi masyarakat agar sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Inilah mengapa pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan sesuai dengan hak atas lingkungan untuk mendapat hak akses partisipasi dan hak akses atas informasi memegang peranan penting dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

PENUTUP

Peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup juga berkait erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena jika factor perusakan terhadap alam bisa

menjadi ancaman besar bagi budaya mereka. Peranserta masyarakat dalam masalah lingkungan, selama ini hanya sebagai penyampaian informasi (*public information*), padahal lebih jauh dari itu peran masyarakat terhadap lingkungan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan.

Kesimpulan

Dengan terbitnya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang- Undang Cipta Kerja memuat perubahan dan penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan yang sebetulnya sebagai pedoman pelaku usaha dalam kegiatan usaha. Diupayakan olehpemerintah dengan menyederhanakan segala bentuk perizinan untuk mendorong pelaku usaha berdampak negatif bagi lingkungan. Namun ada indikasi para pelaku usaha dapat dengan mudah menyepelkan prosedur dan akibat hukum (sanksi) yang ada tidak secara tegas sanksi bagi pelanggar perizinan, dalam hal ini pada penyusunan dokumen Amdal. Undang-Undang Omnibus Law atau Undang- Undang Cipta Kerja ini dibuat dengan maksud untuk mengatasi banyaknya peraturan saat ini. Namun beberapa ketentuan mensyaratkan adanya berbagai aturan turunan. Dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampakkegiatan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat sekaligus melindungi masyarakat. Salah satu pentingnya peran masyarakat dalam partisipasi terhadap lingkungan adalahdalamproses tujuan Amdal yaitu dengan memastikan potensi dampak lingkungan dapat dievaluasi dan dipertimbangkan dengan mengurangi dan mencegah risiko dari konflik sosial dari sebuah proyek yaitu dengan memastikan bahwa seluruh pihak yang terdampak, terpengaruh dan pemangku kepentingan dilibatkan serta diperhatikan dengan matang dalam proses pengambilan keputusan.

Saran

1. Pemerintah perlu mengkaji kembali pendekatan berbasis risiko, mempertahankan izin lingkungan, mempertahankan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran administrasi dan mempertahankan perlibatan masyarakat.
2. Mengikutsertakan masyarakat sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan Analisa Dampak Lingkungan melalui pengumuman rencana kegiatan/usaha dan konsultasi publik. Selain itu dapat masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal Keterlibatan masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal dalam

proses penilaian Andal, RKL-RPL hingga keluarnya Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Pengumuman memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lainnya dalam proses pengambilan keputusan izin.

3. Pelibatan Masyarakat yang Efektif melalui upaya:

- a. pengumuman yang memadai terkait pelaksanaan partisipasi publik kepada pihak yang terlibat.
- b. Ketersediaan informasi yang komprehensif terkait rencana proyek dan dampaknya dengan cara yang mudah dimengerti dan mudah diakses.
- c. Memiliki kesempatan untuk memberikan saran maupun tanggapan kepada pihak yang terlepas dari proyek tersebut disetujui atau tidaknya.
- d. Mendapat feedback berupa pertimbangan yang menyeluruh dan akuntabel terhadap sarandan tanggapan yang disampaikan.
- e. Hak untuk berpartisipasi terlindungi sebagai manifestasi hak asasi manusia, hak atas lingkungan terlepas dari paksaan maupun intimidasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Edisi Keempat, Surabaya, 2015

Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.

Artikel Jurnal

Warsifah, “Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

Lalu Sabardi, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Yustisia* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020 tentang perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 November 2021.

Makalah/Pidato

Agung Wardana, “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi”, Tulisan disajikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali pada Jumat, 20 April 2012 di Denpasar. sumber (<https://media.neliti.com/media/publications/29371-ID-hak-atas-lingkungan-sebuah-pengantar-diskusi.pdf>)

Internet

Deklarasi Rio Tahun 1992 , https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf ,

<https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibus-law-uu-ciptaker-yang-ancam-lingkungan-hidup> diakses tanggal 26 November 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-fhui--uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-tidak-lebih-baik-dibanding-uu-pplh-lt5f981318c8f7d> diakses tanggal 26 November 2022

<https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa-lingkungan-hidup-terancam-dengan-ada-omnibus-law/> diakses tanggal 26 November 2022.

Halaman Ini Sengaja Dibiarkan Kosong

**PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DALAMPENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

Paramita Amelia, Septawandara
Magister Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Bandar Lampung
saburaiMH@gmail.com

ABSTRAK

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang hati-hati telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu penguatan kerja tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan dan pengelolaan yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan fungsi pelayanan publik, untuk menjamin agar setiap orang dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara administratif, perdata maupun pidana apabila lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan kehendak rakyat. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menerapkan beberapa jenis pendekatan yaitu metode perundang-undangan, metode konseptual, metode filosofis, metode sejarah. Sebagai perbandingan, pendekatan berbasis kasus mencakup pendekatan budaya yang mengacu pada kearifan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang bertanggung jawab dan sulit yang mengarah pada penurunan kualitas lingkungan yang semakin nyata. Demikian pula dalam hal pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana. Namun, menjaga lingkungan partisipatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai pembangunan di masyarakat ke dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ideal untuk mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemerintah, Masyarakat, Lingkungan hidup

ABSTRACT

A good and healthy environment is a basic right of every Indonesian citizen as stipulated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Inadvertent environmental management has contributed to the decline in environmental quality, therefore it is necessary to strengthen work on environmental protection and management. Environmental protection

and sustainable management is the responsibility of government and society. The government's responsibility in protecting and managing the environment is a public service function, to ensure that everyone can enjoy a good and healthy environment. Thus, the government can be held accountable both administratively, civilly and criminally if it is negligent in carrying out its obligations in accordance with the will of the people. This research includes normative legal research by applying several types of approaches, namely the statutory method, the contextual method, the philosophical method, and the historical method. In comparison, the case-based approach includes a cultural approach that refers to the wisdom of the local community. The results of the research show that the protection and management of the environment is a responsible and difficult effort that leads to an increasingly evident decline in environmental quality. Likewise in terms of environmental pollution or damage, perpetrators can be held accountable both in data and criminal terms. However, maintaining a participatory environment by integrating community development values into environmental protection and preservation is an ideal form of environmental protection and management to achieve sustainable regional developm.

Keywords: Participation, community, Environment.

PENDAHULUAN

Di era global ini, isu lingkungan telah menjadi masalah yang mengancam kehidupan manusia sebagai penghuni bumi dan isinya. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban hak asasi manusia yang diamanatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dikelola dengan baik sehingga setiap manusia secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat dalam menangani masalah lingkungan sangat erat kaitannya dengan hak atas lingkungan. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945). Setelah perubahan, ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 28H ayat 1 yang menegaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan:¹

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan.

karunia-Nya yang dihormati, disayangi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan segala sesuatu, untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia. Hakikat hak asasi manusia itu sendiri kemudian menekankan pentingnya keberadaan hak asasi manusia, bagaimana upaya negara memberikan jaminan kepada masyarakat terkait dengan perwujudan hak asasi manusia?²

Koesnadi Hardjasoemantri menjelaskan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak subjektif yang dimiliki setiap orang. Mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebenarnya merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia lainnya, terutama hak untuk hidup, hak atas taraf hidup yang layak, hak atas kesehatan dan hak-hak lain yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan hidup, baik dan hidup sehat. Siti Sundari Rangkuti juga menyatakan bahwa makna hukum dari hak atas lingkungan yang baik dan sehat harus dilaksanakan dengan menciptakan jalur hukum yang berbeda untuk melindungi Undang-Undang lingkungan hidup pada Masyarakat. Hak untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan administratif dan hak berpartisipasi (*inspraak, public hearing*) atau hak banding (*beroep*) terhadap keputusan administrasi (tatausaha negara).

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan merupakan sumber daya alam yang harus dilestarikan, haruslah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan dengan bijaksana, yang artinya jangan sampai pengelolaan lingkungan alam di sekitarnya, mengakibatkan dampak negatif yang berupa pencemaran atau pengerusakan lingkungan, (*environmental pollution*).³

Kegiatan pembangunan mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola secara baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta

² Keterkaitan Hak Atas Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat (<https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>) di akses pada 12 November 2022.

³ Rj. Agung Kusuma Arcaropeboka, 'Peran Pemerintah Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2018), 139–51 <<https://doi.org/10.24967/jcs.v3i2.363>>.

pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.⁴

Pembangunan nasional berkelanjutan pada hakekatnya merupakan konsep pembangunan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan hak untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Dewasa ini, tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat mutlak diperlukan untuk menjaga dan mengendalikan lingkungan agar lebih baik dan sehat.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) secara umum memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 26 (2) UU PPLH menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada pemberian informasi yang terbuka dan lengkap serta diberitahukan sebelum prakarsa dilaksanakan. Selain itu, Pasal 26 (3) UU PPLH mengatur bahwa izin lingkungan di mana masyarakat ikut serta dalam usaha yang diajukan oleh masyarakat harus diterbitkan sebagai dokumen tertulis yang ditandatangani oleh wakil masyarakat.⁵

Pada tahap pelaksanaan ketentuan Pasal 26 UU PPLH, pelaksanaan peraturan tentang peran serta masyarakat dan pemerintah dalam merespon rencana bisnis dan/atau operasional agar penerapan ketentuan pasal tersebut lebih efektif. Kepastian penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan sangat sulit diselesaikan karena lemahnya norma hukum PPLH. Untuk memaksimalkan perlindungan lingkungan, pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum, hal ini harus didukung dengan partisipasi masyarakat yang aktif dan maksimal. Pemerintah (negara) memiliki tugas untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menangani masalah lingkungan untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan.⁶

Secara khusus Pasal 70 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan jelas peran serta masyarakat dan pemerintah dalam aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

⁴ *Ibid*, hlm. 140.

⁵ Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan proses amdal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU PPLH.

⁶ Rachmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 113.

“Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Peran masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat berupa:

- a. Pengawasan sosial.
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan.
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Berdasarkan hal demikian, peran serta masyarakat dan pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu kesehatan fisik sebagai akibat lingkungan yang baik merupakan prasyarat sehatnya jiwa yang tentunya merupakan aset sumber daya manusia yang sangat mendasar dan penting. Berdasarkan uraian di atas, Maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembangunan berkelanjutan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan”.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah menyangkut:

1. Bagaimanakah makna yuridis peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apakah relevansinya peranserta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.⁷ Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*field Research*), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) menggunakan serangkaian studi dokumentasi,

⁷ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). hlm. 13.

dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yaitu yang berhubungan dengan peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembangunan berkelanjutan menurut undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran masyarakat dan Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Menurut Undang-Undang

Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk masyarakat desa, terpencil dan perkotaan, karena ruang lingkup lingkungan tidak terbatas melainkan ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan suatu komunitas sangat efektif jika peranannya untuk mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

Mengambil berbagai langkah (termasuk tindakan hukum), pemerintah harus berdasarkan asas legitimasi. Tindakan hukum menyiratkan pelaksanaan otoritas dan menyiratkan adanya tugas pertanggungjawaban. Sebagian besar negara memikul tanggung jawab negara kepada warganya atau kepada pihak ketiga. Dari perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintah selanjutnya diartikulasikan dan digunakan oleh sejumlah instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan dan putusan politik. Selain itu, pemerintah seringkali menggunakan instrumen hukum perdata seperti perjanjian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Segala perbuatan penggunaan kekuasaan dan penerapan perangkat hukum oleh penyelenggara negara pasti akan menimbulkan akibat hukum, karena tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum.⁸

Pejabat adalah orang yang karena tugas dan wewenangnya bertindak sebagai wakil dari instansinya dan melakukan kegiatan untuk dan atas nama instansinya. Ketika

⁸ Dewi, D. A. S. (2012). Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat. Jurnal Fakultas Hukum, 1(1). Retrieved from [https://docplayer.info/44214618 -Konsep-pengelolaan-lingkungan-hidupmenuju-kemakmuran-masyarakat-oleh-dyahadriantini-sintha-dewi-abstrak.html](https://docplayer.info/44214618-Konsep-pengelolaan-lingkungan-hidupmenuju-kemakmuran-masyarakat-oleh-dyahadriantini-sintha-dewi-abstrak.html)

seseorang dipanggil atau digolongkan sebagai pejabat, itu adalah saat dia menjalankan wewenang untuk atau atas nama jabatan itu. Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat dalam menjalankan kewenangan jabatan atau dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama jabatan, kemudian perbuatan-perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum menurut fungsinya.

Mengutip dari pendapat Logeman, hak dan kewajiban tetap berjalan terlepas dari pergantian pejabat. Berdasarkan informasi, jelas bahwa yang bertanggung jawab adalah Kementerian. Oleh karena itu, kerugian juga dibebankan kepada instansi/departemen dan bukan kepada pejabat itu sendiri. Seperti yang dikatakan Kranenburg dan Vegting, tanggung jawab ada pada masyarakat (misalnya, departemen) jika tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat itu objektif dan pejabat yang bersangkutan tidak bertanggung jawab jika dia tidak bersalah. Di sisi lain, kader dan PNS harus bertanggung jawab jika melakukan kesalahan subjektif. Untuk tindakan ilegal lainnya, hanya perwakilan yang harus memikul tanggung jawab penuh; dia telah menyalahgunakan posisi yang dia wakili untuk melakukan tindakan tidak etisnya terhadap kepentingan orang lain. Dalam hal ini PNS tersebut memiliki kesalahan subyektif atau kesalahan administrasi.⁹

Tanggung jawab pemerintah atas keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dalam undang-undang lingkungan diatur dalam UUPPLH, khususnya dalam pasal 91 tentang hak masyarakat untuk mengadu dalam hal terjadi perambahan oleh masyarakat. Pasal 92 mengatur tentang hak masyarakat untuk menjadi anggota organisasi lingkungan hidup, dan Pasal 93 UUPPLH mengatur tentang hak setiap orang di masyarakat untuk melakukan tindakan administratif terhadap suatu keputusan pemerintah apabila:

1. Badan tata usaha negara atau pegawai negeri memberikan izin lingkungan kepada badan usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL tetapi tidak melampirkan berita acara AMDAL;
2. Badan usaha atau pejabat publik yang menerbitkan izin lingkungan untuk kegiatan yang tunduk pada UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen

⁹ Supramono, G. (2013). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

UKL-UPL; dan atau

3. Instansi penyelenggara negara dan pegawai negeri memberikan izin pendirian dan pengoperasian tanpa izin lingkungan.

Berkaitan dengan hal itu tanggungjawab pemerintah dalam pengambilan keputusannya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan menyebabkan kerugian atau luka berat dan/atau meninggal dapat dituntut secara hukum pidana. Hal itu diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 111 mengatur tentang (1)Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKLUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dan ayat (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).¹⁰

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat”. ke pelayanan kesehatan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewarganegaraan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam hukum dasar. Terjaminnya ungkapan hak atas lingkungan yang bersih dan tegak ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan Undang-Undang PPLH.

Sebagai bagian dari peran masyarakat dan negara, untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, berbagai perangkat ekonomi lingkungan telah diterapkan oleh pemerintah. Instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambangan antara lain: Baku Mutu Lingkungan (BML).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perizinan Lingkungan, Instrumen Ekonomi dan Audit Lingkungan. Faktanya, alat langsung yang ada tidak

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

efektif dalam mengendalikan polusi. Keberadaan alat ekonomi merupakan pelengkap alat regulasi langsung yang belum maksimal, guna memperkuat pengendalian pencemaran lingkungan di bidang lingkungan hidup.¹¹

Menurut Abdul Gani, salah satu perangkat yang tepat adalah legislasi dengan berbagai bentuk legislasi. Dalam hal ini, perangkat hukum yang diinginkan adalah hukum yang tanggap secara sosial, tanggap terhadap kebijakan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tahan terhadap segala upaya. hak dan hak asasi manusia bangsa Indonesia.

Keterbukaan pemerintah yang dimaksud adalah keterbukaan dalam prosedur yang meliputi 3 aspek penting yakni:

1. Kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi;
2. kemungkinan peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan dan
3. pengumuman keputusan pemerintah.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan luas untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan *class action* untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila masyarakat mengalami kerusakan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 28 mengatur tentang jaminan kebebasan berkumpul, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Penegak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, pengertian organisasi kemasyarakatan (organisasi kemasyarakatan) adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela oleh warga negara Republik Indonesia atas dasar persamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM, mendefinisikan LSM sebagai organisasi atau badan yang didirikan oleh masyarakat, warga negara Republik secara sukarela, atas kehendak sendiri, dan tertarik dan terlibat dalam beberapa bidang kegiatan yang

¹¹ Soemarwoto, O. (1999). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah.

ditentukan oleh organisasi atau pendirian sebagai bentuk partisipasi masyarakat atau ikut serta dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada pelayanan swadaya.

Partisipasi berarti perlindungan hukum preventif terhadap rakyat. Masyarakat dapat mengungkapkan keprihatinannya melalui protes, audiensi, dan bentuk partisipasi lainnya. Untuk itu, ada kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan informasi dan hak untuk didengar. Sama halnya dengan kasus negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah pencemaran lingkungan seperti terganggunya tatanan kehidupan manusia, yang terutama disebabkan oleh jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk yang cepat, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada dan pola perilaku manusia terhadap alam, dalam hal ini peran masyarakat dan pemerintah akan sangat penting untuk menyeimbangkan pemanfaatan alam dan perbaikan alam.

Menentukan siapa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab atas perusakan lingkungan tidaklah bijak dan bijaksana. Lingkungan hidup merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi semua sektor negara untuk merawat dan mengelolanya. Pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat dan bagian lain negara harus memiliki kemauan politik untuk bekerja sama menjaga lingkungan dari tangan-tangan bodoh, ketidaktahuan para preman dan penjahat lingkungan.

Hak Pemerintah dan Masyarakat

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kerangka hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas pendidikan lingkungan, akses informasi, partisipasi dan kesetaraan dalam pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang. Setiap orang berhak mengajukan pengaduan tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan sifatnya, peran pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu konsultatif dan kemitraan. Pola partisipatif yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan

dukungan masyarakat (*public support*). Mengenai fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup, Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan:

“Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peranserta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peranserta efektif dapat melampaui kemampuan orang seorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup”.

Pada hakekatnya partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan dibagi menjadi dua bagian yaitu konsultasi dan kerjasama. Model partisipatif dan konsultatif ini sering digunakan oleh para pengambil keputusan sebagai strategi untuk meraih dukungan publik. Mengenai fungsi partisipasi di bidang lingkungan hidup, Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan:

“Partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sangat luas. Partisipasi ini tidak hanya mencakup partisipasi mereka yang terkena dampak berbagai peraturan atau keputusan administratif, tetapi juga partisipasi kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Partisipasi yang efektif dapat melampaui kapasitas individu, baik dalam hal kapasitas finansial maupun kapasitas pengetahuan, sehingga partisipasi kelompok dan organisasi sangat penting, terutama para pecinta lingkungan”.

Peran serta pemerintah dan masyarakat terasa penting dalam prosedur administratif pengelolaan lingkungan, seperti misalnya perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan dan sebagainya. Namun demikian, dewasa ini masih terdapat kekhawatiran terhadap asas keterbukaan dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 Ayat (1) disebutkan bahwa “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam pasal 70 ayat (2) peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa: pengawasan sosial, lingkungan, seperti perizinan, analisis dampak lingkungan, dll. Namun dewasa ini prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih menimbulkan kekhawatiran. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa Masyarakat mempunyai hak yang sama dan seluas-luasnya

kemampuan untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Fisik lingkungan”. Dalam Pasal 70 ayat (2), peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pengawasan sosial:

1. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
2. Penyampaian informasi dan/atau laporan. Sedangkan pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk:
3. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
5. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
6. Menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
7. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran pemerintah dan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Di dalam negara Indonesia yang menganut:

Pengawasan Sosial

Menganut sistem demokrasi perwakilan maka masyarakat dapat menyampaikan aspiransinya melalui keterwakilannya dalam lembaga parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat mempunyai 3 fungsi pokok yaitu:

- 1) Fungsi representasi (perwakilan)
- 2) Fungsi pengawasan (*control*)
- 3) Fungsi pengaturan atau legislasi menyangkut 4 bentuk kegiatan yaitu prakarsa pembuatan Undang-Undang, pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan atas pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Peran pemerintah dan masyarakat dalam hal ini lebih pada fungsi pengaturan atau legislasi karena keterwakilannya dalam lembaga perwakilan menentukan undang-undang atau peraturan yang akan dilaksanakan. Ikut serta dalam mengawasi penyusunan Undang-Undang/peraturan, rancangan Undang-Undang/peraturan lingkungan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Peran pemerintah dan masyarakat dapat berupa pemberian saran dan pendapat tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga/organisasi lingkungan hidup. Menentang tindakan yang dapat merugikan atau mengganggu pengelolaan dan

perlindungan lingkungan hidup. Ajukan keluhan kepada penegak hukum/otoritas jika mereka menemukan tindakan yang berbahaya bagi lingkungan.

Tentang perlunya peran pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menumbuhkan kesadaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hampir setiap hari, di televisi, surat kabar, surat kabar dan media massa lainnya, kita mendengar bencana yang berbeda di setiap daerah seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor di Lapindo, pencemaran air, dll. Bencana dan permasalahan lingkungan ini akan membuat kita berpikir dan menyadari pentingnya menjaga dan mengelola lingkungan.

Secara umum, masyarakat harus memiliki budaya dan adat istiadat setempat yang menekankan keharmonisan dengan alam. Mereka tidak merusak alam karena dianggap sebagai ancaman besar bagi budaya mereka. Alam bukan hanya sumber kehidupan tetapi juga sahabat dan guru yang telah mengajari mereka banyak hal. Dari alam, mereka menemukan filosofi hidup mereka, membangun keyakinan mereka dan bagaimana hidup seperti yang pernah mereka jalani. Memanfaatkan alam tanpa mempertimbangkan keberadaan budaya lokal tidak ada bedanya dengan kolonialisme. Hambatan yang timbul dari bangsa Indonesia terhadap lingkungan hidup adalah: *Sosio-kulturalisme* yaitu adanya ciri budaya masyarakat Indonesia khususnya di Jawa yang cenderung menghindari konflik dan kesepakatan, dimana tidak ada ekspresi ketidaksetujuan secara langsung terutama dengan ide atau rencana pihak atas. Penolakan atau protes langsung, kritik langsung, sosial dan *irasionalitas*.

Pendidikan masyarakat khususnya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia menyebabkan rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya lingkungan. Perekonomian yang berlaku, khususnya Indonesia, merupakan negara berkembang yang masyarakatnya masih berpenghasilan rendah. Dengan kendala ekonomi ini, orang memanfaatkan lingkungan untuk memberi makan diri mereka sendiri. Teknologi, yaitu teknologi yang terbatas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengelola lingkungan dan seringkali memerlukan biaya tinggi.

Partisipasi pemerintah dan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses partisipatif oleh pihak masyarakat yang biasa disebut dengan partisipasi masyarakat, yaitu suatu proses komunikasi dua arah yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara utuh, mufakat atas suatu proses

operasional di mana masalah dan kebutuhan lingkungan dianalisis. Dalam peran pemerintah dan masyarakat dengan model hubungan konsultatif antara pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan dan anggota masyarakat lainnya yang memiliki hak untuk didengar dan diberitahu tentang pendapatnya, dimana keputusan akhir ada pada pembuat keputusan. Mengingat dalam konteks partisipasi masyarakat sebagai suatu kemitraan, pengambil keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif setara kedudukannya. Bersama-sama mereka mendiskusikan masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, dan mendiskusikan keputusan.

1. Peran Serta Pemerintah dan Masyarakat sebagai suatu Kebijakan

Pendukung penafsiran ini berpendapat bahwa peran pemerintah dan masyarakat merupakan kebijakan yang baik dan tepat untuk dilaksanakan. Penafsiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa orang-orang yang mungkin menjadi korban atau korban dari suatu proyek pembangunan mempunyai hak untuk dimintai pendapat (*right to be consulting*).

2. Peran Pemerintah dan Masyarakat sebagai Strategi

Pendukung pandangan ini berpendapat bahwa partisipasi publik merupakan strategi untuk memenangkan dukungan publik. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa jika masyarakat merasa memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan dan kepentingan publik di setiap tingkat pengambilan keputusan terdokumentasi dengan baik, maka keputusan itu akan dapat diandalkan.

3. Peran Pemerintah dan Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

Peran pemerintah dan masyarakat digunakan sebagai alat untuk menghimpun masukan dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini didasarkan pada pandangan bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pendapat dan preferensi masyarakat merupakan masukan yang berharga untuk mengambil keputusan yang tepat.

4. Peran Pemerintah dan Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran *community government* digunakan sebagai sarana mitigasi atau mitigasi konflik melalui upaya membangun konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang mendasari persepsi pertukaran pemikiran dan pandangan ini dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi, serta mengurangi ketidakpercayaan dan prasangka.

5. Peran Pemerintah dan Masyarakat sebagai Terapi

Menurut persepsi ini, partisipasi masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk menangani masalah psikologis manusia seperti perasaan tidak berdaya, kurang percaya diri dan perasaan tidak menjadi bagian penting dari masyarakat.

6. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Penerapan prinsip pemulihan maksimum hanya berlaku untuk tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Dalam proses pelaksanaan undang-undang yang tercantum dalam undang-undang ini dicantumkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan tata kelola yang baik karena dalam setiap proses pengembangan dan pelaksanaan alat pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pencegahan dan penegakan hukum semuanya memerlukan keterpaduan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan pemerataan.

Adapun tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas (*accountability*) badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya.

Peran pemerintah dan masyarakat sangat bermanfaat bagi tujuan berikut:

- a. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab;

- b. Meningkatkan proses belajar Pengalaman berperan serta secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berperan serta lebih jauh.
- c. Mengeliminasi perasaan terasing Dengan turut aktifnya berperan serta dalam suatu kegiatan;
- d. Menimbulkan dukungan terhadap rencana pemerintah;
- e. Menciptakan kesadaran politik;
- f. Sebagai cerminan kebutuhan dan keinginan masyarakat;
- g. Menjadi sumber dari informasi yang berguna;
- h. Merupakan komitmen sistem demokrasi;

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka sangat tepat untuk terus menggali ruang peran pemerintah dan masyarakat dalam hukum lingkungan di Indonesia. Tidak hanya secara khusus dalam undang-undang, tetapi juga dalam pelaksanaan peraturan sebagai rancangan. Relevansi partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam habitat yang baik, terjalin interaksi yang serasi dan seimbang antar komponen lingkungan. Kestabilan keseimbangan dan keselarasan interaksi antar komponen lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia merupakan unsur lingkungan yang paling dominan dengan mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya, lingkungan juga mempengaruhi manusia. Untuk memiliki hubungan pengaruh timbal balik antara orang-orang dan lingkungan mereka. Ini adalah interaksi antara manusia dan lingkungan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah lingkungan hidup telah banyak mendapat apresiasi dan merupakan upaya serius pemerintah untuk mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH masih banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti ayat (2) Pasal 26 yang menyebutkan bahwa “peran serta masyarakat dilakukan atas dasar asas keterbukaan, informasi yang lengkap dan diinformasikan sebelum melakukan kegiatan.

Dalam pasal ini tidak ada penjelasan mengenai sifat dan bentuk lengkap dari informasi tersebut maupun tindakan hukum yang dapat diambil jika hal tersebut tidak dilakukan, demikian juga dalam ayat (4) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan. terhadap materi Amdal juga tidak ditindaklanjuti sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan bagaimana masyarakat menolak materi

tersebut, sehingga secara efektif mengurangi hak-hak masyarakat pada awal pembangunan Sebanyak 13 (tiga belas) alat pencegahan pencemaran dan/atau lingkungan kerusakan yang ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang itu sejatinya ada instrumen baru yang tidak terdapat dalam UUPPLH sebelumnya, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.¹³

Pasal 66 UUPPLH mengatur tentang peran serta yang sangat penting ini. Dikatakan bahwa:

Siapapun yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Tentunya jika diperhatikan dengan baik, tidak ada yang salah dengan artikel ini. Namun, penafsiran pasal ini menunjukkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang melakukan tindakan hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pembalasan dari pihak terlapor melalui tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan independensi lembaga peradilan. Kalimat terakhir juga merupakan kalimat yang mengakhiri penjelasan dengan tetap memperhatikan independensi peradilan yang merupakan kalimat kunci untuk melanggar/menggugat janji Pasal 66. Artinya, pelaksanaan hak atas perlindungan yang diatur dalam Pasal 66 belum ditentukan dan diuji oleh pengadilan. Sedangkan di pengadilan apapun (apa saja) masih dimungkinkan termasuk melewati penerapan pasal 66 karena hakim bebas dan memiliki kekuasaan mutlak untuk membuat/memaksakan putusannya.

Berdasarkan hal diatas, proses pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan khususnya lingkungan hidup dimaksudkan agar dapat:

- 1) Memberikan informasi dan menampung aspirasi masyarakat (bisa diwakili golongan tertentu) yang diperkirakan terkena dampak rencana kegiatan.
- 2) Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dan rencana usaha dan/atau kegiatan.

¹³ Pasal 15 ayat 1 UU no. 32 tahun 2009.

- 3) Menciptakan sua sana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan kewajiban semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.
- 4) Peningkatan partisipasi dari masyarakat untuk turut serta menjaga dan memelihara lingkungan, dapat dilakukan dengan berbagai upaya konkret, baik perorangan maupun berkelompok yang secara fungsional tergabung dalam organisasi lingkungan. Organisasi dimaksud baik yang sudah ada maupun adanya keharusan untuk dibentuk sebagai bagian tak terpisahkan dari peran serta masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

PENUTUP

Mengingat masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban manusia yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap manusia secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat dalam penciptaan lingkungan juga terkait erat dengan kewajiban menjaga lingkungan. Dalam hal ini partisipasi pemerintah dan masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak hanya fisik dengan lingkungan yang baik. Bukan hanya kesehatan fisik. Pada dasarnya setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup, tidak terkecuali masyarakat pedesaan, terpencil dan perkotaan karena cakupan lingkungan hidup tidak hanya di tempat tertentu tetapi di seluruh wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan sangat efektif apabila perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada dapat terpenuhi.

Di dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Secara alamiah masyarakat pasti memiliki budaya dan adat istiadat lokal yang lebih mengedepankan keharmonisan dengan alam. Mereka pantang melakukan perusakan terhadap alam karena dinilai bisa menjadi ancaman besar bagi

budaya mereka. Alam bukan hanya sumber kehidupan, melainkan juga sahabat dan guru yang telah mengajarkan banyak hal bagi mereka. Namun teknologi dan sifat hedonisme menjadikan eksploitasi alam tak terkendali.

Tujuan peran pemerintah dan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga penilaian dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menghasilkan kontribusi dan persepsi yang bermanfaat dari warga dan kepentingan publik untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan komunitas yang berpotensi dipengaruhi oleh kegiatan dan kelompok kepentingan, pembuat keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan, dan harapan komunitas, serta kelompok-kelompok ini dan mengintegrasikannya ke dalam konsep.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chidir Ali. 1979. *Yurisprudensi Indonesia Tentang hukum Agraria; Jual Beli, wewenang keagrarian Pendaftaran Tanah*. Jilid 3. Bandung : Bina Cipta.
- Delmon, Jeffry. *BOO/BOT Projects. 2000. A commercial and contractual guide*. London: Sweet and Maxweel.
- Gautama. 1994. *contoh-contoh Kontrak Rekes dan Surat-Surat Resmi Sehari-hari*, Jilid I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. yahya. 1998. *Ruang Lingkup Permasalahan Ekskusi Bidang Perdata*. Jakarta : Gramedia Indroharto. 2003. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tta Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dsar hukum Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- J. Satrio. 1999. *hukum Jaminan, hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman dkk. 2001. *Kompilasi hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , *Perjanjian dengan Pemerintah (government contract) Dalam hukum Kontrak di Indonesia*
- Nazarkhan yasin. 2006. *Mengenal Kontrak Kontruksi Di Indonesia*, Buku Pertama Seri Hukum Kontruksi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2003. “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak,” *Yuridika*, Vol 18 No 3 Mei 2003
- . 2005. *Penelitian hukum*. Jakarta : Prenada Media.

- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Study Tentang Prinsip- Prinsipnya , Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Simamora, yohannes Sogar. 2006. “Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jsa Oleh Pemerintah,” *Desertasi* Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Subekti & Tjitrosudibyo., 1999. *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*. edisi Revisi. Jakarta: Pradya Paramita.
- Soemarwoto, O. 1999. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supramono, G. 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Jurnal

- Dewi, D. A. S. (2021). Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat. *Jurnal Fakultas Hukum*, 1(1). Retrieved from [https://docplayer.info/44214618 -Konsep-pengelolaan-lingkungan-hidupmenuju-kemakmuran-masyarakat-oleh-dyahadriantini-sintha-dewi-abstrak.html](https://docplayer.info/44214618-Konsep-pengelolaan-lingkungan-hidupmenuju-kemakmuran-masyarakat-oleh-dyahadriantini-sintha-dewi-abstrak.html)
- Rj. Agung Kusuma Arcaropeboka, ‘Peran Pemerintah Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan’, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2018), 139–51 <<https://doi.org/10.24967/jcs.v3i2.363>>.

Peraturan Perundang-undangan

- Anonim. tt. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* Anonim. 1960. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang UUPA
- Anonim. 1999. Undang-Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi Anonim. 2004. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Anonim. 2003. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Anonim. 2005. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan